



**PT. JANTRA GRUPO  
INDONESIA Tbk**



**PT Jantra Grupo Indonesia Tbk**

Jalan Raya Cirendeude No. 9, Pisangan Kecamatan Ciputat Timur  
Kota Tangerang Selatan, Banten 15419 Telepon: (021) 27598835, Fax (021) 27598835  
E-mail: corsec@jantragroup.com

[www.jantragrupoindonesia.com](http://www.jantragrupoindonesia.com)

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk TAHUN 2025

# PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Februari 2025
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	4 – 6 Maret 2025
Tanggal Penjatahan	:	6 Maret 2025
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 Maret 2025
Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Maret 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JANTRA GRUPO INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



**PT. JANTRA GRUPO  
INDONESIA Tbk**

**PT Jantra Grupo Indonesia Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan

**Kantor Pusat :**

Jalan Raya Cirendeude No. 9, Pisangan Kecamatan Ciputat Timur  
Kota Tangerang Selatan, Banten 15419 Telepon: (021) 27598835, Fax (021) 27598835  
E-mail: corsec@jantragroup.com Website: <http://www.jantragrupoindonesia.com>

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 21,68% (dua puluh satu koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp118 (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp53.100.000.000 (lima puluh tiga miliar seratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2025

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 16.074/Speng/JGI/LGL/3/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUP2SK")

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No.: S-13736/BEI.PP1/12-2024 tanggal 30 Desember 2024 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
RINGKASAN .....	xi
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	4
III. PERNYATAAN UTANG .....	14
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	23
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	29
VI. FAKTOR RISIKO .....	49
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	53
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	54
IX. EKUITAS .....	225
X. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	227
XI. PERPAJAKAN .....	228
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	230
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	232
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	234
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	257
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....	263
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	264
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....	265

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	<p>Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>suami atau istri;</li><li>orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li><li>kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li><li>saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li><li>suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li></ol></li><li>hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>orang tua dan anak;</li><li>kakek dan nenek serta cucu; atau</li><li>saudara dari orang yang bersangkutan.</li></ol></li><li>hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li></ol>
BAE	<p>Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.</p>
Bapepam	<p>Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUP2SK.</p>
Bapepam-LK	<p>Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam.</p>
BNRI	<p>Berarti Berita Negara Republik Indonesia.</p>

Bursa Efek (BEI)	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
Efektif / Pernyataan Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UU PPSK, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau</li> <li>b. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li> </ol> </li> <li>2. Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li> </ol>
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp118 (seratus delapan belas Rupiah).
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Manajer Penjataan	Berarti PT RHB Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjataan atas penjualan Saham Yang Ditawarkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID”	Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	PT RHB Sekuritas Indonesia yaitu perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan berhak menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemesan Ritel	Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/ atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel
Peraturan Kapolri No. 24/2007	Berarti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan No. IX.A.2, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan No. IX.A.7, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan No. IX.J.1, tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.



Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-096/SHM/KSEI/1024 tanggal 25 Oktober 2024 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jantra Grupo Indonesia Nomor: 80 tanggal 15 Oktober 2024 dibuat di Rosida Rajaguguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PPAS") Jo. Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jantra Grupo Indonesia No. 83 tanggal 15 November 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Addendum PPAS") Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jantra Grupo Indonesia No. 300 tanggal 31 Desember 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Addendum II PPAS") Jo. Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jantra Grupo Indonesia No. 181 tanggal 26 Februari 2025, dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Addendum III PPAS")
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk Nomor: 81 tanggal 15 Oktober 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PPEE") Jo. Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 84 tanggal 15 November 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Addendum I PPEE") Jo. Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 301 tanggal 31 Desember 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Addendum II PPEE") Jo. Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 182 tanggal 26 Februari 2025, dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Addendum III PPEE")
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	Berarti PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia.
Perusahaan Anak	Berarti adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sesuai dengan UUPPSK dan POJK Nomor 8/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat menjadi RDN	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SKS	Berarti Surat Kolektif Saham.
SKDP	Berarti singkatan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada tanggal 18 Februari 2024.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan pada Bursa yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (dua) setelah berakhirnya masa penawaran efek, yaitu tanggal 10 Maret 2025.

Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham, yaitu pada 6 Maret 2025
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
UU PPSK	Berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.

### **Daftar Singkatan Perusahaan Dan Nama Pemegang Saham**

#### Singkatan Nama Pemegang Saham

IS	Imam Sujono
JAR	Jantra Al Rasyid
WAB	Wildan Al Bana
LD	Liya Dariyah
DRI	Dwi Respati Iriani
TKI	PT Tahtra Kertajaya Indonesia

#### Singkatan Nama Perusahaan Anak

JLI	PT Joen Lie Indonesia
LWI	PT Liantra Wil Indonesia
JMKI	PT Jantra Mantra Kerta Indonesia
JDJ	PT Jantra dan JTRS
JWI	PT Jantra Wil Indonesia
WKI	PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia
JTras	PT Jantra Traspatih Indonesia
VHI	PT Van Harness Indonesia
JTech	PT Jantra Techno Indonesia

# RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Pasar Modal No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

## 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Jantra Grupo Indonesia, Informasi sesuai dengan Akta Pendirian PT Jantra Grupo Indonesia No. 102 tertanggal 26 September 2017, dibuat di hadapan Suhardi Hadi Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan AHU-0052824.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 22 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147909.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 (“selanjutnya disebut **“Akta Pendirian Perseroan”**”). Lebih lanjut, Akta Pendirian Perseroan juga telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 48 dan TBNRI No. 17259 tanggal terbit 14 Juni 2024.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Grupo Indonesia No. 68 tanggal 14 Oktober 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **“Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024”**) dan telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0065304.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 14 Oktober 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024; dan (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0200747 tertanggal 14 Oktober 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219635.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Alamat kantor pusat Perseroan pada saat prospektus ini dibuat berada di Jalan Cirendeu Raya No. 9, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15419.

Adapun Perseroan memiliki kantor cabang di Kabupaten Tangerang sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Cabang dan Kuasa No. 01 tertanggal 05 Februari 2025 (selanjutnya disebut **“Akta Pendirian Cabang”**).

Berdasarkan Akta Pendirian Cabang tersebut di atas, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 01.025/SK/JGI/LGL./2/2025 tertanggal 03 Februari 2025. Kantor cabang Perseroan terletak di Jalan Sudirman Blok C-02 Kavling C-01, Pantai Indak Kapuk 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk Indonesia No. 103 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan:

Permodalan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.503.200.000</b>	<b>162.580.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>			
Jantra Al Rasyid	4.000	100.000	0,00025
Imam Sujono	4.000	100.000	0,00025
PT Tahtra Kertajaya Indonesia	1.625.792.000	40.644.800.000	99,99950
<b>Modal Disetor</b>	<b>1.625.800.000</b>	<b>40.645.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>4.877.400.000</b>	<b>121.935.000.000</b>	

Penjelasan selengkapnya mengenai Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

### 3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 21,68% (dua puluh satu koma enam delapan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
2. Nilai Nominal : Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp118 (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham
4. Jumlah Penawaran Umum : Sebesar Rp53.100.000.000 (lima puluh tiga miliar seratus juta Rupiah)

Saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.503.200.000</b>	<b>162.580.000.000</b>		<b>6.503.200.000</b>	<b>162.580.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Jantra Al Rasyid	4.000	100.000	0,00025	4.000	100.000	0,0002
Imam Sujono	4.000	100.000	0,00025	4.000	100.000	0,0002
PT Tahtra Kertajaya Indonesia	1.625.792.000	40.644.800.000	99,99951	1.625.792.000	40.644.800.000	78,3212
Masyarakat*	-	-	-	450.000.000	11.250.000.000	21,6784
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.625.800.000</b>	<b>40.645.000.000</b>	<b>100,0000</b>	<b>2.075.800.000</b>	<b>51.895.000.000</b>	<b>100,0000</b>
<b>Jumlah saham Portepel</b>	<b>4.877.400.000</b>	<b>121.935.000.000</b>		<b>4.427.400.000</b>	<b>110.685.000.000</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 69,65% (enam puluh sembilan koma enam lima persen) akan digunakan untuk belanja modal (*capital expenditure*) Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 40,38% (empat puluh koma tiga delapan persen) atau sekitar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian lahan seluas 1.940m<sup>2</sup> yang berada di Bona Indah, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Pembelian Lahan**"). Pembelian Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan bengkel baru.
  - b. Sekitar 29,27% (dua puluh sembilan koma dua tujuh persen) dalam rangka pembukaan 5 (lima) cabang bengkel baru yang terletak di Kota Bandung, Bekasi, Surabaya, dan Semarang, serta bengkel yang akan didirikan di lahan Bona Indah (selanjutnya disebut "**Pembukaan Bengkel Baru**") akan digunakan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
    - (i) Sekitar 17,16% (tujuh belas koma satu enam persen) akan digunakan Perseroan untuk pendirian bangunan bengkel dalam rangka Pembukaan Bengkel Baru. Kontraktor yang akan digunakan oleh Perseroan merupakan pihak ketiga.
    - (ii) Sekitar 10,90% (sepuluh koma sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk pengadaan perlengkapan operasional seperti mesin dan peralatan bengkel yang akan dibeli dari pihak ketiga, dalam rangka Pembukaan Bengkel Baru.
    - (iii) Sekitar 1,21% (satu koma dua satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pengadaan perlengkapan kantor seperti peralatan elektronik dan furniture kantor yang akan dibeli dari pihak ketiga, dalam rangka Pembukaan Bengkel Baru.
2. Sekitar 13,19% (tiga belas koma satu sembilan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan operasional (*operational expenditure*), termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan suku cadang, sewa kendaraan operasional, dan pengembangan aplikasi.
3. Sisanya akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 8,08% (delapan koma nol delapan persen) untuk belanja modal (*capital expenditure*) dengan rincian sebagai berikut:
    - i. Sekitar 6,06% (enam koma nol enam persen) akan digunakan JWJ untuk pembelian aset bengkel pihak ketiga yang terletak di Yogyakarta.
    - ii. Sekitar 2,02% (dua koma nol dua persen) akan digunakan JTras untuk pendirian bangunan bengkel dan pengadaan perlengkapan operasional dalam rangka relokasi.
  - b. Sekitar 9,08% (sembilan koma nol delapan persen) untuk kegiatan operasional (*operational expenditure*), termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan suku cadang dan sewa kendaraan operasional, yang akan digunakan oleh JLI, LWI, JMKI, JDJ, JWJ, JTech, VHI, JTras, dan WKJI.

Perusahaan Anak yang akan memperoleh penyaluran dana hasil emisi dari Perseroan adalah sebagai berikut:

1. PT Joen Lie Indonesia
2. PT Liantra Wil Indonesia
3. PT Jantra Mantra Kerta Indonesia
4. PT Jantra dan JTRS
5. PT Jantra Wil Indonesia
6. PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia
7. PT Jantra Traspatih Indonesia
8. PT Van Harness Indonesia
9. PT Jantra Techno Indonesia

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

## 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Pasar Modal No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA tanggal 19 November 2024.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

	<i>(dalam Rupiah)</i>			
	<u>31 Agustus 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>74.129.409.370</b>	<b>65.567.343.436</b>	<b>16.266.941.842</b>	<b>2.559.045.413</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>14.970.480.161</b>	<b>14.185.730.871</b>	<b>13.082.551.025</b>	<b>185.136.281</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>59.158.929.209</b>	<b>51.381.612.565</b>	<b>3.184.390.817</b>	<b>2.373.909.132</b>

### LAPORAN LABA RUGI

	<i>(dalam Rupiah)</i>				
	<u>31 Agustus 2024</u>	<u>31 Agustus 2023 (Reviu)</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>39.106.954.374</b>	<b>34.225.302.590</b>	<b>50.011.558.103</b>	<b>6.619.094.117</b>	<b>4.394.293.000</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	<b>(8.868.946.706)</b>	<b>(7.679.659.976)</b>	<b>(11.350.886.980)</b>	<b>(1.821.292.500)</b>	<b>(1.331.566.878)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>30.238.007.668</b>	<b>26.545.642.614</b>	<b>38.660.671.123</b>	<b>4.797.801.617</b>	<b>3.062.726.122</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>7.341.462.023</b>	<b>1.788.224.362</b>	<b>1.059.027.317</b>	<b>868.262.626</b>	<b>731.983.568</b>

### RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2024	2023 (Reviu)	2023	2022	2021
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>					
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	77,32	77,56	77,30	72,48	69,70
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	40,79	48,70	58,96	29,49	119,68
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	51,11	90,09	75,24	150,67	129,02
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	18,77	5,22	2,12	13,12	16,66
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah aset	9,90	3,28	1,62	5,34	28,60
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	12,41	6,07	2,06	27,27	30,83
<b>Likuiditas(x)</b>					
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	5,37	1,20	3,93	1,36	72,57
<b>Solvabilitas(x)</b>					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,25	0,85	0,28	4,11	0,08
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,20	0,46	0,22	0,80	0,07

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2024	2023 (Reviu)	2023	2022	2021
<b>Pertumbuhan (%)</b>					
Pendapatan	14,26	675,60	655,56	50,63	4,05
Beban Usaha	31,91	638,68	683,16	51,25	(10,36)
Laba bruto	13,91	729,93	705,80	56,65	1,75
Laba sebelum beban pajak	(10,24)	1.288,93	1.038,34	22,31	56,86
Laba periode/tahun berjalan	310,54	208,93	21,97	18,62	26,94
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	318,73	209,11	22,62	12,72	33,92
Aset	13,06	235,10	303,07	535,66	29,14
Liabilitas	5,53	91,44	8,43	6.966,44	(51,27)
Ekuitas	15,14	825,33	1.513,55	34,14	48,22
<b>Rasio Keuangan lainnya (x)</b>					
Interest Coverage Ratio	13,81	16,18	14,51	4,87	65,56
Debt Service Coverage Ratio*	0,76	0,47	1,04	0,15	4,87

\*Debt Service Coverage Ratio : EBITDA/(Beban keuangan + Utang jangka pendek + Utang jangka panjang)

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

## 6. RISIKO USAHA

Berikut ini adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

### A. RISIKO UTAMA TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

### B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Ketersediaan bahan baku atau pemasok
2. Risiko Ketergantungan Pada Personil Manajemen Inti Perseroan
3. Risiko tidak berhasilnya program pemasaran
4. Risiko terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait dengan Bidang Usaha

### C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Ekonomi Makro Indonesia
2. Risiko Sosial dan Politik
3. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

### D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## 7. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Akta No. No. 103 tanggal 25 Maret 2024, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:



## Kegiatan Usaha Utama

### Reparasi Mobil (45201)

Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis reguler, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.

## Kegiatan Usaha Penunjang

### (i) Pencucian dan Salon Mobil (45202)

Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil, seperti pencucian dan pemolesan dan pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan di salon mobil.

### (ii) Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (45302)

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Perseroan saat ini menjalankan kegiatan usaha utama yaitu reparasi mobil, maka kegiatan usaha yang riil dijalankan oleh Perseroan saat ini telah sesuai dalam Akta No. No. 103 tanggal 25 Maret 2024. Selain itu, Perseroan melakukan kegiatan penunjang yaitu pencucian dan salon mobil, serta perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, yang telah sesuai dalam Akta No.103 tanggal 25 Maret 2024.

Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung dengan hak suara sesuai dengan porsi kepemilikan saham sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan Pertama Kali	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Perseroan (%)	Status
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>							
1	JLI	2016	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99	9,51	Beroperasi
2	LWI	2016	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99	8,63	Beroperasi
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>							
1	JMKI	2018	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui JLI	6,15	Beroperasi
2	JDJ	2014	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui JLI	17,24	Beroperasi
3	JWI	2016	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui JLI	2,29	Beroperasi
4	JTech	2017	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui LWI	8,05	Beroperasi
5	VHI	2016	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui LWI	6,48	Beroperasi
6	JTras	2016	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui LWI	11,97	Beroperasi
7	WKI	2018	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui LWI	7,78	Beroperasi

## Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif Perseroan termanifestasi melalui beberapa aspek kunci yang membedakannya dari pesaing di pasar. Berikut adalah beberapa keunggulan dari Perseroan:

1. Sumber Daya Unggul
2. Memiliki cabang yang tersebar di 10 Kota
3. Branding Kuat
4. Lokasi Strategis
5. Peralatan Kerja Mutakhir

## Strategi Usaha

Strategi usaha Perseroan sangat strategis, dengan fokus pada:

1. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul
2. Target pasar yang luas
3. Pemasaran dan promosi yang kompeten
4. Keamanan dan infrastruktur data center
5. Riset dan inovasi
6. Kepatuhan dari legalitas
7. Tata kelola perusahaan yang baik
8. Pengembangan produk serta layanan
9. Pasar dan ekspansi geografis
10. Pemberdayaan karyawan
11. Inovasi produk
12. Penambahan fasilitas dan peralatan
13. Pelatihan dan pengembangan karyawan
14. Peningkatan sistem manajemen mutu

## Prospek Usaha Perseroan

### 1. Pertumbuhan Industri Otomotif

Industri otomotif terus mengalami pertumbuhan yang stabil di banyak pasar, terutama dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan pendapatan di negara-negara berkembang. Permintaan untuk layanan perbaikan kendaraan juga cenderung mengikuti tren pertumbuhan ini.

### 2. Tren Penyelamatan dan Pemeliharaan Kendaraan

Semakin banyak pemilik kendaraan yang cenderung memilih untuk memperbaiki kendaraan mereka daripada membeli yang baru karena biaya yang lebih rendah. Ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk menawarkan layanan perbaikan yang kompetitif dan berkualitas.

### 3. Inovasi Teknologi

Kemajuan dalam teknologi otomotif, termasuk mobil listrik dan otonom, mempengaruhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan. Perseroan dapat mengambil keuntungan dari ini dengan mengembangkan keterampilan dan layanan yang sesuai dengan tren teknologi terkini.

### 4. Tren Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan memainkan peran penting dalam permintaan atas kendaraan bermotor dan layanan perbaikan. Jika ekonomi global terus berkembang, permintaan akan kendaraan dan layanan perbaikan juga cenderung meningkat.

### 5. Kondisi Makroekonomi Negara

Kondisi ekonomi di negara di mana Perseroan beroperasi juga sangat mempengaruhi prospeknya. Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi daya beli Pelanggan dan, akibatnya, permintaan atas layanan perbaikan kendaraan.

## 6. Tren Pelanggan dan Preferensi

Perubahan dalam perilaku dan preferensi Pelanggan, termasuk kecenderungan untuk memilih kendaraan yang ramah lingkungan atau mobil listrik, dapat memengaruhi permintaan atas layanan perbaikan dan pemeliharaan yang sesuai dengan tren tersebut.

## 7. Perubahan Demografis

Perubahan dalam demografi, seperti peningkatan jumlah kendaraan yang berusia, dapat menghasilkan peningkatan permintaan untuk layanan perbaikan dan pemeliharaan.

Dengan mengintegrasikan kondisi makroekonomi Indonesia saat ini dan tren industri bengkel kendaraan ke dalam strategi bisnis, seperti pertumbuhan jumlah kendaraan dan peningkatan urbanisasi dan mobilitas penduduk, Perseroan dapat memperkuat posisinya di pasar dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan dan pengembangan bengkel yang berkelanjutan.

## Industri

Pada umumnya, industri bengkel kendaraan, termasuk bengkel kaki-kaki memiliki prospek yang baik di Indonesia. Beberapa faktor yang mendukung prospek ini yaitu:

1. Pertumbuhan Jumlah Kendaraan:
2. Urbanisasi dan Mobilitas
3. Peningkatan Kesadaran Pelanggan
4. Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli
5. Inovasi dan Teknologi
6. Dukungan Pemerintah

Penjelasan atas kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

## 8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Pasal 72 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pembagian dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dimulai dari tahun buku 2024 setelah menyisihkan untuk cadangan wajib (sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor), dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 21,68% (dua puluh satu koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima rupiah) setiap saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp118 (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp53.100.000.000 (lima puluh tiga miliar seratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.



PT. JANTRA GRUPO  
INDONESIA Tbk

### PT Jantra Grupo Indonesia Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan

#### Kantor Pusat :

Jalan Raya Cirendeui No. 9, Pisangan  
Kecamatan Ciputat Timur  
Kota Tangerang Selatan, Banten 15419  
Telepon: (021) 27598835, Fax (021) 27598835  
E-mail: [corsec@jantragroup.com](mailto:corsec@jantragroup.com)  
Website: <http://www.jantrakakikaki.com>

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.503.200.000</b>	<b>162.580.000.000</b>		<b>6.503.200.000</b>	<b>162.580.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Jantra Al Rasyid	4.000	100.000	0,00025	4.000	100.000	0,0002
Imam Sujono	4.000	100.000	0,00025	4.000	100.000	0,0002
PT Tahtra Kertajaya Indonesia	1.625.792.000	40.644.800.000	99,99951	1.625.792.000	40.644.800.000	78,3212
Masyarakat	-	-	-	450.000.000	11.250.000.000	21,6784
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.625.800.000</b>	<b>40.645.000.000</b>	<b>0,00025</b>	<b>2.075.800.000</b>	<b>Rp51.895.000.000</b>	<b>100,0000</b>
<b>Jumlah saham Portepel</b>	<b>4.877.400.000</b>	<b>121.935.000.000</b>		<b>4.427.400.000</b>	<b>110.685.000.000</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%

## PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 21,67% (dua satu koma enam tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.625.800.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu) Saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.075.800.000 (dua miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu) Saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No.: S-13736/BEI.PP1/12-2024 tanggal 30 Desember 2024 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK.

## PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 berisi

---

pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Tidak terdapat peningkatan modal atau pengalihan saham yang diterima oleh pemegang saham yang diperoleh di bawah Harga Penawaran dalam periode 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK. Namun seluruh pemegang saham Perseroan yaitu Jantra Al Rasyid, Imam Sujono, dan PT Tahtra Kertajaya Indonesia menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 69,65% (enam puluh sembilan koma enam lima persen) akan digunakan untuk belanja modal (*capital expenditure*) Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 40,38% (empat puluh koma tiga delapan persen) atau sekitar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian lahan seluas 1.940m<sup>2</sup> yang berada di Bona Indah, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Pembelian Lahan**"). Pembelian Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan bengkel baru.

Nama Penjual	No. Sertifikat	Hubungan Afiliasi	Status
Mohamad Eibiel Sardjanto	SHGB No. 3662 Atas nama Mohamad Eibiel Sardjanto (berakhir sampai dengan 18 Februari 2040)	Tidak ada	Perjanjian Perikatan Jual Beli antara Perseroan dengan Mohamad Eibiel Sardjanto No 2 tanggal 14 November 2024

Nilai total Pembelian Lahan adalah sebesar Rp25.250.000.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Perseroan telah melakukan pembayaran menggunakan dana internal Perseroan kepada penjual sebesar Rp5.250.000.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), berdasarkan bukti pembayaran sebagai berikut: (a) Bukti pembayaran Bank Mandiri No. 202411140957640607 tertanggal 14 November 2024 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); (b) Bukti pembayaran Bank Mandiri No. 202501301620623788 tertanggal 30 Januari 2025 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan (c) Bukti pembayaran Bank Mandiri No. 202501301619623189 tertanggal 31 Januari 2025 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Lahan tersebut tidak sedang dalam sengketa serta tidak ada pihak ketiga manapun yang memiliki, turut memiliki, menguasai, turut menguasai, dan/atau dijaminakan dalam bentuk apapun.

Pembelian Lahan akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

- b. Sekitar 29,27% (dua puluh sembilan koma dua tujuh persen) dalam rangka pembukaan 5 (lima) cabang bengkel baru yang terletak di Kota Bandung, Bekasi, Surabaya, dan Semarang, serta bengkel yang akan didirikan di lahan Bona Indah (selanjutnya disebut "**Pembukaan Bengkel Baru**") akan digunakan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
  - (iv) Sekitar 17,16% (tujuh belas koma satu enam persen) akan digunakan Perseroan untuk pendirian bangunan bengkel dalam rangka Pembukaan Bengkel Baru. Kontraktor yang akan digunakan oleh Perseroan merupakan pihak ketiga.
  - (v) Sekitar 10,90% (sepuluh koma sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk pengadaan perlengkapan operasional seperti mesin dan peralatan bengkel yang akan dibeli dari pihak ketiga, dalam rangka Pembukaan Bengkel Baru.
  - (vi) Sekitar 1,21% (satu koma dua satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pengadaan perlengkapan kantor seperti peralatan elektronik dan furniture kantor yang akan dibeli dari pihak ketiga, dalam rangka Pembukaan Bengkel Baru.

Perseroan belum memiliki tanah dan/atau bangunan yang akan dibuat cabang bengkel baru. Biaya sewa lahan akan menggunakan dana internal Perseroan.



Sehubungan dengan rencana pembukaan 5 (lima) cabang bengkel baru, Perseroan perlu melakukan pengurusan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurusan perizinan Pembukaan Cabang Baru tersebut akan dilakukan Perseroan setelah proses negosiasi telah selesai dan/atau Perseroan telah menempati lokasi usaha cabang bengkel baru tersebut.

Terkait rencana pembukaan cabang bengkel baru di Bona Indah yang beralamat di Jalan Karang Tengah No. 4, RT. 005, RW 005, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Perseroan telah memiliki Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 19022510113174254 tertanggal 19 Februari 2025, yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta.

2. Sekitar 13,19% (tiga belas koma satu sembilan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan operasional (*operational expenditure*), termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan suku cadang, sewa kendaraan operasional, dan pengembangan aplikasi.
3. Sisanya akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 8,08% (delapan koma nol delapan persen) untuk belanja modal (*capital expenditure*) dengan rincian sebagai berikut:
    - i. Sekitar 6,06% (enam koma nol enam persen) akan digunakan JWJ untuk pembelian aset bengkel pihak ketiga yang terletak di Yogyakarta.
    - ii. Sekitar 2,02% (dua koma nol dua persen) akan digunakan JTras untuk pendirian bangunan bengkel dan pengadaan perlengkapan operasional dalam rangka relokasi. Rincian area relokasi bengkel JTras adalah sebagai berikut:

No.	Spesifikasi
1	Lokasi Jl. Damai Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
2	Luas 683 m <sup>2</sup>
3	Kapasitas Bengkel 32 Mobil
4	Jumlah Mesin SCL Mesin lama: 5 Mesin baru: 7 Total: 12

- b. Sekitar 9,08% (sembilan koma nol delapan persen) untuk kegiatan operasional (*operational expenditure*), termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan suku cadang dan sewa kendaraan operasional, yang akan digunakan oleh JLI, LWI, JMKI, JDJ, JWJ, JTech, VHI, JTras, dan WKJI.

Berikut merupakan rincian perjanjian pinjaman dengan seluruh Perusahaan Anak:

1. Pinjaman kepada JLI rencananya akan diberikan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024
Para Pihak	1. JLI 2. Perseroan
Fasilitas Pinjaman	Sampai dengan 1,16% dari seluruh dana yang diperoleh
Tingkat Bunga	3,75% per tahun
Jatuh Tempo	5 Tahun
Jangka Waktu Pencairan Pinjaman	Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan sejak tanggal perjanjian sampai tanggal jatuh tempo fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pinjaman ini akan digunakan untuk kegiatan operasional ( <i>operational expenditure</i> ), termasuk namun tidak terbatas pada sewa kendaraan operasional dan pembelian persediaan suku cadang.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk memberi Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan;  JLI telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar JLI.

Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh JLI kepada Perseroan secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas.  JLI diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Sifat hubungan afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham langsung 99,99% dari JLI

2. Pinjaman kepada LWI rencananya akan diberikan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024
Para Pihak	1. LWI 2. Perseroan
Fasilitas Pinjaman	Sampai dengan 1,16% dari seluruh dana yang diperoleh
Tingkat Bunga	3,75% per tahun
Jatuh Tempo	5 Tahun
Jangka Waktu Pencairan Pinjaman	Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan sejak tanggal perjanjian sampai tanggal jatuh tempo fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pinjaman ini akan digunakan untuk kegiatan operasional ( <i>operational expenditure</i> ), termasuk namun tidak terbatas pada sewa kendaraan operasional dan pembelian persediaan suku cadang.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk memberi Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan;  LWI telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar LWI.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh LWI kepada Perseroan secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas.  LWI diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Sifat hubungan afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham langsung 99,99% dari LWI

3. Pinjaman kepada JMKI rencananya akan diberikan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024
Para Pihak	1. JMKI 2. Perseroan
Fasilitas Pinjaman	Sampai dengan 0,90% dari seluruh dana yang diperoleh
Tingkat Bunga	3,75% per tahun
Jatuh Tempo	5 Tahun
Jangka Waktu Pencairan Pinjaman	Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan sejak tanggal perjanjian sampai tanggal jatuh tempo fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pinjaman ini akan digunakan untuk kegiatan operasional ( <i>operational expenditure</i> ), termasuk namun tidak terbatas pada sewa kendaraan operasional dan pembelian persediaan suku cadang.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk memberi Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan;  JMKI telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar JMKI.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh JMKI kepada Perseroan secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas.  JMKI diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Sifat hubungan afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung 99,99% dari JMKI

4. Pinjaman kepada JDJ rencananya akan diberikan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024
Para Pihak	1. JDJ 2. Perseroan
Fasilitas Pinjaman	Sampai dengan 1,16% dari seluruh dana yang diperoleh
Tingkat Bunga	3,75% per tahun
Jatuh Tempo	5 Tahun
Jangka Waktu Pencairan Pinjaman	Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan sejak tanggal perjanjian sampai tanggal jatuh tempo fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pinjaman ini akan digunakan untuk kegiatan operasional ( <i>operational expenditure</i> ), termasuk namun tidak terbatas pada sewa kendaraan operasional dan pembelian persediaan suku cadang.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk memberi Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan;  JDJ telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar JDJ.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh JDJ kepada Perseroan secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas.  JDJ diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Sifat hubungan afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung 99,99% dari JDJ

5. Pinjaman kepada JWJ rencananya akan diberikan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024
Para Pihak	1. JWJ 2. Perseroan
Fasilitas Pinjaman	Sampai dengan 6,32% dari seluruh dana yang diperoleh
Tingkat Bunga	3,75% per tahun
Jatuh Tempo	5 Tahun
Jangka Waktu Pencairan Pinjaman	Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan sejak tanggal perjanjian sampai tanggal jatuh tempo fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pinjaman ini akan digunakan untuk kegiatan investasi dalam bentuk belanja modal ( <i>capital expenditure</i> ) berupa pembelian bengkel, serta untuk kegiatan operasional ( <i>operational expenditure</i> ), termasuk namun tidak terbatas pada sewa kendaraan operasional dan pembelian persediaan suku cadang.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk memberi Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan;  JWI telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar JWJ.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh JWJ kepada Perseroan secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas.  JWI diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Sifat hubungan afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung 99,99% dari JWJ

6. Pinjaman kepada JTech rencananya akan diberikan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024
Para Pihak	1. Jtech 2. Perseroan
Fasilitas Pinjaman	Sampai dengan 1,03% dari seluruh dana yang diperoleh
Tingkat Bunga	3,75% per tahun
Jatuh Tempo	5 Tahun
Jangka Waktu Pencairan Pinjaman	Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan sejak tanggal perjanjian sampai tanggal jatuh tempo fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pinjaman ini akan digunakan untuk kegiatan operasional ( <i>operational expenditure</i> ), termasuk namun tidak terbatas pada sewa kendaraan operasional dan pembelian persediaan suku cadang.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk memberi Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan;  Jtech telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Jtech.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh JTech kepada Perseroan secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas.  Jtech diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Sifat hubungan afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung 99,99% dari JTech

7. Pinjaman kepada VHI rencananya akan diberikan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024
Para Pihak	1. VHI 2. Perseroan
Fasilitas Pinjaman	Sampai dengan 1,03% dari seluruh dana yang diperoleh
Tingkat Bunga	3,75% per tahun
Jatuh Tempo	5 Tahun
Jangka Waktu Pencairan Pinjaman	Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan sejak tanggal perjanjian sampai tanggal jatuh tempo fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pinjaman ini akan digunakan untuk kegiatan operasional ( <i>operational expenditure</i> ), termasuk namun tidak terbatas pada sewa kendaraan operasional dan pembelian persediaan suku cadang.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk memberi Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan;  VHI telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar VHI.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh JTech kepada Perseroan secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas.  VHI diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Sifat hubungan afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung 99,99% dari VHI

8. Pinjaman kepada JTras rencananya akan diberikan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024
Para Pihak	1. JTras 2. Perseroan
Fasilitas Pinjaman	Sampai dengan 2,85% dari seluruh dana yang diperoleh
Tingkat Bunga	3,75% per tahun
Jatuh Tempo	5 Tahun
Jangka Waktu Pencairan Pinjaman	Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan sejak tanggal perjanjian sampai tanggal jatuh tempo fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pinjaman ini akan digunakan untuk kegiatan investasi dalam bentuk belanja modal ( <i>capital expenditure</i> ) berupa pendirian bangunan dan pengadaan perlengkapan operasional, serta untuk kegiatan operasional ( <i>operational expenditure</i> ), termasuk namun tidak terbatas pada sewa kendaraan operasional dan pembelian persediaan suku cadang.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk memberi Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan;  JTras telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar JTras.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh JTras kepada Perseroan secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas.  JTras diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Sifat hubungan afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung 99,99% dari JTras

9. Pinjaman kepada WKJI rencananya akan diberikan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024
Para Pihak	1. WKJI 2. Perseroan
Fasilitas Pinjaman	Sampai dengan 0,81% dari seluruh dana yang diperoleh
Tingkat Bunga	3,75% per tahun
Jatuh Tempo	5 Tahun
Jangka Waktu Pencairan Pinjaman	Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan sejak tanggal perjanjian sampai tanggal jatuh tempo fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pinjaman ini akan digunakan untuk kegiatan operasional ( <i>operational expenditure</i> ), termasuk namun tidak terbatas pada sewa kendaraan operasional dan pembelian persediaan suku cadang.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk memberi Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan;  WKJI telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar WKJI.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh WKJI kepada Perseroan secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas.  WKJI diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Sifat hubungan afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung 99,99% dari WKJI

Secara garis besar timeline Pembukaan Bengkel Baru adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan  Estimasi proses pengerjaan dari awal hingga selesai	2025				2026					
		Kuartal									
		1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Penyewaan Lahan Baru										
2	Pembangunan Bengkel										
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel										
4	Bengkel Mulai Beroperasi										

Keterangan:

	Bandung, Bekasi, dan Bona Indah
	Surabaya dan Semarang

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk melakukan pemberian pinjaman dari dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan kepada seluruh perusahaan anak, sebagaimana termuat dalam Persetujuan Dewan Komisaris PT Jantra Grupo Indonesia tertanggal 01 Oktober 2024.

Lebih lanjut, terhadap Perusahaan Anak seluruhnya juga telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris Perusahaan Anak pada tanggal 01 Oktober 2024 untuk menerima pinjaman dana dari Perseroan dari dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Perusahaan Anak yang akan memperoleh penyaluran dana hasil emisi dari Perseroan adalah sebagai berikut: (i) PT Joen Lie Indonesia; (ii) PT Liantra Wil Indonesia; (iii) PT Jantra Mantra Kerta Indonesia; (iv) PT Jantra dan JTRS; (v) PT Jantra Wil Indonesia; (vi) PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia; (vii) PT Jantra Traspatih Indonesia; (viii) PT Van Harness Indonesia; dan (ix) PT Jantra Techno Indonesia.

Apabila dikemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh Perusahaan Anak kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain untuk belanja modal (*capital expenditure*), kegiatan operasional (*operational expenditure*), dan tidak menutup kemungkinan pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi penambahan penyertaan modal oleh Perseroan pada Perusahaan Anak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal rencana penggunaan dana di atas termasuk transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, yaitu: (1) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi material kepada masyarakat (Pasal 6.(1).b POJK 17/2020 dan Pasal 4.(1).b POJK 42/2020); (2) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi yang dimaksud oleh Perseroan (Pasal 6.(1).c POJK 17/2020 dan Pasal 4.(1).c POJK 42/2020); (3) terlebih dahulu memperoleh: (i) persetujuan RUPS apabila: (aa) transaksi material lebih dari 50%; (bb) laporan KJPP menyatakan bahwa transaksi material yang akan dilakukan tidak wajar (Pasal 6.(1).d POJK 17/2020); serta (ii) persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS dalam hal: (aa) nilai transaksi afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan POJK 17/2020; (bb) transaksi afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka; dan/atau (cc) melakukan transaksi afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan pemegang saham independen (Pasal 4.(1).d POJK 42/2020); dan (4) melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan perusahaan terbuka (Pasal 9.(1) POJK 42/2020).

Bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkan Prospektus ini, Perseroan belum terdapat penawaran dan/atau perjanjian dengan pihak penjual sehubungan dengan penggunaan dana belanja modal.

Dalam hal Penggunaan dana untuk tujuan modal kerja (*operational expenditure/opex*): (i) bukan merupakan transaksi material sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, karena nilai transaksi tidak melebihi 20% (dua puluh persen) berdasarkan laporan keuangan serta ekuitas Perseroan terkini; dan (ii) bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan transaksi benturan kepentingan serta tidak

merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud POJK 42/2020. Mengingat transaksi berikut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK 17/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 42/2020, maka Perseroan tidak wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK 17/2020.

Penggunaan dana untuk keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak (i) merupakan transaksi material sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, karena nilai transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan terkini berdasarkan Laporan Keuangan Independen; dan (ii) merupakan transaksi afiliasi dan bukan transaksi benturan kepentingan serta tidak merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud POJK 42/2020. Mengingat transaksi tersebut merupakan transaksi dengan Anak Perusahaan yang merupakan Perusahaan Terkendali dimana sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan dari modal disetor Perusahaan Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 butir a POJK 17/2020 dan Pasal 6 ayat (1) butir b.1 POJK 42/2020, maka transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1).a, yaitu tidak wajib menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sesuai dengan POJK 30/2015. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.

Berdasarkan pemeriksaan mandiri yang dilakukan, diketahui bahwa rencana penggunaan dana yang akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, penggunaan dana tidak dapat dikualifikasikan sebagai transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan dana tersebut tidak memiliki perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, pengendali, atau pihak lainnya yang dapat merugikan Perseroan.

Terkait dengan penggunaan dana untuk tujuan keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak yang merupakan transaksi material, maka Perseroan wajib tunduk pada POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, yaitu:

- (1) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi material kepada masyarakat (Pasal 6.(1).b POJK 17/2020 dan Pasal 4.(1).b POJK 42/2020);
- (2) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi yang dimaksud oleh Perseroan (Pasal 6.(1).c POJK 17/2020 dan Pasal 4.(1).c POJK 42/2020);
- (3) terlebih dahulu memperoleh: (i) persetujuan RUPS apabila: (aa) transaksi material lebih dari 50%; (bb) laporan KJPP menyatakan bahwa transaksi material yang akan dilakukan tidak wajar (Pasal 6.(1).d POJK 17/2020); serta (ii) persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS dalam hal (aa) nilai transaksi afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan POJK 17/2020; (bb) transaksi afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka; dan/atau (cc) melakukan transaksi afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan pemegang saham independen (Pasal 4.(1).d POJK 42/2020); dan
- (4) melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan perusahaan terbuka (Pasal 9.(1) POJK 42/2020).

Lebih lanjut, sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. LRPD tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling

lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

2. wajib untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib:
  - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan
  - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam kas dan setara kas atau instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,71% (enam koma tujuh satu persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 1,13% (satu koma satu tiga persen)
- b) Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,34% (nol koma tiga empat persen)
- c) Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,62% (nol koma enam dua persen)
- d) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar yang terdiri dari:
  1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 1,79% (satu koma tujuh sembilan persen)
  2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 1,67% (satu koma enam tujuh persen)
  3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,56% (nol koma lima enam persen)
  4. Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,19% (nol koma satu sembilan persen)
- e) Biaya lain – lain sekitar 0,41% (nol koma tiga sembilan persen), yang terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya KSEI, percetakan prospektus dan formulir, dan pelaksanaan penawaran umum.



### III. PERNYATAAN UTANG

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA tanggal 19 November 2024.

Pada 31 Agustus 2024, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp 14.970.480.161 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	<b>31 Agustus 2024</b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang usaha	
Pihak ketiga	92.179.485
Pihak berelasi	388.713.404
Utang lain-lain – pihak berelasi	5.544.000
Utang pajak	849.929.275
Beban yang masih harus dibayar	67.924.886
Pendapatan diterima di muka	12.141.540
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	2.860.848.092
Utang pembiayaan konsumen	750.620.148
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>5.027.900.830</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Liabilitas imbalan kerja	1.490.849.994
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	8.396.582.685
Utang pembiayaan konsumen	55.146.652
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>9.942.579.331</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>14.970.480.161</b>

Rincian lebih lanjut dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### **LIABILITAS JANGKA PENDEK**

##### **Utang Usaha**

Rincian utang usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>
Pihak ketiga – Rupiah	92.179.485
Pihak berelasi – Rupiah	388.713.404
<b>Jumlah</b>	<b>480.892.889</b>

Utang usaha merupakan utang atas pembelian suku cadang. Tidak terdapat syarat dan kondisi tertentu terkait utang usaha tersebut.

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>
Telah jatuh tempo:	
1 – 30 hari	181.042.349
31 – 60 hari	-
61 – 90 hari	-
> 90 hari	299.850.540
<b>Jumlah</b>	<b>480.892.889</b>

### Utang lain-lain – pihak berelasi

Pada tanggal 31 Agustus 2024, akun ini merupakan utang kepada Jantra Al Rasyid sebesar Rp 5.544.000.

### Utang Pajak

Rincian utang pajak Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>
<b>Perusahaan</b>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 ayat 2	112.000
Pasal 21	5.723.852
Pasal 23	2.893.232
Pasal 25	20.346.399
Pasal 29	114.703.357
Pajak Pertambahan Nilai	94.343.764
Sub-jumlah	238.122.604
<b>Entitas Anak</b>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 ayat 2	3.396.450
Pasal 21	5.511.560
Pasal 23	3.279.980
Pasal 25	104.757.015
Pasal 29	286.074.042
Pajak Pertambahan Nilai	208.787.624
Sub-jumlah	611.806.671
<b>Jumlah</b>	<b>849.929.275</b>

### Utang Bank

Rincian utang bank Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>
<b>Perusahaan</b>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.533.333.319
<b>Entitas Anak</b>	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.395.691.456
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.328.406.002
Sub-jumlah	11.257.430.777
Dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.860.848.092
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>8.396.582.685</b>

## Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.YOG/0073/KI/2021 tanggal 17 Desember 2021 dan telah diubah pada Addendum ke-1 tanggal 7 April 2022, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan limit kredit tidak melebihi Rp 4.000.000.000. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan Gudang di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Fasilitas Kredit tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan dikenakan bunga sebesar 9,5% per tahun.

Agunan atas Fasilitas Kredit ini adalah tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. SHM No. 06955 tanggal terbit 5 Juli 2011 atas nama Sondrajati Gosali (telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04913 atas nama PT Jantra Grupo Indonesia). Akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 4.000.000.000.
2. SHM No. 10483 tanggal terbit 20 Desember 2017 atas nama Sondrajati Gosali (telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04914 atas nama PT Jantra Grupo Indonesia). Akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 100.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.YOG/0080/KI/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan telah diubah pada Addendum ke-1 tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan limit kredit tidak melebihi Rp 4.000.000.000. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan Gudang dengan bukti kepemilikan SHM No. 10389 atas nama Supriadi S., Sri Sukaesih, Suryani, Suryati, Edwin, Kokom Komariah dan Mulyadi yang terletak di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Fasilitas Kredit tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Agunan atas Fasilitas Kredit ini adalah sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05009 Kelurahan Pisangan, terletak di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pisangan, Banten atas nama Perseroan.

Hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga rata-rata saldo rekening giro dan/atau tabungan atas nama Perusahaan di Bank sehingga tercermin minimal 5% dari limit kredit paling lambat 6 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.
- b. Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Perusahaan dimana biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Perusahaan.
- c. Mencadangkan dana di rekening giro dan/atau tabungan atas nama Perusahaan di Bank, sebesar 1 kali kewajiban pokok dan bunga atau sebesar Rp 99.388.000 dan dilakukan blokir serta bersedia untuk mengisi kembali apabila pencadangan tersebut telah digunakan.
- d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pembelian, persediaan, penjualan dan piutang usaha setiap semesteran yang dirinci per bulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan.
- e. Menyampaikan laporan keuangan tahunan un-audited paling lambat diterima Bank 90 hari setelah akhir periode laporan.
- f. Menyalurkan aktivitas keuangan usaha pada rekening giro dan/atau tabungan atas nama Perusahaan di Bank, sehingga mutasi kredit yang merupakan hasil usaha tercermin minimal 70% dari penjualan dalam waktu 6 bulan pertama sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Apabila tidak terpenuhi, maka suku bunga akan direview.
- g. Menyerahkan copy bukti pengurusan IMB/PBG atas SHM No. 10389 atas nama Supriadi S, Sri Sukaesih, Suryani dan Mulyadi yang akan dibalik nama menjadi atas nama PT Jantra Grupo Indonesia.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Perusahaan selama belum membayar lunas Fasilitas Kredit ini tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

- a. Memindahtangankan objek agunan kredit.
- b. Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon Perusahaan tanpa seijin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Apabila Perusahaan akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi/tempat usaha/nomor telepon, maka Perusahaan wajib melaporkan dan meminta ijin kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- c. Melakukan inisiatif atau Langkah-langkah strategis yang dapat mempengaruhi aktivitas keuangan dan usaha.
- d. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- e. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.
- f. Mengambil bagian barang jaminan kecuali persediaan dalam rangka kegiatan usaha.
- g. Mengajukan restrukturisasi COVID-19 atas fasilitas kredit produktif di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- h. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank/lembaga pembiayaan lain, yang dapat menambah risiko termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas/transaksi derivatif.
- i. Menyewakan modal untuk keperluan di luar usaha yang melebihi laba bersih tahun sebelumnya.
- j. Mengambil bagian dividen atau modal melebihi laba tahun berjalan.

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No.JRB.R07/SME.YOG.367/2024 tanggal 12 Juni 2024, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui permohonan Perusahaan, yaitu pelaksanaan Negative Covenant sebagai berikut:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus Perusahaan, permodalan dan nilai nominal saham.
- Mengambil bagian dividen atau modal melebihi laba tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh pembatasan dan kewajiban yang diwajibkan oleh bank.

## **Entitas Anak**

### PT Joen Lie Indonesia (JLI)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.SLO.0023/KSB/2021 tanggal 14 Desember 2021, JLI memperoleh Fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga (KASB I) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan pagu kredit tidak melebihi Rp 1.500.000.000. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk tujuan produktif, serta memiliki jangka waktu 3 tahun dan dikenakan bunga sebesar 0,50% per tahun.

Agunan atas Fasilitas Kredit ini adalah dana Deposito dengan rincian sebagai berikut:

- Asli Surat Deposito Berjangka Bank Kantor Kas Solo Baru Raya, dengan Nomor Seri AF 216376 tanggal 7 Desember 2021, jangka waktu 3 bulan Automatic Roll Over (ARO) sebesar Rp 750.000.000 atas nama PT Joen Lie Indonesia.
- Asli Surat Deposito Berjangka Bank Kantor Kas Solo Baru Raya, dengan Nomor Seri AF 216329 tanggal 22 Maret 2021, jangka waktu 3 bulan Automatic Roll Over (ARO) sebesar Rp 750.000.000 atas nama PT Joen Lie Indonesia.

Syarat umum yang wajib dilaksanakan oleh JLI adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan Debitur telah semufakat bahwa terhadap Perjanjian Kredit ini berlaku juga ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam "Syarat - Syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk", yang disebutkan dalam premise butir 2 di atas (selanjutnya disebut "Syarat - Syarat Umum"), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
- b. Apabila di dalam Perjanjian Kredit ini beserta addendum – addendumnya terdapat ketentuan - ketentuan yang berlainan dari dan atau bertentangan dengan ketentuan – ketentuan di dalam Syarat – Syarat Umum dan atau Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut, maka ketentuan – ketentuan khusus di dalam Perjanjian Kredit beserta addendum – addendumnya yang berlaku.
- c. Jika tidak dengan tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian Kredit ini, kata-kata yang dimulai dengan huruf besar dalam Perjanjian Kredit ini mempunyai arti yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Syarat – Syarat Umum.

Syarat-syarat lain yang wajib dilaksanakan oleh JLI adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku syarat-syarat umum Perjanjian Kredit Bank.
- b. Jika selama 7 (tujuh) hari kalender Debitur tidak dapat membayar tunggakan pokok dan / atau bunga, maka dianggap sebagai kelalaian dan Fasilitas Kredit dinyatakan Macet dan harus dilunasi dengan mencairkan Deposito. Apabila hitungan tujuh hari kalender jatuh pada hari libur, maka pelunasan dengan pencairan deposito dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut. Penalty atas pencairan Deposito menjadi beban Debitur.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan JLI selama belum membayar lunas Fasilitas Kredit ini tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pinjaman dari pihak lain manapun juga;
- b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga;
- c. Mengadakan penyertaan baru dalam JLI-JLI lain dan atau turut membiayai JLI-JLI lain;
- d. Membagikan bonus dan atau dividen;
- e. Membayar hutang kepada oara pemegang saham/pemilik JLI sendiri (sub ordinate loan);
- f. Menjaminkan JLInya kepada pihak lain;
- g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham;
- h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada JLI afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dangang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- i. Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, JLI telah memenuhi seluruh pembatasan dan kewajiban yang diwajibkan oleh bank.

#### PT Jantra & JTRS (JDJ)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.RCO.JSD/0335/KI/2022 tanggal 16 September 2022, JDJ memperoleh Fasilitas Kredit Produktif Berbasis Aset dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) dengan pagu kredit tidak melebihi limit kredit sebesar Rp 1.530.000.000. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk investasi penambahan dan peremajaan mesin peralatan jasa perawatan dan reparasi kaki-kaki mobil. Fasilitas Kredit tersebut memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 15 September 2025 dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Agunan atas Fasilitas Kredit ini adalah tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7392/Ciganjur, tanggal terbit 27 Februari 2014 atas nama Imam Sujono, yang terletak di Jalan Brigif, Komplek Brigif Mansion Kavling 15 (JTR 168), RT.011, RW.006, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administasi Jakarta Selatan.

Hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh JDJ adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan kegiatan usaha bulanan meliputi laporan pembelian, penjualan, persediaan dan piutang usaha yang dirinci setiap bulan disampaikan secara rutin setiap triwulanan dan paling lambat telah diterima Mandiri 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- b. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.
- c. Mengizinkan Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan JDJ, biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban JDJ.
- d. Menyerahkan hasil penilaian ulang atas agunan secara periodik paling lambat setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali oleh pihak Mandiri dan atau pihak appraisal independent rekanan Mandiri dengan biaya menjadi beban JDJ. Apabila terdapat penurunan nilai agunan, maka JDJ bersedia mengganti/menambah agunan minimal sebesar penurunan nilai agunan dimaksud.
- e. Menjaga ketersediaan dana blokir sebesar 1 (satu) kali kewajiban atau sebesar Rp 49.500.000 pada rekening giro/tabungan atas nama JDJ sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas,

sekaligus kuasa untuk membuka blokir serta menggunakan dana tersebut sewaktu-waktu apabila JDJ menunggak kewajiban hingga akhir bulan berjalan. Apabila dana blokir cadangan kewajiban digunakan, maka JDJ wajib untuk menyetor kembali dana yang diblokir tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dana blokir digunakan sehingga minimal nilai dana cadangan tetap sebesar 1 (satu) kali pembayaran kewajiban bunga fasilitas Kredit Produktif Berbasis Asset di Mandiri.

- f. Menjaga average baki debit minimal 70% (tujuh puluh persen) dari limit.
- g. Menjaga average Current Account Saving Account (CASA) minimal 20% (dua puluh persen) dari baki debit.
- h. Menyalurkan transaksi keuangan usaha ke Mandiri yaitu minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari omset.
- i. Menyerahkan bukti perpanjangan sewa atas lokasi usaha paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa laku sewa. Selanjutnya copy perjanjian sewa-menyewanya yang telah diperpanjang tersebut diserahkan kepada Mandiri dengan menunjukkan asli dokumennya.
- j. Menjaga kolektibilitas fasilitas kredit atas nama JDJ, Pengurus/Pemegang Saham di Mandiri dan bank lain.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan JDJ selama belum membayar lunas Fasilitas Kredit ini tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Anggaran dasar JDJ termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan, dan nilai saham kecuali peningkatan modal JDJ tanpa merubah komposisi pemegang saham, cukup memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peningkatan modal tersebut dilakukan.
- b. Memindahtangankan barang agunan fixed asset.
- c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Mandiri.
- d. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan JDJ kepada pihak lain.
- e. Mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan untuk kepentingan pribadi.
- f. Menyewakan objek agunan fixed asset.
- g. Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon JDJ/key person tanpa seijin Mandiri. JDJ akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha/nomor telepon, maka JDJ/key person wajib melaporkan dan meminta ijin kepada Mandiri.
- h. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, Sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas Kredit Produktif Berbasis Asset.
- i. Mengalihkan kepemilikan saham/membubarkan JDJ.
- j. Mengajukan restrukturisasi COVID-19 atas fasilitas kredit produktif di Mandiri.
- k. Melakukan penjualan dan pembelian aktiva tetap (investasi) yang dapat mengganggu cash flow JDJ.
- l. Memberikan/menambahkan piutang kepada pemegang saham di luar core bisnis JDJ.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, JDJ telah memenuhi seluruh pembatasan dan kewajiban yang diwajibkan oleh bank.

#### PT Jantra Traspatih Indonesia (JTras)

Berdasarkan Surat Penegasan Pembiayaan No.S.2024.198/DIR tanggal 17 Mei 2024, JTras memperoleh Fasilitas Pembiayaan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank) dengan rincian sebagai berikut:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Jenis Fasilitas Syariah | : Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) PB 1 - New              |
| Plafond Baru               | : Rp 5.450.000.000                                     |
| Tujuan                     | : Investasi pembelian tempat usaha                     |
| Jangka Waktu               | : 3 Juni 2024 – 3 Juni 2034                            |
| Tk. Keuntungan Sewa        | : Indikatif eq 8,88% per tahun ( <i>fixed</i> 5 tahun) |

2. Jenis Fasilitas Syariah : Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) PB 2 - New  
Plafond Baru : Rp 400.000.000  
Tujuan : Refinancing investasi  
Jangka Waktu : 3 Juni 2024 – 3 Juni 2031  
Tk. Keuntungan Sewa : Indikatif eq 8,88% per tahun (*fixed* 5 tahun)
3. Jenis Fasilitas Syariah : Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) PB 3 - New  
Plafond Baru : Rp 300.000.000  
Tujuan : Refinancing investasi  
Jangka Waktu : 3 Juni 2024 – 3 Juni 2029  
Tk. Keuntungan Sewa : Indikatif eq 8,88% per tahun (*fixed* 5 tahun)

Agunan atas Fasilitas Pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

1. Gudang dengan nomor bukti kepemilikan SHGB 1732 yang akan dibalik nama ke atas nama PT Jantra Traspatih Indonesia, yang terletak di Jalan Damai, Mudal RT 001 RW 019 Kelurahan Sariharjo.
2. Corporate Guarantee No. 02 atas nama PT Liantra Wil Indonesia.

Syarat dan kondisi fasilitas adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah wajib mengaktifkan rekening Maybank.
- b. Di samping membuka rekening untuk membukukan pembiayaan, Nasabah harus membuka rekening operasional untuk aktivitas usaha Nasabah.
- c. Nasabah wajib mengaktifkan secara proporsional transaksi aktivitas keuangan Nasabah melalui rekening operasional Nasabah di Bank dan menyalurkan aktivitas keuangan lainnya secara proporsional serta menggunakan produk perbankan yang disediakan oleh Bank antara lain namun tidak terbatas pada aktivitas keuangan ekspor/impor dan transaksi lainnya.
- d. Wajib memiliki rekening operasional untuk aktivitas usahanya selain rekening PRK.
- e. Khusus untuk kredit investasi pembiayaan property, pembayaran uang muka harus di transfer via rekening Maybank nasabah bersamaan dengan porsi pembiayaan dari bank. Atau jika telah dibayar, maka debitor harus menyerahkan asli bukti transfer atau copy giro dan bukti debit rekeningnya.
- f. Sinking fund sebesar 1 kali cicilan (khusus untuk fasilitas PB).
- g. Pembiayaan Syariah wajib menggunakan asuransi Syariah rekanan bank dan seluruh agunan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi Syariah rekanan Bank atas beban biaya Nasabah dengan banker's clause kepada Bank. Agunan yang telah diasuransikan pada perusahaan asuransi lain akan langsung diperpanjang di asuransi Syariah rekanan Bank dengan nilai pertanggungan yang cukup sejak polis tersebut jatuh tempo sampai dengan jatuh tempo fasilitas.
- h. Bank berhak untuk memperpanjang polis asuransi pada saat jatuh tempo dan mendebet biaya kontribusi asuransi dari rekening Nasabah.
- i. Bank berhak untuk sewaktu-waktu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah mengubah atau meninjau kembali besarnya tingkat margin/sewa/nisbah bagi hasil dan/atau tingkat keuntungan sewa pembiayaan yang akan dikenakan oleh Bank kepada Nasabah. Pemberlakuan dari perubahan tingkat imbal hasil mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- j. Biaya keterlambatan pembayaran kewajiban atau kelebihan Tarik ditetapkan sebesar Eq4% per bulan (untuk fasilitas IDR) dari jumlah yang terlambat dibayar atau kelebihan tariknya. Biaya keterlambatan akan digunakan Bank untuk Ganti Rugi (Ta'widh) dan Denda (Ta'zir). Biaya keterlambatan pembayaran kewajiban atau kelebihan tarik dengan mata uang non IDR, akan dikenakan beban administrasi denda sebesar 2% per bulan atau 24% per tahun atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Maybank Indonesia, dan akan masuk ke dana sosial.
- k. Jaminan sekaligus obyek MMQ berupa SHM 495 tidak diperkenankan disewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank. Jika disewakan maksimum 3 tahun.
- l. Nasabah wajib mengajukan permohonan atau memberitahukan pelunasan minimal 14 hari kalender sebelum tanggal pelunasan, baik pelunasan sebelum jatuh tempo maupun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
- m. Pelunasan sebelum jatuh tempo, baik Sebagian maupun seluruh fasilitas, dikenakan biaya pelunasan maksimal Rp 163.500.000,- (PB1), Rp 12.000.000,- (PB2), Rp 9.000.000,- (PB MMq 3) (atau setara Eq. 3% dari outstanding termasuk limit yang belum dicairkan yang (akan dilunasi) untuk pembiayaan berjangka).

- n. Nasabah wajib memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses perpanjangan fasilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo fasilitas.
- o. Bank berhak melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan review atas kondisi usaha sewaktu-waktu bilamana diperlukan.
- p. Khusus untuk kredit investasi pembiayaan property (ruko, gudang, tanah, dll), property yang dibiayai harus digunakan untuk kepentingan usaha nasabah.
- q. Pembayaran imbal hasil pembiayaan PRKS tanggal 5 setiap bulannya dan untuk PPB tanggal 1 setiap bulannya, sedangkan angsuran pembiayaan (PB) sesuai dengan daftar cicilan setiap bulannya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembebanan imbal hasil dilakukan 1-2 hari kerja sebelumnya.
- r. Fasilitas pembiayaan syariah dipergunakan untuk kegiatan usaha atau pengadaan barang/jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- s. AJB dan balik nama SHM 495 ke atas nama debitur melalui notaris rekanan Maybank (setelah proses turun waris dari pihak penjual selesai).
- t. APHT min 125% limit kredit (meskipun melebihi nilai taksasi), jika diperlukan SKMHT max 1 kali dan tidak boleh berulang dilengkapi CN Notaris rekanan Maybank.
- u. Corporate Guarantee PT Liantra Wil Indonesia, PT JTRAuto Parts Indonesia, PT Joen Lie Indonesia.
- v. PB 1 MMQ Rp 5.450 jt untuk pembelian FA SHM 495 dengan nilai transaksi Rp 7 Milliar Bank finance 78% dari nilai transaksi atau 85% dari nilai taksasi T&B.
- w. PB 2 MMQ Rp 400 jt digunakan untuk renovasi bangunan di atas SHM 495 dengan nilai RAB Rp 999.962.220 (Bank Finance 40% dari nilai RAB).
- x. PB 3 MMQ digunakan untuk pembelian peralatan/mesin bengkel dengan max bank finance 70% dari nilai transaksi.
- y. Akan dilakukan Adendum PK untuk penambahan CG untuk PT Joen Lie Indonesia dan PT JTR Auto Parts.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, JTras telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang diwajibkan oleh bank.

### **Utang Pembiayaan Konsumen**

**Rincian utang usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:**

	<b>31 Agustus 2024</b>
<b>Entitas Anak</b>	
PT BCA Finance	539.705.800
PT Mandiri Utama Finance	257.481.000
PT Federal International Finance	8.580.000
Sub-jumlah	805.766.800
Dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	750.620.148
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>55.146.652</b>

Utang kepada PT BCA Finance merupakan utang JDJ atas perolehan kendaraan, berjangka waktu hingga 28 Oktober 2025 dan dikenakan bunga 5,92% p.a.

Utang kepada PT Mandiri Utama Finance merupakan utang JTras atas perolehan kendaraan, berjangka waktu hingga 7 Mei 2025 dan dikenakan bunga 1,25%.

Utang kepada PT Federal International Finance merupakan utang JMKI atas perolehan kendaraan, berjangka waktu hingga Juni 2025 dan dikenakan bunga 1,42%.



## **LIABILITAS JANGKA PANJANG**

### **Liabilitas imbalan pascakerja**

Perusahaan memiliki program pensiun manfaat pasti yang sepenuhnya tidak didanai untuk mencakup seluruh karyawan tetap. Perusahaan mencadangkan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tanggal 25 Oktober 2003, Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 didasarkan pada laporan Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tanggal 24 September 2024. Liabilitas tersebut dihitung menggunakan metode "Projected Unit Credit", dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2024</u>
Tingkat diskonto	6,9%
Kenaikan gaji	10% per tahun
Umur pensiun normal	56 tahun
Tingkat mortalitas	TMI IV 2019

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti dan jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2024</u>
Saldo awal	1.399.904.744
Beban yang diakui dalam laba rugi	
Biaya jasa kini	241.684.007
Biaya bunga	63.676.904
Biaya jasa lalu	5.910.776
Sub-jumlah	<u>311.271.687</u>
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(220.326.437)
Jumlah	<u><u>1.490.849.994</u></u>

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 31 AGUSTUS 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

**TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA tanggal 19 November 2024.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	18.986.434.168	19.599.136.854	5.012.867.174	1.897.879.894
Piutang usaha	131.634.582	51.001.536	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	372.000	-	-	-
Pihak berelasi	1.172.296.968	2.787.045.468	1.173.787.562	-
Persediaan	1.540.760.843	1.406.978.549	264.621.400	-
Uang muka	4.681.650.053	721.848.712	153.206.429	-
Biaya dibayar dimuka	313.450.000	-	-	-
Pajak dibayar di muka	157.212.677	-	-	-
Perlengkapan	28.540.627	-	-	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>27.012.351.918</b>	<b>24.566.011.119</b>	<b>6.604.482.565</b>	<b>1.897.879.894</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Piutang lain-lain – pihak berelasi	1.090.085.317	1.489.939.227	-	-
Aset pajak tangguhan	327.987.002	307.979.046	43.633.936	34.976.773
Aset tetap	45.698.985.133	39.203.414.044	9.618.825.341	626.188.746
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>47.117.057.452</b>	<b>41.001.332.317</b>	<b>9.662.459.277</b>	<b>661.165.519</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>74.129.409.370</b>	<b>65.567.343.436</b>	<b>16.266.941.842</b>	<b>2.559.045.413</b>

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang usaha				
Pihak ketiga	92.179.485	219.720.000	259.150.000	-
Pihak berelasi	388.713.404	937.112.732	663.712.961	-
Utang lain-lain – pihak berelasi	5.544.000	-	2.250.000.000	-
Utang pajak	849.929.275	1.072.957.741	75.356.249	26.150.949
Beban yang masih harus dibayar	67.924.886	3.186.387	-	-
Pendapatan diterima di muka	12.141.540	4.810.000	-	-
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	2.860.848.092	2.954.105.719	1.600.000.000	-
Utang pembiayaan konsumen	750.620.148	1.054.958.548	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>5.027.900.830</b>	<b>6.246.851.127</b>	<b>4.848.219.210</b>	<b>26.150.949</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas imbalan kerja	1.490.849.994	1.399.904.744	198.336.072	158.985.332
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	1.254.500.000	2.435.995.747	-
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	8.396.582.685	4.829.813.548	5.599.999.996	-
Utang pembiayaan konsumen	55.146.652	454.661.452	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>9.942.579.331</b>	<b>7.938.879.744</b>	<b>8.234.331.815</b>	<b>158.985.332</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>14.970.480.161</b>	<b>14.185.730.871</b>	<b>13.082.551.025</b>	<b>185.136.281</b>
	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	40.645.000.000	40.381.000.000	100.000.000	100.000.000
Tambahan modal disetor	9.635.388.167	9.635.388.167	-	-
Saldo laba				
Dapat ditentukan penggunaannya	451.805.463	240.000.000	240.000.000	-
Belum dapat ditentukan penggunaannya	8.188.461.276	1.060.931.453	2.801.904.136	2.233.641.510
Penghasilan komprehensif lain	222.789.148	50.887.210	42.486.681	40.267.622
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>59.143.444.054</b>	<b>51.368.206.830</b>	<b>3.184.390.817</b>	<b>2.373.909.132</b>
Kepentingan non- pengendali	15.485.155	13.405.735	-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>59.158.929.209</b>	<b>51.381.612.565</b>	<b>3.184.390.817</b>	<b>2.373.909.132</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>74.129.409.370</b>	<b>65.567.343.436</b>	<b>16.266.941.842</b>	<b>2.559.045.413</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023 (Reviu)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>PENDAPATAN</b>	<b>39.106.954.374</b>	<b>34.225.302.590</b>	<b>50.011.558.103</b>	<b>6.619.094.117</b>	<b>4.394.293.000</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	<b>(8.868.946.706)</b>	<b>(7.679.659.976)</b>	<b>(11.350.886.980)</b>	<b>(1.821.292.500)</b>	<b>(1.331.566.878)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>30.238.007.668</b>	<b>26.545.642.614</b>	<b>38.660.671.123</b>	<b>4.797.801.617</b>	<b>3.062.726.122</b>
Beban umum dan administrasi	(21.945.430.491)	(16.636.317.765)	(26.456.867.506)	(3.378.230.805)	(2.233.550.237)
<b>LABA USAHA</b>	<b>8.292.577.177</b>	<b>9.909.324.849</b>	<b>12.203.803.617</b>	<b>1.419.570.812</b>	<b>829.175.885</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>					
Penghasilan keuangan	66.140.283	57.500.221	190.963.002	7.882.763	5.053.456
Beban keuangan	(873.189.944)	(751.548.367)	(1.091.041.909)	(417.697.516)	(14.863.549)
Lain-lain – neto	917.100.587	146.437.398	205.330.075	1.278.271	7.224.687
<b>Total Pendapatan (beban) Lain-lain</b>	<b>110.050.926</b>	<b>(547.610.748)</b>	<b>(694.748.832)</b>	<b>(408.536.482)</b>	<b>(2.585.406)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>8.402.628.103</b>	<b>9.361.714.101</b>	<b>11.509.054.785</b>	<b>1.011.034.330</b>	<b>826.590.479</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>					
Kini	(1.129.645.852)	(1.151.785.104)	(1.497.693.180)	(152.054.755)	(86.791.234)
Tangguhan	68.479.772	47.732.218	71.598.328	9.283.051	(7.815.677)
<b>Pajak Penghasilan – Neto</b>	<b>(1.061.166.080)</b>	<b>(1.104.052.886)</b>	<b>(1.426.094.852)</b>	<b>(142.771.704)</b>	<b>(94.606.911)</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>7.341.462.023</b>	<b>8.257.661.215</b>	<b>10.082.959.933</b>	<b>868.262.626</b>	<b>731.983.568</b>
<b>DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA DARI TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI</b>	<b>-</b>	<b>(6.469.436.853)</b>	<b>(9.023.932.616)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN</b>	<b>7.341.462.023</b>	<b>1.788.224.362</b>	<b>1.059.027.317</b>	<b>868.262.626</b>	<b>731.983.568</b>
	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Agustus 2023 (Reviu)</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi</b>					
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	220.326.437	(102.319.362)	(153.479.043)	2.844.947	51.625.157
Pajak penghasilan terkait	(48.471.816)	22.510.260	33.765.391	(625.888)	(11.357.535)
Penghasilan komprehensif lain proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	85.409.455	128.114.181	-	-
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK</b>	<b>171.854.621</b>	<b>5.600.353</b>	<b>8.400.529</b>	<b>2.219.059</b>	<b>40.267.622</b>

	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023 (Reviu)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>7.513.316.644</b>	<b>1.793.824.715</b>	<b>1.067.427.846</b>	<b>870.481.685</b>	<b>772.251.190</b>
<b>Laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	7.339.335.286	1.788.224.362	1.059.027.317	868.262.626	731.983.568
Kepentingan non-pengendali	2.126.737	-	-	-	-
<b>Laba bersih periode berjalan</b>	<b>7.341.462.023</b>	<b>1.788.224.362</b>	<b>1.059.027.317</b>	<b>868.262.626</b>	<b>731.983.568</b>
<b>Laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	7.511.237.224	1.793.824.715	1.067.427.846	870.481.685	772.251.190
Kepentingan non-pengendali	2.079.420	-	-	-	-
<b>Laba komprehensif periode berjalan</b>	<b>7.513.316.644</b>	<b>1.793.824.715</b>	<b>1.067.427.846</b>	<b>870.481.685</b>	<b>772.251.190</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>	<b>6,89</b>	<b>38,41</b>	<b>14,91</b>	<b>7,49</b>	<b>6,31</b>

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2024	2023 (Reviu)	2023	2022	2021
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>					
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	77,32	77,56	77,30	72,48	69,70
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	40,79	48,70	58,96	29,49	119,68
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	51,11	90,09	75,24	150,67	129,02
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	18,77	5,22	2,12	13,12	16,66
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah aset	9,90	3,28	1,62	5,34	28,60
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	12,41	6,07	2,06	27,27	30,83
<b>Likuiditas(x)</b>					
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	5,37	1,20	3,93	1,36	72,57
<b>Solvabilitas(x)</b>					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,25	0,85	0,28	4,11	0,08
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,20	0,46	0,22	0,80	0,07
<b>Pertumbuhan (%)</b>					
Pendapatan	14,26	675,60	655,56	50,63	4,05
Beban Usaha	31,91	638,68	683,16	51,25	(10,36)
Laba bruto	13,91	729,93	705,80	56,65	1,75
Laba sebelum beban pajak	(10,24)	1.288,93	1.038,34	22,31	56,86
Laba periode/tahun berjalan	310,54	208,93	21,97	18,62	26,94
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	318,73	209,11	22,62	12,72	33,92
Aset	13,06	235,10	303,07	535,66	29,14
Liabilitas	5,53	91,44	8,43	6.966,44	(51,27)
Ekuitas	15,14	825,33	1.513,55	34,14	48,22
<b>Rasio Keuangan lainnya (x)</b>					
Interest Coverage Ratio	13,81	16,18	14,51	4,87	65,56
Debt Service Coverage Ratio*	0,76	0,47	1,04	0,15	4,87

\*Debt Service Coverage Ratio : EBITDA/(Beban keuangan + Utang jangka pendek+ Utang jangka panjang)

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XI dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA tanggal 19 November 2024.

### 1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Jantra Grupo Indonesia, Informasi sesuai dengan Akta Pendirian PT Jantra Grupo Indonesia No. 102 tertanggal 26 September 2017, dibuat di hadapan Suhardi Hadi Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan AHU-0052824.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 22 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147909.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perseroan**"). Lebih lanjut, Akta Pendirian Perseroan juga telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 48 dan TBNRI No. 17259 tanggal terbit 14 Juni 2024.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024 dan telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0065304.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 14 Oktober 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024; dan (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0200747 tertanggal 14 Oktober 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219635.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Alamat kantor pusat Perseroan pada saat prospektus ini dibuat berada di Jalan Cirende Raya No. 9, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15419.

Adapun Perseroan memiliki kantor cabang di Kabupaten Tangerang sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Cabang dan Kuasa No. 01 tertanggal 05 Februari 2025 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Cabang**").

Berdasarkan Akta Pendirian Cabang tersebut di atas, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 01.025/SK/JGI/LGL./2/2025 tertanggal 03 Februari 2025. Kantor cabang Perseroan terletak di Jalan Sudirman Blok C-02 Kavling C-01, Pantai Indak Kapuk 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.

### 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Permintaan Pasar:** Tingkat permintaan untuk layanan perbaikan kaki-kaki mobil dan understeel sangat mempengaruhi kinerja bisnis Perseroan. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, tren Pelanggan, dan musiman dapat memengaruhi permintaan pasar secara keseluruhan.
- **Kondisi Ekonomi Global dan Lokal:** Kondisi ekonomi secara keseluruhan, baik secara global maupun lokal, dapat berdampak signifikan pada kemampuan Pelanggan untuk mengeluarkan uang untuk perbaikan kendaraan mereka. Peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan permintaan, sementara resesi atau ketidakstabilan ekonomi dapat mengakibatkan penurunan permintaan.

- **Persaingan Industri:** Tingkat persaingan di industri layanan perbaikan mobil juga mempengaruhi kinerja bisnis Perseroan. Persaingan dari bengkel lain dalam hal harga, kualitas layanan, dan inovasi dapat mempengaruhi volume penjualan dan pangsa pasar Perseroan.
- **Regulasi dan Kebijakan Pemerintah:** Perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah terkait industri otomotif, seperti standar keselamatan, emisi, atau insentif fiskal, dapat mempengaruhi operasi Perseroan secara langsung. Perseroan harus selalu memantau perubahan ini dan menyesuaikan praktik operasional Perseroan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- **Ketersediaan dan Harga Bahan Baku:** Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketersediaan dan harga bahan baku mempengaruhi biaya produksi dan kemampuan Perseroan untuk menetapkan harga yang kompetitif. Fluktuasi harga bahan baku juga dapat mempengaruhi margin keuntungan Perseroan.
- **Teknologi dan Inovasi:** Kemajuan dalam teknologi dan inovasi dalam metode perbaikan dan layanan juga mempengaruhi daya saing Perseroan di pasar. Perseroan harus selalu beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam industri ini untuk tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
- **Faktor Lingkungan dan Kondisi Cuaca:** Faktor lingkungan seperti musim dan kondisi cuaca juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Misalnya, cuaca yang buruk dapat mengurangi aktivitas berkendara dan, akibatnya, permintaan untuk layanan perbaikan.

### 3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA tanggal 19 November 2024.

Tidak terdapat transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

Tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan akuntansi Perusahaan, kecuali penerapan standar baru - PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023 (Reviu)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>PENDAPATAN</b>	<b>39.106.954.374</b>	<b>34.225.302.590</b>	<b>50.011.558.103</b>	<b>6.619.094.117</b>	<b>4.394.293.000</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	<b>(8.868.946.706)</b>	<b>(7.679.659.976)</b>	<b>(11.350.886.980)</b>	<b>(1.821.292.500)</b>	<b>(1.331.566.878)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>30.238.007.668</b>	<b>26.545.642.614</b>	<b>38.660.671.123</b>	<b>4.797.801.617</b>	<b>3.062.726.122</b>
Beban umum dan administrasi	(21.945.430.491)	(16.636.317.765)	(26.456.867.506)	(3.378.230.805)	(2.233.550.237)
<b>LABA USAHA</b>	<b>8.292.577.177</b>	<b>9.909.324.849</b>	<b>12.203.803.617</b>	<b>1.419.570.812</b>	<b>829.175.885</b>

	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023 (Reviu)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>					
Penghasilan keuangan	66.140.283	57.500.221	190.963.002	7.882.763	5.053.456
Beban keuangan	(873.189.944)	(751.548.367)	(1.091.041.909)	(417.697.516)	(14.863.549)
Lain-lain – neto	917.100.587	146.437.398	205.330.075	1.278.271	7.224.687
<b>Total Pendapatan (beban) Lain-lain</b>	<b>110.050.926</b>	<b>(547.610.748)</b>	<b>(694.748.832)</b>	<b>(408.536.482)</b>	<b>(2.585.406)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>8.402.628.103</b>	<b>9.361.714.101</b>	<b>11.509.054.785</b>	<b>1.011.034.330</b>	<b>826.590.479</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>					
Kini	(1.129.645.852)	(1.151.785.104)	(1.497.693.180)	(152.054.755)	(86.791.234)
Tangguhan	68.479.772	47.732.218	71.598.328	9.283.051	(7.815.677)
<b>Pajak Penghasilan – Neto</b>	<b>(1.061.166.080)</b>	<b>(1.104.052.886)</b>	<b>(1.426.094.852)</b>	<b>(142.771.704)</b>	<b>(94.606.911)</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>7.341.462.023</b>	<b>8.257.661.215</b>	<b>10.082.959.933</b>	<b>868.262.626</b>	<b>731.983.568</b>
<b>DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA DARI TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPEGENDALI</b>	-	<b>(6.469.436.853)</b>	<b>(9.023.932.616)</b>	-	-
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN</b>	<b>7.341.462.023</b>	<b>1.788.224.362</b>	<b>1.059.027.317</b>	<b>868.262.626</b>	<b>731.983.568</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi</b>					
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	220.326.437	(102.319.362)	(153.479.043)	2.844.947	51.625.157
Pajak penghasilan terkait	(48.471.816)	22.510.260	33.765.391	(625.888)	(11.357.535)
Penghasilan komprehensif lain proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepegendali	-	85.409.455	128.114.181	-	-
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK</b>	<b>171.854.621</b>	<b>5.600.353</b>	<b>8.400.529</b>	<b>2.219.059</b>	<b>40.267.622</b>
<b>LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>7.513.316.644</b>	<b>1.793.824.715</b>	<b>1.067.427.846</b>	<b>870.481.685</b>	<b>772.251.190</b>
<b>Laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	7.339.335.286	1.788.224.362	1.059.027.317	868.262.626	731.983.568
Kepentingan non-pengendali	2.126.737	-	-	-	-
<b>Laba bersih periode berjalan</b>	<b>7.341.462.023</b>	<b>1.788.224.362</b>	<b>1.059.027.317</b>	<b>868.262.626</b>	<b>731.983.568</b>



	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023 (Reviu)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	7.511.237.224	1.793.824.715	1.067.427.846	870.481.685	772.251.190
Kepentingan non-pengendali	2.079.420	-	-	-	-
<b>Laba komprehensif periode berjalan</b>	<b>7.513.316.644</b>	<b>1.793.824.715</b>	<b>1.067.427.846</b>	<b>870.481.685</b>	<b>772.251.190</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>	<b>6,89</b>	<b>38,41</b>	<b>14,91</b>	<b>7,49</b>	<b>6,31</b>

## PENDAPATAN

### Perbandingan Pendapatan selama delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan 31 Agustus 2023

Jumlah Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp39.106.954.374 naik sebesar Rp4.881.651.784 atau 14,26% dibandingkan dengan Pendapatan 31 Agustus 2023 sebesar Rp34.225.302.590. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pelanggan yang datang ke bengkel Perusahaan dan Entitas Anak untuk reparasi dan perawatan mobil.

### Perbandingan Pendapatan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022

Jumlah Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp50.011.558.103 naik sebesar Rp43.392.463.986 atau 655,56% dibandingkan dengan Pendapatan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.619.094.117. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

### Perbandingan Pendapatan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.619.094.117 naik sebesar Rp2.224.801.117 atau 50,63% dibandingkan dengan Pendapatan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.394.293.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pelanggan yang datang ke bengkel Perusahaan dan Entitas Anak untuk reparasi dan perawatan mobil.

## BEBAN POKOK PENDAPATAN

### Perbandingan Beban Pokok Pendapatan selama delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan 31 Agustus 2023

Jumlah Beban Pokok Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp8.868.946.706 naik sebesar Rp1.189.286.730 atau 15,49% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp7.679.659.976. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa reparasi dan perawatan mobil.

### Perbandingan Beban Pokok Pendapatan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022

Jumlah Beban Pokok Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp11.350.886.980 naik sebesar Rp9.529.594.480 atau 523,23% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.821.292.500. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

### **Perbandingan Beban Pokok Pendapatan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Beban Pokok Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.821.292.500 naik sebesar Rp489.725.622 atau 36,78% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.331.566.878. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa reparasi dan perawatan mobil.

### **BEBAN OPERASIONAL**

#### **Perbandingan Beban Operasional selama delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan 31 Agustus 2023**

Jumlah Beban Operasional selama delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp21.945.430.491 naik sebesar Rp5.309.112.726 atau 31,91% dibandingkan dengan Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp16.636.317.765. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban gaji dan beban umum.

#### **Perbandingan Beban Operasional selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022**

Jumlah Beban Operasional tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp26.456.867.506 naik sebesar Rp23.078.636.701 atau 683,16% dibandingkan dengan Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.378.230.805. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

#### **Perbandingan Beban Operasional selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Beban Operasional tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.378.230.805 naik sebesar Rp1.144.680.568 atau 51,25% dibandingkan dengan Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.233.550.237. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban penyusutan dan beban umum.

### **LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN TAHUN BERJALAN**

#### **Perbandingan Laba Sebelum Pajak Penghasilan selama delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan 31 Agustus 2023**

Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp8.402.628.103 turun sebesar Rp959.085.998 atau 10,24% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp9.361.714.101. Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya beban umum dan administrasi yang terutama disebabkan karena meningkatnya beban gaji dan beban umum.

#### **Perbandingan Laba Sebelum Pajak Penghasilan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022**

Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp11.509.054.785 naik sebesar Rp10.498.020.455 atau 1.038,34% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.011.034.330. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

### **Perbandingan Laba Sebelum Pajak Penghasilan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.011.034.330 naik sebesar Rp184.443.851 atau 22,31% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp826.590.479. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan reparasi dan perawatan mobil.

### **LABA BERSIH TAHUN BERJALAN**

#### **Perbandingan Laba Bersih selama delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan 31 Agustus 2023**

Jumlah Laba Bersih untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp7.341.462.023 naik sebesar Rp5.553.237.661 atau sebesar 310,54% dibandingkan dengan Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp1.788.224.362. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan reparasi dan perawatan mobil dan karena bagian laba dari Entitas Anak.

#### **Perbandingan Laba Bersih selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022**

Jumlah Laba Bersih untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.059.027.317 naik sebesar Rp190.764.691 atau sebesar 21,97% dibandingkan dengan Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp868.262.626. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan reparasi dan perawatan mobil.

#### **Perbandingan Laba Bersih selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Laba Bersih untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp868.262.626 naik sebesar Rp136.279.058 atau sebesar 18,62% dibandingkan dengan Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp731.983.568. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan reparasi dan perawatan mobil.

### **LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN**

#### **Perbandingan Laba Komprehensif Periode Delapan Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan 31 Agustus 2023**

Jumlah Laba Komprehensif Periode Delapan Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp7.513.316.644 naik sebesar Rp5.719.491.929 atau sebesar 318,73% dibandingkan dengan Laba Komprehensif periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp1.793.824.715. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan reparasi dan perawatan mobil dan karena bagian laba dari Entitas Anak.

#### **Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022**

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.067.427.846 naik sebesar Rp196.946.161 atau sebesar 22,62% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Desember 2022 sebesar Rp870.481.685. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan reparasi dan perawatan mobil.

#### **Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Desember 2022 sebesar Rp870.481.685 naik sebesar Rp98.230.495 atau sebesar 12,72% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2021 sebesar Rp772.251.190. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan reparasi dan perawatan mobil.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	18.986.434.168	19.599.136.854	5.012.867.174	1.897.879.894
Piutang usaha	131.634.582	51.001.536	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	372.000	-	-	-
Pihak berelasi	1.172.296.968	2.787.045.468	1.173.787.562	-
Persediaan	1.540.760.843	1.406.978.549	264.621.400	-
Uang muka	4.681.650.053	721.848.712	153.206.429	-
Biaya dibayar di muka	313.450.000	-	-	-
Pajak dibayar di muka	157.212.677	-	-	-
Perlengkapan	28.540.627	-	-	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>27.012.351.918</b>	<b>24.566.011.119</b>	<b>6.604.482.565</b>	<b>1.897.879.894</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Piutang lain-lain – pihak berelasi	1.090.085.317	1.489.939.227	-	-
Aset pajak tangguhan	327.987.002	307.979.046	43.633.936	34.976.773
Aset tetap	45.698.985.133	39.203.414.044	9.618.825.341	626.188.746
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>47.117.057.452</b>	<b>41.001.332.317</b>	<b>9.662.459.277</b>	<b>661.165.519</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>74.129.409.370</b>	<b>65.567.343.436</b>	<b>16.266.941.842</b>	<b>2.559.045.413</b>

### ASET

#### Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Aset per 31 Agustus 2024 sebesar Rp74.129.409.370 naik sebesar Rp8.562.065.934 atau 13,06% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.567.343.436. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tetap Perseroan dan Entitas Anak dan meningkatnya uang muka.

#### Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.567.343.436 naik sebesar Rp49.300.401.594 atau 303,07% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.266.941.842. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

#### Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.266.941.842 naik sebesar Rp13.707.896.429 atau 535,66% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.559.045.413. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tetap dan kas setara kas Perseroan.

## **KAS DAN SETARA KAS**

### **Perbandingan posisi jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah Kas dan setara kas pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp18.986.434.168 dan Rp19.599.136.854. Penurunan ini terutama disebabkan karena Perseroan mengakuisisi aset tetap dan pembayaran utang bank.

### **Perbandingan posisi jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.599.136.854 dan Rp5.012.867.174. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

### **Perbandingan posisi jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.012.867.174 dan Rp1.897.879.894. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan menerima fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

## **PIUTANG USAHA**

### **Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah Piutang Usaha per 31 Agustus 2024 sebesar Rp131.634.582 naik sebesar Rp80.633.046 atau sebesar 158,10% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.001.536. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan reparasi dan perawatan mobil.

### **Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 30 Desember 2022**

Jumlah Piutang Usaha per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.001.536 naik sebesar Rp51.001.536 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

### **Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Piutang Usaha per 31 Desember 2022 sebesar Rp0, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

## **PIUTANG LAIN-LAIN**

### **Perbandingan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah Piutang lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp2.262.754.285 turun sebesar Rp2.014.974.410 atau sebesar 47,09% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.276.984.695. Penurunan ini terutama disebabkan karena Perseroan menerima pelunasan piutang lain-lain.

### **Perbandingan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah Piutang lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.276.984.695 naik sebesar Rp3.103.197.133 atau sebesar 264,37% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.173.787.562. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

### **Perbandingan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Piutang lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.173.787.562 naik sebesar Rp1.173.787.562 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi.

## **PERSEDIAAN**

### **Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah Persediaan per 31 Agustus 2024 sebesar Rp1.540.760.843 naik sebesar Rp133.782.294 atau sebesar 9,51% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.406.978.549. Peningkatan ini terutama disebabkan karena untuk menjaga ketersediaan sparepart yang akan digunakan untuk reparasi dan perawatan mobil.

### **Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.406.978.549 naik sebesar Rp1.142.357.149 atau sebesar 431,69% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp264.621.400. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

### **Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp264.621.400 naik sebesar Rp264.621.400 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan karena untuk menjaga ketersediaan sparepart yang akan digunakan untuk reparasi dan perawatan mobil.

## **UANG MUKA**

### **Perbandingan posisi Uang Muka pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi Uang Muka pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah Uang Muka per 31 Agustus 2024 sebesar Rp4.995.100.053 naik sebesar Rp4.273.251.341 atau sebesar 591,99% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp721.848.712. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya uang muka pembelian sparepart dan meningkatnya biaya emisi saham dibayar di muka.

### **Perbandingan posisi Uang Muka pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi Uang Muka pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah Uang Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp721.848.712 naik sebesar Rp568.642.283 atau sebesar 371,16% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp153.206.429. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

### Perbandingan posisi Uang Muka pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi Uang Muka pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Uang Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp153.206.429 naik sebesar Rp153.206.429 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya uang muka pembelian sparepart .

### ASET TETAP

#### Perbandingan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Aset Tetap per 31 Agustus 2024 sebesar Rp45.698.985.133 naik sebesar Rp6.495.571.089 atau 16,57% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.203.414.044. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Jtras memperoleh aset tanah yang berlokasi di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta sesuai SHGB No. 01732.

#### Perbandingan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.203.414.044 naik sebesar Rp29.584.588.703 atau 307,57% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.618.825.341. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

#### Perbandingan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.618.825.341 naik sebesar Rp8.992.636.595 atau 1.436,09% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp626.188.746. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan memperoleh bangunan.

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang usaha				
Pihak ketiga	92.179.485	219.720.000	259.150.000	-
Pihak berelasi	388.713.404	937.112.732	663.712.961	-
Utang lain-lain – pihak berelasi	5.544.000	-	2.250.000.000	-
Utang pajak	849.929.275	1.072.957.741	75.356.249	26.150.949
Beban yang masih harus dibayar	67.924.886	3.186.387	-	-
Pendapatan diterima di muka	12.141.540	4.810.000	-	-
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	2.860.848.092	2.954.105.719	1.600.000.000	-
Utang pembiayaan konsumen	750.620.148	1.054.958.548	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>5.027.900.830</b>	<b>6.246.851.127</b>	<b>4.848.219.210</b>	<b>26.150.949</b>

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas imbalan kerja	1.490.849.994	1.399.904.744	198.336.072	158.985.332
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	1.254.500.000	2.435.995.747	-
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	8.396.582.685	4.829.813.548	5.599.999.996	-
Utang pembiayaan konsumen	55.146.652	454.661.452	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>9.942.579.331</b>	<b>7.938.879.744</b>	<b>8.234.331.815</b>	<b>158.985.332</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>14.970.480.161</b>	<b>14.185.730.871</b>	<b>13.082.551.025</b>	<b>185.136.281</b>

## LIABILITAS

### Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Liabilitas per 31 Agustus 2024 sebesar Rp14.970.480.161 naik sebesar Rp784.749.290 atau 5,53% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.185.730.871. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Jtras menerima fasilitas pembiayaan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

### Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.185.730.871 naik sebesar Rp1.103.179.846 atau 8,43% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.082.551.025. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

### Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.082.551.025 naik sebesar Rp12.897.414.744 atau 6.966,44% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp185.136.281. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan menerima fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## UTANG USAHA

### Perbandingan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Utang Usaha per 31 Agustus 2024 sebesar Rp480.892.889 turun sebesar Rp675.939.843 atau sebesar 58,43% dibandingkan dengan Utang Usaha per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.156.832.732. Penurunan ini terutama disebabkan karena pelunasan yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak.

### Perbandingan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Utang Usaha per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.156.832.732 naik sebesar Rp233.969.771 atau sebesar 25,35% dibandingkan dengan Utang Usaha per 31 Desember 2022 sebesar Rp922.862.961. Dalam hal ini tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.



### **Perbandingan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Utang Usaha per 31 Desember 2022 sebesar Rp922.862.961 naik sebesar Rp922.862.961 dibandingkan dengan Utang Usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya pembelian sparepart untuk menjaga ketersediaan sparepart yang akan digunakan untuk reparasi dan perawatan mobil.

### **UTANG PAJAK**

#### **Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah Utang Pajak per 31 Agustus 2024 sebesar Rp849.929.275 turun sebesar Rp223.028.466 atau sebesar 20,79% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.072.957.741. Penurunan ini terutama disebabkan karena pembayaran kewajiban perpajakan oleh Perseroan dan Entitas Anak.

#### **Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah Utang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.072.957.741 naik sebesar Rp997.601.492 atau sebesar 1.323,85% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.356.249. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

#### **Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Utang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.356.249 naik sebesar Rp49.205.300 atau sebesar 188,16% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.150.949. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya utang PPh pasal 29 sehubungan dengan meningkatnya laba sebelum pajak Perseroan.

### **UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN**

#### **Perbandingan posisi Utang Pembiayaan Konsumen pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi Utang Pembiayaan Konsumen pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen jangka pendek dan jangka panjang per 31 Agustus 2024 sebesar Rp805.766.800 turun sebesar Rp703.853.200 atau 46,62% dibandingkan dengan Utang Pembiayaan Konsumen jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.509.620.000. Penurunan ini terutama disebabkan karena pelunasan utang pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak.

#### **Perbandingan posisi Utang Pembiayaan Konsumen pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi Utang Pembiayaan Konsumen pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.509.620.000 naik sebesar Rp1.509.620.000 dibandingkan dengan Utang Pembiayaan Konsumen jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

## UTANG BANK

### Perbandingan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang per 31 Agustus 2024 sebesar Rp11.257.430.777 naik sebesar Rp3.473.511.510 atau 44,62% dibandingkan dengan Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.783.919.267. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Jtras menerima fasilitas pembiayaan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

### Perbandingan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.783.919.267 naik sebesar Rp583.919.271 atau 8,11% dibandingkan dengan Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.199.999.996. Peningkatan ini terutama disebabkan karena dikonsolidasikannya laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode akuisisi yaitu sejak 1 Januari 2023.

### Perbandingan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.199.999.996 naik sebesar Rp7.199.999.996 dibandingkan dengan Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Kenaikan ini disebabkan karena Perusahaan menerima fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	40.645.000.000	40.381.000.000	100.000.000	100.000.000
Tambahan modal disetor	9.635.388.167	9.635.388.167	-	-
Saldo laba				
Dapat ditentukan penggunaannya	451.805.463	240.000.000	240.000.000	-
Belum dapat ditentukan penggunaannya	8.188.461.276	1.060.931.453	2.801.904.136	2.233.641.510
Penghasilan komprehensif lain	222.789.148	50.887.210	42.486.681	40.267.622
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>59.143.444.054</b>	<b>51.368.206.830</b>	<b>3.184.390.817</b>	<b>2.373.909.132</b>
Kepentingan non- pengendali	15.485.155	13.405.735	-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>59.158.929.209</b>	<b>51.381.612.565</b>	<b>3.184.390.817</b>	<b>2.373.909.132</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>74.129.409.370</b>	<b>65.567.343.436</b>	<b>16.266.941.842</b>	<b>2.559.045.413</b>

## EKUITAS

### Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Ekuitas per 31 Agustus 2024 sebesar Rp59.158.929.209 naik sebesar Rp7.777.316.644 atau 15,14% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.381.612.565. Peningkatan ini terutama disebabkan karena laba bersih Perseroan dan Entitas Anak selama periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

### Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.381.612.565 naik sebesar Rp48.197.221.748 atau 1.513,55% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.184.390.817. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

### Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.184.390.817 naik sebesar Rp810.481.685 atau 34,14% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.373.909.132. Peningkatan ini terutama disebabkan laba bersih Perseroan selama tahun 2022.

## LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

### Likuiditas dan, Sumber Daya Modal dan Sumber Pendanaan

Pada tanggal 31 Agustus 2024, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp18.986.976.168.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

Keterangan	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023 (Reviu)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	6.767.020.265	8.654.040.983	14.521.841.760	2.060.301.244	870.186.589
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi	(7.314.517.648)	(13.880.192.479)	(35.724.041.731)	(10.771.309.707)	(19.626.000)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	(65.205.303)	775.745.081	25.840.016.965	11.825.995.743	(133.793.000)
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Kas dan Setara Kas</b>	<b>(612.702.686)</b>	<b>(4.450.406.415)</b>	<b>4.637.816.994</b>	<b>3.114.987.280</b>	<b>716.767.589</b>
Kas dan Setara Kas Awal Periode – Perusahaan	19.599.136.854	5.012.867.174	5.012.867.174	1.897.879.894	1.181.112.305
Kas dan Setara Kas Awal Periode – Entitas Anak	-	9.948.452.686	9.948.452.686	-	-
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>18.986.434.168</b>	<b>10.510.913.445</b>	<b>19.599.136.854</b>	<b>5.012.867.174</b>	<b>1.897.879.894</b>

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan sumber daya modal yang dimilikinya.

### Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi

#### Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 adalah sebesar Rp6.767.020.265 turun sebesar Rp1.887.020.718 atau 21,81% dari Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp8.654.040.983.

#### Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.521.841.760 naik sebesar Rp12.461.540.516 atau 604,84% dari Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.060.301.244.

## **Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.060.301.244 naik sebesar Rp1.190.114.655 atau 136,77% dari Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp870.186.589.

### **Sumber dan Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**

#### **Perbandingan arus kas untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan arus kas untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023**

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 adalah sebesar Rp7.314.517.648 turun sebesar Rp6.565.674.831 atau 47,30% dari periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp13.880.192.479.

#### **Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan arus kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.724.041.731 naik sebesar Rp24.952.732.024 atau 231,66% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.771.309.707.

#### **Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan arus kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.771.309.707 naik sebesar Rp10.751.683.707 atau 54.782,86% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp19.626.000.

### **Sumber dan Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

#### **Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023**

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 adalah sebesar (Rp65.205.303) turun sebesar Rp840.950.384 atau 108,41% dari periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp775.745.081.

#### **Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.840.016.965 naik sebesar Rp14.014.021.222 atau 118,50% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp11.825.995.743.

#### **Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan arus kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.825.995.743 naik sebesar Rp11.959.788.743 atau 8.939,02% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp133.793.000).

## **RASIO KEUANGAN**

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2024	2023 (Reviu)	2023	2022	2021
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>					
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	77,32	77,56	77,30	72,48	69,70
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	40,79	48,70	58,96	29,49	119,68
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	51,11	90,09	75,24	150,67	129,02
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	18,77	5,22	2,12	13,12	16,66
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah aset	9,90	3,28	1,62	5,34	28,60
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	12,41	6,07	2,06	27,27	30,83
<b>Likuiditas(x)</b>					
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	5,37	1,20	3,93	1,36	72,57
<b>Solvabilitas(x)</b>					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,25	0,85	0,28	4,11	0,08
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,20	0,46	0,22	0,80	0,07
<b>Pertumbuhan (%)</b>					
Pendapatan	14,26	675,60	655,56	50,63	4,05
Beban Usaha	31,91	638,68	683,16	51,25	(10,36)
Laba bruto	13,91	729,93	705,80	56,65	1,75
Laba sebelum beban pajak	(10,24)	1.288,93	1.038,34	22,31	56,86
Laba periode/tahun berjalan	310,54	208,93	21,97	18,62	26,94
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	318,73	209,11	22,62	12,72	33,92
Aset	13,06	235,10	303,07	535,66	29,14
Liabilitas	5,53	91,44	8,43	6.966,44	(51,27)
Ekuitas	15,14	825,33	1.513,55	34,14	48,22
<b>Rasio Keuangan lainnya (x)</b>					
Interest Coverage Ratio	13,81	16,18	14,51	4,87	65,56
Debt Service Coverage Ratio*	0,76	0,47	1,04	0,15	4,87

\*Debt Service Coverage Ratio : EBITDA/(Beban keuangan + Utang jangka pendek + Utang jangka panjang)

\*\*Perhitungan rasio menggunakan angka 8 bulan yang tidak disetahunkan

## **SOLVABILITAS DAN RENTABILITAS**

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan antara suatu jumlah variabel tertentu dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk dan indikator dan gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan tentang analisis rasio keuangan Perseroan mencakup rasio Solvabilitas Aset dan Ekuitas, Imbal Hasil Aset dan Ekuitas.

### **SOLVABILITAS**

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

#### *Solvabilitas Ekuitas*

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 0,25, 0,28, 4,11 dan 0,08.

#### *Solvabilitas Aset*

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 0,20, 0,22, 0,80, dan 0,07.

## IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 periode berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 12,41%, 2,06%, 27,27% dan 30,83%.

## IMBAL HASIL ASET

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba periode 1 periode berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 periode berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 9,90%, 1,62%, 5,34% dan 28,6%.

## BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.259.120.058, Rp15.221.481.811, Rp9.597.522.145, dan Rp19.626.000.

Sebagian besar belanja modal tersebut terdiri dari pembangunan bangunan bengkel, perolehan kendaraan dan peralatan bengkel. Perseroan melakukan kegiatan membangun sendiri untuk membangun bengkel. Perolehan kendaraan dilakukan untuk tujuan operasional yang diperoleh melalui utang pembiayaan dengan beberapa perusahaan pembiayaan seperti PT BCA Finance, PT Mandiri Utama Finance dan PT Federal International Finance. Perolehan peralatan bengkel dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional bengkel.

Sumber dana yang digunakan untuk pembangunan bengkel berasal dari hasil usaha Perseroan dan pinjaman dari bank, sementara sumber dana yang digunakan untuk perolehan kendaraan dan peralatan bengkel berasal dari hasil usaha Perseroan.

## PINJAMAN

Untuk mendanai modal kerjanya dan kebutuhan belanja modalnya, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki pinjaman dan perjanjian fasilitas dengan beberapa pihak. Pada tanggal 31 Agustus 2024, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp11.262.974.777. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perusahaan berkisar antara 0,5% dan 10% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2024:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual		
		<1 tahun	1-2 tahun	2-5 tahun
<b>Pinjaman Pihak Ketiga</b>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.861.739.321	2.501.370.203	-	3.360.369.118
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.395.691.456	359.477.889	-	5.036.213.567
<b>Total Pinjaman Pihak Ketiga</b>	<b>11.257.430.777</b>	<b>2.860.848.092</b>	-	<b>8.396.582.685</b>
<b>Pinjaman Pihak Berelasi</b>	<b>5.544.000</b>			<b>5.544.000</b>

## SEGMENT OPERASI

untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki segmen operasi berdasarkan segmentasi geografi.

Manajemen memantau hasil operasional secara terpisah untuk setiap unit bisnis untuk pengambilan keputusan dalam penilaian kinerja dan alokasi sumber daya. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi dari laporan keuangan.

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

31 Agustus 2024												
	Tangerang	Jakarta	Cirebon	Semarang	Sukoharjo	Yogyakarta	Malang	Kediri	Sidoarjo	Bali	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	8.565.156.720	6.740.460.406	3.042.438.155	3.374.406.413	3.719.153.637	4.680.124.028	3.150.023.882	893.859.208	2.535.733.359	2.405.598.566	-	39.106.954.374
Beban pokok pendapatan	(1.955.021.192)	(1.697.528.791)	(714.581.147)	(784.006.128)	(681.891.946)	(1.213.961.085)	(587.933.752)	(231.567.833)	(583.531.142)	(418.923.690)	-	(8.868.946.706)
<b>Laba kotor</b>	<b>6.610.135.528</b>	<b>5.042.931.615</b>	<b>2.327.857.008</b>	<b>2.590.400.285</b>	<b>3.037.261.691</b>	<b>3.466.162.943</b>	<b>2.562.090.130</b>	<b>662.291.375</b>	<b>1.952.202.217</b>	<b>1.986.674.876</b>	-	<b>30.238.007.668</b>
Beban umum dan administrasi	(4.665.482.631)	(2.905.293.419)	(1.856.513.150)	(1.949.614.921)	(2.063.411.242)	(2.313.272.066)	(1.886.897.987)	(652.095.751)	(1.824.772.530)	(1.828.076.794)	-	(21.945.430.491)
<b>Laba usaha</b>	<b>1.944.652.897</b>	<b>2.137.638.196</b>	<b>471.343.858</b>	<b>640.785.364</b>	<b>973.850.449</b>	<b>1.152.890.877</b>	<b>675.192.143</b>	<b>10.195.624</b>	<b>127.429.687</b>	<b>158.598.082</b>	-	<b>8.292.577.177</b>
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	23.912.240	127.387.953	(46.662.573)	(33.041.268)	(21.218.126)	(127.370.688)	(9.224.607)	(9.766.240)	(6.897.798)	212.932.033	-	110.050.926
Laba sebelum pajak	1.968.565.137	2.265.026.149	424.681.285	607.744.096	952.632.323	1.025.520.189	665.967.536	429.384	120.531.889	371.530.115	-	8.402.628.103
Beban pajak - neto	(305.862.947)	(322.821.554)	(48.747.675)	(67.779.809)	(102.377.637)	(113.708.593)	(70.753.328)	(611.792)	(12.459.240)	(16.043.505)	-	(1.061.166.080)
<b>Laba bersih tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma</b>	<b>1.662.702.190</b>	<b>1.942.204.595</b>	<b>375.933.610</b>	<b>539.964.287</b>	<b>850.254.686</b>	<b>911.811.596</b>	<b>595.214.208</b>	<b>(182.408)</b>	<b>108.072.649</b>	<b>355.486.610</b>	-	<b>7.341.462.023</b>
Aset segmen	50.178.261.768	10.365.868.603	7.278.197.529	13.862.181.498	15.010.754.939	13.453.019.318	3.919.375.973	1.662.163.878	2.306.249.943	4.529.384.832	(48.436.048.911)	74.129.409.370
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah aset</b>	<b>50.178.261.768</b>	<b>10.365.868.603</b>	<b>7.278.197.529</b>	<b>13.862.181.498</b>	<b>15.010.754.939</b>	<b>13.453.019.318</b>	<b>3.919.375.973</b>	<b>1.662.163.878</b>	<b>2.306.249.943</b>	<b>4.529.384.832</b>	-	<b>74.129.409.370</b>
Liabilitas segmen	6.521.720.712	1.948.565.286	4.534.185.358	134.503.239	1.221.411.098	7.097.436.448	312.058.622	471.630.446	393.634.504	2.070.383.359	(9.735.048.911)	14.970.480.161
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>6.521.720.712</b>	<b>1.948.565.286</b>	<b>4.534.185.358</b>	<b>134.503.239</b>	<b>1.221.411.098</b>	<b>7.097.436.448</b>	<b>312.058.622</b>	<b>471.630.446</b>	<b>393.634.504</b>	<b>2.070.383.359</b>	-	<b>14.970.480.161</b>

31 Desember 2023

	Tangerang	Jakarta	Cirebon	Semarang	Sukoharjo	Yogyakarta	Malang	Kediri	Sidoarjo	Bali	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	9.865.037.573	5.780.367.766	3.954.372.555	5.404.010.350	5.158.957.301	5.670.753.435	4.211.298.720	1.880.135.164	3.789.577.330	4.297.047.909	-	50.011.558.103
Beban pokok pendapatan	(2.142.953.104)	(1.603.372.221)	(846.357.440)	(1.107.835.694)	(1.250.702.187)	(1.060.858.907)	(778.678.457)	(681.145.670)	(1.012.987.895)	(865.995.405)	-	(11.350.886.980)
<b>Laba kotor</b>	<b>7.722.084.469</b>	<b>4.176.995.545</b>	<b>3.108.015.115</b>	<b>4.296.174.656</b>	<b>3.908.255.114</b>	<b>4.609.894.528</b>	<b>3.432.620.263</b>	<b>1.198.989.494</b>	<b>2.776.589.435</b>	<b>3.431.052.504</b>	-	<b>38.660.671.123</b>
Beban umum dan administrasi	(5.700.297.245)	(3.221.336.876)	(2.314.625.249)	(2.353.262.110)	(2.864.160.174)	(3.041.380.284)	(1.921.455.286)	(815.035.256)	(1.870.542.533)	(2.354.772.493)	-	(26.456.867.506)
<b>Laba usaha</b>	<b>2.021.787.224</b>	<b>955.658.669</b>	<b>793.389.866</b>	<b>1.942.912.546</b>	<b>1.044.094.940</b>	<b>1.568.514.244</b>	<b>1.511.164.977</b>	<b>383.954.238</b>	<b>906.046.902</b>	<b>1.076.280.011</b>	-	<b>12.203.803.617</b>
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(743.029.549)	78.973.455	(15.112.298)	(26.104.080)	(39.601.496)	12.092.856	9.425.187	(4.177.584)	(16.902.605)	49.687.282	-	(694.748.832)
Laba sebelum pajak	1.278.757.675	1.034.632.124	778.277.568	1.916.808.466	1.004.493.444	1.580.607.100	1.520.590.164	379.776.654	889.144.297	1.125.967.293	-	11.509.054.785
Beban pajak - neto	(219.730.357)	(122.460.678)	(87.598.181)	(236.791.484)	(123.196.653)	(201.906.758)	(169.631.460)	(42.002.393)	(97.865.640)	(124.911.247)	-	(1.426.094.852)
<b>Laba bersih tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma</b>	<b>1.059.027.318</b>	<b>912.171.446</b>	<b>690.679.387</b>	<b>1.680.016.982</b>	<b>881.296.791</b>	<b>1.378.700.342</b>	<b>1.350.958.704</b>	<b>337.774.261</b>	<b>791.278.657</b>	<b>1.001.056.046</b>	-	<b>10.082.959.933</b>
Aset segmen	56.444.419.797	8.959.981.464	6.899.339.335	13.471.936.119	14.718.746.876	6.247.990.999	3.500.310.983	1.684.763.290	2.249.385.349	3.612.952.771	(51.958.483.548)	65.831.343.436
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah aset</b>	<b>56.444.419.797</b>	<b>8.959.981.464</b>	<b>6.899.339.335</b>	<b>13.471.936.119</b>	<b>14.718.746.876</b>	<b>6.247.990.999</b>	<b>3.500.310.983</b>	<b>1.684.763.290</b>	<b>2.249.385.349</b>	<b>3.612.952.771</b>	-	<b>65.831.343.436</b>
Liabilitas segmen	14.447.601.134	2.606.346.669	4.518.789.280	279.198.684	1.872.254.372	878.821.872	471.119.794	458.175.629	397.119.050	1.513.787.936	(13.257.483.549)	14.185.730.871
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>14.447.601.134</b>	<b>2.606.346.669</b>	<b>4.518.789.280</b>	<b>279.198.684</b>	<b>1.872.254.372</b>	<b>878.821.872</b>	<b>471.119.794</b>	<b>458.175.629</b>	<b>397.119.050</b>	<b>1.513.787.936</b>	-	<b>14.185.730.871</b>



**31 Desember 2022**

**Tangerang**

Pendapatan	6.619.094.117
Beban pokok pendapatan	(1.821.292.500)
<b>Laba kotor</b>	<b>4.797.801.617</b>
Beban umum dan administrasi	(3.378.230.805)
<b>Laba usaha</b>	<b>1.419.570.812</b>
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(408.536.487)
Laba sebelum pajak	1.011.034.325
Beban pajak - neto	(142.771.704)
<b>Laba bersih tahun berjalan</b>	<b>868.262.621</b>
Aset segmen	16.266.941.842
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-
<b>Jumlah aset</b>	<b>16.266.941.842</b>
Liabilitas segmen	13.082.551.025
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>13.082.551.025</b>

**31 Desember 2021**

**Tangerang**

Pendapatan	4.394.293.000
Beban pokok pendapatan	(1.331.566.878)
<b>Laba kotor</b>	<b>3.062.726.122</b>
Beban umum dan administrasi	(2.233.550.237)
<b>Laba usaha</b>	<b>829.175.885</b>
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(2.585.406)
Laba sebelum pajak	826.590.479
Beban pajak - neto	(94.606.911)
<b>Laba bersih tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma</b>	<b>731.983.568</b>
Aset segmen	2.559.045.413
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-
<b>Jumlah aset</b>	<b>2.559.045.413</b>
Liabilitas segmen	185.136.281
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>185.136.281</b>

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.*

### A. RISIKO UTAMA TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Persaingan Usaha

Bisnis Perseroan yang bergerak dalam bidang otomotif, merupakan bisnis yang menarik karena profitabilitas dan prospek yang luas. Tidak menutup kemungkinan, akan terdapat perusahaan-perusahaan lain yang akan masuk ke dalam industri ini dan menjadi pesaing bagi Perseroan. Persaingan dalam industri otomotif dapat menjadi sangat intens, dengan banyaknya bengkel perbaikan kendaraan yang menawarkan layanan serupa. Persaingan harga dan kualitas bisa mengancam pangsa pasar Perseroan. Hal ini dapat berpengaruh negatif pada laba Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

#### 1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku atau Pemasok

Operasi Perseroan bergantung pada pengiriman bahan baku berkualitas yang memadai dan tepat waktu. Perseroan sangat bergantung pada distributor dan pemasok pihak ketiga untuk pengiriman bahan baku dan produk tersebut. Tidak ada jaminan bahwa pemasok tersebut akan terus mengirimkan produk mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan perjanjian atau bahwa pemasok dapat terus memenuhi kebutuhan bahan baku mengikuti rencana ekspansi Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan ataupun pada harga yang telah disepakati, volume dan/atau kualitas penjualan Perseroan dapat mengalami penurunan, yang pada akhirnya dapat berdampak material terhadap kelancaran bisnis Perseroan dan merugikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

#### 2. Risiko Ketergantungan Pada Personil Manajemen Inti Perseroan

Salah satu keberhasilan usaha Perseroan sampai saat ini disebabkan oleh upaya, keahlian dan kinerja dari tim manajemen senior Perseroan dan karyawan utama. Tim manajemen senior dan karyawan utama Perseroan yang memiliki keahlian yang memungkinkan Perseroan untuk membuat keputusan yang tepat dan informatif terkait dengan bisnisnya. Tim manajemen senior dan karyawan utama Perseroan telah berperan dalam menentukan arahan strategis Perseroan, mengoperasikan bisnis Perseroan, mengidentifikasi, merekrut dan melatih personil utama, mengidentifikasi peluang ekspansi dan mengatur pembiayaan yang diperlukan. Perseroan meyakini bahwa individu-individu ini tidak dapat dengan mudah diganti dengan eksekutif lain dengan pengalaman dan kemampuan yang sama.

Keberhasilan bisnis Perseroan terus bergantung pada kontribusi yang terus menerus dari tim manajemen senior dan karyawan utama Perseroan, baik secara individu maupun kelompok. Kinerja masa depan Perseroan secara substansial akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan memotivasi tim manajemen senior dan karyawan utama Perseroan. Selain itu, apabila satu dari tim manajemen senior atau karyawan utama Perseroan bergabung dengan pesaing atau membentuk perusahaan sejenis, maka Perseroan mungkin kehilangan keahlian, rahasia dagang, pelanggan dan karyawan-karyawan kunci.

Kehilangan personil penting tersebut, kegagalan Perseroan untuk merekrut pengganti yang cocok dalam waktu yang singkat, atau biaya yang dibutuhkan untuk merekrut dan melatih personil baru dapat mengganggu atau berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

### **3. Risiko tidak berhasilnya program pemasaran**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kegiatan pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan *brand awareness*, mempertahankan pelanggan yang ada serta menarik pelanggan baru. Perseroan memiliki divisi pemasaran yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing dan implementasi strategi pemasaran serta menganalisa mengenai perubahan yang diperlukan. Divisi pemasaran juga aktif memasarkan produk-produk Perseroan melalui berbagai media, antara lain, radio, sosial media, dan juga melalui dan acara-acara lainnya.

Perseroan mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk mendukung program pemasaran, namun tidak ada kepastian bahwa program pemasaran Perseroan akan berhasil menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama.

Apabila program pemasaran Perseroan tidak berhasil, maka dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap pangsa pasar, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

### **4. Risiko terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait dengan Bidang Usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

## C. RISIKO UMUM

### 1. Risiko Ekonomi Makro Indonesia

Perseroan menyediakan jasa dan produk yang erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat, yaitu kendaraan. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap perlambatan ekonomi dan resesi. Hasil operasi Perseroan bergantung pada pengeluaran Pelanggan, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran Pelanggan termasuk tingkat pengangguran, fluktuasi tingkat pendapatan, harga bahan bakar, kinerja pasar saham dan perubahan tingkat kepercayaan Pelanggan. Faktor makroekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang;
- aksi perang, terorisme dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan;
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan;
- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai;
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- pengambilan aset.

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

### 2. Risiko Sosial dan Politik

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri.

Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat;
- Kondisi yang timbul akibat dari pembebasan lahan; maupun
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya kegiatan usaha Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

### 3. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Pemerintah yang berlaku dalam menjalankan proses produksi, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan.

Selain itu, apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Risiko ini dapat timbul untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah, swasta, BUMN/BUMD, ataupun pelanggan luar negeri. Hal ini akan berpengaruh terhadap tertundanya pekerjaan/proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

#### **4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

### **D. RISIKO BAGI INVESTOR**

#### **1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

#### **2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Panawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- d. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- f. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

### 3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

#### MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

---

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan dan ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA., dengan opini wajar tanpa modifikasian tanggal 19 November 2024.

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dan beroperasi pada tahun 2017 dan mengawali usahanya dalam usaha perbengkelan spesialis AC mobil dan inovasi rekondisi kaki-kaki mobil, hingga saat ini Perseroan memiliki 11 cabang bengkel spesialis kaki-kaki mobil yang tersebar di Jawa dan Bali.

Perseroan menjalankan usahanya di Jl. Raya Cirendeu No.9, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, yang mana tempat usaha tersebut telah dibeli oleh Perseroan dan hal ini dibuktikan dengan Akta Jual Beli No.2/2023 yang dibuat di hadapan Notaris Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan tertanggal 11 Januari 2023.

Perseroan didirikan dengan nama PT Jantra Grupo Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian PT Jantra Grupo Indonesia No. 102 tertanggal 26 September 2017, dibuat di hadapan Suhardi Hadi Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0052824.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147909.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 November 2017, serta telah diterbitkan BNRI No. 48 dan TBNRI No. 17259 tanggal terbit 14 Juni 2024. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.500</b>	<b>150.000.000</b>
<b>Modal Ditempatkan</b>		
Hery Sugiarto	1.050	225.000.000
Mohamad Arif Santoso	450	45.000.000
<b>Modal Disetor</b>	<b>1.500</b>	<b>150.000.000</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	-	-

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024 dan telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0065304.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 14 Oktober 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024; dan (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0200747 tertanggal 14 Oktober 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219635.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Permodalan	Nilai Nominal Rp25,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.503.200.000</b>	<b>162.580.000.000</b>
<b>Modal Ditempatkan</b>		
Jantra Al Rasyid	4.000	100.000
Imam Sujono	4.000	100.000
PT Tahtra Kertajaya Indonesia	1.625.792.000	40.644.800.000
<b>Modal Disetor</b>	<b>1.625.800.000</b>	<b>40.645.000.000</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>4.877.400.00</b>	<b>121.935.000.000</b>



## 1.2. Maksud dan Tujuan

Saat ini maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Untuk mencapai maksud dan tujuannya Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

### Kegiatan Usaha Utama

#### Reparasi Mobil (45201)

Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.

### Kegiatan Usaha Penunjang

#### (i) Pencucian dan Salon Mobil (Kode KBLI 45202)

Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil, seperti pencucian dan pemolesan dan pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan di salon mobil.

#### (ii) Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (Kode KBLI 45302)

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Perseroan saat ini menjalankan kegiatan usaha utama yaitu reparasi mobil, maka kegiatan usaha yang riil dijalankan oleh Perseroan saat ini telah sesuai dalam Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024. Selain itu, Perseroan melakukan kegiatan penunjang yaitu pencucian dan salon mobil, serta perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, yang telah sesuai dalam Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024.

## 1.3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

### Tahun 2020

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jantra Grupo Indonesia No. 08 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Meity Prawestri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Malang (selanjutnya disebut "**Akta No. 08 tanggal 11 Desember 2020**") yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam Surat No. AHU-AH.01.03.-0418186 tanggal 11 Desember 2020 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jantra Grupo Indonesia dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0209172.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020. Akta No. 08 tanggal 11 Desember 2020 telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 90 dan TBNRI No. 035318 tanggal terbit 10 November 2023.

Berdasarkan Akta No. 08 tanggal 11 Desember 2020, telah disetujui antara lain: perubahan pemegang saham karena adanya pengalihan saham sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui jual beli saham antara Nyonya Sukma Presti Dewi kepada Tuan Imam Sujono berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor: 07 tertanggal 11 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**AJB No. 7 tanggal 11 Desember 2020**"), sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Imam Sujono	100	10.000.000	10
Jantra Al Rasyid	900	90.000.000	90
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

Atas pengalihan saham dari Nyonya Sukma Presti Dewi kepada Tuan Imam Sujono tersebut, telah ditandatangani Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Meity Prawestri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Malang (selanjutnya disebut "**AJB No. 7 tanggal 11 Desember 2020**") dan Nyonya Sukma Presti Dewi selaku penjual saham miliknya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari suaminya, yaitu Tuan Djoko Soegiarto yang memberikan persetujuan dengan turut menandatangani AJB No. 7 tanggal 11 Desember 2020.

### **Tahun 2023**

- i. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Jantra Grupo Indonesia No. 11 tertanggal 9 Januari 2023 dibuat di hadapan Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut "**Akta No. 11 tanggal 9 Januari 2023**") dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0001389.AH.01.02 Tahun 2023 tertanggal 10 Januari 2023, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004420.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2023. Lebih lanjut, Akta No. 11 tanggal 9 Januari 2023 telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 22 dan TBNRI No. 008414 tanggal terbit 15 Maret 2024.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 9 Januari 2023, telah disetujui antara lain:

- (i) Peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang terbagi menjadi 12.000 (dua belas ribu) lembar saham dengan nilai masing-masing lembar saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (ii) Peningkatan modal ditempatkan dan disetorkan yang semula sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
- (iii)

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.000</b>	<b>1.200.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Imam Sujono	3.600	360.000.000	30
Jantra Al Rasyid	8.400	840.000.000	70
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.000</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

Sesuai dengan Akta No. 11 tanggal 9 Januari 2023, peningkatan modal ditempatkan tersebut di atas telah disetor penuh dengan uang tunai, sebagaimana yang dibuktikan dengan bukti setor tunai kepada Bank Mandiri tertanggal 09 Januari 2023 dalam rangka peningkatan modal ditempatkan pada Perseroan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), berdasarkan bukti kuitansi dari masing-masing pemegang saham yaitu sebagai berikut: (i) Kuitansi tertanggal 09 Januari 2023 dari Imam Sujono sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan (ii) Kuitansi tertanggal 09 Januari 2023 dari Jantra Al Rasyid sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Grupo Indonesia No. 72 tertanggal 8 Desember 2023 dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta No. 72 tanggal 8 Desember 2023**") dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0077578.AH.01.02 Tahun 2023 tertanggal 10 Januari 2023, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0251029.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023. Lebih lanjut, Akta No. 72 tanggal 8 Desember 2023 telah diumumkan dalam BNRI No. 16 tambahan BNRI No. 006282.

Berdasarkan Akta No. 72 tanggal 8 Desember 2023, telah disetujui:

- (i) Pembagian dividen saham sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari laba ditahan berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan porsi masing-masing pemegang saham sebagai berikut:
  - a. Jantra Alrasyid selaku pemegang saham 8.400 (delapan ribu empat ratus lembar saham) mendapat dividen sebesar Rp1.960.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian dikonversi menjadi saham sebanyak 19.600 (sembilan belas ribu enam ratus) lembar saham); dan
  - b. Imam Sujono selaku pemegang 3.600 (tiga ribu enam ratus) lembar saham mendapat dividen sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian dikonversi menjadi saham sebanyak 8.400 (delapan ribu empat ratus) lembar saham;
- (ii) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui setoran tunai oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) secara proporsional berdasarkan kepemilikan saham dalam Perseroan yang terbagi sebagai berikut:
  - a. Jantra Alrasyid sebanyak 1.848 (seribu delapan ratus empat puluh delapan) lembar saham atau sebesar Rp184.800.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Imam Sujono sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) lembar saham atau sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- (iii) Peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) menjadi Rp4.264.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang terbagi menjadi 42.640 (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh) lembar saham dengan nilai masing-masing lembar saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (iv) Peningkatan modal ditempatkan dan disetorkan yang semula sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp4.264.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah), sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>42.460</b>	<b>4.264.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Imam Sujono	12.792	1.279.200.000	30
Jantra Al Rasyid	29.848	2.984.800.000	70
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>42.460</b>	<b>4.264.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

Mengenai penyetoran modal secara tunai tersebut di atas, masing-masing pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran modal secara tunai sebagaimana dibuktikan sebagai berikut:

- Tanda Terima Pembayaran No. BSM/JGI-13/6/2024 tertanggal 6 Juni 2024 dengan nilai sebesar Rp184.800.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dari Jantra Al Rasyid kepada Perseroan; dan
- Tanda Terima Pembayaran No. BSM/JGI-14/6/2024 tertanggal 6 Juni 2024 dengan nilai sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dari Imam Sujono kepada Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 72 tanggal 8 Desember 2023, Pemegang Saham Perseroan pada saat itu (Jantra Al Rasyid dan Imam Sujono) melakukan penambahan modal kepada Perseroan sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian diketahui bahwa Pemegang Saham Perseroan belum melakukan penyetoran tersebut, sehingga penyetoran modal pada Perseroan baru dilakukan pada tanggal 06 Juni 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUPT, dimana Perseroan telah menyetorkan modal ditempatkan disetor secara penuh dengan bukti penyetoran yang sah sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran modal secara tunai tersebut di atas.

Sehubungan dengan Akta No. 72 tanggal 08 Desember 2023, Perseroan tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT karena tidak melakukan penyetoran modal secara penuh dalam 1 (satu) kali saat pengeluaran saham pada Akta No. 72 tanggal 08 Desember 2023 dilakukan. Selanjutnya, pemegang saham telah melakukan penyetoran modal pada tanggal 06 Juni 2024 sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan juga telah dilakukan revisi (renvoi) atas Akta No. 72 tanggal 08 Desember 2023, untuk memenuhi isi keputusan pemegang saham pada Akta No. 72 tanggal 08 Desember 2023 tersebut.

Terkait dengan hal tersebut di atas, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi terkait keterlambatan penyetoran modal pada tanggal 06 Juni 2024 tersebut di atas dan sampai dengan saat ini Perseroan tidak menerima keberatan terkait dengan keterlambatan penyetoran modal tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tertanggal 12 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Cindy Annisa Mulia, S.H., M.Kn (selanjutnya disebut "**Akta No. 02 tanggal 12 Juni 2024**"), pada pokoknya para pemegang saham Perseroan saat ini telah menyetujui dan menegaskan kembali bahwa kewajiban penyetoran modal secara tunai yang harus dilakukan pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 72 tanggal 8 Desember 2023, yaitu sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) telah dilakukan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT, maka Akta Perseroan No. 2 tertanggal 12 Juni 2024 tidak diperlukan dan diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada Menkumham, karena tidak ada perubahan anggaran dasar maupun data Perseroan.

Namun demikian, Para Pemegang Saham Perseroan juga kembali menegaskan terkait kewajiban penyetoran modal secara tunai yang harus dilakukan pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 72 tanggal 8 Desember 2023, yaitu sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, dalam Akta No. 101 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0043991.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 19 Juli 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jantra Grupo Indonesia; dan (ii) diterimanya pemberitahuan oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0174022 tertanggal 19 Juli 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jantra Grupo Indonesia. Adapun Akta No. 101 tanggal 19 Juli 2024 telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 66 dan TBNRI No. 25332 tanggal 16 Agustus 2024.

Berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Juli 2024 tersebut di atas, telah disetujui dan diputuskan sebagai berikut: (i) menerima, menyetujui untuk menegaskan keputusan pemegang saham serta melakukan ratifikasi atas penyetoran modal sebagaimana termaktub pada Akta No. 72 tanggal 8 Desember 2023 Jo. Akta No. 2 tertanggal 12 Juni 2024 yaitu: (a) menyetujui peningkatan modal ditempatkan melalui setoran tunai sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) oleh Jantra Al Rasyid dan Imam Sujono selaku pemegang saham Perseroan; dan (b) menegaskan peningkatan modal dasar sebesar Rp4.264.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp4.264.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah); (ii) menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Terbuka/Publik menjadi Perseroan Terbatas Tertutup; (iii) menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Jantra Grupo Indonesia; dan (iv) menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan.

Selain itu, Perseroan telah menyisihkan dana cadangan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari saldo laba positif yang diperoleh Perseroan. Atas hal tersebut, pembagian dividen saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) sampai dengan (3) UUPT.

- iii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Grupo Indonesia No. 306 tertanggal 28 Desember 2023 dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta No. 306 tanggal 28 Desember 2023**") yang pemberituannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam: (i) Surat No. AHU-AH.01.03.-0165380 tanggal 29 Desember 2023 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jantra Grupo Indonesia; dan (ii) Surat No. AHU-AH.01.09.-0201445 tanggal

29 Desember 2023 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jantra Grupo Indonesia dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0264759.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Lebih lanjut, Akta No. 306 tanggal 28 Desember 2023.

Berdasarkan Akta No. 306 tanggal 28 Desember 2023, telah disetujui:

- (i) Pengambilalihan (akuisisi) saham dengan cara jual beli atas saham-saham sebagai berikut:
  - (a) 29.847 lembar saham milik Tn Jantra Al Rasyid kepada PT Tahtra Kertajaya Indonesia;
  - (b) 12.791 lembar saham milik Tn Imam Sujono kepada PT Tahtra Kertajaya Indonesia;
- (ii) Peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp4.264.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar Rp162.580.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang terbagi menjadi 1.625.800 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus) lembar saham dengan nilai masing-masing lembar saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (iii) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 406.450 (empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp40.645.000.000 (empat puluh miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	1.625.800	162.580.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
PT Tahtra Kertajaya Indonesia	406.448	40.644.800.00	99,90
Jantra Al Rasyid	1	100.000	0,01
Imam Sujono	1	100.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>406.450</b>	<b>40.645.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.219.350</b>	<b>121.935.000.000</b>	

Sehubungan dengan pengambilalihan saham (akuisisi) tersebut di atas oleh PT Tahtra Kertajaya Indonesia, telah dibuat dan ditandatangani: (i) Akta Jual Beli Saham Nomor 307 tanggal 28 Desember 2023 antara Tn. Jantra Alrasyid dengan PT Tahtra Kertajaya Indonesia, yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Jakarta Selatan; dan (ii) Akta Jual Beli Saham Nomor 308 tanggal 28 Desember 2023 antara Tn. Imam Sujono dengan PT Tahtra Kertajaya Indonesia yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Jakarta Selatan. Adapun telah dilakukan pengumuman koran pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 10 Oktober 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (8) UUP. Pengambilalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, SME Area Yogyakarta.

Selain itu, terkait dengan peningkatan modal secara tunai berdasarkan Akta No. 306 tanggal 28 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.381.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan satu juta rupiah) atau sebanyak 363.810 (tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh) lembar saham, yang dilakukan oleh PT Tahtra Kertajaya Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan bukti tanda terima pembayaran sebagai berikut: (i) Tanda Terima Pembayaran No. BSM/JGI-10/12/2023 tertanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp16.251.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah); dan (ii) Tanda Terima Pembayaran No. BSM/JGI-11/12/2023 tertanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp20.130.000.000,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh juta rupiah).

#### 1.4. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204992673 tertanggal 27 September 2019	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Sertifikat Standar Nomor 91202049926730001 tertanggal 12 Januari 2023	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Wali Kota Tangerang Selatan, Kepala DMPTSP Kota Tangerang Selatan
3.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengolaan Lingkungan Hidup Usaha Reparasi Mobil di Kota Tangerang Selatan	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Walikota Tangerang Selatan

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
4.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) No.: SK-PBG-367405-13102022-001 tertanggal 12 Oktober 2022	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Walikota Tangerang Selatan
5.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) No.: 21062410113474145 tertanggal 21 Juni 2024	Berlaku 3 tahun sejak diterbitkannya KKKPR	Walikota Tangerang Selatan
6.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) No. 19022510113174254 tertanggal 19 Februari 2025	Berlaku 3 tahun sejak diterbitkannya KKKPR	Gubernur DKI Jakarta/ Kepala DMPTSP Provinsi DKI Jakarta
7.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Domestik No.: 015285.01/DJAI.PSE/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024	Berlaku 5 tahun sejak disahkan tanda daftar	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
8.	Nomor Pokok Wajib Pajak 833915697016000	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia
9.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-7455KT/ WPJ.30/KP.0803/2017 tertanggal 29 November 2017	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
10.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-8/PKP/KPP.081003/2023 tertanggal 9 Januari 2023	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
11.	Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik No. I.10.2023.247367 tertanggal 20 Oktober 2023	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
12.	Sertifikat ISO 9001:2015 No. 1583/JAN09A tertanggal 28 Desember 2022	27 Desember 2025	RIR Certification Private Limited
13.	Sertifikat Laik Operasi (SLO) No. O867.0.P.3.422.3674.J23 tertanggal 20 Oktober 2023	20 Oktober 2038	PT Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional DKI Jakarta
14.	Surat Keterangan Bejana Tekan No.566/072/ DTKT/TNG-1/K3-BT/I/2024, diterbitkan bulan Januari 2024	Berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian paling lambat Oktober 2024 setelah pemeriksaan terakhir	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
15.	Surat Keterangan Instalasi Listrik No. 566/065/ DTKT/TNG-1/K3-IL/I/2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
16.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut ( <i>Two List</i> ) No. 566/562/ DTKT/K.3-PAA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
17.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut ( <i>Scissor Lift Miragelit</i> 22162J) No. 566/560/DTKT/K.3-PAA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
18.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut ( <i>Scissor Lift Miragelit</i> 22164J) No. 566/558/DTKT/K.3-PAA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
19.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut ( <i>Scissor Lift Miragelit</i> 22161J) (No. 566/561/DTKT/K.3-PAA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
20.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut ( <i>Scissor Lift Miragelit</i> 22167J) No. 566/556/DTKT/K.3-PAA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
21.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut ( <i>Scissor Lift Miragelit</i> 221610J) No. 566/553/DTKT/K.3-PAA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
22.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut ( <i>Scissor Lift Miragelit</i> 22168J) No. 566/555/DTKT/K.3-PAA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
23.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut <i>Scissor Lift Miragelit</i> 221611J No. 566/552/DTKT/K.3-PAA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
24.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut ( <i>Scissor Lift Miragelit</i> 22165J) No. 566/557/DTKT/K.3-PAA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
25.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut ( <i>Scissor Lift Miragelit</i> 22169J) No. 566/554/DTKT/K.3-PAA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
26.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut ( <i>Scissor Lift Miragelit</i> 22169J) No. 566/559/DTKT/K.3-PAA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
27.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut ( <i>Scissor Lift Miragelit</i> 22163J) No. 566/559/DTKT/K.3-PAA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali sesuai ketentuan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
28.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga Produksi (Mesin Bubut) No. 566/1418/DTKT/K.3-PTP/V/2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
29.	Surat Keterangan Pesawat Angkat Angkut No. 566/1419/PAA/K3/V/2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
30.	Surat Keterangan Pesawat Angkat Angkut No. 566/1419/PAA/K3/V/2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
31.	Surat Keterangan Pesawat Angkat Angkut No. 566/1420/PAA/K3/V/2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
32.	Surat Keterangan Instalasi Penyalur Petir No. 566/8183/IPP/K3/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali paling lambat November 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
33.	Surat Keterangan Bejana Tekan No. 566/8188/DTKT/K3-BT/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024	Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali paling lambat November 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten
34.	Sertifikat Laik Operasi (SLO) No. B884.0.P.L.427.3603.B25 tertanggal 08 Februari 2025	Berlaku sampai dengan 08 Februari 2040	PT Jasa Pemeriksaan Instalasi Listrik Penerangan Kantor Wilayah Banten

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
35.	Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) No.: I.02.2025.ME50 tertanggal 08 Februari 2025	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
36.	Nomor Indentitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) No. 083391569701600000001	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia

**Catatan:**

Bahwa diketahui terdapat perizinan yang sedang dalam proses pengurusan oleh Perseroan yaitu Sertifikat Laik Fungsi (selanjutnya disebut "SLF"). Perseroan telah melakukan submit dokumen-dokumen untuk penerbitan SLF melalui sistem SIMBG dan sampai dengan saat ini pengurusan izin SLF dalam proses verifikasi dokumen oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui SIMBG sebagaimana bukti screenshot pada sistem SIMBG Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan telah menyatakan dan berkomitmen untuk senantiasa berupaya memenuhi dan menyelesaikan persyaratan serta prosedur untuk penerbitan SLF Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan harapan dapat diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2025 sebagaimana Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 03 Februari 2025.

Dalam hal Perseroan lalai memenuhi persyaratan dan prosedur untuk penerbitan SLF, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain itu, berdasarkan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut "**Perda Tangsel No. 5/2013**"), maka Perseroan juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan pembangunan; (c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; (d) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; (e) pembekuan IMB gedung; (f) pencabutan IMB gedung; (g) pembekuan SLF bangunan gedung; (h) pencabutan SLF bangunan gedung; dan/atau (i) perintah pembongkaran bangunan gedung. Adapun selain pengenaan sanksi administratif tersebut, Perseroan dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun sebagaimana ketentuan pada Pasal 135 ayat (2) Perda Tangsel No. 5/2013.

Lebih lanjut, Perseroan juga sedang mengurus perpanjangan sertifikasi izin K3 yaitu pada: (i) 2 (dua) unit mesin bubut; (ii) instalasi listrik; (iii) 1 (satu) unit bejana tekanan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan: (i) Surat Keterangan Pengujian Unit Mekanikal & Elektrikal K3 No. 026/II/PTSII.UM&EL/2025 tertanggal 25 Februari 2025; (ii) Surat Keterangan Pengujian Unit Mekanikal & Elektrikal K3 No. 058/II/PTSII.UM&EL/2025 tertanggal 25 Februari 2025; (iii) Surat Keterangan Pengujian Unit Mekanikal & Elektrikal K3 No. 59/II/PTSII.UM&EL/2025 tertanggal 25 Februari 2025; dan (iv) Surat Keterangan Pengujian Unit Mekanikal & Elektrikal K3 No. 060/II/PTSII.UM&EL/2025 tertanggal 25 Februari 2025, yang seluruhnya diterbitkan oleh PT Sejahtera Inspeksi Indonesia, maka diketahui bahwa: (i) 2 (dua) unit mesin bubut; (ii) instalasi listrik; (iii) 1 (satu) unit bejana tekanan tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali dengan hasil layak dioperasikan sesuai fungsinya, dan sampai dengan saat ini dalam proses penerbitan sertifikasi oleh Kepala Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Banten.

Oleh karena hasil pemeriksaan dan pengujian kembali pada unit-unit tersebut di atas layak dioperasikan sesuai fungsinya, maka proses penerbitan sertifikasi oleh Kepala Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Banten tidak mempengaruhi dan mengganggu keberlangsungan usaha Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan juga sedang melakukan pengurusan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk cabang bengkel Perseroan yang berada di Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang. Perseroan telah melakukan submit dokumen-dokumen untuk penerbitan PKKPR melalui sistem OSS Perseroan dan sampai dengan saat ini pengurusan izin PKKPR untuk cabang bengkel Perseroan yang berada di Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang dalam proses verifikasi dokumen oleh Instansi terkait sebagaimana bukti screenshot pada sistem OSS Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan telah menyatakan dan berkomitmen untuk senantiasa berupaya memenuhi dan menyelesaikan persyaratan serta prosedur untuk penerbitan PKKPR Perseroan untuk untuk cabang bengkel Perseroan yang berada di Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang sebagaimana telah ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan harapan dapat diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2025 sebagaimana Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Februari 2025.

Dalam hal Perseroan lalai memenuhi persyaratan dan prosedur untuk penerbitan PKKPR, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan pada Pasal 138 Jo. Pasal 139 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.



## 1.5. Keterangan Mengenai Aset Tetap

### Nilai Aset Tetap

Berikut adalah nilai aset tetap yang dimiliki Perseroan

No.	Lokasi dan Luas	Dokumen Kepemilikan	Jangka Waktu	Status	Penggunaan	Status Pembebanan atas Aset
1.	Sebidang tanah darat yang terletak di:  <b>Kelurahan</b> Pisangan <b>Kecamatan</b> Ciputat Timur <b>Kota</b> Tangerang Selatan <b>Propinsi</b> Banten  <b>Luas: 139 m<sup>2</sup></b>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04914 Atas nama PT Jantra Grupo Indonesia	Selama 30 (tiga puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 27 Januari 2052	Hak Guna Usaha Bangunan	Bangunan Kantor PT Jantra Grupo Indonesia	Dijamin pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor: RCO.YOG/0073/KI/2021 tertanggal 17 Desember 2021 antara Bank Mandiri dan Perseroan, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ke-1 (Pertama) Perjanjian
2.	Sebidang tanah darat kosong yang terletak di:  <b>Kelurahan</b> Pisangan <b>Kecamatan</b> Ciputat Timur <b>Kota</b> Tangerang Selatan <b>Propinsi</b> Banten  <b>Luas: 1.052 m<sup>2</sup></b>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04913 Atas nama PT Jantra Grupo Indonesia	Selama 30 (tiga puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 27 Januari 2052	Hak Guna Usaha Bangunan	Bangunan Kantor PT Jantra Grupo Indonesia	
3.	Sebidang tanah yang terletak di:  <b>Kelurahan</b> Pisangan <b>Kecamatan</b> Ciputat Timur <b>Kota</b> Tangerang Selatan <b>Propinsi</b> Banten  <b>Luas: 590 m<sup>2</sup></b>	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05009 Atas nama PT Jantra Grupo Indonesia	Selama 30 (tiga puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 27 Januari 2052	Hak Guna Bangunan	Bangunan Kantor PT Jantra Grupo Indonesia	Dijamin pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor: RCO.YOG/0080/KI/2022 tertanggal 23 Desember 2022 antara Bank Mandiri dan Perseroan, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ke-1 (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Nomor: RCO.YOG/0080/KI/2022 tertanggal 30 Desember 2022

### Kendaraan

No.	Merek	Tipe	Nomor Polisi	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Nama Pemilik
<b>MOBIL</b>						
1.	Mitsubishi	Pajero	B 168 JTR	4N15UDB7870	MK2KRWPNUJJ013025	PT Jantra Grupo Indonesia
2.	Honda	Brio RS 1,2	B 2280 SOX	L12B31849098	MHRDD189OH7701801	PT Jantra Grupo Indonesia
<b>MOTOR</b>						
3.	Honda	H1B02N41L0 A/T	B 4939 SOJ	JM81E1919482	MH1JM8116NK918131	PT Jantra Grupo Indonesia
4.	Honda	H1B02N41L1 A/T	B 3466 WOV	JME1E1090250	MH1JME116RJ090229	PT Jantra Grupo Indonesia

## Hak Kekayaan Intelektual

No.	Merek	Kelas	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berakhir Perlindungan	Nama Pemohon
1.	Jantra Royale	35	01 Oktober 2024	30 September 2034	PT Jantra Grupo Indonesia

42

### Catatan:

*Merek "Jantrakakikaki" telah didaftarkan pada tanggal 23 Juli 2019 dengan nomor pendaftaran IDM000837351 kepada Dirjend Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia sehingga perlindungan atas Merek "Jantrakakikaki" memperoleh perlindungan sampai dengan 22 Juli 2029. Namun Perseroan sedang melakukan pengurusan balik nama Pemohon Pendaftaran Merek "Jantrakakikaki" dari nama perseorangan ke atas nama Perseroan. Hal ini tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan sebab tidak terdapat pengajuan keberatan dan/atau sanggahan dari pihak ketiga. Sampai dengan saat ini, pengurusan balik nama Pemohon Pendaftaran Merek "Jantrakakikaki" dari nama perseorangan ke atas nama Perseroan sedang dalam proses oleh Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan.*

*Berdasarkan e-mail Dirjend HAKI halodjki@dgip.go.id kepada Perseroan tertanggal 16 Januari 2025, pada pokoknya menyampaikan bahwa permohonan pengalihan hak merek dengan Nomor IDM000837351 masih dalam proses dan akan berlangsung kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan. Namun tidak menutup kemungkinan bisa lebih lama apabila ada kendala antrian atau adanya pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen.*

*Pada dasarnya merek "jantrakakikaki" telah mendapatkan perlindungan hukum sejak tanggal penerimaan pendaftaran ke Dirjend HAKI yaitu pada tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya, Perseroan telah mendapatkan hak atas merek "jantrakakikaki" tersebut berdasarkan Akta Hibah Merek No. 04 tanggal 22 November 2024, yang dibuat dihadapan Sherly Indra Saputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kediri. Dengan demikian, status proses peralihan hak atas merek "jantrakakikaki" tersebut tidak mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.*


## 1.6. Asuransi atas Harta Kekayaan

Perseroan telah membuat perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan asetnya Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut:

No.	Nomor dan Tanggal Polis	Jenis Asuransi	Jangka Waktu	Tertanggung	Penanggung	Objek	Pertanggungungan
1.	51012124000073 / 23 Desember 2024	Kebakaran	23 Desember 2024 s/d 23 Desember 2025	PT Jantra Grupo Indonesia	PT Asuransi Ramayana	Kantor PT Jantra Grupo Indonesia (SHGB No. 05009)	Sum Insured bangunan kantor sebesar Rp. 1.296.200.000,-
2.	21012124001311/ 18 Desember 2024	Kebakaran	17 Desember 2024 s/d 17 Desember 2025	PT Jantra Grupo Indonesia	PT Asuransi Multi Artha	Kantor PT Jantra Grupo Indonesia (SHGB No. 04913)	Sum Insured bangunan kantor sebesar Rp. 987.000.000,-

Selanjutnya, Perseroan telah menyatakan bahwa kecukupan nilai pertanggungungan telah memadai untuk aset yang diasuransikan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2024.

### 1.7. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan



1. IS : Imam Sujono
2. JAR : Jantra Al Rasyid
3. WAB : Wildan Al Bana
4. LD : Liya Dariyah
5. DRI : Dwi Respati Iriani
6. TKI : PT Tahtra Kertajaya Indonesia
7. JGI : PT Jantra Grupo Indonesia
8. JLI : PT Joen Lie Indonesia
9. LWI : PT Liantra Wil Indonesia
10. JMKI : PT Jantra Mantra Kerta Indonesia
11. JDJ : PT Jantra dan JTRS
12. JWIKediri : PT Jantra Wil Indonesia
13. WKI : PT Wildanes Kertajaya Indonesia
14. JTras : PT Jantra Traspatih Indonesia
15. VHI : PT Van Harness Indonesia
16. JTech : PT Jantra Techno Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) POJK No. 9 Tahun 2018, Pengendali Perusahaan Terbuka, adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) adalah PT Tahtra Kertajaya Indonesia dengan persentase kepemilikan saham sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen), dengan total kepemilikan sejumlah 1.625.792.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu) lembar saham.

Lebih lanjut, pengendali pada PT Tahtra Kertajaya Indonesia adalah Imam Sujono dan Jantra Al Rasyid dengan masing-masing persentase kepemilikan saham sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) atau masing-masing kepemilikan 450 (empat ratus lima puluh ribu) lembar saham.

Namun demikian, berdasarkan Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024, telah ditetapkan pihak Pengendali Perseroan yaitu Imam Sujono sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

### Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Imam Sujono	Direktur Utama	Ayah dari Komisaris Utama
2.	Jantra Al Rasyid	Komisaris Utama	Anak dari Direktur Utama

### Penyetoran Modal

Diketahui IS dan JAR telah melakukan penyetoran modal pada Perseroan dalam 3 (tahun) terakhir, yaitu dalam hal ini merupakan peningkatan modal ditempatkan dan disetorkan pada Perseroan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) berdasarkan Akta Perseroan Nomor 11 tanggal 9 Januari 2023 sebagaimana dibuktikan dengan bukti kuitansi masing-masing pemegang saham yaitu sebagai berikut: (i) Kuitansi tertanggal 09 Januari 2023 dari JAR sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan (ii) Kuitansi tertanggal 09 Januari 2023 dari IS sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## 2. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

### PT Tahtra Kertajaya Indonesia (“TKI”)

TKI didirikan dengan nama PT Tahtra Kertajaya Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0075789. AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199231.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023 (“Akta Pendirian PT TKI”).

PT TKI beralamat di Jl. Raya Cirendeudeu no.9, Desa/Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha PT TKI berdasarkan Akta Pendirian PT TKI, maksud dan tujuan PT TKI yang dijalankan saat ini adalah aktivitas sebagai Perusahaan  *Holding*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT TKI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas perusahaan holding (64200); dan
- b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209).

Berdasarkan Akta Pendirian PT TKI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT TKI adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
		Saham	Rupiah	%
<b>Modal dasar</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>				
1.	Imam Sujono	450	450.000.000	37,5
2.	Jantra Al Rasyid	450	450.000.000	37,5
3.	Wildan Al Bana	120	120.000.000	10
4.	Liya Dariyah	90	90.000.000	7,5
5.	Dwi Respati Iriani	90	90.000.000	7,5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>100,00</b>

### Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT TKI

Berdasarkan Akta Pendirian PT TKI susunan Direksi dan Dewan Komisaris P TKI adalah sebagai berikut:

#### Dewan

Komisaris : Jantra Al Rasyid

#### Direksi

Direktur : Imam Sujono

### 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No.103 tanggal 25 Maret 2024, akta sebagaimana dimaksud telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Nomor AHU-0019079.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta No. 103 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan; (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. No. AHU-AH.01.03-0071727 tertanggal 25 Maret 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0062095. AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024. Selanjutnya, telah dilakukan pengumuman diumumkan dalam BNRI dengan diperolehnya nomor penerbitan Berita Negara Republik Indonesia No. 025 tanggal 26 Maret 2024, Tambahan BNRI No. 00995, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Jantra Alrasyid

Komisaris Independen : Beni Hendrawan

#### **Direksi:**

Direktur Utama : Imam Sujono

Direktur Keuangan : Dodon Tri Koeswardana Msc

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



**Jantra Al Rasyid**  
*Komisaris Utama*

Warga Negara Indonesia, usia 24 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen di Universitas Tama Jagakarsa pada tahun 2024. Diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan dan telah efektif menjabat sejak Maret 2019.

**Pengalaman Kerja:**

April 2023 – saat ini : Komisaris utama JLI  
 Juni 2019 – saat ini : Komisaris WKJI  
 Maret 2019 - Saat ini : Komisaris Utama Perseroan  
 Desember 2018 – saat ini : Komisaris Jtras  
 Desember 2018 – saat ini : Direktur LWI  
 Oktober 2018– saat ini : Direktur JMKI  
 Oktober 2018 – saat ini : Direktur JDJ  
 Mei 2018 - Februari 2019 : Manager di PT JTR Auto Parts Indonesia



**Beni Hendrawan**  
*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, usia 53 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1994. Diangkat menjadi Komisaris Independen dan telah efektif menjabat sejak Maret 2024.

**Pengalaman Kerja**

September 2024 - Saat ini : Direktur di PT Cahaya Fajar Kaltim  
 Maret 2024 - Saat ini : Komisaris Independen di PT Jantra Grupo Indonesia Tbk  
 Februari 2024 - Saat ini : Direktur di PT Indonesia Energi Dinamika  
 November 2019 - Januari 2024 : Direktur di PT Citra Putra Realty Tbk  
 Oktober 2017 - September 2019 : Direktur di PT Julang Oca Permana  
 April 2012 – July 2016 : Finance and Strategic Director & CEO Agro Investama Group  
 April 2010 – April 2012 : Corp Finance & Treasury, Div Head di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk  
 April 2008 – April 2010 : Project Financial Controller di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk  
 2005 – April 2008 : Group Corporate Controller di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk  
 2004 – 2005 : Accounting Manager di PT Bakrie Pasaman Plantations  
 2002 – 2004 : Senior Associate 1 di Assurance and Advisory Business Services – Earnst & Young, Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Medan  
 1998 – 2002 : Audit Supervisor di Audit and Business Advisory - Arthur Andersen, Prasetio, Utomo & Co., Medan  
 1997 – 1998 : Audit Senior di Audit and Business Advisory - Arthur Andersen, Prasetio, Utomo & Co., Medan  
 1995 - 1997 : Audit Staff di Audit and Business Advisory - Arthur Andersen, Prasetio, Utomo & Co., Medan

## Direksi



**Imam Sujono**  
*Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, usia 48 tahun. Menyelesaikan pendidikan di SMA Mardi Tresno Pare Kediri pada tahun 1994. Merupakan pendiri Perseroan dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 1998.

### **Pengalaman Kerja**

1998 - Saat Ini : Pendiri Jantra Kakikaki  
 1997 - 1998 : Mekanik Bengkel Otomotif di Bengkel Sugih Waras  
 1996 - 1997 : Pengawas Bengkel Konstruksi  
 1995 - 1996 : Pengawas di Kantor Telkom



**Dodon Tri Koeswardana Msc**  
*Direktur Keuangan*

Warga Negara Indonesia, usia 64 tahun. Memperoleh gelar Diploma dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1984 dan gelar Master dari Institute Agronomique Mediterranee De Montpellier France pada tahun 1991. Diangkat menjadi Direktur Keuangan dan telah efektif menjabat sejak Maret 2024.

### **Pengalaman Kerja:**

2015 – 2020 : Director of Finance di PT. Citra Putra Realty Tbk  
 2016 - 2018 : Director di PT. Mahkota Properti Indo  
 2013 - 2014 : Director of Business Dev di PT. Pembangunan Sulteng  
 2010 : Director of Marketing di PT. Bank Agroniaga Tbk  
 2007 - 2009 : Director of Management di PT. Permodalan Nasional Madani (BUMN Lembaga Keuangan)  
 2005 - 2007 : Director of Finance di PT. JIC Wood  
 2004 - 2005 : Head of CSR Division di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)  
 2003 - 2004 : Head of Purchasing Division di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)  
 2003 : Head of Finance Division di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)  
 2001 - 2003 : Head of Marketing Division di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)  
 1998 – 2001 : Corporate Secretary di PT. Perkebunan Nusantara (Persero)

## **Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan**

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Imam Sujono	Direktur Utama	Ayah dari Jantra Al Rasyid
2.	Jantra Al Rasyid	Komisaris	Anak dari Imam Sujono

### Remunerasi Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebesar Rp214.264.892, Rp187.014.892, dan 178.260.263.

### Remunerasi Komisaris


Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Komisaris untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebesar Rp397.678.157, Rp304.236.653, dan Rp274.720.855.

## 4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

### 5.1 Struktur Organisasi Perseroan

Bagan Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



### 5.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Beni Hendrawan ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS tanggal 25 Maret 2024.

Sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014, maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.



Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

### 5.3 Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur melalui RUPS tanggal 25 Maret 2024

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Kedepannya Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi Perseroan.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

### 5.4 Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 23.130/SPju/JGI/LGL/3/2024 tanggal 25 Maret 2024, diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

**Yustina Anggraeni**  
Jalan Raya Cirendeu No. 9, Pisangan  
Kecamatan Ciputat Timur  
Kota Tangerang Selatan, Banten 15419  
Telepon: (021) 27598835, Fax (021) 27598835  
E-mail: corsec@jantragroup.com

Pengalaman kerja:

Agustus 2016 - Mei 2019	: Administration PT Jantra Grupo Indonesia
Juni 2019 - Jan 2021	: SPV Administration PT. Jantra Grupo Indonesia
Feb 2021 - Juni 2023	: Chief Marketing Technology Officer PT. Jantra Grupo Indonesia
Juli 2023 –Maret 2024	: Chief Operating Officer PT Jantra Grupo Indonesia
Maret 2024- Sekarang	: Corporate Secretary

Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
  2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan Perseroan belum mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, dikarenakan pengangkatan Sekretaris Perusahaan baru dilakukan pada Maret 2024. Kedepannya, Perseroan akan senantiasa mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam seminar atau program pelatihan yang diadakan oleh BEI, OJK, atau pihak lain yang relevan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan Perseroan.

## 5.5 Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 22.160/SPnk/JGI/LGL/6/2024 tanggal 7 Juni 2024, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Beni Hendrawan  
Pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian komisaris independen.

Anggota 1 : Efran Syamsumaulana  
Pengalaman kerja :

- November 2023 - Sekarang  
Advisor at Eminenz Advisory
- Juni 2020 - Oktober 2023  
Legal Division Deputy Head at MMS Group Indonesia (Holding)
- Februari 2018 - Juni 2020  
Partner at Iskandarsyah & Partners Law Firm
- Februari 2017 - Februari 2018  
Head of Corporate Legal & Corporate Secretary Division at PT MNC Land Tbk
- Mei 2016 - Februari 2017  
Head of Corporate Legal Division at Semen Merah Putih (PT Cemindo Gemilang - GAMA Group)
- November 2014 - Mei 2016  
Head of Legal at PT Matahari Kahuripan Indonesia (Makin Group) - Gudang Garam Group
- Mei 2013 - November 2014  
Corporate Secretary, also Head of Corporate Secretary & Legal Division at PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)
- Agustus 2012 - April 2013  
Head of Corporate Legal Department at First Resources Group
- Agustus 2008 - Agustus 2012  
Corporate Legal Manager at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk - Bakrie Group
- Mei 2006 - Agustus 2008  
Corporate Legal Manager at Ray White Indonesia Group (Holding)

- April 2002 - Mei 2006  
Notary in Kota Tangerang, Indonesia
- Januari 1996 - Januari 2001  
Legal Advisor, Bank Harfa (currently known as Bank Panin Dubai Syariah)
- Januari 1994 - Januari 1996  
Notary Assistant at Notary Office of Alfian Yahya, S.H

Anggota 2 : Dwi Kurnia K  
Pengalaman kerja : • Maret 2021 – Juni 2024  
Finance dan Accounting staff PT Surya Citra Raya  
• November 2019 - Maret 2021  
Finance dan Accounting staff PT Citra Putra Thamrin  
• Mei 2019 – Juli 2019  
Apperentice employee of junior auditor KAP Roni Budianto

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 07 Juni 2024, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independen, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 7 Juni 2024. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan pembentukan Komite Audit Perseroan baru dilakukan pada tanggal 7 Juni 2024.

## 5.6 Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 22.274/SPnk/JGI/LGL/10/2024 tertanggal 01 Oktober 2024, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Kepala Audit : Devino Ihsan Lazuardi  
Anggota 1 : Dini Nur Adriani  
Anggota 2 : Irma Damayanti

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

## 5.7 Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No.34/2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jantra Grupo Indonesia Tbk Nomor: 01.191/SK/JGI/LGL/6/2024 tentang Pengangkatan Komite Nominasi Dan Remunerasi tertanggal 7 Juni 2024, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi : Beni Hendrawan  
Pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian komisaris independen.

Anggota 1 : Jantra Al Rasyid  
Pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian komisaris utama.

Anggota 2 : Yulian Kusuma Adhani  
Pengalaman kerja : • 2018 - 2020  
richer daisy and partners - partner  
• 2014 - 2023  
Sans Law office - managing partner  
• 2012 - 2013  
Solusi Law Office - Junior advokat

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.34/2014 dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

## 5.8 Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab IV dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko Persaingan Usaha	Perseroan menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan semua pemasok dan Pelanggan, memberikan pelayanan terbaik di kelasnya dengan menyediakan bahan baku yang sesuai dengan permintaan pasar secara tepat mutu dan tepat waktu dengan harga yang bersaing.
2.	Risiko Ketersediaan Bahan Baku atau Pemasok	Perseroan menjaga hubungan yang baik untuk jangka panjang dengan pemasok sehingga risiko kelangkaan bahan baku dapat diminimalisir. Perseroan juga memiliki beberapa pemasok untuk menghindari ketergantungan dengan salah satu pihak.
3.	Risiko Ketergantungan Pada Personil Manajemen Inti Perseroan	<p>Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesori kaki-kaki kendaraan, Perseroan mengakui bahwa ketergantungan pada personil manajemen inti merupakan salah satu risiko utama dalam operasional. Untuk mengatasi ini, Perseroan tidak hanya fokus pada perekrutan karyawan baru tetapi juga menerapkan strategi komprehensif untuk mengurangi ketergantungan pada manajemen inti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseroan memastikan bahwa seleksi calon karyawan dilakukan dengan sangat teliti, sesuai dengan kebutuhan posisi yang ada, untuk menjamin bahwa setiap karyawan baru memiliki kemampuan yang dapat mendukung kelangsungan operasional Perseroan secara mandiri.</li> <li>2) Perseroan juga berinvestasi dalam pengembangan keterampilan dan kapasitas seluruh karyawan melalui pelatihan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kaderisasi dalam tim, di mana karyawan pada semua tingkatan dibekali dengan kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan yang memadai. Dengan demikian, ketergantungan pada beberapa individu kunci bisa diminimalisir.</li> <li>3) Perseroan mengimplementasikan strategi suksesi yang efektif untuk memastikan bahwa terdapat karyawan yang siap mengambil alih peran kritis jika diperlukan. Strategi suksesi ini mencakup identifikasi talenta potensial secara internal dan pemberian mereka peluang untuk mengembangkan kemampuan yang lebih luas melalui rotasi jabatan.</li> <li>4) Perseroan juga mengevaluasi dan memperbaiki struktur organisasi secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada kevakuman kepemimpinan yang bisa mengganggu operasional. Dengan demikian, Perseroan berusaha untuk mempertahankan fleksibilitas dalam manajemen dan mengurangi risiko yang muncul dari ketergantungan pada manajemen inti.</li> </ol>
4.	Risiko tidak berhasilnya program pemasaran	Keberhasilan Pemasaran dalam bisnis Perseroan adalah salah satu hal yang penting. Untuk memitigasi ke tidak berhasilan pemasaran, Perseroan selalu melakukan pemasaran di semua social media yang ada (instagram, youtube, facebook, tiktok) Hingga jajaran management pun berpartisipasi dalam melakukan pemasaran di halaman social media.
5.	Risiko terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait dengan Bidang Usaha	Gagalnya Perseroan memenuhi kewajiban tersebut dapat menghambat kelangsungan usaha Perseroan. Sehingga untuk memitigasi risiko ini, Perseroan menempatkan karyawan yang kompeten yang memahami peraturan yang harus Perseroan penuhi, serta senantiasa memeriksa peraturan-peraturan terbaru yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan senantiasa selalu mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## 6. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Bahwa Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan tertanggal 17 Agustus 2023 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja No.: 500.15.12.1/KEP.148/Disnaker/2023 tertanggal 25 Desember 2023.

Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi kewajiban memiliki peraturan perusahaan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, per tanggal 31 Agustus 2024 yang dikelompokkan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

### Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	34	87	37	100	15	100	21	100
Tidak Tetap	5	13	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	5	13	0	0	0	0	0	0
Manager	2	5	2	5	2	13	1	5
Supervisor	4	10	4	11	10	67	7	33
Officer/Admin	11	28	6	16	0	0	2	10
Operator	17	44	25	68	3	20	11	52
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMP	2	5	1	3	1	7	1	5
SMA/K	24	62	30	81	12	80	18	85
D1/D3	2	5	2	5	1	7	1	5
S1	9	23	3	8	1	7	1	5
S2	2	5	1	3	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Desember							
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	32	82	34	91	12	80	17	81
31-40	2	15	1	3	3	20	3	14
41-50	2	15	1	3	0	0	1	5
>50	3	8	1	3	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	9	23	6	16	11	73	7	33
Keuangan	7	18	3	8	0	0	1	5
Teknisi	1	3	1	3	0	0	0	0
Personalia	4	10	2	5	1	7	1	5
Produksi	18	46	25	68	3	20	12	57
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tangerang Selatan	39	100	37	100	15	100	21	100
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

## Entitas Anak

### 1. PT Joen Lie Indonesia

## Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	34	87	48	97,96	31	100	25	100
Tidak Tetap	5	13	1	2,04	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	2	5	1	2,04	1	3,22	1	4
Manager	0	0	0	0	0	0	0	0
Supervisor	0	0	0	0	0	0	0	0
Officer/Admin	5	13	8	16,33	6	19,36	4	16
Operator	32	82	40	81,63	24	77,42	20	80
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMP	3	8	1	2,04	0	0	0	0
SMA/K	33	84	46	93,88	31	100	25	100
D1/D3			1	2,04	0	0	0	0
S1	3	8	1	2,04	0	0	0	0
S2			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	35	89	46	93,88	31	100	24	96
31-40	1	3	1	2,04	0	0	0	0
41-50	1	3	1	2,04	0	0	1	4
>50	2	5	1	2,04	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	2	5	1	2,04	1	3,2	1	4
Keuangan	4	10	6	12,24	4	12,9	4	16
Teknisi	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalialia	0	0	0	0	0	0	0	0
Produksi	33	85	42	85,72	26	83,9	20	80
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Solo	39	100	49	100	31	100	25	100
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

## 2. PT Liantra Wil Indonesia

### Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	32	94	34	100	23	100	16	100
Tidak Tetap	2	6	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>



### Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	2	6	1	2,94	1	4,35	1	6,25
Manager			0	0	0	0	0	0
Supervisor			0	0	1	4,35	0	0
Officer/Admin	8	24	8	23,53	2	8,70	1	6,25
Operator	24	71	25	73,53	19	82,60	14	87,5
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMP			0	0	0	0	0	0
SMA/K	27	79	28	82,35	21	91,30	15	93,75
D1/D3			2	5,88	1	4,35	0	0
S1	7	21	4	11,77	1	4,35	1	6,25
S2			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	33	97	34	100	23	100	16	100
31-40			0	0	0	0	0	0
41-50	1	3	0	0	0	0	0	0
>50			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	2	6	1	2,9	2	8,7	1	6,25
Keuangan	5	15	5	14,7	2	8,7	1	6,25
Teknisi			0	0	0	0	0	0
Personalia			0	0	0	0	0	0
Produksi	27	79	28	82,4	19	82,6	14	87,5
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Semarang	34	100	34	100	23	100	16	100
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

### 3. PT Jantra Mantra Kerta Indonesia

#### Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	17	74	32	100	21	100	14	100
Tidak Tetap	6	26	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	2	9	0	0	0	0	0	0
Manager	0	0	0	0	0	0	0	0
Supervisor	2	9	2	6,25	1	4,76	0	0
Officer/Admin	7	30	7	21,875	3	14,29	2	14,29
Operator	12	52	23	71,875	17	80,95	12	85,71
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMP			0	0	0	0	0	0
SMA/K	18	78,26	28	87,50	21	100	14	100
D1/D3	1	4,35	2	6,25	0	0	0	0
S1	4	17,39	2	6,25	0	0	0	0
S2			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	22	96	32	100	21	100	14	100
31-40	1	4	0	0	0	0	0	0
41-50			0	0	0	0	0	0
>50			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	4	17	2	6,2	1	4,8	0	0
Keuangan	3	13	6	18,8	3	14,3	2	14,3
Teknisi			0	0	0	0	0	0
Personalialia	2	9	0	0	0	0	0	0
Produksi	14	61	24	75	17	80,9	12	85,7
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Denpasar	23	100	32	100	21	100	14	100
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

### 4. PT Jantra dan JTRS Indonesia

#### Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	23	100	21	100	17	100	19	100
Tidak Tetap	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	3	13	0	0	1	5,88	0	0
Manager	3	13	1	4,76	0	0	0	0
Supervisor	12	52	13	61,91	7	41,18	7	36,84
Officer/Admin			0	0	2	11,76	1	5,26
Operator	5	22	7	33,33	7	41,18	11	57,90
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMP	2	9	2	9,52	0	0	1	5,26
SMA/K	19	82	18	85,72	15	88,24	18	94,74
D1/D3	0	0	0	0	1	5,88	0	0
S1	2	9	1	4,76	1	5,88	0	0
S2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	17	74	17	80,95	15	88,24	17	89,47
31-40	3	13	3	14,29	0	0	0	0
41-50	3	13	1	4,76	2	11,76	2	10,53
>50			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	16	70	14	66,7	8	47,1	7	36,8
Keuangan	1	4	0	0	0	0	0	0
Teknisi			0	0	1	5,9	0	0
Personalia	1	4	0	0	1	5,9	1	5,3
Produksi	5	22	7	33,3	7	41,1	11	57,9
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	23	100	21	100	17	100	19	100
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

## 5. PT Jantra Wil Indonesia

### Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	13	81	11	100	12	100	7	100
Tidak Tetap	3	19	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	2	13	0	0	0	0	0	0
Manager			0	0	0	0	0	0
Supervisor			0	0	0	0	0	0
Officer/Admin	1	6	0	0	1	8,33	1	14,29
Operator	13	81	11	100	11	91,67	6	85,71
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMP			0	0	0	0	0	0
SMA/K	15	94	11	100	11	91,67	6	85,71
D1/D3	1	6	0	0	1	8,33	1	14,29
S1			0	0	0	0	0	0
S2			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	12	75	9	81,82	11	91,67	7	100
31-40	1	6	0	0	0	0	0	0
41-50	3	19	1	9,09	0	0	0	0
>50	0	0	1	9,09	1	8,33	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	2	13	0	0	0	0	0	0
Keuangan	1	6	0	0	1	1	1	14,3
Teknisi			0	0	0	0	0	0
Personalia			0	0	0	0	0	0
Produksi	13	81	11	100	11	99	6	85,7
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kediri	16	100	11	100	12	100	7	100
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

## 6. PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia

### Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	34	97	28	100	20	100	14	100
Tidak Tetap	1	3	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	2	6	0	0	0	0	0	0
Manager			0	0	0	0	0	0
Supervisor			0	0	0	0	0	0
Officer/Admin	4	11	5	17,86	4	20	1	7,14
Operator	29	83	23	82,14	16	80	13	92,86
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMP	3	9	3	10,72	1	5	0	0
SMA/K	27	77	23	82,14	17	85	14	100
D1/D3	1	3	1	3,57	0	0	0	0
S1	4	11	1	3,57	2	10	0	0
S2			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	32	91	26	92,86	19	95	14	100
31-40	1	3	1	3,57	0	0	0	0
41-50	1	3	0	0	1	5	0	0
>50	1	3	1	3,57	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	2	8	0	0	0	0	0	0
Keuangan	3	6	5	17,9	4	20	1	7,1
Teknisi			0	0	0	0	0	0
Personalia			0	0	0	0	0	0
Produksi	30	86	23	82,1	16	80	13	92,9
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Cirebon	35	100	28	100	20	100	14	100
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

## 7. PT Jantra Traspatih Indonesia

### Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	22	79	40	100	36	100	24	100
Tidak Tetap	6	21	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	2	7	1	2,50	1	2,78	1	4,17
Manager			0	0	0	0	0	0
Supervisor			0	0	0	0	0	0
Officer/Admin	5	18	10	25	8	22,22	4	16,66
Operator	21	75	29	72,50	27	75,00	19	79,17
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMP			0	0	0	0	2	8,33
SMA/K	25	89	35	87,50	32	88,88	21	87,50
D1/D3			1	2,50	1	2,78	1	4,17
S1	3	11	4	10	3	11,11	0	0
S2			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	24	86	37	92,50	35	97,22	22	91,66
31-40	3	11	2	5	1	2,78	2	8,33
41-50	1	3	1	2,50	0	0	0	0
>50			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	2	7	1	2,5	1	2,8	1	4,2
Keuangan	4	14	10	25	8	22,2	4	16,7
Teknisi			0	0	0	0	0	0
Personalia			0	0	0	0	0	0
Produksi	22	79	29	72,5	27	75	19	79,1
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Yogyakarta	28	100	40	100	36	100	24	100
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

## 8. PT Van Harness Indonesia

### Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	20	95	19	100	15	100	10	100
Tidak Tetap	1	5	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	2	10	0	0	0	0	0	0
Manager			0	0	0	0	0	0
Supervisor	5	24	3	15,79	1	6,67	0	0
Officer/Admin	3	14	3	15,79	2	13,33	1	10
Operator	11	52	13	68,42	12	80	9	90
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMP			0	0	1	6,67	0	0
SMA/K	21	100	19	100	13	86,66	10	100
D1/D3			0	0	0	0	0	0
S1			0	0	1	6,67	0	0
S2			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	17	80	17	89,48	12	80	10	100
31-40	2	10	1	5,26	2	13,33	0	0
41-50	2	10	1	5,26	1	6,67	0	0
>50			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	7	33	3	15,8	2	13,3	0	0
Keuangan	2	10	3	15,8	1	6,7	1	10
Teknisi			0	0	0	0	0	0
Personalia	1	5	0	0	0	0	0	0
Produksi	11	52	13	68,4	12	80	9	90
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>



## Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sidoarjo	21	100	19	100	15	100	10	100
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

## 9. PT Jantra Techno Indonesia

### Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Agustus		2023		2022		2021	
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	29	91	27	100	19	100	16	100
Tidak Tetap	3	9	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	2	6	0	0	0	0	0	0
Manager			0	0	0	0	0	0
Supervisor			0	0	0	0	0	0
Officer/Admin	11	34	8	29,63	1	5,26	1	6,25
Operator	19	59	19	70,37	18	94,74	15	93,75
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMP			0	0	1	5,26	1	6,25
SMA/K	26	81	21	77,78	17	89,48	15	93,75
D1/D3	4	13	4	14,82	0	0	0	0
S1	2	6	2	7,40	1	5,26	0	0
S2			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	28	88	25	92,60	17	89,48	14	87,5
31-40	2	6	1	3,70	1	5,26	1	6,25
41-50	2	6	1	3,70	1	5,26	1	6,25
>50			0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	2	6	0	0	0	0	0	0
Keuangan	9	28	7	25,9	1	5,3	1	6,25
Teknisi			0	0	0	0	0	0
Personalialia			0	0	0	0	0	0
Produksi	21	66	20	74,1	18	94,7	15	93,75
Jumlah	32	100	27	100	19	100	16	100

## Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Agustus				31 Desember			
	2024		2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Malang	32	100	27	100	19	100	16	100
Jumlah	32	100	27	100	19	100	16	100

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Emiten termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Untuk program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun pengetahuan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam berbagai pelatihan ataupun seminar yang relevan dengan bidang usaha Perseroan, seperti:

- Coaching

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia khususnya pada karyawan perusahaan, diadakan program Coaching dan Training bagi karyawan meliputi Akselerasi Target dan Akselerasi Performa Perusahaan, Akselerasi Target, dan Akselerasi Management. Program ini berlangsung selama 1 (satu) tahun sejak Februari 2024 - Februari 2025.

- Pelatihan ISO
- Jantra Academy

<https://academy.jantragroup.com/> Merupakan tempat bagi karyawan untuk mengikuti pelatihan secara online dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi setiap karyawan melalui produk-produk kursus online. Produk kursus terdiri dari Onboarding karyawan yang berisi Company Profile Perseroan, Serta pelatihan-pelatihan terkait Time Management, Pengoperasian Google Spreadsheet dalam bekerja, dan Materi Team Work.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan atau serikat pekerja.

## 7. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung dengan hak suara sesuai dengan porsi kepemilikan saham sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan Pertama Kali	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Perseroan (%)	Status
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>							
1	JLI	2016	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesori kaki-kaki kendaraan	99,99	9,51	Beroperasi

No.	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan Pertama Kali	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Perseroan (%)	Status
2	LWI	2016	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99	8,63	Beroperasi
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>							
1	JMKI	2018	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui JLI	6,15	Beroperasi
2	JDJ	2014	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui JLI	17,24	Beroperasi
3	JWI	2016	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui JLI	2,29	Beroperasi
4	JTech	2017	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui LWI	8,05	Beroperasi
5	VHI	2016	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui LWI	6,48	Beroperasi
6	JTras	2016	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui LWI	11,97	Beroperasi
7	WKI	2018	2023	Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan	99,99 Melalui LWI	7,78	Beroperasi

Hak suara yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh Perseroan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak langsung dan tidak langsung:

#### 1. PT Joen Lie Indonesia (JLI)

##### Riwayat Singkat

JLI yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, didirikan dengan nama PT Joen Lie Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Joen Lie Indonesia No. 87, tertanggal 02 Agustus 2016, dibuat di hadapan Yantut Agung Haryanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Boyolali, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0034713.AH.01.01 Tahun 2016 tertanggal 04 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 04 Agustus 2016 ("**Akta Pendirian JLI**"). JLI mengawali usahanya dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan. JLI menjalankan usahanya di Jl. Raya Manang No. 168, Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian JLI tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Joen Lie Indonesia No.04 tanggal 24 Maret 2024, dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu, akta sebagaimana dimaksud telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Nomor AHU-0018870.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Joen Lie Indonesia, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan No.04 tanggal 24 Maret 2024 yang dibuat Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu; (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. No. AHU-AH.01.09-0117570 tertanggal 25 Maret 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Joen Lie Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0061300.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 (“**Akta Perubahan JLI No. 4 tanggal 24 Maret 2024**”)

## Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari JLI ini ialah berusaha dalam bidang:

- a. 45201-Reparasi Mobil; dan
- b. 45302- Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, JLI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. **Reparasi Mobil (45201)**  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis reguler, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- b. **Perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil (45302)**  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan JLI adalah dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesori kaki-kaki kendaraan

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- Modal Dasar : Rp47.836.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau sebanyak 47.846 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam) lembar saham
- Modal Ditempatkan : Rp11.959.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau sebanyak 11.959 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) lembar saham

## Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	47.846	47.836.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Jantra Grupo Indonesia	11.958	11.958.000.000	99,99
Imam Sujono	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	11.959	11.959.000.000	100
<b>Saham dalam Portepel</b>	35.887	35.887.000.000	

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Joen Lie Indonesia No. 309 tanggal 28 Desember 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JLI adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur : Imam Sujono

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jantra Al Rasyid

## Data Keuangan Penting (3 tahun terakhir)

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Ddesember 2021
Jumlah Aset	15.010.754.939	14.718.746.876	6.288.169.125	5.257.399.235
Jumlah Liabilitas	1.221.411.098	1.872.254.372	3.424.177.490	3.049.060.261
Jumlah Ekuitas	13.789.343.842	12.846.492.504	2.863.991.636	2.208.338.974
Jumlah Pendapatan	3.719.153.637	5.158.957.301	4.419.614.300	4.005.509.300
Laba Bersih	850.254.687	881.296.791	661.417.054	663.458.521
Laba Komprehensif	942.851.339	853.500.870	705.652.661	672.499.119

Jumlah aset pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 terutama disebabkan karena meningkatnya saldo kas dan setara kas hasil usaha JLI selama periode berjalan.

Jumlah aset pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena JLI melakukan investasi ke entitas anak yaitu JMKI, JDJ dan JWJ.

Jumlah liabilitas pada 31 Agustus 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 terutama disebabkan karena JLI telah membayar utang bank.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena JLI telah menyelesaikan utang kepada pemegang saham.

Jumlah ekuitas pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena laba bersih JLI periode berjalan.

Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena JLI telah meningkatkan modal disetor.

Jumlah pendapatan, laba bersih dan laba komprehensif tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa servis dan penjualan sparepart.

## 2. PT Liantra Wil Indonesia (LWI)

### Riwayat Singkat

LWI yang berkedudukan di Kota Semarang, didirikan dengan nama PT Liantra Wil Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian PT Liantra Wil Indonesia No. 5, tertanggal 18 Mei 2016, dibuat di hadapan Marti Asri Gandini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya AHU-0032016.AH.01.01 Tahun 2016 tertanggal 8 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082822.AH.01.11.Tahun

2016 tanggal 08 Juli 2016 (“**Akta Pendirian LWI**”). LWI mengawali usahanya dalam usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan. LWI menjalankan usahanya di Jalan Fatmawati No. 185, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian LWI tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Liantra Wil Indonesia No.03 tanggal 24 Maret 2024, dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu, akta sebagaimana dimaksud telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Nomor AHU-0018871.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Liantra Wil Indonesia, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan No.03 tanggal 24 Maret 2024 yang dibuat Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu; (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. No. AHU-AH.01.09-0117572 tertanggal 25 Maret 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Liantra Wil Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0061301.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 (“**Akta Perubahan LWI No. 3 tanggal 24 Maret 2024**”).

### **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Akta Perubahan LWI No. 3 tanggal 24 Maret 2024, Maksud dan tujuan dari LWI ini ialah berusaha dalam bidang:

- a. 45201-Reparasi Mobil; dan
- b. 45302- Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, LWI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. **Reparasi Mobil (45201)**

Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.

b. **Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302)**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan LWI adalah dalam bidang usaha reparasi mobil dan perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil.

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Modal Dasar : Rp45.864.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) atau sebanyak 45.864 (empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat) lembar saham

Modal Ditempatkan : Rp11.466.000.000 (sebelas miliar empat ratus enam puluh enam juta rupiah) atau sebanyak 11.466 (sebelas ribu empat ratus enam puluh enam) lembar saham

## Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	45.864	45.864.000.000	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	11.466	11.466.000.000	100
PT Jantra Grupo Indonesia	11.465	11.465.000.000	99,99
Jantra AI Rasyid	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	11.466	11.466.000.000	100
<b>Saham dalam Portepel</b>	34.398	34.398.000.000	

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Joen Lie Indonesia No. 312 tanggal 28 Desember 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JLI adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur : Jantra AI Rasyid

### Dewan Komisaris

Komisaris : Liya Dariyah

## Data Keuangan Penting (3 tahun terakhir)

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset	13.862.181.498	13.471.936.119	3.372.612.879	2.073.914.724
Jumlah Liabilitas	134.503.239	279.198.684	1.113.270.642	436.407.617
Jumlah Ekuitas	13.727.678.259	13.192.737.435	2.259.342.237	1.637.507.107
Jumlah Pendapatan	3.374.406.413	5.404.010.350	3.910.544.500	2.898.895.500
Laba Bersih	539.964.287	1.680.016.982	621.912.511	396.872.422
Laba Komprehensif	534.940.825	1.677.395.201	621.835.130	397.087.639

Jumlah aset pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 terutama disebabkan karena meningkatnya saldo kas dan bank hasil usaha LWI selama periode berjalan.

Jumlah aset pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena LWI melakukan investasi ke entitas anak yaitu Jtech, VHI, Jtras dan WKI.

Jumlah liabilitas pada 31 Agustus 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena LWI telah membayar kewajiban perpajakan selama periode berjalan.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena LWI telah menyelesaikan utang kepada pemegang saham.

Jumlah ekuitas pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena laba bersih LWI periode berjalan.

Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena LWI telah meningkatkan modal disetor.

Jumlah pendapatan, laba bersih dan laba komprehensif tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa servis dan penjualan sparepart.

### 3. PT Jantra Mantra Kerta Indonesia (JMKI)

#### Riwayat Singkat

JMKI yang berkedudukan di Kota Denpasar, didirikan dengan nama PT Jantra Mantra Kerta Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jantra Mantra Kerta Indonesia No. 31 tertanggal 20 Maret 2018, dibuat di hadapan Yantut Agung Haryanto, S.H., M.Kn., Notaris di Boyolali yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya AHU-0015047.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 20 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039605.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 20 Maret 2018 (**"Akta Pendirian JMKI"**). JMKI mengawali usahanya dalam usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. JMKI menjalankan usahanya di Jalan Gunung Galunggung No. 168c, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Bali

#### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari JMKI ini ialah berusaha dalam bidang:

- a. 45201-Reparasi Mobil; dan
- b. 45302- Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, JMKI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. **Reparasi Mobil (45201)**  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- b. **Perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil (45302)**  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan JMKI adalah dalam bidang usaha reparasi mobil dan perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Modal Dasar : Rp1.060.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) atau sebanyak 1.060 (seribu enam puluh) lembar saham  
 Modal Ditempatkan : Rp1.060.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) atau sebanyak 1.060 (seribu enam puluh) lembar saham

#### Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	1.060	1.060.000.000	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	1.060	1.060.000.000	100
PT Joen Lie Indonesia	1.059	1.059.000.000	99,91
Jantra Al Rasyid	1	1.000.000	0,09
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	1.060	1.060.000.000	100
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-



## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Mantra Kerta Indonesia No. 07 tertanggal 24 Maret 2024 dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu (“**Akta JMKI No. 07 tanggal 24 Maret 2024**”) dan telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0018866.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jantra Mantra Kerta Indonesia, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta JMKI No. 07 tanggal 24 Maret 2024 yang dibuat oleh Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu; dan (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.09-0117550 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Perubahan tersebut di atas telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061295.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JMKI adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur : Jantra Al Rasyid  
 Nomor Induk Kependudukan : 3174082912990007  
 Alamat : Jl. Adhyaksa Raya Nomor 2, RT 011, RW 007, Kelurahan Lebak  
 Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan  
 NPWP : 85.583.247.3-016.000

### Dewan Komisaris

Komisaris : Liya Dariyah  
 Nomor Induk Kependudukan : 317484807770002  
 Alamat : Jl. Adhyaksa Raya Nomor 2, RT 011, RW 007, Kelurahan Lebak  
 Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan  
 NPWP : 04.991.122.5-016.000

## Data Keuangan Penting (3 tahun terakhir)

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset	4.529.384.832	3.612.952.771	1.895.500.789	1.829.891.368
Jumlah Liabilitas	2.070.383.359	1.513.787.936	795.545.070	1.012.925.900
Jumlah Ekuitas	2.459.001.473	2.099.164.836	1.099.955.719	816.965.468
Jumlah Pendapatan	3.046.767.098	4.297.047.909	3.208.510.900	2.101.935.379
Laba Bersih	814.439.694	1.001.056.046	282.827.547	269.454.876
Laba Komprehensif	813.208.409	999.209.117	282.990.251	268.167.054

Jumlah aset pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena JMKI memperoleh aset hak guna bangunan selama periode berjalan.

Jumlah aset pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena JMKI melakukan renovasi bangunan untuk bengkel.

Jumlah liabilitas pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena JMKI menerima pinjaman dari pihak berelasi selama periode berjalan.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 disebabkan karena meningkatnya utang JMKI kepada pihak berelasi.

Jumlah ekuitas pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena laba bersih JMKI periode berjalan.

Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena LWI telah meningkatkan modal disetor.

Jumlah pendapatan, laba bersih dan laba komprehensif tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa servis dan penjualan sparepart.

#### 4. PT Jantra dan JTRS Indonesia (JDJ)

##### Riwayat Singkat

JDJ yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Jantra dan JTRS Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jantra dan JTRS Indonesia No. 01, tertanggal 01 September 2014, dibuat di hadapan Titiek Gemi Sugiyarti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya AHU28605.40.10.2014 tertanggal 08 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101304.40.80.2014 tertanggal 08 Oktober 2014 (“**Akta Pendirian JDJ**”). JDJ mengawali usahanya dalam usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan. JDJ menjalankan usahanya di Jalan Cirende Raya No. 9, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15419.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian JDJ tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Jantra dan JTRS No.01 tanggal 24 Maret 2024, dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu, akta sebagaimana dimaksud telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Nomor AHU-0018873.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Jantra dan JTRS, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan No.01 tanggal 24 Maret 2024 yang dibuat Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu; (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. No. AHU-AH.01.09-0117595 tertanggal 25 Maret 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jantra dan JTRS, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0061303.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 (“**Akta Perubahan JDJ No. 1 tanggal 24 Maret 2024**”).

##### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT JDJ adalah: (i) Reparasi Mobil (KBLI 45201); (ii) Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (KBLI 45302); (iii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209); (iv) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI 77100); dan (v) Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor (KBLI 82110).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT JDJ dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

##### a. 45201 - Reparasi Mobil

Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.

##### b. 45302 - Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil.

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

### c. 70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

### d. 77100 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.

### e. 82110 - Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor.

Kelompok ini mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan JDJ adalah dalam bidang usaha reparasi mobil dan perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Modal Dasar : Rp20.540.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) atau sebanyak 20.540 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh) lembar saham  
 Modal Ditempatkan : Rp5.135.000.000 (lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 5.135 (sebelas ribu empat ratus enam puluh enam) lembar saham

### Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	20.540	20.540.000.000,00	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	5.135	5.135.000.000	100
PT Joen Lie Indonesia	5.134	5.134.000.000	99,99
Liya Dariyah	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	5.135	5.135.000.000	100
<b>Saham dalam Portepel</b>	15.406	15.406.000.000	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra dan JTRS No. 318 tanggal 28 Desember 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JDJ adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Liya Dariyah  
 Direktur : Jantra Al Rasyid

## Dewan Komisaris

Komisaris : Imam Sujono

## Data Keuangan Penting (3 tahun terakhir)

	<u>31 Agustus 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Jumlah Aset	10.365.868.602	8.959.981.463	9.010.290.720	2.963.900.601
Jumlah Liabilitas	1.948.565.287	2.606.346.669	5.714.929.683	280.316.776
Jumlah Ekuitas	8.417.303.315	6.353.634.794	3.295.361.037	2.683.583.825
Jumlah Pendapatan	6.740.460.406	5.780.367.766	4.945.964.400	4.338.366.000
Laba Bersih	1.942.204.593	912.171.445	633.319.312	655.883.497
Laba Komprehensif	2.063.668.518	833.273.757	611.777.211	667.098.011

Jumlah aset pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena meningkatnya saldo kas dan bank JDJ hasil usaha periode berjalan.

Jumlah aset pada 31 Desember 2023 relatif tidak mengalami perubahan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Jumlah aset pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 disebabkan karena JDJ mengakuisisi kendaraan untuk operasional.

Jumlah liabilitas pada 31 Agustus 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena JDJ telah membayar utang bank dan utang pembiayaan konsumen selama periode berjalan.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 disebabkan karena JDJ telah melunasi utang kepada pemegang saham, melunasi sebagian utang bank dan utang pembiayaan konsumen. Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 disebabkan karena JDJ menerima utang dari pemegang saham dan menerima fasilitas utang bank.

Jumlah ekuitas pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena laba bersih JDJ selama periode berjalan.

Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena JDJ telah meningkatkan modal disetor.

Jumlah pendapatan, laba bersih dan laba komprehensif tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa servis dan penjualan sparepart.

## 5. PT Jantra Wil Indonesia (JWI)

### Riwayat Singkat

JWI yang berkedudukan di Kota Kediri, didirikan dengan nama PT Jantra Wil Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jantra Wil Indonesia No. 09 tertanggal 18 April 2016, dibuat di hadapan Habib, S.H., M.Hum. Notaris di Kediri yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0020051.AH.01.01.Tahun 2016 tertanggal 20 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049361.AH.01.11. Tahun 2016 tertanggal 20 April 2016 ("Akta Pendirian JWI"). Sebagaimana dalam Akta Pendirian JWI, JWI mengawali usahanya dalam usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. JWI menjalankan usahanya di Jl. Patimura No.8, Tunglur, Badas, Kediri Jawa Timur 64222, Jawa Timur 61261.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian JWJ tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Wil Indonesia No. 09 tertanggal 24 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan (“Akta 09 tanggal 24 Maret 2024”) dan telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0018868.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jantra Wil Indonesia, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta No. 09 Tanggal 24 Maret 2024 yang dibuat oleh Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu; dan (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. No. AHU-AH.01.09-0117559 tertanggal 25 Maret 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jantra Wil Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0061298.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024

## Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari JWJ ini ialah berusaha dalam bidang:

- a. Reparasi Mobil (Kode KBLI 45201)
- b. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil (Kode KBLI No 45302)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, JWJ dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Reparasi Mobil (Kode KBLI 45201).  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektornik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang bukan d bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- b. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil (Kode KBLI 45302)  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki) perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan JWJ adalah dalam bidang usaha berupa layanan usaha berupa bengkel yang bernama “JantraKakiKaki” yang berfokus pada pelayanan perbaikan dan penggantian system kaki-kaki mobil.

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Modal Dasar : Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) lembar saham  
 Modal Ditempatkan : Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) lembar saham

## Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	830	8300.000.000	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Joen Lie Indonesia	829	829.000.000	99,88
Imam Sujono	1	1.000.000	0,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	830	1.660.000.000	100
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 24 Maret 2024, susunan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur : Liya Dariyah  
 Nomor Induk Kependudukan : 317503080285009  
 Alamat : Jl. Adhyaksa Raya Nomor 2, RT 011, RW 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan  
 NPWP : 04.991.122.5-016.000

### Dewan Komisaris

Komisaris : Imam Sujono  
 Nomor Induk Kependudukan : 3174080205760001  
 Alamat : Jl. Adhyaksa Raya Nomor 2, RT 011, RW 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan  
 NPWP : 29.772.830.5-016.000

## Data Keuangan Penting (3 tahun terakhir)

	<u>31 Agustus 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Jumlah Aset	1.662.163.878	1.684.763.290	1.390.908.066	759.744.952
Jumlah Liabilitas	471.630.446	458.175.629	505.349.491	28.342.349
Jumlah Ekuitas	1.190.533.432	1.226.587.661	885.558.575	731.402.603
Jumlah Pendapatan	893.859.208	1.880.135.164	1.388.121.520	1.278.809.643
Laba (Rugi) Bersih	(182.408)	337.774.261	204.190.366	207.359.459
Laba (Rugi) Komprehensif	(36.054.229)	341.029.086	204.155.972	207.031.573

Jumlah aset pada 31 Agustus 2024 tidak mengalami perubahan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Jumlah aset pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya saldo kas dan bank hasil operasional JWJ.

Jumlah liabilitas pada 31 Agustus 2024 tidak mengalami perubahan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 disebabkan karena menurunnya utang kepada pihak berelasi. Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 disebabkan karena JWJ menerima utang dari pihak berelasi.

Jumlah ekuitas pada 31 Agustus 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena rugi bersih JWJ periode berjalan.

Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena JWJ telah meningkatkan modal disetor.

Jumlah pendapatan, laba bersih dan laba komprehensif tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa servis dan penjualan sparepart.

## 6. PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia (WKJI)

### Riwayat Singkat

WKJI yang berkedudukan di Kabupaten Cirebon, didirikan dengan nama PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia No. 30 tertanggal 20 Maret 2018, dibuat di hadapan Yantut Agung Haryanto, S.H., M.Kn., Notaris di Boyolali yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0015048.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 20 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039607.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 20 Maret 2018 (**"Akta Pendirian WKJI"**). WKJI mengawali usahanya dalam usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. WKJI menjalankan usahanya di Jalan Ir. Soekarno Dusun Astana RT 005, RW 004, Cirebon Girang, Talun, Cirebon, Jawa Barat

### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari WKJI ini ialah berusaha dalam bidang:

- a. 45201-Reparasi Mobil; dan
- b. 45302- Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WKJI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. **Reparasi Mobil (45201)**  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- b. **Perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil (45302)**  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Modal Dasar : Rp1.660.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) atau sebanyak 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) lembar saham

Modal Ditempatkan : Rp1.660.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) atau sebanyak 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) lembar saham

### Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	1.660	1.660.000.000	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	1.660	1.660.000.000	100
PT Liantra Wil Indonesia	1.659	1.659.000.000	99,94
Jantra Al Rasyid	1	1.000.000	0,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	1.660	1.660.000.000	100
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia No. 08 tertanggal 24 Maret 2024 dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu (“**Akta WKJI No. 08 tanggal 24 Maret 2024**”) dan telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0018865.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta WKJI No. 08 tanggal 24 Maret 2024 yang dibuat oleh Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu; dan (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.00-0117545 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Perubahan tersebut di atas telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061294.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WKJI adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur : Dwi Respati Iriani  
 Nomor Induk Kependudukan : 3302036802850001  
 Alamat : Jl. Damai Mudal, RT.001/RW.019, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman NPWP : 75.793.411.2-521.000

### Dewan Komisaris

Komisaris : Jantra Al Rasyid  
 Nomor Induk Kependudukan : 3174082912990007  
 Alamat : Jl. Adhyaksa Raya Nomor 2, RT 011, RW 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan  
 NPWP : 85.583.247.3-016.000

## Data Keuangan Penting (3 tahun terakhir)

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset	7.278.197.529	6.899.339.335	5.573.924.155	1.640.912.479
Jumlah Liabilitas	4.534.185.358	4.518.789.280	3.883.232.006	562.622.586
Jumlah Ekuitas	2.744.012.171	2.380.550.055	1.690.692.149	1.078.289.893
Jumlah Pendapatan	3.042.438.155	3.954.372.555	2.955.670.100	2.313.306.998
Laba Bersih	375.933.610	690.679.387	610.788.507	333.635.158
Laba Komprehensif	363.462.116	689.857.905	612.402.256	334.152.639

Jumlah aset pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena meningkatnya saldo kas dan bank hasil usaha WKI dan meningkatnya uang muka pembelian sparepart.

Jumlah aset pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena WKI mengakuisisi tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Ir. Soekarno, Cirebon Girang, Kec. Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45171.

Jumlah liabilitas pada 31 Agustus 2024 tidak mengalami perubahan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena WKI menerima utang dari pihak berelasi.

Jumlah ekuitas pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena laba bersih WKI periode berjalan.



Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena WKI telah meningkatkan modal disetor.

Jumlah pendapatan, laba bersih dan laba komprehensif tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa servis dan penjualan sparepart.

## 7. PT Jantra Traspatih Indonesia (JTras)

### Riwayat Singkat

JTras yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, didirikan dengan nama PT Jantra Traspatih Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jantra Traspatih Indonesia No. 01 tertanggal 10 Maret 2016, dibuat di hadapan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., Notaris di Yogyakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0018097.AH.01.01.Tahun 2016 tertanggal 8 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044311.AH.01.11.Tahun 2016 tertanggal 8 April 2016 (“**Akta Pendirian JTras**”). JTras mengawali usahanya dalam usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. JTras menjalankan usahanya di Jalan Damai, Mudal, No. 168, RT 001 RW 019, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari JTras ini ialah berusaha dalam bidang:

- a. 45201-Reparasi Mobil;
- b. 45302- Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil; dan
- c. 45202-Pencucian dan Salon Mobil.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WKJI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. **Reparasi Mobil (45201)**  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- b. **Perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil (45302)**  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
- c. **Pencucian dan Salon Mobil (45202)**  
Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil, seperti pencucian dan pemolesan dan pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan di salon mobil.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan JTras adalah dalam bidang usaha reparasi mobil dan perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Modal Dasar : Rp3.964.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) atau sebanyak 3.964 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat) lembar saham  
Modal Ditempatkan : Rp3.964.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) atau sebanyak 3.964 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat) lembar saham

## Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	3.964	3.964.000.000	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Liantra Wil Indonesia	3.963	3.963.000.000	99,97
Jantra AI Rasyid	1	1.000.000	0,03
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	3.964	3.964.000.000	100
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Traspatih Indonesia No. 02 tertanggal 24 Maret 2024 dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu (“**Akta Jtras No. 02 tanggal 24 Maret 2024**”) dan telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0018872.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jantra Traspatih Indonesia, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Jtras No. 02 tanggal 24 Maret 2024 yang dibuat oleh Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu; dan (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.09-0117585 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Perubahan tersebut di atas telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061302.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JTras adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur : Dwi Respati Iriani  
 Nomor Induk Kependudukan : 3302036802850001  
 Alamat : Jl. Damai Mudal, RT.001/RW.019, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman NPWP : 75.793.411.2-521.000

### Dewan Komisaris

Komisaris : Jantra AI Rasyid  
 Nomor Induk Kependudukan : 3174082912990007  
 Alamat : Jl. Adhyaksa Raya Nomor 2, RT 011, RW 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan  
 NPWP : 85.583.247.3-016.000

## Data Keuangan Penting (3 tahun terakhir)

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset	13.453.019.318	6.247.990.999	5.166.274.257	3.098.461.624
Jumlah Liabilitas	7.097.436.448	878.821.872	2.814.299.383	1.279.644.692
Jumlah Ekuitas	6.355.582.870	5.369.169.127	2.351.974.874	1.818.816.932
Jumlah Pendapatan	4.680.124.028	5.670.753.435	4.714.645.500	4.554.055.500
Laba Bersih	911.811.596	1.378.700.342	528.660.610	640.366.493
Laba Komprehensif	986.413.742	1.373.194.253	533.157.942	638.765.337

Jumlah aset pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena Jtras memperoleh aset tetap berupa tanah yang berlokasi di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Jumlah aset pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena JTras mengakuisisi tanah dan bangunan yang berlokasi di Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

Jumlah liabilitas pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena Jtras memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena JTras telah menyelesaikan utang kepada pemegang saham.

Jumlah ekuitas pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena laba bersih Jtras periode berjalan.

Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena JTras telah meningkatkan modal disetor.

Jumlah pendapatan, laba bersih dan laba komprehensif tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa servis dan penjualan sparepart.

## **8. PT Van Harness Indonesia (VHI)**

VHI yang berkedudukan di Kota Sidoarjo, didirikan dengan nama PT Van Harness Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Van Harness Indonesia No. 01 tertanggal 01 Desember 2016, dibuat di hadapan Yantut Agung Haryanto, S.H., M.Kn. Notaris di Boyolali yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0053741.AH.01.01.Tahun 2016 tertanggal 01 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143907.AH.01.11.Tahun 2016 tertanggal 01 Desember 2016 (“Akta Pendirian VHI”). Sebagaimana dalam Akta Pendirian VHI, VHI mengawali usahanya dalam usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. VHI menjalankan usahanya di Jl. Raya Wonoayu No.89, Kel. Wonoayu, Kec. Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur 61261

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian VHI tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Van Harness Indonesia No. 6 tertanggal 24 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu (selanjutnya disebut “Akta No. 6 tanggal 24 Maret 2024”) dan telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0018867.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Van Harness Indonesia, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta No. 6 Tanggal 24 Maret 2024 yang dibuat oleh Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu; dan (ii) diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. No. AHU-AH.01.09-0117558 tertanggal 25 Maret 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Van Harness Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0061297.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024.

### **Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan dari VHI ini ialah berusaha dalam bidang:

- a. Reparasi Mobil (Kode KBLI 45201)
- b. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil (Kode KBLI No 45302)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, VHI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. **Reparasi Mobil (Kode KBLI 45201).**  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektornik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- b. **Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (Kode KBLI 45302)**  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki) perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan JTras adalah dalam bidang usaha berupa layanan usaha berupa bengkel yang bernama “JantraKakiKaki” yang berfokus pada pelayanan perbaikan dan penggantian system kaki-kaki mobil.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Modal Dasar : Rp1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah) atau sebanyak 1,010 (seribu sepuluh) lembar saham  
 Modal Ditempatkan : Rp1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah) atau sebanyak 1,010 (seribu sepuluh) lembar saham

### Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	1.010	1.010.000.000	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Liantra Wil Indonesia	1.009	1.009.000.000	99,90
Imam Sujono	1	1.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	1.010	1.010.000.000	100
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.6 tanggal 24 Maret 2024, susunan Direksi dan Komisaris PT VHI adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Dwi Respati Iriani  
 Nomor Induk Kependudukan : 3302036802850001  
 Alamat : Jl. Damai Mudal, RT.001/RW.019, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman  
 NPWP : 75.793.411.2-521.000

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Imam Sujono  
 Nomor Induk Kependudukan : 3174080205760001  
 Alamat : Jl. Adhyaksa Raya No.2, RT.011/RW007, Kel. Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan  
 NPWP : 29.772.830.5-016.000

## Data Keuangan Penting (3 tahun terakhir)

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset	2.306.249.943	2.249.385.349	1.449.427.691	1.143.240.834
Jumlah Liabilitas	393.634.504	397.119.050	379.919.710	242.845.605
Jumlah Ekuitas	1.912.615.439	1.852.266.299	1.069.507.981	900.395.229
Jumlah Pendapatan	2.535.733.359	3.789.577.330	3.184.517.640	2.270.481.900
Laba Bersih	108.072.649	791.278.657	243.811.015	194.533.376
Laba Komprehensif	60.349.140	782.758.318	219.112.752	196.569.292

Jumlah aset pada 31 Agustus 2024 tidak mengalami perubahan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Jumlah aset pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya piutang dari pihak berelasi.

Jumlah liabilitas pada 31 Agustus 2024 relatif tidak mengalami banyak perubahan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2023 relatif tidak mengalami banyak perubahan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021.

Jumlah ekuitas pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena laba bersih VHI periode berjalan..

Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena VHI telah meningkatkan modal disetor.

Jumlah pendapatan, laba bersih dan laba komprehensif tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa servis dan penjualan sparepart.

## 9. PT Jantra Techno Indonesia (JTech)

### Riwayat Singkat

JTech yang berkedudukan di Kota Malang, didirikan dengan nama PT Jantra Techno Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jantra Techno Indonesia No. 274 tertanggal 16 Mei 2017, dibuat di hadapan Yantut Agung Haryanto, S.H., M.Kn. Notaris di Boyolali yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0022195.AH.01.01.Tahun 2017 tertanggal 16 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0062433.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 (“Akta Pendirian JTech”). Sebagaimana dalam Akta Pendirian JTech, JTech mengawali usahanya dalam usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. JTech menjalankan usahanya di Jl. Ki Ageng Gribig E 8 No.38-39, Malang, Jawa Timur 65138

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian JTech tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Techno Indonesia No. 5 tertanggal 24 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu (selanjutnya disebut “Akta No. 5 tanggal 24 Maret 2024”) dan telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0018869.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 25 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jantra Techno Indonesia, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta No. 5 Tanggal 24 Maret 2024 yang dibuat oleh Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu; dan (ii) diterima pemberitaannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. No. AHU-AH.01.09-011760 tertanggal 25 Maret 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jantra Techno Indonesia, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0061299.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024.

## Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari VHI ini ialah berusaha dalam bidang:

- Reparasi Mobil (Kode KBLI 45201)
- Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil (Kode KBLI No 45302)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, VHI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Reparasi Mobil (Kode KBLI 45201).  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektornik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang bukan d bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil (Kode KBLI 45302)  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki) perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan JTech adalah dalam bidang usaha berupa layanan usaha berupa bengkel yang bernama "JantraKakiKaki" yang berfokus pada pelayanan perbaikan dan penggantian system kaki-kaki mobil.

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Modal Dasar : Rp6.504.000.000,00 (enam miliar lima ratus empat juta rupiah) atau sebanyak 6.504 (enam ribu lima ratus empat) lembar saham  
 Modal Ditempatkan : Rp1.626.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) atau sebanyak 1.626 (seribu enam ratus dua puluh enam) lembar saham

## Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	6.504	6.504.000.000	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Liantra Wil Indonesia	1.625	1.625.000.000	99,93
Tn. Imam Sujono	1	1.000.000	0,07
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	1.626	1.626.000.000	100
<b>Saham dalam Portepel</b>	4.878	4.878.000.000	

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Techno Indonesia No. 05 tanggal 24 Maret 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JTech adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur : Imam Sujono  
 Nomor Induk Kependudukan : 3174080205760001  
 Alamat : Jl. Adhyaksa Raya No.2, RT.011/RW007, Kel. Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan  
 NPWP : 29.772.830.5-016.000

### Dewan Komisaris

Komisaris : Liya Dariyah  
 Nomor Induk Kependudukan : 317503080285009  
 Alamat : Jl. Adhyaksa Raya Nomor 2, RT 011, RW 007, Kelurahan Lebak Bulus,  
 Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan  
 NPWP : 04.991.122.5-016.000

### Data Keuangan Penting (3 tahun terakhir)

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset	3.919.375.973	3.500.310.983	2.151.154.276	1.964.377.027
Jumlah Liabilitas	312.058.622	471.119.794	663.563.014	771.050.854
Jumlah Ekuitas	3.607.317.351	3.029.191.189	1.487.591.262	1.193.326.173
Jumlah Pendapatan	3.150.023.882	4.211.298.720	2.968.990.000	2.741.568.901
Laba Bersih	595.214.208	1.350.958.704	355.564.741	331.291.788
Laba Komprehensif	578.126.162	1.345.599.927	354.265.089	330.795.557

Jumlah aset pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena meningkatnya saldo kas dan bank hasil usaha JTech.

Jumlah aset pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya saldo kas dan bank hasil operasional Jtech dan meningkatnya piutang dari pihak berelasi.

Jumlah liabilitas pada 31 Agustus 24 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena Jtech telah menyelesaikan utang kepada pihak berelasi.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena Jtech telah menyelesaikan utang kepada pihak berelasi.

Jumlah ekuitas pada 31 Agustus 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena laba bersih Jtech periode berjalan.

Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disebabkan karena JTech telah meningkatkan modal disetor.

Jumlah pendapatan, laba bersih dan laba komprehensif tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa servis dan penjualan sparepart.

### 8. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan maupun masing-masing Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara apapun di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Arbitrase, Pajak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha; atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material berpengaruh atau berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Hal ini didukung dengan Surat Pernyataan dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tertanggal 15 Oktober 2024 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Perseroan pada saat ini tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul.

Lebih lanjut, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun masing-masing Perusahaan Anak tidak terdapat perkara yang saat ini sedang berjalan. Hal ini didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tertanggal 15 Oktober 2024 yang menyatakan pada pokoknya bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul.

## 9. PERJANJIAN – PERJANJIAN PERSEROAN

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga, sebagaimana yang Perseroan uraikan di bawah ini, didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa perjanjian-perjanjian tersebut: (a) sifatnya material/mendasar bagi Perseroan dalam pengertian bahwa perjanjian-perjanjian tersebut menimbulkan suatu kewajiban finansial/keuangan yang cukup berarti atau setidaknya-tidaknya dapat (potensial) mengganggu keadaan keuangan Perseroan, (b) dibuat dan dilaksanakan atas dasar “*arm’s length transaction*” dan (c) masih berlaku pada saat penerbitan Prospektus ini.

### 1. Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri

1.1 Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 23 Desember 2022 (selanjutnya disebut “**SUPK Bank Mandiri**”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk (selanjutnya disebut “**Bank Mandiri**”); dan
- (2) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut “**Perseroan**”)

b. Objek Perjanjian:

Pemberian Fasilitas Kredit untuk pembiayaan proyek sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disetujui oleh Bank Mandiri sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit (Pasal 3 SUPK Bank Mandiri).

c. Nilai Perjanjian:

Tidak diatur

d. Jangka Waktu Perjanjian:

- (1) Bank Mandiri memberikan Kredit dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit (Pasal 4 ayat (1) SUPK Bank Mandiri);
- (2) Masa berlakunya Perjanjian Kredit berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Bank Mandiri dan Perseroan sampai seluruh jumlah terhutang dinyatakan lunas secara tertulis oleh Bank Mandiri (Pasal 26 ayat (3) SUPK Bank Mandiri).

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- (1) Hak dan Kewajiban Bank Mandiri

(A) Hak Bank Mandiri

- 1) Dalam hal penarikan kredit oleh Perseroan Bank Mandiri berhak (Pasal 5 SUPK Mandiri):
  - a) Untuk sewaktu-waktu menolak permohonan penarikan kredit, apabila menurut penilaian Bank Mandiri salah satu persyaratan untuk penarikan kredit belum dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Perseroan (Pasal 5 ayat (5) SUPK Bank Mandiri);



- b) Membatalkan pemberian kredit dan mengakhiri Perjanjian Kredit dengan cara memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Perseroan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, salah satu syarat penarikan kredit dan atau syarat-syarat umum tidak dipenuhi oleh Perseroan dengan cara yang dapat diterima baik oleh Bank Mandiri (Pasal 5 ayat (6) SUPK Bank Mandiri);
- 2) Dalam hal untuk ketertiban pembayaran baki debit pokok, bunga dan biaya oleh Perseroan kepada Bank Mandiri, maka Bank dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk membebani/mendebet rekening-rekening Perseroan di Bank Mandiri sejumlah kewajiban yang timbul pada tanggal jatuh tempo (Pasal 6 ayat (4) SUPK Bank Mandiri);
- 3) Bank Mandiri berhak mengubah suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan Bank Mandiri sendiri (Pasal 7 ayat (2) SUPK Bank Mandiri);
- 4) Bank Mandiri berhak mengubah denda dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan Bank Mandiri sendiri (Pasal 8 ayat (3) SUPK Bank Mandiri);
- 5) Bank Mandiri berwenang tanpa mengurangi hak-haknya, untuk membayar biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran tersebut atas nama Perseroan, apabila dipandang perlu Bank Mandiri dapat membayar biaya dan pengeluaran tersebut sebelum kredit berlaku efektif (Pasal 9 ayat (3) SUPK Bank Mandiri);
- 6) Dalam hal terjadi sesuatu peristiwa yang tercantum di bawah ini sebelum penarikan seluruh jumlah kredit oleh Perseroan, maka Bank berhak untuk menanggihkan baik seluruh maupun sebagian hak Perseroan, berdasarkan Perjanjian Kredit termasuk hak untuk tarik kredit dalam hal (Pasal 14 ayat (1) SUPK Bank Mandiri):
  - a) Perseroan menanggihkan penyelesaian proyek dengan alasan apapun juga;
  - b) Perseroan tidak sanggup melanjutkan proyek;
  - c) Terdapat petunjuk akan terjadi penangguhan yang berkepanjangan dalam penyelesaian proyek;
  - d) Terdapat petunjuk bahwa Perseroan telah atau akan mempergunakan kredit untuk tujuan-tujuan lain dari pada yang telah diperjanjikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri;
  - e) Terdapat petunjuk akan terjadi satu atau lebih peristiwa seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ataupun terdapat petunjuk bahwa Perseroan bermaksud melakukan salah satu tindakan seperti yang tercantum dalam Pasal 15 tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri.
- 7) Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Mandiri berhak untuk setiap waktu memasuki Tanah dan Bangunan dan atau tempat-tempat di mana Barang Agunan berada, memeriksa keadaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak untuk melakukan semua perbuatan yang seyogyanya harus dilakukan oleh Perseroan selaku pemiliknya untuk mempertahankan Barang Agunan dalam keadaan sebaik-baiknya, semuanya itu atas beban dan biaya Perseroan (Pasal 16 ayat (1) SUPK Bank Mandiri);
- 8) Bank Mandiri berhak bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan dengan ketentuan dan syarat yang dianggap baik oleh Bank Mandiri, untuk: menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Kredit serta dokumen agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Mandiri (Pasal 16 ayat (2) SUPK Bank Mandiri);
- 9) Bank Mandiri berhak atas pertimbangannya sendiri, jika setelah ditandatanganinya Perjanjian Kredit, menurut pertimbangan Bank Mandiri ternyata keadaan atau status barang agunan dapat merugikan kepentingan Bank Mandiri maka Bank Mandiri berhak untuk menuntut bahwa Perseroan wajib menukar atau mengganti dengan agunan lain yang kualitas yuridis dan ekonomisnya dapat diterima oleh Bank Mandiri atau jumlah terhutang wajib dibayar oleh Perseroan dengan sekaligus dan segera setelah tagihan pertama Bank Mandiri atau limit kredit sama sekali belum dicairkan, Bank Mandiri berhak mengakhiri Perjanjian Kredit secara sepihak (Pasal 16 ayat (3) SUPK Bank Mandiri);

- 10) Bank Mandiri berhak untuk menggunakan dana tersebut guna melunasi jumlah terhutang dalam hal apabila Perseroan memiliki dana dalam bentuk apapun pada Bank Mandiri atau masih ada dana dalam rekening Perseroan pada Bank Mandiri (Pasal 16 ayat (4) SUPK Bank Mandiri);
  - 11) Bank Mandiri berhak sewaktu-waktu, mempertimbangkan kembali kredit yang diberikan kepada Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengakhiri Perjanjian Kredit secara sepihak, jika berdasarkan penilaian Bank Mandiri, Bank Mandiri berpendapat bahwa Perseroan telah melakukan penyimpangan-penyimpangan atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit (Pasal 16 ayat (5) SUPK Bank Mandiri);
  - 12) Bank Mandiri berhak sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh Perseroan mengubah satuan mata uang yang digunakan dalam Perjanjian Kredit dan membukukannya ke dalam satuan mata uang lain yang diinginkan dan atau dianggap baik oleh Bank Mandiri. Perubahan satuan mata uang tersebut, dilakukan melalui suatu konversi mata uang dengan nilai tukar berdasarkan kurs yang dianggap baik oleh Bank Mandiri (Pasal 16 ayat (6) SUPK Bank Mandiri);
  - 13) Bank Mandiri berhak dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan meminta untuk segera melunasi jumlah terhutang secara sekaligus dalam hal terjadi suatu perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau penafsirannya atau pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang, sehingga peminjaman dan oleh Bank Mandiri sesuai dengan Perjanjian Kredit menjadi melanggar ketentuan yang berlaku sehingga Perjanjian Kredit menjadi berakhir (Pasal 16 ayat (7) SUPK Bank Mandiri);
  - 14) Bank Mandiri berhak tanpa persetujuan dan pemberitahuan lebih dahulu kepada Perseroan untuk menghentikan seketika seluruh fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau fasilitas lain yang telah lebih dahulu dan atau masih akan diterima Perseroan dari Bank Mandiri dalam hal jika Perseroan berdasarkan bukti yang ada pada Bank Mandiri telah tidak membayar jumlah terhutang pada saat jatuh tempo atau membayar tetapi tidak dalam jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit (Pasal 16 ayat (8) SUPK Bank Mandiri);
  - 15) Bank Mandiri berhak untuk sewaktu-waktu mempertimbangkan kembali kredit yang diberikan kepada Perseroan apabila kondisi keuangan dan atau likuiditas Bank Mandiri terganggu, baik oleh sebab-sebab intern Bank Mandiri sendiri ataupun sebab-sebab ekstern (Pasal 16 ayat (9) SUPK Bank Mandiri);
  - 16) Bank Mandiri berhak menetapkan agar penentuan nilai benda yang diagunkan dilakukan oleh suatu perusahaan penilai (*Appraisal Company*) yang disetujui oleh Bank Mandiri dengan biaya atas beban Perseroan dan Bank Mandiri tidak terikat atas nilai yang ditetapkan oleh perusahaan penilai tersebut (Pasal 22 ayat (2) SUPK Bank Mandiri); dan
  - 17) Bank Mandiri berhak untuk menutup tagihan asuransi tersebut dan membayar premi serta jumlah lain yang terhutang oleh Perseroan kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan atau memperpanjang atau memperbaharui asuransi tersebut atas biaya Perseroan. (Pasal 24 ayat (3) SUPK Bank Mandiri).
- (B) Kewajiban Bank Mandiri
- 1) Bank Mandiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan atau melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor Bank Mandiri dalam hal melaksanakan haknya atas kebijaksanaan Bank Mandiri untuk mengubah suku bunga dari waktu ke waktu terhadap Perseroan (Pasal 7 ayat (2) SUPK Bank Mandiri);
  - 2) Dalam hal melaksanakan haknya atas kebijaksanaan Bank Mandiri untuk mengubah besarnya denda dari waktu ke waktu terhadap Perseroan, Bank Mandiri memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan atau melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor Bank Mandiri (Pasal 8 ayat (3) SUPK Bank Mandiri); dan

- 3) Setelah penarikan dana oleh Perseroan, Bank Mandiri akan menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan lain sesuai sistem akuntansi yang berlaku pada Bank Mandiri an sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia (Pasal 25 ayat (1) SUPK Bank Mandiri).
- (2) Hak dan Kewajiban Perseroan
- (1) Hak Perseroan
    - 1) Perseroan berhak dan berwenang sepenuhnya secara sah, untuk membuat Perjanjian Kredit dan dokumen agunan serta melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit sehingga Perjanjian Kredit dan dokumen agunan mengikat Perseroan dengan sah, serta dapat dilaksanakan dan dieksekusikan terhadap Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit (Pasal 19 ayat (1) huruf (a) SUPK Bank Mandiri);
    - 2) Perseroan berhak meminta dan memperoleh penjelasan dari Bank Mandiri atas ketentuan dan syarat yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit (Pasal 19 ayat (1) huruf (e) SUPK Bank Mandiri);
    - 3) Perseroan dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan Bank Mandiri sehubungan dengan pemberian Kredit oleh Bank Mandiri kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai bukti yang sah tentang jumlah terhutang (Pasal 25 ayat (2) SUPK Bank Mandiri).
  - (2) Kewajiban Perseroan
    - 1) Penarikan kredit hanya dapat dilakukan oleh Perseroan jika menurut pendapat Bank Mandiri semua persyaratan di bawah ini telah dipenuhi secara baik dan benar (Pasal 5 ayat (1) SUPK Bank Mandiri):
      - a) Perseroan telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mandiri termasuk namun tidak pada pelunasan biaya serta penutupan asuransi sesuai ketentuan Perjanjian Kredit;
      - b) Bank Mandiri telah menerima semua dokumen agunan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit dan atau dokumen lainnya;
      - c) Bank Mandiri telah menerima akta pendirian dan perubahan-perubahan anggaran dasarnya serta dokumen lainnya yang membuktikan pengangkatan organ-organ badan usaha yang bersangkutan termasuk pihak-pihak yang berwenang untuk mewakili badan usaha tersebut serta dokumen yang membuktikan para pemegang sahamnya dalam hal badan usaha tersebut berbentuk suatu perseroan terbatas;
      - d) Hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) (apabila disyaratkan) atas proyek yang dapat diterima baik oleh Bank Mandiri;
      - e) Bank Mandiri telah menerima bukti bahwa Perseroan atau pihak lain yang disetujui Bank Mandiri telah memenuhi bagian pembiayaan proyek yang menjadi kewajibannya; dan
      - f) Bank Mandiri telah menerima dokumen lain yang dari waktu ke waktu disyaratkan oleh Bank Mandiri.
    - 2) Pelampauan pembiayaan oleh sebab apapun yang melebihi jumlah yang direncanakan semula sebagaimana yang telah disetujui oleh Bank Mandiri dan Perseroan merupakan beban Perseroan dan harus dibiayai dari dana-dana Perseroan sendiri dan atau oleh pemegang saham dari Perseroan (Pasal 5 ayat (2) SUPK Bank Mandiri);
    - 3) Bagian pembiayaan proyek yang menurut persetujuan kredit merupakan kewajiban Perseroan harus berupa modal Perseroan sendiri yang bukan berasal dari kredit (Pasal 5 ayat (3) SUPK Bank Mandiri);
    - 4) Dalam hal pembatalan dan pengakhiran perjanjian kredit oleh Bank Mandiri, maka atas permintaan pertama dari Bank Mandiri, Perseroan wajib mengembalikan secara seketika dan sekaligus kepada Bank Mandiri semua biaya yang ditetapkan oleh Bank Mandiri berkaitan dengan pembatalan pemberian kredit (Pasal 5 ayat (6) SUPK Bank Mandiri);

- 5) Perseroan dengan ini mengakui bahwa pembukuan atau catatan Bank Mandiri tentang penarikan kredit merupakan bukti yang sah bahwa Bank Mandiri telah memberikan kredit dan dengan demikian Perseroan menjadi berhutang kepada Bank Mandiri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 5 ayat (7) SUPK Bank Mandiri);
- 6) Perseroan wajib membayar baki debit pokok dan bunga sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit (Pasal 6 ayat (1) SUPK Bank Mandiri);
- 7) Dalam hal seluruh biaya yang telah disetor oleh Perseroan kepada Bank Mandiri, dengan adanya pembatalan tersebut pada ayat (6), tidak dapat dituntut oleh Perseroan (Pasal 5 ayat (8) SUPK Bank Mandiri);
- 8) Dalam hal pembayaran baki debit pokok, bunga denda, dan pembebanan lainnya Perseroan wajib (Pasal 6 SUPK Bank Mandiri):
  - a) Membayar baki debit pokok dan bunga sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
  - b) Apabila kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan perjanjian kredit, jatuh pada hari di luar hari kerja, maka Perseroan wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya; dan
  - c) memenuhi dan mengikuti prosedur pembayaran baki debit pokok yang diatur oleh Bank Mandiri termasuk tetapi tidak terbatas pada perhitungan jumlah Baki debit pokok dan semua biaya sebagaimana diatur dalam SUPK ini.
- 9) Perseroan wajib membayar jumlah Bunga atas baki debit pokok dihitung tiap tanggal 22 (dua puluh dua) oleh Bank Mandiri dan atau tunggakan bunga (jika ada) tepat pada waktunya kecuali ditetapkan oleh Bank Mandiri (Pasal 7 ayat (1) SUPK Bank Mandiri);
- 10) Perseroan wajib membayar denda dengan segera dan sekaligus lunas atas tagihan pertama Bank Mandiri dalam hal ini lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti terjadinya Kejadian Kelalaian, sehingga tidak perlu dilakukan teguran dengan cara apapun untuk membuktikan terjadinya Kejadian Kelalaian (Pasal 8 ayat (2) SUPK Bank Mandiri);
- 11) Perseroan wajib membayar kembali atau membayar kepada Bank Mandiri setiap biaya dan pengeluaran yang telah dibayar atau dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Pasal 9 ayat (5) SUPK Bank Mandiri);
- 12) Perseroan wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Bank Mandiri sehubungan dengan kelalaian pembayaran biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Pasal 9 ayat (6) SUPK Bank Mandiri);
- 13) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui secara tertulis bahwa Perseroan melunasi kreditnya kepada Bank Mandiri sebelum tanggal jatuh tempo, maka Perseroan harus membayar segala kewajibannya yang meliputi baki debit pokok, bunga, biaya, denda serta denda pembayaran dipercepat yang akan ditentukan oleh Bank Mandiri (Pasal 11 SUPK Bank Mandiri);
- 14) Perseroan wajib memelihara dan mempertimbangkan nilai barang agunan yang berkaitan dengan dokumen agunan sehingga kepentingan Bank Mandiri tidak dirugikan (Pasal 18 ayat (7) SUPK Bank Mandiri);
- 15) Pada hari dan tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani, Perseroan dengan ini menyatakan dan menjamin Bank Mandiri bahwa (Pasal 19 ayat (1) SUPK Bank Mandiri):
  - a) Perjanjian Kredit dan dokumen agunan mengikat Perseroan dengan sah, serta dapat dilaksanakan dan dieksekusikan terhadap Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit;
  - b) Pembuatan perjanjian dan dokumen agunan serta pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit dan dokumen agunan tidak bertentangan dengan perjanjian dan atau kewajiban Perseroan lainnya;

- c) Setiap dan semua tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan oleh Perseroan untuk dapat membuat perjanjian kredit dan dokumen agunan, serta untuk melaksanakan untuk melaksanakan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit dan dokumen agunan serta perjanjian lain yang berhubungan dan menjadi kesatuan dengan perjanjian kredit dan tindakan tersebut, benar-benar sah, mengikat dan dalam segala hal dapat dilaksanakan oleh Perseroan, serta dapat diksekusikan terhadap Perseroan sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit dan dokumen agunan;
  - d) Semua dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan pemberian kredit dan dokumen agunan adalah dokumen asli, tidak palsu atau cacat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, demikian pula dokumen-dokumen yang akan diserahkan sewaktu-waktu oleh Perseroan kepada Bank Mandiri;
  - e) Perseroan sepenuhnya mengetahui dan mengerti serta menyetujui semua ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit;
  - f) Tidak ada perkara-perkara di badan peradilan dan atau arbitrase dan atau lembaga pemerintahan lain yang menyangkut Perseroan yang masih belum diputuskan dengan keputusan dengan keputusan yang berkekuatan pasti;
  - g) Perseroan tidak mempunyai tunggakan kepada Negara Republik Indonesia yang jika tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat berdampak negatif terhadap aset Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tunggakan pajak;
  - h) Tiada hal atau peristiwa yang merupakan suatu kejadian kelalaian;
  - i) Pembuatan perjanjian kredit dan dokumen agunan tidak akan menyebabkan timbulnya suatu kejadian kelalaian; dan
  - j) Perseroan telah mendapatkan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan guna membuat dan melaksanakan Perjanjian Kredit dan dokumen agunan serta dokumen dan perjanjian lain yang berhubungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 16) Dalam hal dikemudian hari ternyata ada pernyataan dan jaminan Perseroan yang diuraikan dalam Pasa 19 ayat (1) tersebut di atas tidak benar dan menimbulkan kerugian pada Bank Mandiri, maka Perseroan wajib bertanggung jawab dan mengganti seluruh kerugian, baik materiil maupun immaterial, yang diderita Bank Mandiri sekaligus lunas atas permintaan pertama Bank Mandiri (Pasal 19 ayat (2) SUPK Bank Mandiri);
  - 17) Perseroan wajib menambah/mengganti benda yang diagunkan apabila terjadi penurunan nilai ekonomis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri pada Perjanjian Kredit (Pasal 22 ayat (3) SUPK Bank Mandiri);
  - 18) Perseroan wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan polis asuransi dan membayar premi asuransi sebagaimana mestinya, serta wajib menyerahkan asli polis asuransi dan bukti pembayaran preminya kepada Bank Mandiri (Pasal 24 ayat (2) SUPK Bank Mandiri);
  - 19) Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat atau tempat kerja Perseroan serta perubahan dan atau perluasan bangunan (Pasal 24 ayat (6) SUPK Bank Mandiri); dan
  - 20) Perseroan wajib melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila diminta oleh Bank Mandiri untuk memberlakukan setiap ketentuan Perjanjian Kredit yang ditetapkan sebagai tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut (Pasal 26 ayat (5) SUPK Bank Mandiri).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Dalam hal pembayaran angsuran baki debit pokok, bunga, denda dan biaya oleh Perseroan kepada Bank Mandiri, wajib dilakukan dalam mata uang yang sama dengan baki debit pokok, kecuali Bank Mandiri menyetujui secara tertulis pembayaran dalam mata uang lain (Pasal 10 SUPK Bank Mandiri);
- (2) Dalam hal pembayaran yang dipercepat dan penggunaan pembayaran, Perseroan dapat melakukan pembayaran dipercepat sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Bank Mandiri (Pasal 11 SUPK Bank Mandiri);
- (3) Selama Perjanjian Kredit yang berkenaan berlaku, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut (Pasal 17 SUPK Mandiri):
  - i. Menerima pinjaman dari pihak lain manapun juga;
  - ii. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga;
  - iii. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
  - iv. Membagikan bonus dan atau dividen;
  - v. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan);
  - vi. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain;
  - vii. Mengadakan merger, akuisisi, menjual asset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (Direksi maupun Pemegang Saham), serta mencatat penyerahan/pemindahan saham;
  - viii. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan affliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual dibawah harga pasar; dan
  - ix. Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru.
- (4) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak akan (Pasal 18 ayat 10 SUPK Bank Mandiri):
  - a) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan;
  - b) Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit; dan
  - c) Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan (*receivables*) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari.
- (5) Dalam hal kompensasi Perseroan berjanji dan setuju untuk (Pasal 20 SUPK Bank Mandiri):
  - a) tidak mengkompensasikan baki debit pokok dengan tagihan apapun yang dipunyai Perseroan terhadap Bank Mandiri (bila ada);
  - b) melaksanakan setiap tagihan yang dimilikinya terhadap Bank Mandiri secara terpisah atau tersendiri, terlepas apakah tagihan tersebut berhubungan atau tidak dengan Perjanjian Kredit atau oleh sebab lain; dan
  - c) tagihan tersebut (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Kredit atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian Kredit;
- (6) Perjanjian Kredit hanya dapat diubah dengan suatu dokumen tertulis, yang ditandatangani oleh atas nama Bank Mandiri dan oleh atau atas nama Perseroan (Pasal 26 ayat (1) SUPK Bank Mandiri);

- (7) Perjanjian Kredit mengikat pihak-pihak pada Perjanjian Kredit dan para pengganti hak atau penerima hak dari para pihak masing-masing dengan ketentuan bahwa Perseroan tidak berhak menyerahkan atau mengalihkan suatu atau semua hak Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri (Pasal 26 ayat (2) SUPK Bank Mandiri);
  - (8) Apabila Bank Mandiri membebaskan Perseroan atau Penjamin atau Pemilik Agunan dari suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Perjanjian Kredit, maka pembebasan oleh Bank Mandiri itu, tidak dapat ditafsirkan bahwa Bank Mandiri juga membebaskan Perseroan dari kewajibannya (Pasal 26 ayat (7) SUPK Bank Mandiri);
  - (9) Dalam hal kuasa-kuasa yang temaktub dalam Perjanjian Kredit: Perseroan dengan tegas melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia (Pasal 26 ayat (10) SUPK Bank Mandiri);
  - (10) Untuk pengakhiran Perjanjian Kredit, Perseroan dengan ini menyampingkan semua peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian dan untuk pengakhiran Perjanjian Kredit ini oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri tidak dapat diwajibkan atau dituntut untuk membayar ganti rugi dalam jumlah berapapun juga kepada Perseroan (Pasal 26 ayat (11) SUPK Bank Mandiri); dan
  - (11) Apabila terjadi perubahan-perubahan dan atau tambahan atas perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau lembaga-lembaga pemerintah termasuk Bank Indonesia dan perubahan-perubahan dan atau tambahan-tambahan ini mengikat Bank Mandiri, Maka Bank Mandiri akan mengadakan perubahan-perubahan apapun juga dalam SUPK yang perlu dibuat sebagai akibat dari perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan tersebut, dan perubahan-perubahan dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit itu akan mengikat Perseroan dan Penjamin mulai dari tanggal perubahan-perubahan dan atau tambahan tersebut di atas dianggap telah mengikat Bank Mandiri (Pasal 27 SUPK Bank Mandiri).
- g. Pengakhiran Perjanjian:  
Pengakhiran Perjanjian dilakukan apabila terjadi kegoncangan di bidang politik atau situasi ekonomi atau perubahan-perubahan kebijaksanaan pemerintah yang menurut pendapat Bank Mandiri dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan atau keadaan-keadaan lain yang merugikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap tindakan pemerintah untuk menghukum, menyita dan mengambil alih atau melakukan pengawasan atas semua atau setiap bagian dari harta/kekayaan Perseroan atau penjamin atau mengambil alih pengolahan dari harta kekayaan tersebut, maka tanpa memandang ketentuan mengenai pembayaran kembali atau pembayaran terlebih dahulu yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, Bank Mandiri berhak untuk mengakhiri kewajibannya untuk meneruskan fasilitas pinjaman tersebut dan berhak pula untuk menagih seluruh jumlah terhutang (Pasal 26 ayat (6) SUPK Bank Mandiri).
- h. Keadaan Cidera Janji:  
(1) Kejadian lalai adalah sebagai berikut apabila (Pasal 15 SUPK Bank Mandiri):
- a) menurut pendapat Bank Mandiri, Perseroan telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit;
  - b) menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jamnan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jamin perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan;
  - c) menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut;

- d) suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan Perseroan dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar;
- e) suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat Bank Mandiri adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu Perjanjian Kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya (Pasal 15 huruf (e) SUPK Bank Mandiri);
- f) apabila: (i) Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau (ii) Sertifikat hak atas tanah tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau (iii) Hak Tanggungan tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau (iv) Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau (v) Barang agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen agunan bersangkutan dibuat;
- g) semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, Perseroan tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya;
- h) semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan Penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, Penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan Jaminan Perorangan/Pribadi atau Jaminan Perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya;
- i) Perseroan dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika Perseroan dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya;
- j) suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia maupun di luar negeri tentang kepailitan Perseroan dan atau Penjamin dan atau Pemilik Barang Agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang Perseroan dan atau Penjamin dan atau Pemilik Barang Agunan atau mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran;
- k) Perseroan tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian Kredit;
- l) Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
- m) Perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang dan atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia;
- n) Penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia atau diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya;
- o) harta kekayaan Perseroan dan atau Penjamin dan atau Pemilik Barang Agunan, baik sebagian atau seluruhnya di atas oleh instansi yang berwenang;
- p) salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; dan
- q) ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.



- (2) Dalam hal terjadi salah satu Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 SUPK Bank Mandiri di atas maka Bank Mandiri berhak menyatakan Baki Debet Pokok Jatuh Tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri dan jika Perseroan dan atau Penjamin dan atau Pemilik Barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau Dokumen Agunan, maka Bank Mandiri berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri (Pasal 15 ayat (2) SUPK Bank Mandiri).
- i. Penataan:  
SUPK Bank Mandiri ini telah ditandatangani oleh Imam Sujono selaku Direktur Perseroan.
- j. Bunga dan Biaya:
- (1) Besarnya suku Bunga ditentukan secara tersendiri di dalam Perjanjian Kredit (Pasal 7 ayat (2) SUPK Bank Mandiri);
  - (2) Biaya untuk laporan-laporan kelayakan, peneliti, perkembangan serta kemajuan dan atau laporan-laporan lain yang disampaikan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Bank Mandiri (Pasal 9 huruf (a) SUPK Bank Mandiri);
  - (3) Biaya dalam rangka konsultasi perusahaan dan atau pemeriksaan pembukuan (audit report) yang dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Mandiri (Pasal 9 huruf (b) SUPK Bank Mandiri);
  - (4) Bea meterai, biaya pendaftaran, pajak dan pungut-pungutan lainnya yang dikenakan oleh pemerintah ataupun apa saja yang harus dikeluarkan atau dibayar berkenaan persiapan, pelaksanaan, tindakan penyelenggaraan Perjanjian Kredit beserta segala dokumen-dokumen hukum yang berkenaan, termasuk Dokumen Agunan dan surat-surat kuasa (Pasal 9 huruf (c) SUPK Bank Mandiri);
  - (5) Pajak, bea dan cukai, pungutan-pungutan, komisi-komisi dan semua pengeluaran yang berkenaan langsung dengan pemberian kredit, dengan nama atau sebutan apapun juga yang timbul berdasarkan peraturan dari pemerintah atau undang-undang atau yang wajib dibayar kepada pemerintah (Pasal 9 huruf (d) SUPK Bank Mandiri);
  - (6) Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dibuat dalam hubungan dengan perolehan, pengikatan, pengamanan, pemindahan, penyimpanan, pengawasan, penilaian kembali barang agunan secara periodik dan atau waktu-waktu tertentu oleh Bank Mandiri dan penjualan Barang Agunan (Pasal 9 huruf (e) SUPK Bank Mandiri);
  - (7) Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul berkenaan dengan penagihan kredit, hutang dan penyelesaian hutang piutang oleh Bank Mandiri atau pihak ketiga atau instansi-instansi yang ditunjuk oleh Bank Mandiri (Pasal 9 huruf (f) SUPK Bank Mandiri);
  - (8) Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dibuat oleh Bank Mandiri atau kuasa-kuasanya dalam rangka penyelesaian perkara, penggunaan pengacara atau sesuatu pihak lainnya dalam usaha membela harta, hak-hak usaha atau kepentingan Perseroan terhadap pihak ketiga atau dalam hal Bank Mandiri melindungi hak-hak jaminan yang diberikan kepadanya atau terhadap klaim atas kekayaan, hak-hak usaha dan kepentingan Perseroan dan atau Penjamin (Pasal 9 huruf (g) SUPK Bank Mandiri); dan
  - (9) Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dibuat oleh Perseroan dalam melaksanakan pembayaran sesuatu hutang kepada Bank Mandiri (Pasal 9 huruf (h) SUPK Bank Mandiri).
- k. Jaminan:
- (1) Agunan untuk menjamin pembayaran kembali jumlah terhutang yang terdiri dari agunan utama dan atau agunan tambahan dapat berupa (Pasal 22 ayat (1) SUPK Bank Mandiri):
    - a) Benda bergerak dan atau tidak bergerak;
    - b) Tagihan; dan
    - c) Jaminan pribadi dan atau perusahaan.
  - (2) Nilai sesuatu benda yang diagunkan ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan nilai yang dapat diterima oleh Bank Mandiri. Bank Mandiri berhak menetapkan agar penentuan nilai benda yang diagunkan dilakukan oleh suatu perusahaan (Appraisal Company) yang disetujui oleh Bank Mandiri dengan biaya atas beban Perseroan dan Bank tidak terikat atas nilai yang ditetapkan oleh perusahaan penilai tersebut (Pasal 22 ayat (2) SUPK Bank Mandiri);

- (3) Apabila menurut Bank Mandiri atas dasar hasil penilaian ulang barang agunan telah mengalami penurunan nilai ekonomis sedemikian rupa dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai dalam taksasi semula, maka atas dasar pertimbangan Bank Mandiri, Perseroan wajib menambah/mengganti benda yang diagunkan yang penilaiannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan seperti tersebut pada ayat (2) SUPK Bank Mandiri (Pasal 22 ayat (3) SUPK Bank Mandiri);
- (4) Surat kepemilikan mengenai benda yang diagunkan seperti sertifikat tanah, akta jual beli tanah, izin-izin bangunan, bukti pembelian/impor barang, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), faktur, saham-saham, akta-akta atau bukti-bukti hak atas kekayaan atau hak-hak lainnya dan atau dokumen-dokumen yang serupa yang dijadikan jaminan kepada Bank Mandiri, harus disimpan oleh Bank Mandiri sampai jumlah terhutang dinyatakan lunas, jika diperlukan disertai dengan surat kuasa secukupnya kepada Bank Mandiri untuk menjalankan hak-haknya (Pasal 22 ayat (4) SUPK Bank Mandiri); dan
- (5) Bila barang agunan yang dijaminan adalah milik pihak ketiga, maka bank dalam hal jumlah terhutang telah lunas, berhak untuk mengembalikan barang agunan yang dikuasai oleh Bank kepada pemilik barang agunan atau pemilik barang agunan melalui Perseroan (Pasal 22 ayat (6) SUPK Bank Mandiri).

- I. Penyelesaian Perselisihan:  
Tidak diatur

**Penjelasan SUPK Bank Mandiri:**

SUPK Bank Mandiri adalah syarat-syarat umum perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh Perseroan dengan Bank Mandiri dan merupakan satu kesatuan dari perjanjian kredit tersebut. Namun apabila terdapat ketentuan yang bertentangan antara SUPK Bank Mandiri dengan Perjanjian Kredit yang ditandatangani Bank Mandiri dengan Perseroan, maka yang berlaku adalah Perjanjian Kredit yang ditandatangani Bank Mandiri dengan Perseroan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Mandiri sebagaimana tertuang dalam Surat Bank Mandiri dengan Nomor: JRB.R07/SME.YOG/0198/2024 tertanggal 21 Maret 2024 perihal: Surat Keterangan, yang pada pokoknya berisi memberikan persetujuan-persetujuan sebagai berikut: (i) melakukan Initial Public Offering/IPO dan akan berstatus menjadi perusahaan terbuka; (ii) melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan, yang dalam hal ini termasuk tidak terbatas pada melakukan persetujuan perubahan terhadap nilai saham Perseroan; (iii) melakukan perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) Perseroan; dan (iv) melakukan penambahan modal bersumber dari penyertaan saham baru.

Selanjutnya, terkait dengan larangan melakukan perubahan susunan pemegang saham tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri dan penghapusan ketentuan untuk larangan melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, telah dihapus oleh Bank Mandiri berdasarkan addendum perjanjian-perjanjian kredit antara Perseroan dengan Bank Mandiri di bawah ini.

- 1.1 Perjanjian Kredit Investasi No.: RCO.YOG/0073/KI/2021 tertanggal 17 Desember 2021 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit No. 73**") sebagaimana diubah dengan Addendum Ke-1 (Pertama) No.: RCO.YOG/0073/KI/2021 tertanggal 07 April 2022 (selanjutnya disebut "**Addendum Ke-1 Perjanjian Kredit No. 73**") dan Addendum Ke-2 (Dua) Perjanjian Kredit Investasi Nomor: RCO.YOG/0073/KI/2021 tertanggal 25 Juni 2024 (selanjutnya disebut "**Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73**").
  - a. Para Pihak:
    - (1) PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk (selanjutnya disebut "**Bank Mandiri**"); dan
    - (2) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut "**Perseroan**")
  - b. Objek Perjanjian:  
Fasilitas kredit dari Bank Mandiri kepada Perseroan untuk penggunaan pembelian tanah dan bangunan Perseroan (Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 73).

- c. Nilai Perjanjian  
Nilai fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan dengan jumlah yang tidak melebihi limit kredit sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 73).
- d. Jangka Waktu Perjanjian  
Jangka waktu fasilitas kredit selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 15 Desember 2026 (Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Kredit No. 73).
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:  
(1) Hak dan Kewajiban Bank Mandiri  
(A) Hak Bank Mandiri
- 1) Bank Mandiri berhak untuk mengubah besarnya limit kredit sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank Mandiri sendiri termasuk akan tetapi tidak terbatas karena keadaan Perseroan dan atau karena perubahan nilai agunan (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 2) Bank Mandiri berhak membatalkan pemberian kredit dan mengakhiri perjanjian kredit apabila dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender Perseroan belum memenuhi persyaratan yang telah disepakati dengan cara memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Perseroan (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 3) Bank berhak membatalkan pemberian kredit dan mengakhiri perjanjian kredit apabila Perseroan telah memenuhi seluruh syarat-syarat penarikan kredit sebagaimana mestinya namun Perseroan tidak melakukan penarikan sesuai tata cara penarikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 73 ini (Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 4) Bank Mandiri berhak sewaktu-waktu mengubah besarnya suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri (Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 5) Bank Mandiri berhak untuk mengadakan pengawasan atas penggunaan kredit berdasarkan perjanjian kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri dan dalam pengawasan kredit tersebut, Bank Mandiri berhak melakukan tindakan-tindakan pengawasan termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengadakan pemeriksaan atas segala pembukuan, korespondensi, baik oleh Bank Mandiri sendiri maupun oleh pihak yang ditunjuk oleh Bank Mandiri (Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 6) Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuknya berhak untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Perseroan dimana biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Perseroan (Butir II Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73);
  - 7) Bank Mandiri berdasarkan kuasa yang diberikan Perseroan berhak melaksanakan eksekusi atau pelelangan atau pengalihan hak atas jaminan yang diserahkan untuk membayar kewajiban yang tertunggak beserta seluruh denda yang timbul karenanya (Pasal 11 ayat (5) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 8) Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit sebagai akibat terjadinya kelalaian dari Perseroan (Pasal 13 ayat (3) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 9) Bank Mandiri berhak menetapkan sendiri besarnya jumlah terhutang berdasarkan perjanjian kredit dan atau perjanjian-perjanjian lainnya atas dasar pembukuan, rekening koran, dan catatan-catatan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri (Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 10) Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri (Pasal 16 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 11) Bank Mandiri berhak menanggungkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Perseroan menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semua sesuai perjanjian (Pasal 16 ayat (4) Perjanjian Kredit No. 73);

- 12) Bank Mandiri berhak mengubah suku bunga, tarif, denda, biaya administrasi dari waktu ke waktu atas kebijakan Bank Mandiri sendiri (Pasal 16 ayat (5) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 13) Bank Mandiri berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank Mandiri untuk menjaminkan atau mengagunkan, menjual dan atau mengalihkan seluruh atau sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) berdasarkan perjanjian kredit dan dokumen agunan kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk sendiri oleh Bank Mandiri termasuk dalam rangka keamanan (Pasal 18 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 14) Dalam hal terjadi kelalaian oleh Perseroan atas kewajiban pembayarannya, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang (Pasal 18 ayat (3) Perjanjian Kredit No. 73); dan
  - 15) Bank Mandiri dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di wilayah Republik Indonesia (Pasal 18 ayat (5) Perjanjian Kredit No. 73).
- (B) Kewajiban Bank Mandiri
- 1) Bank Mandiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dalam hal perubahan suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang berlaku mengikat Perseroan dan penanggung/penjamin (Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kredit No. 73); dan
  - 2) Dalam hal perhitungan dan bukti jumlah terhutang, Bank Mandiri membuat catatan sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank Mandiri, baik dalam rekening Perseroan maupun dalam catatan-catatan lainnya dari waktu ke waktu mengenai jumlah terhutang oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit (Pasal 14 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 73).
- (2) Hak dan Kewajiban Perseroan
- (A) Hak Perseroan
- 1) Perseroan berhak atas fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri dengan limit kredit sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 2 Perjanjian Kredit No. 73); dan
  - 2) Perseroan dapat melakukan pelunasan jumlah terhutang kepada Bank Mandiri (Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kredit No. 73).
- (B) Kewajiban Perseroan
- 1) Perseroan wajib membayar segala biaya dan pengeluaran yang diatur oleh Bank Mandiri selain biaya-biaya yang disebutkan dalam Perjanjian Kredit No. 73 ini (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 2) Dalam hal pengawasan kredit, Perseroan wajib memberikan segala bantuan dan keterangan yang dianggap perlu atau dikehendaki oleh Bank Mandiri agar tujuan pengawasan dapat terlaksana dengan baik (Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 73);
  - 3) Dalam hal percepatan pelunasan jumlah terhutang sebelum jatuh tempo, Perseroan wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelunasan (Pasal 8 ayat 3 Perjanjian Kredit No. 73);
  - 4) Perseroan wajib menjaga rata-rata saldo rekening giro dan/atau tabungan atas nama Perseroan di Bank Mandiri sehingga tercermin minimal 5% dari limit kredit paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit (Butir II Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73);

- 5) Perseroan wajib mencadangkan dana di rekening giro dan/atau tabungan atas nama Perseroan di Bank Mandiri, sebesar 1 (satu) kali kewajiban pokok dan bunga atau sebesar Rp99.388.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan dilakukan blokir serta bersedia untuk mengisi kembali apabila pencadangan tersebut telah digunakan (Butir II Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73);
- 6) Perseroan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pembelian, persediaan, penjualan dan piutang usaha setiap semesteran yang dirinci per bulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri, 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (Butir II Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73);
- 7) Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan un-audited paling lambat diterima Bank Mandiri, 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan (Butir II Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73);
- 8) Perseroan wajib menyalurkan aktivitas keuangan usaha pada rekening giro dan/atau tabungan atas nama Perseroan di Bank Mandiri, sehingga mutasi kredit yang merupakan hasil usaha tercermin minimal 70% (tujuh puluh persen) dari penjualan dalam waktu 6 (enam) bulan pertama sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Apabila tidak terpenuhi, maka suku bunga akan direview (Butir II Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73);
- 9) Perseroan wajib melakukan penilaian atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10483 atas nama Sondrajati Gosali melalui KJPP rekanan Bank Mandiri paling lambat 6 (enam) bulan pertama sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit No. 73 (Butir II Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73);
- 10) Perseroan wajib melakukan pengikatan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10483 atas nama Sondrajati Gosali yang telah dilakukan AJB dan balik nama menjadi Perseroan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Butir II Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73);
- 11) Perseroan wajib untuk melaporkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan, tempat kedudukan, permodalan, susunan pengurus, susunan pemegang saham dan nilai saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan *copy* akta perubahan (sesuai asli) kepada Bank Mandiri maksimal dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan (Butir II Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73);
- 12) Perseroan wajib melaporkan pengambilan atau pembagian deviden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan *copy* akta RUPS (sesuai asli) kepada Bank Mandiri maksimal dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan (Butir II Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73);
- 13) Perseroan wajib mengasuransikan agunan yang dapat diasuransikan (*insurable*) atas segala risiko dan dengan kondisi polis serta nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh Bank Mandiri, kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank Mandiri dengan menggunakan syarat *Banker's Clause* (Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Kredit No. 73);
- 14) Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu apabila fasilitas kredit akan dilunasi sebelum jatuh tempo 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelunasan (Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 73);
- 15) Dalam hal terdapat perubahan alamat Perseroan, Perseroan harus memberitahukan kepada Bank Mandiri sedikitnya 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya kepada Bank Mandiri (Pasal 17 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 73); dan
- 16) Perseroan atau key person wajib melaporkan dan meminta ijin kepada Bank apabila Perseroan akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha/nomor telepon (Butir III Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73).

f. Pembatasan Para Pihak:

Selama seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut (Butir III Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73):

- a) Memindahtangankan objek agunan kredit;
- b) Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon Perseroan/key person tanpa seijin Bank Mandiri. Apabila Perseroan akan melakukan perubahan lokasi kantor/ lokasi tempat usaha/nomor telepon, maka Perseroan/key person wajib melaporkan dan meminta ijin kepada Bank Mandiri;
- c) Melakukan inisiatif atau langkah-langkah strategis yang dapat mempengaruhi aktivitas keuangan dan usaha;
- d) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain;
- e) Mengambil bagian barang jaminan kecuali persediaan dalam rangka kegiatan usaha;
- f) Mengajukan restrukturisasi COVID-19 atas fasilitas kredit produktif di Bank Mandiri;
- g) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank/lembaga pembiayaan lain, yang dapat menambah risiko termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas/transaksi derivatif; dan
- h) Menyewakan modal untuk keperluan di luar usaha yang melebihi laba bersih tahun sebelumnya.

g. Pengakhiran Perjanjian:

Tidak diatur

h. Keadaan Cidera Janji

- (1) Perseroan dianggap lalai jika (Pasal 13 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 73):
  - a) Terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat (1) Pasal 15 SUPK Bank Mandiri; dan
  - b) Dalam hal Bank Mandiri mengetahui atau beranggapan telah terjadi kelalaian atau wanprestasi oleh Perseroan, maka akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank Mandiri mengenai kejadian kelalaian atau pelanggaran atau wanprestasi tersebut.
- (2) Dengan adanya pemberitahuan atau pernyataan kelalaian atau pelanggaran atau wanprestasi dari Bank Mandiri, maka mengakibatkan seluruh kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan harus segera dinyatakan jatuh oleh Bank Mandiri (Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 73);
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Butir III Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73 termasuk ke dalam kejadian kelalaian (Butir III Addendum Ke-2 Perjanjian Kredit No. 73).

i. Pentaatan

Perjanjian Kredit Investasi Bank Mandiri ini dibuat dan ditandatanganinya oleh perwakilan yang berwenang dari pihak Bank Mandiri yaitu Bapak Bayu Putranandya selaku Area SME Head yang bertindak mewakili Direksi Bank Mandiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 September 2021 dengan Bapak Imam Sujono selaku Direktur Perseroan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Bapak Jantra Al-Rasyid selaku Komisaris Perseroan.

j. Bunga dan Biaya

- (1) Dalam hal pembayaran bunga, Perseroan wajib membayar bunga atas baki debit pokok kepada Bank Mandiri sebesar 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun dibayar efektif *floating* setiap bulan pada tanggal 15 (lima belas) atau sesuai tanggal yang telah ditetapkan (Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 73)
- (2) Dalam hal pemberian kredit oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib membayar (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 73):
  - 1) Provisi Kredit sebesar 0,50% (nol koma lima persen) dari limit kredit dicadangkan atau dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian kredit;
  - 2) *Servicing fee* sebesar 0,50% (nol koma lima persen) dari limit kredit dicadangkan atau dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian kredit;

- 3) Biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan pemberian kredit sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada saat penandatanganan perjanjian kredit;
- 4) Biaya pengelolaan rekening sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per bulan;
- 5) Biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dicadangkan atau dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian kredit (Butir I Addendum Perjanjian Kredit No. 73); dan
- 6) Selain biaya-biaya yang disebutkan di atas, segala biaya dan pengeluaran yang dibuat oleh dan untuk Bank Mandiri atau Perseroan berkenaan dengan perjanjian kredit, sebagaimana dalam Pasal 9 SUPK Bank Mandiri harus ditanggung dan dibayar oleh Perseroan atas permintaan pertama Bank Mandiri (Pasal 4 ayat (4) Perjanjian Kredit No. 73).

k. Jaminan

Barang agunan yang diserahkan oleh Perseroan kepada Bank Mandiri adalah sebagai berikut (Butir II Addendum I Perjanjian Kredit No. 73):

- a. Agunan *Fixed Aset* berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: (i) Sertipikat Hak Milik Nomor 06955 tanggal terbit 05 Juli 2011 atas nama Sondrajati Gosali, Sarjana Teknik, Sarjana Teknik yang akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan (ii) Sertipikat Hak Milik Nomor 10483 tanggal terbit 20 Desember 2017 atas nama Sondrajati Gosali, Sarjana Teknik, Sarjana Teknik yang akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Agunan lain berupa *Personal Guarantee* dari Imam Sujono selaku Direktur Perseroan.

Catatan:

- *SHM No. 06955 tanggal terbit 5 Juli 2011 atas nama Sondrajati Gosali telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04913 atas nama PT Jantra Grupo Indonesia;*
- *SHM No. 10483 tanggal terbit 20 Desember 2017 atas nama Sondrajati Gosali telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04914 atas nama PT Jantra Grupo Indonesia; dan*
- *Tujuan pembelian tanah dan bangunan tersebut untuk memperbesar kapasitas pengerjaan atas kebutuhan perbaikan dan perawatan kakikaki kendaraan para pelanggan oleh Perseroan.*

l. Penyelesaian Perselisihan

Segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan memilih kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan Pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh Indonesia (Pasal 18 ayat (4) Perjanjian Kredit No. 73).

**Catatan:**

*Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, nilai outstanding pada Perjanjian Kredit No. 73 adalah sebesar Rp1.666.666.689,- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).*

- 1.2 Perjanjian Kredit Investasi No.: RCO.YOG/0080/KI/2022 tertanggal 23 Desember 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit No. 80**") sebagaimana diubah dengan Addendum Ke-1 (Pertama) No.: RCO.YOG/0080/KI/2022 tertanggal 30 Desember 2022 (selanjutnya disebut ("**Addendum I Perjanjian Kredit No. 80**") dan Addendum Ke-2 (Kedua) No.: RCO/YOG/0080/KI/2022 tertanggal 25 Juni 2024 (selanjutnya disebut "**Addendum II Perjanjian Kredit No. 80**")
- a. Para Pihak:
    - (1) PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk (selanjutnya disebut "**Bank Mandiri**"); dan
    - (2) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut "**Perseroan**")
  - b. Objek Perjanjian:

Fasilitas kredit dari Bank Mandiri kepada Perseroan untuk penggunaan pembelian tanah dan bangunan Perseroan (Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 80).
  - c. Nilai Perjanjian

Nilai fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan dengan jumlah yang tidak melebihi limit kredit sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 80).
  - d. Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu fasilitas kredit selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 22 Desember 2027 (Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Kredit No. 80).
  - e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
    - (1) Hak dan Kewajiban Bank Mandiri
      - (A) Hak Bank Mandiri
        - 1) Bank Mandiri berhak untuk mengubah besarnya limit kredit sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank Mandiri sendiri termasuk akan tetapi tidak terbatas karena keadaan Perseroan dan atau karena perubahan nilai agunan (Pasal 1 Ayat (1) Perjanjian Kredit No. 80);
        - 2) Bank Mandiri berhak membatalkan pemberian kredit dan mengakhiri perjanjian kredit apabila dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender Perseroan belum memenuhi persyaratan yang telah disepakati dengan cara memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Perseroan (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Kredit No. 80);
        - 3) Bank berhak membatalkan pemberian kredit dan mengakhiri perjanjian kredit apabila Perseroan telah memenuhi seluruh syarat-syarat penarikan kredit sebagaimana mestinya namun Perseroan tidak melakukan penarikan sesuai tata cara penarikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 80 ini (Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kredit No. 80);
        - 4) Bank Mandiri berhak sewaktu-waktu mengubah besarnya suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri (Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 80);
        - 5) Bank Mandiri berhak untuk mengadakan pengawasan atas penggunaan kredit berdasarkan perjanjian kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri dan dalam pengawasan kredit tersebut, Bank Mandiri berhak melakukan tindakan-tindakan pengawasan termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengadakan pemeriksaan atas segala pembukuan, korespondensi, baik oleh Bank Mandiri sendiri maupun oleh pihak yang ditunjuk oleh Bank Mandiri (Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 80);
        - 6) Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuknya berhak untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Perseroan dimana biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Perseroan (Butir II Addendum II Perjanjian Kredit No. 80);



- 7) Bank Mandiri berdasarkan kuasa yang diberikan Perseroan berhak melaksanakan eksekusi atau pelepasan atau pengalihan hak atas jaminan yang diserahkan untuk membayar kewajiban yang tertunggak beserta seluruh denda yang timbul karenanya (Pasal 11 ayat (5) Perjanjian Kredit No. 80);
  - 8) Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri sebagai akibat terjadinya kelalaian dari Perseroan (Pasal 13 ayat (3) Perjanjian Kredit No. 80);
  - 9) Bank Mandiri berhak menetapkan sendiri besarnya jumlah terhutang berdasarkan perjanjian kredit dan atau perjanjian-perjanjian lainnya atas dasar pembukuan, rekening koran, dan catatan-catatan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri (Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 80);
  - 10) Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri (Pasal 16 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 80);
  - 11) Bank Mandiri berhak menanggguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Perseroan menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semua sesuai perjanjian (Pasal 16 ayat (4) Perjanjian Kredit No. 80);
  - 12) Bank Mandiri berhak mengubah suku bunga, tarif, denda, biaya administrasi dari waktu ke waktu atas kebijakan Bank Mandiri sendiri (Pasal 16 ayat (5) Perjanjian Kredit No. 80);
  - 13) Bank Mandiri berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank Mandiri untuk menjaminkan atau mengagunkan, menjual dan atau mengalihkan seluruh atau sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) berdasarkan perjanjian kredit dan dokumen agunan kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk sendiri oleh Bank Mandiri termasuk dalam rangka keamanan (Pasal 18 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 80);
  - 14) Dalam hal terjadi kelalaian oleh Perseroan atas kewajiban pembayarannya, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang (Pasal 18 ayat (3) Perjanjian Kredit No. 80); dan
  - 15) Bank Mandiri dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di wilayah Republik Indonesia (Pasal 18 ayat (5) Perjanjian Kredit No. 80).
- (B) Kewajiban Bank Mandiri
- 1) Bank Mandiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dalam hal perubahan suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang berlaku mengikat Perseroan dan penanggung/penjamin (Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kredit No. 80);
  - 2) Dalam hal perhitungan dan bukti jumlah terhutang, Bank Mandiri membuat catatan sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank Mandiri, baik dalam rekening Perseroan maupun dalam catatan-catatan lainnya dari waktu ke waktu mengenai Jumlah Terhutang oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit (Pasal 14 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 80).
- (2) Hak dan Kewajiban Perseroan
- (A) Hak Perseroan
- 1) Perseroan berhak atas fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri dengan limit kredit sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 2 Perjanjian Kredit No. 80); dan
  - 2) Perseroan dapat melakukan pelunasan jumlah terhutang kepada Bank Mandiri (Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kredit No. 80).

(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Perseroan wajib membayar segala biaya dan pengeluaran yang diatur oleh Bank Mandiri selain biaya-biaya yang disebutkan dalam perjanjian kredit atas permintaan Bank Mandiri (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 80);
- 2) Perseroan wajib melakukan pembayaran kembali jumlah terhitung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 80, dengan ketentuan bahwa seluruh jumlah terutang harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Kredit (Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 80);
- 3) Dalam hal pengawasan kredit, Perseroan wajib memberikan segala bantuan dan keterangan yang dianggap perlu atau dikehendaki oleh Bank Mandiri agar tujuan pengawasan dapat terlaksana dengan baik (Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 80);
- 4) Dalam hal percepatan pelunasan jumlah terutang sebelum jatuh tempo, Perseroan wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelunasan (Pasal 8 ayat 3 Perjanjian Kredit No. 80);
- 5) Perseroan wajib menjaga rata-rata saldo rekening giro dan/atau tabungan atas nama Perseroan di Bank Mandiri sehingga tercermin minimal 5% dari limit kredit paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit (Butir II Addendum II Perjanjian Kredit No. 80);
- 6) Perseroan wajib mencadangkan dana di rekening giro dan/atau tabungan atas nama Perseroan di Bank Mandiri, sebesar 1 (satu) kali kewajiban pokok dan bunga dan dilakukan blokir serta bersedia untuk mengisi kembali apabila pencadangan tersebut telah digunakan (Butir II Addendum II Perjanjian Kredit No. 80);
- 7) Perseroan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pembelian, persediaan, penjualan dan piutang usaha setiap semesteran yang dirinci per bulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri, 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (Butir II Addendum II Perjanjian Kredit No. 80);
- 8) Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan un-audited paling lambat diterima Bank Mandiri, 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan (Butir II Addendum II Perjanjian Kredit No. 80);
- 9) Perseroan wajib menyalurkan aktivitas keuangan usaha pada rekening giro dan/atau tabungan atas nama Perseroan di Bank Mandiri, sehingga mutasi kredit yang merupakan hasil usaha tercermin minimal 70% (tujuh puluh persen) dari penjualan dalam waktu 6 (enam) bulan pertama sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Apabila tidak terpenuhi, maka suku bunga akan direview (Butir II Addendum II Perjanjian Kredit No. 80);
- 10) Perseroan wajib menyerahkan *copy* bukti pengurusan IMB/PBG atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10389 atas nama Supriadi S., Sri Sukaesih, Suryanah, Suryati, Edwin, Kokom Komariah, dan Mulyadi yang akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan yang berlokasi di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten paling lambat 1 (satu) bulan sejak penandatanganan addendum perjanjian kredit dan kemudian menyerahkan *copy* asli IMB/PBG paling lambat 6 (enam) bulan sejak penandatanganan addendum perjanjian kredit (Butir II Addendum II Perjanjian Kredit No. 80);
- 11) Perseroan wajib untuk melaporkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan, tempat kedudukan, permodalan, susunan pengurus, susunan pemegang saham dan nilai saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan *copy* akta perubahan (sesuai asli) kepada Bank Mandiri maksimal dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan (Butir II Addendum II Perjanjian Kredit No. 80);

- 12) Perseroan wajib melaporkan pengambilan atau pembagian deviden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan *copy* akta RUPS (sesuai asli) kepada Bank Mandiri maksimal dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan (Butir II Addendum II Perjanjian Kredit No. 73);
- 13) Perseroan wajib mengasuransikan agunan yang dapat diasuransikan (*insurable*) atas segala risiko dan dengan kondisi polis serta nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh Bank Mandiri, kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank Mandiri dengan menggunakan syarat *Banker's Clause* (Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Kredit No. 80);
- 14) Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu apabila fasilitas kredit akan dilunasi sebelum jatuh tempo 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelunasan (Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 80);
- 15) Dalam hal terdapat perubahan alamat Perseroan, Perseroan harus memberitahukan kepada Bank Mandiri sedikitnya 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya (Pasal 17 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 80); dan
- 16) Perseroan atau key person wajib melaporkan dan meminta ijin kepada Bank apabila Perseroan akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha/nomor telepon (Butir III Addendum II Perjanjian Kredit No. 80).

f. Pembatasan Para Pihak:

Selama seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut (Butir III Addendum II Perjanjian Kredit No. 80):

- a) Memindahtangankan objek agunan kredit;
- b) Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon Perseroan/*key person* tanpa seijin Bank Mandiri. Apabila Perseroan akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha/nomor telepon, maka Perseroan wajib melaporkan dan meminta ijin kepada Bank;
- c) Melakukan inisiatif atau langkah-langkah strategis yang dapat mempengaruhi aktivitas keuangan dan usaha;
- d) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain;
- e) Mengambil bagian barang jaminan kecuali persediaan dalam rangka kegiatan usaha;
- f) Mengajukan restrukturisasi COVID-19 atas fasilitas kredit produktif di Bank Mandiri;
- g) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank/lembaga pembiayaan lain, yang dapat menambah risiko termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas/transaksi derivatif.

g. Pengakhiran Perjanjian:

Tidak diatur

h. Keadaan Cidera Janji

- (1) Perseroan dianggap lalai jika (Pasal 13 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 80):
  - a) Terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat (1) Pasal 15 SUPK Bank Mandiri; dan
  - b) Dalam hal Bank Mandiri mengetahui atau beranggapan telah terjadi kelalaian atau wanprestasi oleh Perseroan, maka akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank Mandiri mengenai kejadian kelalaian atau pelanggaran atau wanprestasi tersebut.
- (2) Dengan adanya pemberitahuan atau pernyataan kelalaian atau pelanggaran atau wanprestasi dari Bank Mandiri, maka mengakibatkan seluruh kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan harus segera dinyatakan jatuh oleh Bank Mandiri (Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 80);
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Butir III Addendum II Perjanjian Kredit No. 80 termasuk ke dalam kejadian kelalaian (Butir III Addendum II Perjanjian Kredit No. 80).

i. Pentaatan

Perjanjian Kredit No. 80 ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari pihak Bank Mandiri yaitu Bapak Susmanta selaku Area SME Head Area Yogyakarta yang bertindak mewakili Direksi Bank Mandiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 November 2022 dengan Bapak Imam Sujono selaku Direktur Perseroan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Bapak Jantra Al-Rasyid selaku Komisaris Perseroan.

j. Bunga dan Biaya

- (1) Dalam hal pembayaran bunga, Perseroan wajib (Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit No. 80):
  - a) Membayar bunga atas baki debit pokok kepada Bank Mandiri sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun dibayar efektif *floating* setiap bulan pada tanggal 15 (lima belas) atau sesuai tanggal yang ditetapkan oleh Bank Mandiri; dan
  - b) Melunasi bunga pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya, apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada bukan hari kerja Bank Mandiri, maka bunga wajib dibayar pada hari kerja Bank Mandiri sebelumnya.
- (2) Dalam hal pemberian kredit oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib membayar (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kredit No. 80):
  - 1) Provisi kredit sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari limit kredit dicadangkan atau dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian kredit;
  - 2) Servicing fee sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari limit kredit dicadangkan atau dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian kredit;
  - 3) Administrasi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dicadangkan atau dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian kredit;
  - 4) Biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan pemberian kredit sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada saat penandatanganan perjanjian kredit; dan
  - 5) Biaya pengelolaan rekening sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per bulan.
- (3) Selain biaya-biaya yang disebutkan di atas, segala biaya dan pengeluaran yang dibuat oleh dan untuk Bank Mandiri atau Perseroan berkenaan dengan perjanjian kredit, sebagaimana dalam Pasal 9 SUPK Bank Mandiri harus ditanggung dan dibayar oleh Perseroan atas permintaan pertama Bank Mandiri (Pasal 4 ayat 4 Perjanjian Kredit No. 80).

k. Jaminan

Barang agunan yang diserahkan oleh Perseroan kepada Bank Mandiri adalah sebagai berikut (Butir II Addendum I Perjanjian Kredit No. 80):

- a. Agunan *Fixed Aset* berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05009 atas nama Supriadi S., Sri Sukaesih, Suryanih, Suryati, Edwin, Kokom Komariah, dan Mulyadi yang akan dibalik nama menjadi atas nama PT Jantra Grupo Indonesia akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Butir II Addendum I Perjanjian Kredit No. 80); dan
- b. Agunan lain berupa *Personal Guarantee* dari Imam Sujono selaku Direktur Perseroan.

l. Penyelesaian Perselisihan

Mengenai Perjanjian Kredit No. 80 ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan memilih kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan Pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh Indonesia (Pasal 18 ayat (4) Perjanjian Kredit No. 80).

**Catatan:**

*Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, nilai outstanding pada Perjanjian Kredit No. 80 adalah sebesar Rp2.466.666.681,- (dua miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).*

## 2. Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga

### 2.1 Perjanjian Kerjasama No. 002/DPCL/JG/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama No. 002**")

- a. Para Pihak:
  - (1) SMK PGRI 3 Malang (selanjutnya disebut "**SMK**"); dan
  - (2) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut "**Perseroan**").
- b. Objek Perjanjian:

Perjanjian Kerjasama No. 002 merupakan perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan SMK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang otomotif, melakukan sinkronisasi kurikulum, melaksanakan Praktek Kerja Lapangan bagi siswa dan/atau guru (Pasal 3 Perjanjian Kerjasama No. 002).
- c. Nilai Perjanjian:

Tidak diatur.
- d. Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian Kerjasama No. 002 berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak tanggal dilaksanakan penandatanganan (Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerjasama No. 002).
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
  - (A) Hak dan Kewajiban SMK
    - (1) Hak SMK
      - 1) SMK berhak untuk memperoleh saran pengembangan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Perjanjian Kerjasama No. 002);
      - 2) SMK berhak untuk mendapatkan *trainer* sesuai kebutuhan pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan kurikulum (Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Perjanjian Kerjasama No. 002); dan
      - 3) SMK berhak untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan/atau Magang siswa (Pasal 6 ayat (1) huruf (d) Perjanjian Kerjasama No. 002).
    - (2) Kewajiban SMK
      - 1) SMK berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perilaku dan kualitas guru-guru dan/atau siswa-siswi yang melakukan pelatihan berbasis kompetensi (magang) (Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Perjanjian Kerjasama No. 002);
      - 2) SMK berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap guru-guru dan/atau siswa-siswi yang melakukan pelatihan berbasis kompetensi (Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Perjanjian Kerjasama No. 002);
      - 3) SMK berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan nilai-nilai yang telah ditetapkan Perseroan (Pasal 6 ayat (2) huruf (c) Perjanjian Kerjasama No. 002);
      - 4) SMK berkewajiban untuk menanggung segala biaya yang timbul selama mengikuti program pelatihan berbasis kompetensi (Pasal 6 ayat (2) huruf (d) Perjanjian Kerjasama No. 002);
      - 5) SMK berkewajiban untuk melampirkan surat izin orang tua untuk mengikuti program pelatihan berbasis kompetensi (magang) (Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Perjanjian Kerjasama No. 002);
      - 6) SMK berkewajiban untuk menyiapkan kurikulum yang akan dikembangkan (Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Perjanjian Kerjasama No. 002);
      - 7) SMK berkewajiban untuk menyiapkan dan menyalurkan teman (alumni) terbaiknya kepada Perseroan untuk menjadi tenaga kerja di Perseroan sesuai dengan formasi kebutuhan tenaga kerja di Perseroan (Pasal 6 ayat (2) huruf (g) Perjanjian Kerjasama No. 002); dan
      - 8) SMK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari Perseroan dalam Perjanjian Kerjasama No. 002 dan tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan (Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kerjasama No. 002).

(B) Hak dan Kewajiban Perseroan

(1) Hak Perseroan

- 1) Perseroan berhak untuk menegur, menindak, dan memberhentikan siswa dan/ atau guru jika melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan dan kode etik (Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Perjanjian Kerjasama No. 002); dan
- 2) Perseroan berhak untuk mendapatkan hasil kerja dari siswa dan guru yang berkualitas (Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Perjanjian Kerjasama No. 002).

(2) Kewajiban Perseroan

- 1) Perseroan berkewajiban untuk memberikan saran pengembangan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Perjanjian Kerjasama No. 002);
- 2) Perseroan berkewajiban untuk meminjamkan *trainer* sesuai kebutuhan pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan kurikulum (Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Perjanjian Kerjasama No. 002);
- 3) Perseroan berkewajiban untuk memberikan kesempatan untuk tamatan SMK menjadi tenaga kerja di Perseroan sesuai dengan formasi kebutuhan tenaga kerja di Perseroan (Pasal 6 ayat (1) huruf (c) Perjanjian Kerjasama No. 002);
- 4) Perseroan berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada SMK untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan/atau Magang siswa (Pasal 6 ayat (1) huruf (d) Perjanjian Kerjasama No. 002);
- 5) Perseroan berkewajiban untuk melaksanakan pelatihan dan/atau Magang Guru (Pasal 6 ayat (1) huruf (e) Perjanjian Kerjasama No. 002);
- 6) Perseroan berkewajiban untuk bersedia menjadi penguji kompetensi siswa yang diselenggarakan oleh SMK (Pasal 6 ayat (1) huruf (f) Perjanjian Kerjasama No. 002); dan
- 7) Perseroan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari SMK dalam Perjanjian Kerjasama No. 002 dan tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari SMK (Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kerjasama No. 002).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Perjanjian Kerjasama No. 002 tidak membatasi atau menghalangi pihak manapun untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan pihak lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama (Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Kerjasama No. 002);
- (2) Salah satu pihak tidak dapat mengalihkan haknya atau melakukan pengalihan atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 002 kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis pihak lain sebelumnya (Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Kerjasama No. 002).

g. Pengakhiran Perjanjian:

Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tersebut ternyata tidak mampu menghasilkan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing terlebih dahulu lalu mengakhiri hubungan Perjanjian Kerjasama No. 002 (Pasal 11 ayat (2) Perjanjian Kerjasama No. 002).

h. Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur.

i. Penataan:

Perjanjian Kerjasama No. 002 telah ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2023 oleh Moch. Likman Hakim, S.T, M.M selaku Kepala Sekolah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK dengan Okta Reza Djamin selaku *Chief People, Culture & Legal Officer* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21.262/Ska/JGI/LGL/10/2023 tertanggal 11 Oktober 2023.

- j. Biaya dan Cara Pembayaran:  
Tidak diatur.
- k. Jaminan:  
Tidak diatur
- l. Penyelesaian Perselisihan
  - (1) Segala perselisihan yang timbul menyangkut Perjanjian Kerjasama No. 002 beserta segala akibatnya, para pihak sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah (Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Kerjasama No. 002); dan
  - (2) Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tersebut ternyata tidak mampu menghasilkan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing terlebih dahulu lalu mengakhiri hubungan Perjanjian Kerjasama No. 002 (Pasal 11 ayat (2) Perjanjian Kerjasama No. 002).

2.2 Perjanjian Kerjasama “Program Partnership B2B” antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan Mitsubishi Outlander Sport Indonesia tertanggal 02 April 2024 (selanjutnya disebut “**Perjanjian B2B dengan MITOSI**”)

- a. Para Pihak:
  - (1) Mitsubishi Outlander Sport Indonesia (selanjutnya disebut “**Mitosi**”); dan
  - (2) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).
- b. Objek Perjanjian:  
Layanan perawatan dan perbaikan kendaraan dari Perseroan kepada Mitosi (Pasal 1 Perjanjian B2B dengan MITOSI).
- c. Nilai Perjanjian:  
Tidak diatur.
- d. Jangka Waktu Perjanjian:  
Perjanjian B2B dengan MITOSI berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 2 April 2024 sampai dengan 2 April 2025 (Pasal 7 ayat (1) Perjanjian B2B dengan MITOSI).
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
  - (A) Hak dan Kewajiban Mitosi
    - (1) Hak Mitosi  
Tidak diatur
    - (2) Kewajiban Mitosi
      - 1) Mitosi wajib mengajak anggotanya untuk melakukan perbaikan dan perawatan kaki-kaki mobil di bengkel Perseroan (Pasal 2 huruf (a) Perjanjian B2B dengan MITOSI);
      - 2) Mitosi wajib menghindarkan diri untuk bekerja sama dengan bengkel lain yang memberikan pelayanan kaki-kaki (Pasal 2 huruf (b) Perjanjian B2B dengan MITOSI);
      - 3) Mitosi memberikan wadah/media kepada Perseroan untuk melakukan promosi dengan menempelkan logo dan stiker pada kendaraan tersebut sesuai dengan logo dan stiker yang telah dibuat oleh Perseroan (Pasal 2 huruf (c) Perjanjian B2B dengan MITOSI);
      - 4) Mitosi wajib untuk: (i) melakukan reservasi perbaikan melalui *website jantrakakikaki.com* atau aplikasi Jantra Royale; (ii) menunjukkan kartu identitas member Mitosi dan/atau stiker member yang terpasang di kaca mobil; dan (iii) proses perbaikan dan perawatan dapat dilakukan diseluruh workshop Jantrakakikaki (Pasal Perjanjian B2B dengan MITOSI).

(B) Hak dan Kewajiban Perseroan

(1) Hak Perseroan

Tidak diatur

(2) Kewajiban Perseroan

- 1) Perseroan wajib untuk memberikan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) di paket kaki-kaki, paket EPS dan paket *shock absorber FR RR* dengan pembayaran secara tunai, transfer bank, mesin EDC dan sejenisnya atau ATM. Diskon tidak dapat digabung dengan promo lainnya (Pasal 2 huruf (b) Perjanjian B2B dengan MITOSI); dan
- 2) Perseroan wajib menempelkan stiker logo Perseroan di kaca mobil belakang milik kendaraan anggota Mitosi (Pasal 2 huruf (b) Perjanjian B2B dengan MITOSI).

f. Pembatasan Para Pihak:

Tidak diatur

g. Pengakhiran Perjanjian:

Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tersebut ternyata tidak mampu menghasilkan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing terlebih dahulu lalu mengakhiri hubungan kerja sama ini (Pasal 6 ayat (2) Perjanjian B2B dengan MITOSI).

h. Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur.

i. Penataan:

Perjanjian B2B dengan MITOSI telah ditandatangani pada tanggal 2 April 2024 oleh Lucky Afandi selaku Associate Manager Marketing, Sales & Promotion Perseroan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 21.142/SKa/JGI/LGL/4/2024 tertanggal 01 April 2024 dengan R. Adhimaskin Kusumawardani selaku Ketua Umum dari Mitosi.

j. Biaya dan Cara Pembayaran:

Tidak diatur.

k. Jaminan:

Tidak diatur

l. Penyelesaian Perselisihan

- (1) Segala perselisihan yang timbul menyangkut Perjanjian B2B dengan MITOSI beserta segala akibatnya, para pihak sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah (Pasal 6 ayat (1) Perjanjian B2B dengan MITOSI); dan
- (2) Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tersebut ternyata tidak mampu menghasilkan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing terlebih dahulu lalu mengakhiri hubungan kerjasama ini (Pasal 6 ayat (2) Perjanjian B2B dengan MITOSI).

2.3 Perjanjian Kerjasama “Program Partnership B2B” antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Global Pahala Rental tanggal 02 April 2024 (selanjutnya disebut “**Perjanjian B2B dengan PT GHR**”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Global Pahala Rental (selanjutnya disebut **PT GHR**); dan
- (2) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).

b. Objek Perjanjian:

Layanan perawatan dan perbaikan kendaraan dari Perseroan kepada PT GHR (Pasal 1 Perjanjian B2B dengan PT GHR).



- c. Nilai Perjanjian:  
Tidak diatur.
- d. Jangka Waktu Perjanjian:  
Perjanjian B2B dengan PT GHR berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 22 April 2024 sampai dengan 22 April 2025 (Pasal 7 ayat (1) Perjanjian B2B dengan PT GHR).
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
- (A) Hak dan Kewajiban PT GHR
- (1) Hak PT GHR  
Tidak diatur
- (2) Kewajiban PT GHR
- 1) PT GHR wajib mengajak anggotanya untuk melakukan perbaikan dan perawatan kaki-kaki mobil di bengkel Perseroan (Pasal 2 huruf (a) Perjanjian B2B dengan MITOSI);
  - 2) PT GHR wajib menghindarkan diri untuk bekerja sama dengan bengkel lain yang memberikan pelayanan kaki-kaki (Pasal 2 huruf (b) Perjanjian B2B dengan MITOSI);
  - 3) PT GHR memberikan wadah/media kepada Perseroan untuk melakukan promosi dengan menempelkan logo dan stiker pada kendaraan tersebut sesuai dengan logo dan stiker yang telah dibuat oleh Perseroan (Pasal 2 huruf (c) Perjanjian B2B dengan MITOSI);
  - 4) PT GHR wajib untuk: (i) melakukan reservasi perbaikan melalui *website jantrakakikaki.com* atau aplikasi Jantra Royale; (ii) menunjukkan kartu identitas member Mitosi dan/atau stiker member yang terpasang di kaca mobil; dan (iii) proses perbaikan dan perawatan dapat dilakukan diseluruh workshop Jantrakakikaki (Pasal Perjanjian B2B dengan MITOSI).
- (B) Hak dan Kewajiban Perseroan
- (1) Hak Perseroan  
Tidak diatur
- (2) Kewajiban Perseroan
- 1) Perseroan wajib untuk memberikan diskon sebesar 15% (lima belas persen) di paket kaki-kaki, paket EPS dan paket *shock absorber FR RR* dengan pembayaran secara tunai, transfer bank, mesin EDC dan sejenisnya atau ATM. Diskon tidak dapat digabung dengan promo lainnya (Pasal 2 huruf (b) Perjanjian B2B dengan PT GHR);
  - 2) Perseroan wajib menempelkan stiker logo Perseroan di kaca mobil belakang milik kendaraan anggota PT GHR (Pasal 2 huruf (b) Perjanjian B2B dengan PT GHR);
  - 3) Perseroan wajib melunasi tagihan faktur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal cetak faktur (Pasal 2 huruf (d) Perjanjian B2B dengan PT GHR).
- f. Pembatasan Para Pihak:  
Tidak diatur
- g. Pengakhiran Perjanjian:  
Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tersebut ternyata tidak mampu menghasilkan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing terlebih dahulu lalu mengakhiri hubungan kerja sama ini (Pasal 6 ayat (2) Perjanjian B2B dengan PT GHR).
- h. Keadaan Cidera Janji  
Tidak diatur.

- i. Penataan:  
Perjanjian B2B dengan PT GHR ini telah ditandatangani pada tanggal 22 April 2024 oleh Lucky Afandi selaku *Associate Manager Marketing, Sales & Promotion Perseroan* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 21.153/SKa/JGI/LGL/4/2024 tertanggal 22 April 2024 dengan Saly Listiyadi selaku *General Manager* PT GHR.
- j. Biaya dan Cara Pembayaran:  
Tidak diatur.
- k. Jaminan:  
Tidak diatur
- l. Penyelesaian Perselisihan
  - (1) Segala perselisihan yang timbul menyangkut Perjanjian B2B dengan PT GHR beserta segala akibatnya, para pihak sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah (Pasal 6 ayat (1) Perjanjian B2B dengan PT GHR); dan
  - (2) Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tersebut ternyata tidak mampu menghasilkan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing terlebih dahulu lalu mengakhiri hubungan kerjasama ini (Pasal 6 ayat (2) Perjanjian B2B dengan PT GHR).

2.4 Perjanjian GoCorp No. 019/PKS/GCP/GOCORP/V/2024 tertanggal 10 Mei 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (selanjutnya disebut "**Perjanjian antara PT JGI dengan GoCorp**")

- a. Para Pihak:
  - (1) PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (selanjutnya disebut "**Goto**"); dan
  - (2) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut **PT JGI**)
- b. Objek Perjanjian:  
Fasilitas Layanan Gocorp dari Goto kepada PT JGI (Bagian Pertimbangan, Perjanjian antara PT JGI dengan GoCorp).
- c. Nilai Perjanjian:  
Biaya Layanan Gocorp dari Goto kepada PT JGI, untuk tahun pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian untuk tahun kedua dan selanjutnya 5% (lima persen) dari total biaya pengguna untuk periode per bulannya. (Poin Biaya Layanan GoCorp, Perjanjian antara PT JGI dengan GoCorp).
- d. Jangka Waktu Perjanjian:  
Jangka waktu awal berlaku sejak 10 Mei 2024 dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan, kemudian jangka waktu lanjutan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 12 (dua belas) bulan, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, pemberitahuan tersebut akan berlaku tidak lebih awal dari berakhirnya jangka waktu awal atau jangka waktu lanjutan yang berlaku saat itu. (Poin Jangka Waktu, Perjanjian antara PT JGI dengan GoCorp).
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
  - (1) Hak dan Kewajiban PT JGI
    - (A) Hak PT JGI  
Tidak diatur

(B) Kewajiban PT JGI

Memberikan Goto lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat ditarik kembali, di seluruh dunia, bebas royalti selama jangka waktu untuk menggunakan dan menampilkan nama, dan/atau logo PT JGI untuk mengidentifikasi PT JGI sebagai pengguna GoCorp di *website* dan di materi promosi dan/atau pemasaran Goto lainnya. Semua ketentuan tentang ganti rugi, pertanggungjawaban, jaminan dan/atau penafian yang relevan dengan Goto dan PT JGI yang mungkin tersedia dalam syarat dan ketentuan umum, ketentuan khusus dan/atau ketentuan komersial akan berlaku. (Poin Lain-lain, Perjanjian antara PT JGI dengan GoCorp).

(2) Hak dan Kewajiban Goto

(A) Hak Goto

Dapat memberikan batasan (kredit limitasi) atas penggunaan layanan setiap bulannya sesuai dengan kebijakan Goto dan tanpa pemberitahuan tertulis dari Goto kepada PT JGI. Setiap perubahan batasan (kredit limitasi) hanya dapat dilakukan berdasarkan diskresi dan persetujuan dari Goto. PT JGI wajib mengikuti ketentuan dan proses yang ditentukan oleh Goto terkait dengan mekanisme batasan (kredit limitasi) tersebut. (Poin Lain-lain, Perjanjian antara PT JGI dengan GoCorp).

(B) Kewajiban Goto

Tidak diatur

f. Pembatasan Para Pihak:

Tidak Diatur

g. Pengakhiran Perjanjian:

Tidak Diatur

h. Keadaan Cidera Janji:

Tidak Diatur

i. Penataan:

Perjanjian GoCorp Dengan Goto telah ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2024 oleh perwakilan yang berwenang oleh Bapak Okta Reza Jamin atas dasar Surat Kuasa No.021.147/Ska/JGI/LGL/5/2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JGI, dengan Ibu Siti Prameswari Wulandari atas dasar kuasa Direksi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Goto. PT JGI menjamin bahwa Pihak yang tercantum dalam perwakilan PT JGI dapat mewakili Perseroan dalam operasional penggunaan GoCorp. (Poin Tanda Tangan, Perjanjian antara PT JGI dengan GoCorp).

j. Bunga dan Biaya:

Tidak Diatur

k. Jaminan:

Tidak diatur

l. Penyelesaian Perselisihan:

Tidak diatur

2.5 Perjanjian Kerjasama dalam rangka pembuatan aplikasi Jantra Royale di PT Jantra Grupo Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2024 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama Jantra Royale**")

a. Para Pihak:

- (1) PT Jantra Group Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"); dan
- (2) PT APPKEY (selanjutnya disebut "**PT APPKEY**").

- b. Objek Perjanjian:  
Penyediaan dan pengelolaan aplikasi Jantra Royale oleh PT APPKEY kepada Perseroan terkait layanan reservasi elektronik *online* untuk pelanggan Perseroan (Pasal 1 dan 2 Perjanjian Kerjasama Jantra Royale).
- c. Nilai Perjanjian:
- Biaya klaim *source code* adalah sebesar Rp9.085.000,00 (sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan untuk penyerahan keseluruhan *source code* aplikasi Jantra Royale yang dikembangkan oleh PT APPKEY.
  - Biaya upgrade Level api 34 (Android 14) akan dikirimkan invoice terpisah dari Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini setelah proses upgrade Level API 34 (Android 14 selesai) (Pasal 7 Perjanjian Kerjasama Jantra Royale).
- d. Jangka Waktu Perjanjian:  
Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini akan tetap berlaku dengan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal 23 Agustus 2024 dan akan terus berlaku tanpa batas waktu hingga salah satu mengakhiri Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini (Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Jantra Royale).
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
- (1) Hak Perseroan
- 1) Berhak mendapatkan seluruh hak atas kepemilikan dan izin penggunaan program aplikasi Jantra Royale versi *mobile phone* (Android dan iOS) dan versi *website* admin untuk pengelolaan aplikasi yang dimiliki Perseroan (Pasal 3 ayat (1) huruf a Perjanjian Kerjasama Jantra Royale);
  - 2) Berhak mendapatkan layanan perbaikan, meliputi perbaikan kesalahan atau kegagalan dalam program aplikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga aplikasi berfungsi secara baik (Pasal 3 ayat (1) huruf b Perjanjian Kerjasama Jantra Royale);
  - 3) Memperoleh/mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya mengenai aplikasi versi *mobile phone* (Android dan iOS) dan versi *website* yang digunakan dalam Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini (Pasal 3 ayat (1) huruf c Perjanjian Kerjasama Jantra Royale);
  - 4) Memperoleh/mendapatkan aplikasi Jantra Royale versi *mobile phone* (Android dan iOS) dan *website* sesuai dengan keinginan dari Perseroan disesuaikan dengan kemampuan PTAPPKEY dalam merancang sistem (Pasal 3 ayat (1) huruf e Perjanjian Kerjasama Jantra Royale);
  - 5) Memperoleh upgrade Level API 34 (Android 14) (Pasal 3 ayat (1) huruf f Perjanjian Kerjasama Jantra Royale); dan
  - 6) Memperoleh hak akses dan mempergunakan secara menyeluruh Aplikasi Jantra Royale versi *mobile phone* (Android dan iOS) dan *website* (Pasal 3 ayat (1) huruf g Perjanjian Kerjasama Jantra Royale).
- (2) Kewajiban Perseroan  
Perseroan wajib bekerjasama dengan PT APPKEY untuk menanggulangi upaya meretas oleh jajaran pengelola yang dimilikinya yang bertujuan untuk merusak, sabotase, mengambil data, informasi penting dan hal-hal lainnya untuk tujuan yang tidak baik (Pasal 3 ayat (1) huruf d Perjanjian Kerjasama Jantra Royale).
- (3) Hak PT APPKEY
- i. Berhak memanfaatkan data dan fitur yang ada di reservasi elektronik online untuk pengembangan Aplikasi Jantra Royale versi *mobile phone* (Android dan iOS) dan *website* (Pasal 3 ayat (2) huruf a Perjanjian Kerjasama Jantra Royale);
  - ii. Berhak menerima pembayaran biaya pelaksanaan pembuatan dan penyerahan *source code* aplikasi Jantra Royale versi *mobile phone* (Android dan iOS) dan *website* sebesar Rp9.085.000,00 (Sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) (Pasal 3 ayat (2) huruf e Perjanjian Kerjasama Jantra Royale); dan
  - iii. Berhak mempromosikan aplikasi Jantra Royale versi *mobile phone* (Android dan iOS) dan *website* yang telah menggunakan nama Perseroan dan PT APPKEY (Pasal 3 ayat (2) huruf f Perjanjian Kerjasama Jantra Royale).

(4) Kewajiban PT APPKEY

- i. Berkewajiban menyediakan Aplikasi Jantra Royale versi *mobile phone* (Android dan iOS) dan *website* sesuai dengan standar pelayanan yang dimiliki (Pasal 3 ayat (2) huruf b Perjanjian Kerjasama Jantra Royale);
- ii. PT APPKEY tidak akan menghalangi Perseroan untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual terkait aplikasi Jantra Royale yang dikembangkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini dan tidak akan melakukan gugatan apapun atas pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut di kemudian hari. Namun, Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan komponen atau teknologi yang dikembangkan secara mandiri oleh PT APPKEY merujuk pada teknologi atau fungsi yang telah dikembangkan secara mandiri oleh PT APPKEY di luar proyek berdasarkan Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini baik yang dikembangkan di masa lalu maupun yang dapat digunakan kembali dalam proyek lain di masa mendatang. Ini termasuk teknologi yang umum digunakan seperti fungsi login atau algoritma pemrosesan data. Meskipun teknologi ini digunakan sebagai bagian dari aplikasi Jantra Royale, Hak Kekayaan Intelektual atas teknologi tersebut tetap menjadi milik PT APPKEY dan PT APPKEY tetap memiliki hak untuk menggunakan teknologi ini dalam proyek lain (Pasal 3 ayat (2) huruf c Perjanjian Kerjasama Jantra Royale);
- iii. PT APPKEY berkewajiban memberikan layanan perbaikan kesalahan atau kegagalan dalam program aplikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga aplikasi berfungsi secara baik jika Perseroan mengajukan permintaan perbaikan dengan syarat bahwa biaya perbaikan dan jangka waktu perbaikan telah disepakati oleh Perseroan dan PT APPKEY. Untuk perbaikan *Bug Minor* yang penyelesaiannya tidak lebih dari 3 (tiga) hari maka tidak dikenakan biaya, biaya tambahan akan ditagihkan untuk memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) hari (Pasal 3 ayat (2) huruf d Perjanjian Kerjasama Jantra Royale);
- iv. Berkewajiban menyediakan saran komunikasi agar Perseroan dapat menyampaikan keluhan dan memperoleh informasi lainnya dengan mudah (Pasal 3 ayat (2) huruf g Perjanjian Kerjasama Jantra Royale);
- v. Berkewajiban memberikan *source code* untuk aplikasi Jantra Royale (Pasal 3 ayat (2) huruf h Perjanjian Kerjasama Jantra Royale);
- vi. Berkewajiban memberikan bantuan dalam proses migrasi data penyimpanan yang akan dilakukan (Pasal 3 ayat (2) huruf i Perjanjian Kerjasama Jantra Royale); dan
- vii. Berkewajiban melakukan *upgrade* Level API 43 (Android 14) (Pasal 3 ayat (2) huruf j Perjanjian Kerjasama Jantra Royale).

f. Pembatasan Para Pihak:

Tidak diatur.

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Perseroan dan PT APPKEY dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini apabila (Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Jantra Royale):
  - a. adanya ketentuan yang menjadikan Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini tidak sah bagi Pihak lainnya untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini;
  - b. salah satu pihak melanggar ketentuan material dalam Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini dan pihak lainnya memberikan pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran tersebut, tetapi pelanggaran tidak diperbaiki dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan tersebut;
  - i. salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam melaksanakan ketentuan dan syarat dari Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini dan atau lampiran-lampirannya dan atau perubahan-perubahannya; dan
  - c. adanya kesepakatan Para Pihak untuk mengakhir Perjanjian
- (2) Perseroan dan PT APPKEY dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari kalender tanpa mengesampingkan kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini (Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jantra Royale);

- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 9 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Jantra Royale); dan
- (4) Berakhirnya perjanjian tidak merubah kepemilikan Pihak Pertama atas Hak Kekayaan Intelcktual Aplikasi Jantra Royale (Pasal 9 ayat (4) Perjanjian Kerjasama Jantra Royale).

h. Keadaan Cidera Janji:

Tidak diatur.

i. Penataan:

Perjanjian Kerjasama Jantra Royale tanggal 25 Juni 2024, telah ditandatangani oleh perwakilan berwenang yaitu T. Pradipta Vidha Nararya selaku *Legal Officer* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 21.244/Ska/JGI/LGL/8/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 dengan TN. Junnosuke Nakamura selaku Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT APPKEY.

j. Biaya dan Cara Pembayaran:

- Biaya klaim *source code* adalah sebesar Rp9.085.000,00 (sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan untuk penyerahan keseluruhan *source code* aplikasi Jantra Royale yang dikembangkan oleh PT APPKEY.
- Biaya upgrade Level api 34 (Android 14) akan dikirimkan invoice terpisah dari Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini setelah proses updgrade Level API 34 (Android 14 selesai (Pasal 7 Perjanjian Kerjasama Jantra Royale).

k. Jaminan:

Tidak diatur.

l. Penyelesaian Perselisihan:

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini timbul perselisihan, Perseroan dan PT APPKEY sepakat dan menyetujui untuk tidak menafsirkan pasal-pasal dari Perjanjian Kerjasama Jantra Royale ini secara terpisah dan Perseroan dan PT APPKEY akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dengan itikad baik untuk mendapat mufakat. Apabila tidak mendapat mufakat maka Perseroan dan PT APPKEY sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”). Apabila BANI tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka Perseroan dan PT APPKEY sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar (Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Jantra Royale).

2.6 Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3 tanggal 25 Juni 2024 (selanjutnya disebut “**Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3**”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Jantra Group Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”); dan
- (2) CV Carlos Oil Indonesia (selanjutnya disebut “**CV Carlos**”)

b. Objek Perjanjian:

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan oli bekas/limbah B3 dari lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh Perseroan.

c. Nilai Perjanjian:

Tidak diatur.

d. Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka waktu Perjanjian selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 25 Juni 2025 (Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3).

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak Perseroan

Tidak diatur.

(2) Kewajiban Perseroan

Perseroan berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai lokasi pengumpulan oli bekas/limbah B3 (Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3).

(3) Hak CV Carlos

Tidak diatur.

(4) Kewajiban CV Carlos

1) CV Carlos bertanggung jawab untuk mengumpulkan oli bekas/limbah B3 dari Bengkel Jantrakakikaki Tangsel (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3);

2) CV Carlos diwajibkan untuk menyediakan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengumpulan limbah tersebut (Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3);

3) CV Carlos harus memastikan bahwa pengumpulan dan pengangkutan limbah dilakukan sesuai dengan prosedur keselamatan dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku (Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3);

4) CV Carlos akan memberikan harga taksiran limbah yang dikumpulkan dan wajib membayarkan kepada Perseroan (Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3);

5) CV Carlos berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3);

6) CV Carlos bertanggung jawab atas segala risiko dan kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam melaksanakan pekerjaannya (Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3).

f. Pembatasan Para Pihak:

Tidak diatur.

g. Pengakhiran Perjanjian:

(1) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3 berakhirnya pada jangka waktu yang telah diatur dalam perjanjian ini, maka perjanjian ini dapat berakhir pada tanggal 25 Juni 2025 (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3); dan

(2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau dihentikan dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3).

h. Keadaan Cidera Janji:

Tidak diatur.

i. Penataan:

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3 tanggal 25 Juni 2024, telah ditandatangani oleh perwakilan berwenang yaitu Derajat Abdul Rakhman selaku *Chief Mechanic* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 21.184/SKa/JGI/LGL/JGI/6/2024 tertanggal 24 Juni 2024 dengan Sappe Tua Simbolon selaku *Owner* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Carlos.

- j. Biaya dan Cara Pembayaran:  
CV Carlos akan memberikan sejumlah uang sesuai harga taksiran yang disepakati oleh Perseroan. Para Pihak bersepakat akan melakukan pembayaran transaksi pembayaran secara cash/tunai (Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3)
- k. Jaminan:  
Tidak diatur.
- l. Penyelesaian Perselisihan:
- (1) Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat (Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3);
  - (2) Jika musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Tangerang (Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Pelumas Oli Bekas/Limbah B3).

### PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
1.	Perjanjian Hutang-Piutang tanggal 2 Januari 2022 antara PT Jantra Grup Indonesia dengan PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia (selanjutnya disebut " <b>Perjanjian Utang WKJI dengan JGI 2022</b> ")	<p><b>Objek Perjanjian</b> Pemberian pinjaman berupa uang dari JGI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh PT WKJI yang disertai bunga dengan jenis flat/tetap (Pasal 1 Perjanjian Utang WKJI dengan JGI 2022).</p> <p><b>Jangka Waktu</b> (1) PT WKJI menerima pinjaman dari JGI sejak Januari 2022 (Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Utang WKJI dengan JGI 2022); dan (2) Jangka waktu pembayaran adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung dari awal bulan Januari 2024 (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang WKJI dengan JGI 2022).</p> <p><b>Nilai Perjanjian</b> Nilai dari Perjanjian Utang dengan JGI sejumlah Rp695.497.818,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang WKJI dengan JGI 2022).</p> <p><b>Hak dan Kewajiban:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak dan Kewajiban JGI <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak JGI JGI berhak untuk mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT WKJI sebesar 4% (empat persen) per bulan yang dihitung dari pokok pinjaman beserta cicilan pinjaman pokok selama 3 (tiga) tahun (Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Utang WKJI dengan JGI 2022).</li> <li>b. Kewajiban JGI JGI berkewajiban untuk memberikan uang pinjaman kepada PT WKJI sejumlah Rp695.497.818,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada bulan Januari 2022 (Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Utang WKJI dengan JGI 2022).</li> </ol> </li> <li>2. Hak dan Kewajiban PT WKJI <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak PT WKJI PT WKJI berhak untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo serta PT WKJI berhak untuk membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau Angsuran Pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada Perseroan (Pasal 2 ayat (5) Perjanjian Utang WKJI dengan JGI 2022).</li> <li>b. Kewajiban PT WKJI PT WKJI berkewajiban untuk membayar bunga kepada JGI sebesar 4% (empat persen) per bulan dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Utang WKJI dengan JGI 2022).</li> </ol> </li> </ol>



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
		<p><b><u>Pembatasan:</u></b> Bahwa apabila terjadi Force Majeure pada saat pembayaran utang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran utang tersebut (Pasal 3 Perjanjian Utang WKJI dengan JGI 2022).</p> <p><b><u>Sifat Hubungan Afiliasi:</u></b> Hubungan afiliasi Perseroan dengan PT WKJI adalah hubungan antara Perusahaan Induk dengan Anak Perusahaan secara tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.</p>
2.	Perjanjian Hutang-Piutang tertanggal 02 Oktober 2022 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Jantra dan JTRS (selanjutnya disebut " <b>Perjanjian Hutang Dengan PT JDJ tertanggal 02 Oktober 2022</b> ")	<p><b><u>Objek Perjanjian</u></b> Pemberian pinjaman berupa uang dari PT JDJ kepada Perseroan dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh Perseroan disertai bunga dengan jenis flat/tetap (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Hutang Dengan PT JDJ tertanggal 02 Oktober 2022).</p> <p><b><u>Jangka Waktu</u></b> Perjanjian Hutang Dengan PT JDJ tertanggal 02 Oktober 2022 ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Januari 2024 (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Hutang Dengan PT JDJ tertanggal 02 Oktober 2022).</p> <p><b><u>Nilai Perjanjian</u></b> Pemberian pinjaman dari PT JDJ kepada Perseroan yaitu sebesar Rp1.458.495.747,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Hutang Dengan PT JDJ tertanggal 02 Oktober 2022).</p> <p><b><u>Hak dan Kewajiban:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak dan Kewajiban Perseroan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Perseroan Perseroan berhak melunasi utang kepada PT JDJ sebelum jatuh tempo serta Perseroan dapat membayar hutangnya dengan cara bunga dan/atau angsuran pokok dapat dibayarkan sekaligus dalam satu kali angsuran ke PT JDJ (Pasal 2 ayat (5) Perjanjian Hutang Dengan PT JDJ tertanggal 02 Oktober 2022).</li> <li>b. Kewajiban Perseroan Perseroan wajib untuk membayar bunga sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per bulan dihitung dari pinjaman pokok sesuai Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Hutang Dengan PT JDJ tertanggal 02 Oktober 2022 ini dan cicilan pinjaman pokok selama tiga tahun kepada PT JDJ, sehingga Perseroan tiap bulan akan membayar paling lambat tanggal 2 (dua) tiap bulannya yang akan dibayarkan ke rekening PT JDJ (Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Hutang Dengan PT JDJ tertanggal 02 Oktober 2022).</li> </ol> </li> <li>2. Hak dan Kewajiban PT JDJ <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak PT JDJ PT JDJ berhak mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Perseroan sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per bulan yang dihitung dari pokok pinjaman (Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Hutang Dengan PT JDJ tertanggal 02 Oktober 2022).</li> <li>b. Kewajiban PT JDJ Tidak diatur.</li> </ol> </li> </ol> <p><b><u>Pembatasan:</u></b> Bahwa apabila terjadi Force Majeure pada saat pembayaran utang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran utang tersebut (Pasal 3 Perjanjian Hutang Dengan PT JDJ tertanggal 02 Oktober 2022).</p> <p><b><u>Sifat Hubungan Afiliasi:</u></b> Hubungan afiliasi Perseroan dengan PT JDJ adalah hubungan antara Induk Perusahaan dan Perusahaan Anak yang dikendalikan secara tidak langsung.</p>
3.	Perjanjian Hutang-Piutang tertanggal 01 Januari 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Jantra Mantra Kerta Indonesia (selanjutnya disebut " <b>Perjanjian Piutang Dengan PT JMKI</b> ")	<p><b><u>Objek Perjanjian</u></b> Pinjaman uang dari Perseroan kepada PT JMKI dengan jangka waktu tertentu yang disertai bunga dengan jenis flat/tetap (Pasal 1 Perjanjian Piutang Dengan PT JMKI).</p> <p><b><u>Jangka Waktu</u></b> Jangka waktu perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dari awal bulan Januari 2024 (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Piutang Dengan PT JMKI).</p> <p><b><u>Nilai Perjanjian</u></b> Nilai pinjaman uang dari Perseroan kepada PT JMKI adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Piutang Dengan PT JMKI).</p>

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
		<p><b><u>Hak dan Kewajiban:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak dan Kewajiban Perseroan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Perseroan Perseroan berhak untuk mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT JMKI adalah sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun yang dihitung dari pokok pinjaman beserta cicilan pinjaman pokok selama 36 (tiga puluh enam) bulan (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Piutang Dengan PT JMKI).</li> <li>b. Kewajiban Perseroan Tidak diatur.</li> </ol> </li> <li>2. Hak dan Kewajiban PT JMKI               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak PT JMKI PT JMKI berhak untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo serta PT JMKI berhak untuk membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau angsuran pokok yang sama dan sekaligus dalam satu kali angsuran kepada Perseroan (Pasal 2 ayat (5) Perjanjian Piutang Dengan PT JMKI).</li> <li>b. Kewajiban PT JMKI PT JMKI wajib untuk membayar bunga 10% (sepuluh persen) per tahun dari pinjaman pokok selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada Perseroan (Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Piutang Dengan PT JMKI).</li> </ol> </li> </ol>
		<p><b><u>Pembatasan:</u></b> Bahwa apabila terjadi Force Majeure pada saat pembayaran utang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran utang tersebut (Pasal 3 Perjanjian Piutang Dengan PT JMKI).</p>
		<p><b><u>Sifat Hubungan Afiliasi:</u></b> Hubungan afiliasi Perseroan dengan PT JMKI adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama dan hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut..</p>
4.	<p>Perjanjian Hutang-Piutang tertanggal 02 Januari 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dan PT JTR Auto Parts Indonesia (selanjutnya disebut "Perjanjian Piutang Dengan PT JAPI")</p>	<p><b><u>Objek Perjanjian</u></b> Pinjaman berupa uang dari Perseroan kepada PT JAPI dengan jangka waktu tertentu yang disertai bunga dengan jenis flat/tetap (Pasal 1 Perjanjian Piutang Dengan PT JAPI).</p> <p><b><u>Jangka Waktu</u></b> Jangka waktu perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dari awal bulan Januari 2024 (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Piutang Dengan PT JAPI).</p> <p><b><u>Nilai Perjanjian</u></b> Nilai Pinjaman berupa uang dari Perseroan kepada PT JAPI sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Piutang Dengan PT JAPI).</p> <p><b><u>Hak dan Kewajiban:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak dan Kewajiban Perseroan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Perseroan Perseroan berhak untuk mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT JAPI adalah sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun yang dihitung dari pokok pinjaman beserta cicilan pinjaman pokok selama 36 (tiga puluh enam) bulan (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Piutang Dengan PT JAPI).</li> <li>b. Kewajiban Perseroan Tidak diatur.</li> </ol> </li> <li>2. Hak dan Kewajiban PT JAPI               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak PT JAPI PT JAPI berhak untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo serta PT JAPI berhak untuk membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau angsuran pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada Perseroan (Pasal 2 ayat (5) Perjanjian Piutang Dengan PT JAPI).</li> <li>b. Kewajiban PT JAPI PT JAPI wajib untuk membayar bunga 10% (sepuluh persen) per tahun dari pinjaman pokok selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada Perseroan (Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Piutang Dengan PT JAPI).</li> </ol> </li> </ol>
		<p><b><u>Sifat Hubungan Afiliasi:</u></b> <i>Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT JAPI adalah hubungan keluarga karena perkawinan, dimana Bapak Imam Sujono selaku Direksi Perseroan dan Ibu Liya Dariyah selaku Direksi PT JAPI memiliki hubungan suami dan istri sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo. UUP2SK.</i></p>

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
5.	Perjanjian Hutang-Piutang tanggal 21 Januari 2025 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Joen Lie Indonesia (“ <b>Perjanjian Utang JGI dengan JLI 2025</b> ”)	<p>a. <u>Objek Perjanjian:</u> Pemberian pinjaman berupa uang dari JLI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh Perseroan yang disertai bunga dengan jenis <i>flat</i>/tetap (Pasal 1 Perjanjian Utang JGI dengan JLI 2025).</p> <p>b. <u>Nilai Perjanjian:</u> Nilai dari Perjanjian Utang dengan JLI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang JGI dengan JLI 2025).</p> <p>c. <u>Jangka Waktu Perjanjian:</u> Jangka waktu selama 24 (dua empat) bulan terhitung dari awal bulan Maret 2025 (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang JGI dengan JLI 2025).</p> <p>d. <u>Hak dan Kewajiban Para Pihak:</u>            (1) Hak dan Kewajiban JLI            (A) Hak JLI            JLI berhak untuk mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Perseroan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari pinjaman pokok (Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Utang JGI dengan JLI 2025).            (B) Kewajiban JLI            JLI berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada Perseroan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang JGI dengan JLI 2025).            (2) Hak dan Kewajiban Perseroan            (A) Hak Perseroan            Perseroan berhak untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo serta Perseroan berhak untuk membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau Angsuran Pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada JLI (Pasal 2 ayat (5) Perjanjian Utang JGI dengan JLI 2025).            (B) Kewajiban Perseroan            Perseroan berkewajiban untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari pinjaman pokok dan juga cicilan pinjaman pokok selama 24 (dua puluh empat) bulan (Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Utang JGI dengan JLI 2025).</p> <p>e. <u>Pembatasan Para Pihak:</u> Bahwa apabila terjadi <i>Force Majeure</i> pada saat pembayaran hutang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran hutang tersebut (Pasal 3 Perjanjian Utang JGI dengan JLI 2025).</p> <p><u>Penjelasan Perjanjian Dengan PT JLI:</u> <i>Hubungan afiliasi Perseroan dengan PT JLI adalah hubungan antara Induk Perusahaan dan Perusahaan Anak yang dikendalikan secara langsung.</i></p>
6.	Perjanjian Hutang-Piutang tanggal 21 Januari 2025 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Liantra Wil Indonesia	<p>a. <u>Objek Perjanjian:</u> Pemberian pinjaman berupa uang dari LWI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh Perseroan yang disertai bunga dengan jenis <i>flat</i>/tetap (Pasal 1 Perjanjian Utang JGI dengan LWI 2025).</p> <p>b. <u>Nilai Perjanjian:</u> Nilai dari Perjanjian Utang JGI dengan LWI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang JGI dengan LWI 2025).</p> <p>c. <u>Jangka Waktu Perjanjian:</u> Jangka waktu selama 24 (dua empat) bulan terhitung dari awal bulan Maret 2025 (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang JGI dengan LWI 2025).</p> <p>d. <u>Hak dan Kewajiban Para Pihak:</u>            (1) Hak dan Kewajiban LWI            (A) Hak LWI            LWI berhak untuk mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Perseroan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari pinjaman pokok (Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Utang JGI dengan LWI 2025).            (B) Kewajiban LWI            LWI berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada Perseroan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang JGI dengan LWI 2025).</p>

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
(2)	Hak dan Kewajiban Perseroan	<p data-bbox="555 286 751 309">(A) Hak Perseroan Perseroan berhak untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo serta Perseroan berhak untuk membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau Angsuran Pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada LWI (Pasal 2 ayat (5) Perjanjian Utang JGI dengan LWI 2025).</p> <p data-bbox="555 443 1361 544">(B) Kewajiban Perseroan Perseroan berkewajiban untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari pinjaman pokok dan juga cicilan pinjaman pokok selama 24 (dua puluh empat bulan) (Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Utang JGI dengan LWI 2025).</p>
e.	<u>Pembatasan Para Pihak:</u>	Bahwa apabila terjadi <i>Force Majeure</i> pada saat pembayaran utang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran utang tersebut (Pasal 3 Perjanjian Utang JGI dengan LWI 2025).
<p data-bbox="448 696 836 719"><b><u>Penjelasan Perjanjian Dengan PT LWI:</u></b></p> <p data-bbox="448 719 1361 772"><i>Hubungan afiliasi Perseroan dengan PT LWI adalah hubungan antara Induk Perusahaan dan Perusahaan Anak yang dikendalikan secara langsung.</i></p>		
7.	Perjanjian Hutang-Piutang tertanggal 21 Januari 2025 antara PT Jantra Dan JTRS dengan PT Jantra Grupo Indonesia	<p data-bbox="448 801 1361 902">a. <u>Objek Perjanjian:</u> Pemberian pinjaman berupa uang dari PT JDJ kepada Perseroan dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh Perseroan disertai bunga dengan jenis <i>flat</i>/tetap (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Utang JDJ-JGI 2025).</p> <p data-bbox="448 931 1361 1008">b. <u>Nilai Perjanjian:</u> Pemberian pinjaman dari PT JDJ kepada Perseroan yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang JDJ-JGI 2025).</p> <p data-bbox="448 1037 1361 1113">c. <u>Jangka Waktu Perjanjian:</u> Perjanjian Utang JDJ-JGI 2025 ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak awal bulan Maret 2025 (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang JDJ-JGI 2025).</p> <p data-bbox="448 1142 1361 1413">d. <u>Hak dan Kewajiban Para Pihak:</u> (1) Hak dan Kewajiban PT JDJ (A) Hak PT JDJ 1. PT JDJ berhak mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Perseroan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun yang dihitung dari pokok pinjaman (Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Utang JDJ-JGI 2025). 2. PT JDJ berhak menerima pelunasan utang dari Perseroan sebelum jatuh tempo serta Perseroan dapat membayar hutangnya dengan cara bunga dan/atau angsuran pokok dapat dibayarkan sekaligus dalam satu kali angsuran kepada PT JDJ (Pasal 2 ayat (5) Perjanjian Utang JDJ-JGI 2025).</p> <p data-bbox="555 1442 1361 1543">(B) Kewajiban PT JDJ PT JDJ berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada Perseroan dengan nominal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang JDJ-JGI 2025).</p> <p data-bbox="501 1572 1361 1872">(2) Hak dan Kewajiban Perseroan A. Hak Perseroan 1. Perseroan berhak untuk menerima uang dari PT JDJ sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan pembayaran dan juga cicilan pinjaman pokok selama dua puluh empat bulan kepada Perseroan, sehingga Perseroan akan membayar paling lambat tanggal 1 tiap bulannya terhitung sejak awal bulan Maret 2025 (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Utang JDJ-JGI 2025). 2. Perseroan berhak untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo serta Perseroan dapat membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau angsuran pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada PT JDJ (Pasal 2 ayat (5) Perjanjian Utang JDJ-JGI 2025).</p> <p data-bbox="555 1901 1361 2049">B. Kewajiban Perseroan Perseroan wajib membayar bunga sebesar 10% per tahun dihitung dari pinjaman pokok sesuai pasal 2 ayat 1 di atas dan juga cicilan pinjaman pokok selama dua puluh empat bulan kepada PT JDJ, sehingga Perseroan akan membayar paling lambat pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2025 (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Utang JDJ-JGI 2025).</p>

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
		<p>e. <u>Pembatasan Para Pihak:</u> Bahwa apabila terjadi <i>Force Majeure</i> pada saat pembayaran hutang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran hutang tersebut (Pasal 3 Perjanjian Utang JDJ-JGI 2025).</p> <p><u>Penjelasan Perjanjian Dengan PT JDJ:</u> <i>Hubungan afiliasi Perseroan dengan PT JDJ adalah hubungan antara Induk Perusahaan dan Perusahaan Anak yang dikendalikan secara tidak langsung.</i></p>
8.	Perjanjian Hutang-Piutang tanggal 21 Januari 2025 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Jantra Traspatih Indonesia	<p>a. <u>Objek Perjanjian:</u> Pemberian pinjaman berupa uang dari JTI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh Perseroan yang disertai bunga dengan jenis <i>flat/tetap</i> (Pasal 1 Perjanjian Utang JGI dengan JTI 2025).</p> <p>b. <u>Nilai Perjanjian:</u> Nilai dari Perjanjian Utang dengan JTI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang JGI dengan JTI 2025).</p> <p>c. <u>Jangka Waktu Perjanjian:</u> Jangka waktu selama 24 (dua empat) bulan terhitung dari awal bulan Maret 2025 (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang JGI dengan JTI 2025).</p> <p>d. <u>Hak dan Kewajiban Para Pihak:</u> (1) Hak dan Kewajiban JTI (A) Hak JTI JTI berhak untuk mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Perseroan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari pinjaman pokok (Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Utang JGI dengan JTI 2025). (B) Kewajiban JTI JTI berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada Perseroan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Utang JGI dengan JTI 2025). (2) Hak dan Kewajiban Perseroan (A) Hak Perseroan Perseroan berhak untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo serta Perseroan berhak untuk membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau Angsuran Pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada JTI (Pasal 2 ayat (5) Perjanjian Utang JGI dengan JTI 2025). (B) Kewajiban Perseroan Perseroan berkewajiban untuk membayar bunga atas pinjaman yang diberikan kepada JTI sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari pinjaman pokok dan juga cicilan pinjaman pokok selama 24 (dua puluh empat) bulan (Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Utang JGI dengan JTI 2025).</p> <p>e. <u>Pembatasan Para Pihak:</u> Bahwa apabila terjadi <i>Force Majeure</i> pada saat pembayaran hutang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran hutang tersebut (Pasal 3 Perjanjian Utang JGI dengan JTI 2025).</p> <p><u>Penjelasan Perjanjian Dengan PT JTI:</u> <i>Hubungan afiliasi Perseroan dengan PT JTI adalah hubungan antara Induk Perusahaan dan Perusahaan Anak yang dikendalikan secara tidak langsung.</i></p>
9.	Perjanjian Sewa Tempat tertanggal 27 September 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Tahtra Kertajaya Indonesia (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa Tempat")	<p><u>Objek Perjanjian</u> Fasilitas sewa ruang kerja dari Perseroan kepada PT TKI berupa 1 (satu) ruangan kerja berukuran 4x12 meter yang terletak di Lantai 2 Bengkel Jantrakakikaki di Jalan Raya Cirendeu No. 9, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Pasal 2 Perjanjian Sewa Tempat).</p> <p><u>Jangka Waktu</u> Perjanjian Sewa Tempat ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 01 Oktober 2023 sampai dengan 01 Oktober 2025 (Pasal 3 Perjanjian Sewa Tempat).</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Nilai fasilitas sewa dari Perseroan kepada PT TKI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun (Pasal 2 huruf (a) Perjanjian Sewa Tempat).</p>

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
		<p><b><u>Hak dan Kewajiban:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak dan Kewajiban Perseroan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Perseroan Tidak diatur</li> <li>b. Kewajiban Perseroan                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseroan wajib menyewakan tempat sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Sewa Tempat ini kepada PT TKI (Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Perjanjian Sewa Tempat);</li> <li>2) Segala biaya iuran, retribusi, biaya-biaya ataupun pajak lainnya yang timbul atas Perjanjian Sewa Tempat ini akan menjadi kewajiban Perseroan (Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Perjanjian Sewa Tempat);</li> <li>3) Perseroan bersedia membayar beban pajak sewa dari total harga sewa menyewa (Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Perjanjian Sewa Tempat);</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Hak dan Kewajiban PT TKI               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak PT TKI Tidak diatur.</li> <li>b. Kewajiban PT TKI                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PT TKI wajib membayar biaya sewa sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun paling lambat tanggal 30 Januari 2025 (Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Perjanjian Sewa Tempat);</li> <li>2) PT TKI wajib menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban lingkungan, dengan menaati peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut (Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perjanjian Sewa Tempat);</li> <li>3) PT TKI wajib menjaga dan merawat fasilitas yang disediakan Perseroan dan akan memperbaiki jika terjadi kerusakan fasilitas yang ada (Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Perjanjian Sewa Tempat);</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p><b><u>Pembatasan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal terjadi kerusakan fasilitas yang disediakan oleh Perseroan, namun terjadi karena musibah/bencana alam (hal-hal diluar kendali dari PT TKI) maka pertanggungjawaban kerusakan tersebut akan diputuskan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Perjanjian Sewa Tempat);</li> <li>2. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang mengalami force majeure berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut dengan disertai dengan bukti-bukti yang sah (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Sewa Tempat).</li> </ol> <p><b><u>Sifat Hubungan Afiliasi:</u></b> Hubungan afiliasi Perseroan dengan PT TKI adalah hubungan antara Induk Perusahaan dan Perusahaan Anak yang dikendalikan secara langsung.</p>

**Catatan:**

Tujuan peminjaman dana dari Perseroan tersebut adalah sebagai kebutuhan modal kerja Perseroan untuk meningkatkan utilisasi. Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak afiliasi sebagaimana tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu, dalam perjanjian sewa tersebut diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Lebih lanjut, tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi Perseroan dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

**PERJANJIAN PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA**

1. Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 2, tertanggal 14 November 2024 antara Ibu Yultaties sebagai kuasa dari Bapak Mohamad Eibiel Sardjanto dengan Bapak Imam Sujono selaku Direktur Utama PT Jantra Grupo Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris Erika Nurul Jauhary, SH., MKn. (selanjutnya disebut "**PPJB**") sebagaimana diubah dengan Addendum Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 4 tertanggal 24 Januari 2025 antara Ibu Yultaties sebagai kuasa dari Bapak Mohamad Eibiel Sardjanto dengan Bapak Imam Sujono selaku Direktur Utama PT Jantra Grupo Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Erika Nurul Jauhary, SH., MKn. (selanjutnya disebut "**Addendum PPJB**")

- a. Para Pihak:
  - (1) Tuan Mohamad Eibiel Sardjanto (selanjutnya disebut “**Penjual**”); dan
  - (2) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut “**Perseroan**”)
- b. Objek Perjanjian:

Pengikatan Jual Beli dan Kuasa atas tanah dan bangunan seluas 1.940 M2 (seribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan SHGB Nomor 3662/Lebak Bulus antara Penjual dan Perseroan (Pasal 1 ayat (1) PPJB).
- c. Nilai Perjanjian:

Pengikatan Jual Beli dan Kuasa atas tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp25.250.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Perseroan kepada Penjual (Pasal 1 ayat (1) PPJB).
- d. Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada saat Akta Jual Beli ditandatangani antara Penjual dan Perseroan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 11 PPJB).
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
  - (1) Hak dan Kewajiban Penjual
    - (A) Hak Penjual  
Penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, yaitu *down payment* dan pembayaran secara bertahap oleh Perseroan (Pasal 1 ayat (2) PPJB).
    - (B) Kewajiban Penjual  
Penjual berkewajiban untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setelah seluruh syarat-syarat dan dokumen-dokumen terpenuhi (pelunasan) (Pasal 3 PPJB).
  - (2) Hak dan Kewajiban Perseroan
    - (A) Hak Perseroan  
Perseroan berhak atas penyerahan obyek perjanjian tersebut setelah dilakukan pembayaran tahap 1 (Pasal 1 ayat (2) poin 4 PPJB).
    - (B) Kewajiban Perseroan
      - 1) Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap obyek perjanjian yaitu sebidang tanah dan bangunan secara bertahap, yaitu: (i) *down payment* 1 dan 2; (ii) pembayaran tahap 1; dan (iii) pembayaran tahap 2 (Pasal 1 ayat (2) Addendum PPJB).
      - 2) Pembayaran *Down Payment* (DP) 1 akan dilakukan oleh Perseroan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penjual setelah selesai pengecekan sertipikat dan sertipikat dinyatakan aman yaitu pada saat penandatanganan PPJB (Pasal 1 ayat (2) huruf (a) Addendum PPJB);
      - 3) Pembayaran *Down Payment* (DP) 2 dilakukan oleh Perseroan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penjual pada tanggal 30 Januari 2025 (Pasal 1 ayat (2) huruf (b) Addendum PPJB);
      - 4) Pembayaran Tahap 1 (satu) akan dilakukan Perseroan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penjual pada tanggal 31 Januari 2025 (Pasal 1 ayat (2) huruf (c) Addendum PPJB);
      - 5) Pembayaran Tahap 2 (dua) atau pelunasan akan dilakukan oleh Perseroan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada Penjual pada tanggal 31 Maret 2025 (Pasal 1 ayat (2) huruf (d) Addendum PPJB);
      - 6) Perseroan tidak diperbolehkan merubah bentuk tanah dan bangunan baik renovasi kecil ataupun renovasi besar sampai dengan dilunasinya pembayaran tahap 2 (dua) dan atas sewa yang masih melekat pada tanah dan bangunan sebelum terjadi pembayaran tahap 1 serta wajib dikosongkan setelah pelunasan dan selambat-lambatnya pada tanggal 01 Mei 2025 (Pasal 1 ayat (2) Addendum PPJB).

f. Pembatasan Para Pihak:

- 1) Bahwa apabila terjadi *Force Majeure* pada saat sebelum dilakukan serah terima kepada Perseroan maka menjadi beban Penjual dan mengenai perjanjian ini akan dilakukan addendum, namun apabila tanah dan bangunan mengalami kerusakan setelah diserahkan kepada Perseroan pada tanggal 15-01-2025 (lima belas Januari dua ribu dua puluh lima) yaitu pada saat pembayaran tahap 1 (satu) maka menjadi tanggung jawab dan beban Perseroan, adapun Perseroan wajib tetap melaksanakan pelunasan pembayaran tahap 2 (dua) (Pasal 9 PPJB);
- 2) Apabila pembayaran tahap 1 (satu) tidak tepat pada waktunya maka pengikatan jual beli dalam akta ini menjadi batal demi hukum, selanjutnya *Down Payment* (DP) 1 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan *Down Payment* (DP) 2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sudah dibayarkan Perseroan kepada Penjual akan tetap menjadi milik Penjual sedangkan Sertifikat yang berada di Notaris akan Notaris kembalikan kepada Penjual (Pasal 2 ayat (1) Addendum PPJB);
- 3) Apabila pembayaran tahap 2 (dua) tersebut tidak tepat pada waktunya maka pengikatan jual beli dalam akta ini menjadi batal demi hukum selanjutnya *Down Payment* (DP) 1 (satu) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan *Down Payment* (DP) 2 (dua) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sudah dibayarkan Perseroan kepada Penjual akan tetap menjadi milik Penjual sedangkan sisa uang pembayaran tahap 1 (satu) yaitu sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya pajak Penjual dengan total sebesar Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya notaris sebesar Rp36.337.500,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp4.332.412.500,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang wajib dikembalikan oleh Penjual kepada Perseroan (Pasal 2 ayat (2) Addendum PPJB).

g. Pengakhiran Perjanjian:

Tidak diatur

h. Keadaan Cidera Janji:

Tidak diatur

i. Penataan:

PPJB pada tanggal 14 November 2024 dan Addendum PPJB pada tanggal 24 Januari 2025 ini ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang oleh Imam Sujono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan Ibu Yultaties dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari Bapak Mohamad Eibel Sardjanto selaku Penjual berdasarkan Akta Kuasa Jual tertanggal 6 April 2024.

j. Bunga dan Biaya:

Para pihak bersepakat mengenai biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut yaitu, Pajak Penghasilan (PPH) dibayar oleh Penjual, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bayar oleh Perseroan, Pajak Bumi dan Bangunan lunas sampai dengan tahun tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dibayar oleh Penjual dan selanjutnya menjadi tanggung jawab/dibayar oleh Perseroan, Biaya Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa dihadapan Notaris dibayar oleh Penjual dan Perseroan, Biaya Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dibayar oleh Penjual dan Perseroan, Biaya balik nama sertipikat ke atas nama Perseroan akan dibayar oleh Perseroan (Pasal 8 PPJB).

k. Jaminan:

Tidak diatur

l. Penyelesaian Perselisihan:

- (1) Penyelesaian perselisihan mengenai hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PPJB ini akan diselesaikan lebih lanjut secara musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak (Pasal 13 PPJB).
- (2) Untuk pelaksanaan dan segala akibat yang timbul dari PPJB ini maka para pihak telah memilih tempat tinggal (kediaman hukum) yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pasal 14 PPJB).



**Catatan:**

- Tujuan penggunaan tanah tersebut, yaitu Perseroan akan mendirikan bangunan bengkel baru di tanah Bona Indah yang akan dibeli Perseroan. Rencananya Perseroan akan menyewakan tanah dan bangunan yang telah dibeli dan dibangun oleh Perseroan kepada PT Jantra dan JTRS (PT JDJ).
  - Status kepemilikan tanah tersebut adalah Hak Guna Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3662, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 03-03-1987 atas nama Mohamad Eibiel Sardjanto.
  - Adapun perizinan yang telah dimiliki atas tanah tersebut adalah IMB Nomor: 378/IMB/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tanggal 11-01-2010.
1. Perjanjian Pinjaman tanggal 8 Oktober 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Joen Lie Indonesia selanjutnya disebut "**Perjanjian Pinjaman JLI dengan JGI**")
- a. Para Pihak:
    - (1) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut "**PT JGI**"); dan
    - (2) PT Joen Lie Indonesia (selanjutnya disebut "**PT JLI**").
  - b. Objek Perjanjian:

Pemberian pinjaman berupa uang dari PT JGI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh PT JLI yang disertai bunga dengan jenis *flat*/tetap (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JLI dengan JGI).
  - c. Nilai Perjanjian:

Nilai dari Perjanjian Pinjaman dengan PT JGI uang kepada PT JLI dengan nilai nominal paling banyak sejumlah 1,16% (satu koma enam belas persen) dari seluruh dana yang diperoleh PT JGI pada penawaran umum perdana saham PT JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JLI dengan JGI).
  - d. Jangka Waktu Perjanjian:

PT JLI menerima pinjaman dari PT JLI dengan jangka waktu pembayaran kembali selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JLI dengan JGI).
  - e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
    - (1) Hak dan Kewajiban PT JGI
      - (A) Hak PT JGI  
PT JGI berhak mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT JLI sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari pokok pinjaman (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JLI dengan JGI).
      - (B) Kewajiban PT JGI  
PT JGI berkewajiban untuk memberikan uang pinjaman kepada PT JLI dengan nilai nominal paling banyak sejumlah 2,85% (dua koma delapan lima persen) dari seluruh dana yang diperoleh PT JGI pada penawaran umum perdana saham PT JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JLI dengan JGI).
    - (2) Hak dan Kewajiban PT JLI
      - (A) Hak PT JLI  
PT JLI berhak untuk melunasi seluruh hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan serta PT JLI dapat membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau angsuran pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada PT JLI (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman JLI dengan JGI).
      - (B) Kewajiban PT JLI  
PT JLI berkewajiban untuk membayar bunga ke PT JLI sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JLI dengan JGI).

- f. Pembatasan Para Pihak:  
Bahwa apabila terjadi *Force Majeure* pada saat pembayaran hutang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran hutang tersebut (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JLI dengan JGI).
  - g. Pengakhiran Perjanjian:  
Tidak Diatur.
  - h. Keadaan Cidera Janji:  
Tidak Diatur.
  - i. Penataan:  
Perjanjian Pinjaman dengan PT JGI tanggal 8 Oktober 2024 telah ditandatangani pada oleh perwakilan yang berwenang oleh Imam Sujono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JLI dengan Imam Sujono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JGI berdasarkan Persetujuan Komisaris tertanggal 1 Oktober 2024.
  - j. Bunga dan Biaya:  
Bunga atas pinjaman yang diberikan oleh PT JGI kepada PT JLI sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JLI dengan JGI).
  - k. Jaminan:  
Tidak Diatur.
  - l. Penyelesaian Perselisihan:
    - (1) Perselisihan yang terjadi antara PT JLI dan PT JGI atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak (Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JLI dengan JGI); dan
    - (2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka antara PT JLI dan PT JGI belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Sukoharjo (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JLI dengan JGI).
3. Perjanjian Pinjaman tanggal 8 Oktober 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Liantra Wil Indonesia (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pinjaman LWI dengan JGI**")
- a. Para Pihak:
    - (1) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut "**PT JGI**"); dan
    - (2) PT Liantra Wil Indonesia (selanjutnya disebut "**PT LWI**").
  - b. Objek Perjanjian:  
Pemberian pinjaman berupa uang dari PT JGI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh PT LWI yang disertai bunga dengan jenis *flat*/tetap (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pinjaman LWI dengan JGI).
  - c. Nilai Perjanjian:  
Nilai dari Perjanjian Pinjaman dengan PT JGI uang kepada PT LWI dengan nilai nominal paling banyak sejumlah 1,16% (satu koma enam belas persen) dari seluruh dana yang diperoleh PT JGI pada penawaran umum perdana saham PT JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman LWI dengan JGI).
  - d. Jangka Waktu Perjanjian:  
PT LWI menerima pinjaman dari PT JGI dengan jangka waktu pembayaran kembali selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman LWI dengan JGI).
  - e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
    - (1) Hak dan Kewajiban PT JGI
      - (A) Hak PT JGI  
PT JGI berhak mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT LWI sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari pokok pinjaman (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman LWI dengan JGI).
      - (B) Kewajiban PT JGI  
PT JGI berkewajiban untuk memberikan uang pinjaman kepada PT LWI dengan nilai nominal paling banyak sejumlah 2,85% (dua koma delapan lima persen) dari seluruh dana yang diperoleh PT JGI pada penawaran umum perdana saham PT JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman LWI dengan JGI).

- (2) Hak dan Kewajiban PT LWI
- (A) Hak PT LWI  
PT LWI berhak untuk melunasi seluruh hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan serta PT LWI dapat membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau angsuran pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada PT JGI (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman LWI dengan JGI).
- (B) Kewajiban PT LWI  
PT LWI berkewajiban untuk membayar bunga ke PT LWI sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman LWI dengan JGI).
- f. Pembatasan Para Pihak:  
Bahwa apabila terjadi *Force Majeure* pada saat pembayaran hutang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran hutang tersebut (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pinjaman LWI dengan JGI).
- g. Pengakhiran Perjanjian:  
Tidak Diatur.
- h. Keadaan Cidera Janji:  
Tidak Diatur.
- i. Penataan:  
Perjanjian Pinjaman dengan PT JGI tanggal 8 Oktober 2024 telah ditandatangani pada oleh perwakilan yang berwenang oleh Jantra AI Rasyid dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT LWI dengan Imam Sujono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JGI berdasarkan Persetujuan Komisaris tertanggal 1 Oktober 2024.
- j. Bunga dan Biaya:  
Bunga atas pinjaman yang diberikan oleh PT JGI kepada PT LWI sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman LWI dengan JGI).
- k. Jaminan:  
Tidak Diatur.
- l. Penyelesaian Perselisihan:  
(1) Perselisihan yang terjadi antara PT LWI dan PT JGI atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak (Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pinjaman LWI dengan JGI); dan  
(2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka antara PT LWI dan PT JGI belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Semarang (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Pinjaman LWI dengan JGI).
4. Perjanjian Pinjaman tanggal 8 Oktober 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT JTras (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pinjaman JTras dengan JGI**")
- a. Para Pihak:  
(1) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut "**PT JGI**"); dan  
(2) PT Jantra Traspatih Indonesia (selanjutnya disebut "**PT JTras**").
- b. Objek Perjanjian:  
Pemberian pinjaman berupa uang dari PT JGI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh PT JTras yang disertai bunga dengan jenis *flat*/tetap (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JTras dengan JGI).
- c. Nilai Perjanjian:  
Nilai dari Perjanjian Pinjaman dengan PT JGI uang kepada PT JTras dengan nilai nominal paling banyak sejumlah 2,85% (dua koma delapan lima persen) dari seluruh dana yang diperoleh PT JGI pada penawaran umum perdana saham PT JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JTras dengan JGI).

- d. Jangka Waktu Perjanjian:  
PT JTras menerima pinjaman dari PT JGI dengan jangka waktu pembayaran kembali selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JTras dengan JGI).
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
- (1) Hak dan Kewajiban PT JGI
- (A) Hak PT JGI  
PT JGI berhak mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT JTras sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari pokok pinjaman (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JTras dengan JGI).
- (B) Kewajiban PT JGI  
PT JGI berkewajiban untuk memberikan uang pinjaman kepada PT JTras dengan nilai nominal paling banyak sejumlah 2,85% (dua koma delapan lima persen) dari seluruh dana yang diperoleh PT JGI pada penawaran umum perdana saham PT JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JTras dengan JGI).
- (2) Hak dan Kewajiban PT JTras
- (A) Hak PT JTras  
PT JTras berhak untuk melunasi seluruh hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan serta PT JTras dapat membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau angsuran pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada PT JGI (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman JTras dengan JGI).
- (B) Kewajiban PT JTras  
PT JTras berkewajiban untuk membayar bunga kepada PT JTras sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JTras dengan JGI).
- f. Pembatasan Para Pihak:  
Bahwa apabila terjadi *Force Majeure* pada saat pembayaran hutang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran hutang tersebut (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JTras dengan JGI).
- g. Pengakhiran Perjanjian:  
Tidak Diatur.
- h. Keadaan Cidera Janji:  
Tidak Diatur.
- i. Penataan:  
Perjanjian Pinjaman dengan PT JGI tanggal 8 Oktober 2024 telah ditandatangani pada oleh perwakilan yang berwenang oleh Dwi Respati Iriani dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JTras dengan Imam Sujono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JGI berdasarkan Persetujuan Komisaris tertanggal 1 Oktober 2024.
- j. Bunga dan Biaya:  
Bunga atas pinjaman yang diberikan oleh PT JGI kepada PT JTras adalah sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JTras dengan JGI).
- k. Jaminan:  
Tidak Diatur.
- l. Penyelesaian Perselisihan:
- (1) Perselisihan yang terjadi antara PT JTras dan PT JGI atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak (Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JTras dengan JGI); dan
- (2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka antara PT JTras dan PT JGI belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Sleman (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JTras dengan JGI).

5. Perjanjian Pinjaman tanggal 8 Oktober 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT JMKI (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pinjaman JMKI dengan JGI**")
- a. Para Pihak:
    - (1) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut "**PT JGI**"); dan
    - (2) PT Jantra Mantra Kerta Indonesia (selanjutnya disebut "**PT JMKI**").
  - b. Objek Perjanjian:

Pemberian pinjaman berupa uang dari PT JGI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh PT JMKI yang disertai bunga dengan jenis *flat*/tetap (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JMKI dengan JGI).
  - c. Nilai Perjanjian:

Nilai dari Perjanjian Pinjaman dengan PT JGI uang kepada PT JTras dengan nilai nominal paling banyak sejumlah 0,90% (nol koma sembilan persen) dari seluruh dana yang diperoleh PT JGI pada penawaran umum perdana saham PT JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JMKI dengan JGI).
  - d. Jangka Waktu Perjanjian:

PT JMKI menerima pinjaman dari PT JGI dengan jangka waktu pembayaran kembali selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JMKI dengan JGI).
  - e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
    - (1) Hak dan Kewajiban PT JGI
      - (A) Hak PT JGI  
PT JGI berhak mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT JMKI sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari pokok pinjaman (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JMKI dengan JGI).
      - (B) Kewajiban PT JGI  
PT JGI berkewajiban untuk memberikan uang pinjaman kepada PT JMKI dengan nilai nominal paling banyak sejumlah 0,90% (nol koma sembilan persen) dari seluruh dana yang diperoleh PT JGI pada penawaran umum perdana saham PT JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JMKI dengan JGI).
    - (2) Hak dan Kewajiban PT JMKI
      - (A) Hak PT JMKI  
PT JMKI berhak untuk melunasi seluruh hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan serta PT JMKI dapat membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau angsuran pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada PT JGI (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman JMKI dengan JGI).
      - (B) Kewajiban PT JMKI  
PT JMKI berkewajiban untuk membayar bunga kepada PT JMKI sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JMKI dengan JGI).
  - f. Pembatasan Para Pihak:

Bahwa apabila terjadi *Force Majeure* pada saat pembayaran hutang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran hutang tersebut (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JMKI dengan JGI).
  - g. Pengakhiran Perjanjian:

Tidak Diatur.
  - h. Kedaaan Cidera Janji:

Tidak Diatur.
  - i. Penataan:

Perjanjian Pinjaman dengan PT JGI tanggal 8 Oktober 2024 telah ditandatangani pada oleh perwakilan yang berwenang oleh Jantra AI Rasyid dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JMKI dengan Imam Sujono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JGI berdasarkan Persetujuan Komisaris tertanggal 1 Oktober 2024.

- j. Bunga dan Biaya:  
Bunga atas pinjaman yang diberikan oleh PT JGI kepada PT JMKI adalah sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JMKI dengan JGI).
  - k. Jaminan:  
Tidak Diatur.
  - l. Penyelesaian Perselisihan:
    - (1) Perselisihan yang terjadi antara PT JMKI dan PT JGI atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak (Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JMKI dengan JGI); dan
    - (2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka antara PT JTras dan PT JGI belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Denpasar (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JMKI dengan JGI).
6. Perjanjian Pinjaman tanggal 8 Oktober 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT WKJI (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pinjaman WKJI dengan JGI**")
- a. Para Pihak:
    - (1) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut "**PT JGI**"); dan
    - (2) PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia (selanjutnya disebut "**PT WKJI**").
  - b. Objek Perjanjian:  
Pemberian pinjaman berupa uang dari PT JGI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh PT WKJI yang disertai bunga dengan jenis *flat*/tetap (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pinjaman WKJI dengan JGI).
  - c. Nilai Perjanjian  
Nilai dari Perjanjian Pinjaman dengan PT JGI uang kepada PT WKJI dengan nilai nominal paling banyak sejumlah 0,81% (nol koma delapan satu persen) dari seluruh dana yang diperoleh PT JGI pada penawaran umum perdana saham PT JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman WKJI dengan JGI).
  - d. Jangka Waktu Perjanjian:  
PT WKJI menerima pinjaman dari PT JGI dengan jangka waktu pembayaran kembali selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman WKJI dengan JGI).
  - e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
    - (1) Hak dan Kewajiban PT JGI
      - (A) Hak PT JGI  
PT JGI berhak mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT WKJI sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari pokok pinjaman (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman WKJI dengan JGI).
      - (B) Kewajiban PT JGI  
PT JGI berkewajiban untuk memberikan uang pinjaman kepada PT WKJI dengan nilai nominal paling banyak sejumlah 0,81% (nol koma delapan satu persen) dari seluruh dana yang diperoleh PT JGI pada penawaran umum perdana saham PT JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman WKJI dengan JGI).
    - (2) Hak dan Kewajiban PT WKJI
      - (A) Hak PT WKJI  
PT WKJI berhak untuk melunasi seluruh hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan serta PT WKJI dapat membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau angsuran pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada PT JGI (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman WKJI dengan JGI).
      - (B) Kewajiban PT JTras  
PT JTras berkewajiban untuk membayar bunga kepada PT JTras sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman WKJI dengan JGI).

- f. Pembatasan Para Pihak:  
Bahwa apabila terjadi *Force Majeure* pada saat pembayaran hutang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran hutang tersebut (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pinjaman WKJI dengan JGI).
- g. Pengakhiran Perjanjian:  
Tidak Diatur.
- h. Keadaan Cidera Janji:  
Tidak Diatur.
- i. Penataan:  
Perjanjian Pinjaman dengan PT JGI tanggal 8 Oktober 2024 telah ditandatangani pada oleh perwakilan yang berwenang oleh Dwi Respati Iriani dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT WKJI dengan Imam Sujono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JGI berdasarkan Persetujuan Komisaris tertanggal 1 Oktober 2024.
- j. Bunga dan Biaya:  
Bunga atas pinjaman yang diberikan oleh PT JGI kepada PT WKJI adalah sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman WKJI dengan JGI).
- k. Jaminan:  
Tidak Diatur.
- l. Penyelesaian Perselisihan:  
(1) Perselisihan yang terjadi antara PT WKJI dan PT JGI atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak (Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pinjaman WKJI dengan JGI); dan  
(2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka antara PT WKJI dan PT JGI belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Cirebon (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Pinjaman WKJI dengan JGI).
7. Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Jantra Dan JTRS (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024**")
- a. Para Pihak:  
(1) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut "**PT JGI**"); dan  
(2) PT Jantra Dan JTRS (selanjutnya disebut "**PT JDJ**").
- b. Objek Perjanjian:  
Pemberian pinjaman berupa uang dari JGI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh JDJ yang disertai bunga dengan jenis *flat*/tetap (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024).
- c. Nilai Perjanjian:  
Pinjaman paling besar sejumlah 1.61% (satu koma enam puluh satu persen) dari seluruh dana yang diperoleh JGI pada penawaran umum perdana saham JGI kepada JDJ dengan kewajiban pengembalian paling lambat 5 (lima) tahun setelah fasilitas pinjaman diterima oleh JDJ dari JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024).
- d. Jangka Waktu Perjanjian:  
1. Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan pada saat JGI telah mendapatkan dana hasil penawaran perdana saham pada JGI dari Masyarakat (*Initial Public Offering*). (Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024);  
2. Bahwa JDJ wajib untuk melakukan pengembalian fasilitas pinjaman paling lambat 5 (lima) tahun setelah fasilitas pinjaman diterima oleh JDJ dari JGI (Pasal 1 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024)
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:  
(1) Hak dan Kewajiban JGI  
(A) Hak JGI  
1. JGI berhak untuk mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT JDJ sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari pokok kepada JGI (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024);

2. JGI berhak untuk melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) atas setiap bunga pinjaman (Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024).
- (B) Kewajiban JGI
1. JGI berkewajiban untuk memberikan pinjaman paling besar sejumlah 1.61% (satu koma enam puluh satu persen) dari seluruh dana yang diperoleh JGI pada penawaran umum perdana saham JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024); dan
  2. JGI wajib memberikan bukti potong PPh pasal 23 kepada JDJ (Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024).
- (2) Hak dan Kewajiban JDJ
- (A) Hak PT JDJ
1. JDJ berhak untuk menerima sejumlah uang dari JGI dengan nominal paling besar sejumlah 1.61% (satu koma enam puluh satu persen) dari seluruh dana yang diperoleh pada penawaran umum perdana saham JGI untuk jangka waktu pembayaran kembali selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024)
  2. JDJ berhak untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan serta JDJ berhak untuk membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau Angsuran Pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada JGI (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024)
- (B) Kewajiban JDJ
- JDJ wajib membayar bunga sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima) per tahun dihitung dari pinjaman pokok dan juga cicilan pinjaman pokok kepada JGI, sehingga JDJ tiap bulan akan membayar paling lambat tanggal 2 tiap bulannya yang akan dibayarkan ke rekening JGI (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024).
- f. Pembatasan Para Pihak:
1. Bahwa apabila terjadi *Force Majeure* pada saat pembayaran hutang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran hutang tersebut (Pasal 4 Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024).
  2. Bahwa JDJ dapat melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024)
- g. Pengakhiran Perjanjian:  
Tidak Diatur.
- h. Keadaan Cidera Janji:  
Tidak Diatur.
- i. Penataan:  
Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024 telah ditandatangani pada oleh perwakilan yang berwenang oleh Imam Sujono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JGI berdasarkan persetujuan Komisaris tertanggal 01 Oktober 2024. dengan Liya Dariyah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JDJ berdasarkan persetujuan Komisaris tertanggal 01 Oktober 2024.
- j. Bunga dan Biaya:  
Bunga atas pinjaman yang diberikan oleh JDJ kepada JDJ adalah sebesar 3% (tiga koma tujuh puluh lima persen) dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024).
- k. Jaminan:  
Tidak Diatur.



- I. Penyelesaian Perselisihan:
  - 1) Perselisihan yang terjadi antara JDJ dan JGI atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak (Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024); dan
  - 2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka antara JGI dan JDJ kedua belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - JDJ 2024).
  
8. Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Jantra Techno Indonesia (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024**")
  - a. Para Pihak:
    - (1) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut "**JGI**"); dan
    - (2) PT Jantra Techno Indonesia (selanjutnya disebut "**JTech**").
  
  - b. Objek Perjanjian:

Pemberian pinjaman berupa uang dari JGI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh JTech yang disertai bunga dengan jenis *flat*/tetap (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024).
  
  - c. Nilai Perjanjian:

Pinjaman dengan nominal paling besar sejumlah 1.03% (satu koma nol tiga persen) dari seluruh dana yang diperoleh JGI pada penawaran umum perdana saham JGI kepada Jtech dengan kewajiban pengembalian paling lambat 5 (lima) tahun setelah fasilitas pinjaman diterima oleh JTech dari JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024).
  
  - d. Jangka Waktu Perjanjian:
    1. Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan pada saat JGI telah mendapatkan dana hasil penawaran perdana saham pada JGI dari Masyarakat (*Initial Public Offering*) (Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024);
    2. Bahwa JTech wajib untuk melakukan pengembalian fasilitas pinjaman paling lambat 5 (lima) tahun setelah fasilitas pinjaman diterima oleh JTech dari JGI (Pasal 1 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024).
  
  - e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
    - (1) Hak dan Kewajiban JGI
      - (A) Hak JGI
        1. JGI berhak untuk mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT JTech sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari pokok kepada JGI (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024);
        2. JGI berhak untuk melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) atas setiap bunga pinjaman (Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024)
  
      - (B) Kewajiban JGI
        1. JGI berkewajiban untuk memberikan pinjaman dengan nominal paling besar sejumlah 1.03% (satu koma nol tiga persen) dari seluruh dana yang diperoleh JGI pada penawaran umum perdana sham JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024);
        2. JGI wajib memberikan bukti potong PPh pasal 23 kepada JTech (Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024).

(2) Hak dan Kewajiban JTech

(A) Hak PT JTech

1. JTech berhak untuk menerima pinjaman dengan nominal paling besar sejumlah 1.03% (satu koma nol tiga persen) uang dari JGI dengan nominal paling besar dari seluruh dana yang diperoleh pada penawaran umum perdana saham JGI untuk jangka waktu pembayaran kembali selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024);
2. JTech berhak untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan serta JTech berhak untuk membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau Angsuran Pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada JGI (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024).

(B) Kewajiban JTech

JTech wajib membayar bunga sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima) per tahun dihitung dari pinjaman pokok dan juga cicilan pinjaman pokok kepada JGI, sehingga JTech tiap bulan akan membayar paling lambat tanggal 2 tiap bulannya yang akan dibayarkan ke rekening JGI (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024).

f. Pembatasan Para Pihak:

1. Bahwa apabila terjadi *Force Majeure* pada saat pembayaran hutang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran hutang tersebut (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024).
2. Bahwa JTech dapat melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024)

g. Pengakhiran Perjanjian:

Tidak Diatur.

h. Keadaan Cidera Janji:

Tidak Diatur.

i. Penataan:

Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024 telah ditandatangani pada oleh perwakilan yang berwenang oleh Imam Sujono selaku Direktur PT JGI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JGI berdasarkan persetujuan Komisaris tertanggal 01 Oktober 2024 dengan Imam Sujono selaku Direktur PT JTech dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JTech berdasarkan persetujuan Komisaris tertanggal 01 Oktober 2024.

j. Bunga dan Biaya:

Bunga atas pinjaman yang diberikan oleh JTECH kepada JTech adalah sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024).

k. Jaminan:

Tidak Diatur.

l. Penyelesaian Perselisihan:

- 1) Perselisihan yang terjadi antara JTech dan JGI atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak (Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024); dan
- 2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka antara JGI dan JTech kedua belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - JTech 2024).

10. Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan PT Jantra Wil Indonesia (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024**")
- a. Para Pihak:
- (1) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut "**JGI**"); dan
  - (2) PT Jantra Wil Indonesia (selanjutnya disebut "**JWI**").
- b. Objek Perjanjian:  
Pemberian pinjaman berupa uang dari JGI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh JWI yang disertai bunga dengan jenis *flat*/tetap (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024).
- c. Nilai Perjanjian:  
Pinjaman dengan nominal paling besar sejumlah 6.32% (enam koma dua tiga puluh dua persen) dari seluruh dana yang diperoleh JGI pada penawaran umum perdana saham JGI kepada JWI dengan kewajiban pengembalian paling lambat 5 (lima) tahun setelah fasilitas pinjaman diterima oleh JWI dari JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024).
- d. Jangka Waktu Perjanjian:
1. Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan pada saat JGI telah mendapatkan dana hasil penawaran perdana saham pada JGI dari Masyarakat (*Initial Public Offering*) (Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024);
  2. Bahwa JWI wajib untuk melakukan pengembalian fasilitas pinjaman paling lambat 5 (lima) tahun setelah fasilitas pinjaman diterima oleh JWI dari JGI (Pasal 1 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024).
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
- (1) Hak dan Kewajiban JGI
    - (A) Hak JGI
      1. JGI berhak untuk mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT JWI sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari pokok kepada JGI (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024).
      2. JGI berhak untuk melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) atas setiap bunga pinjaman (Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024)
    - (B) Kewajiban JGI
      1. JGI berkewajiban untuk memberikan pinjaman dengan nominal paling besar sejumlah 6.32% (enam koma dua tiga puluh dua persen) dari seluruh dana yang diperoleh JGI pada penawaran umum perdana saham JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024);
      2. JGI wajib memberikan bukti potong PPh pasal 23 kepada JWI (Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024).
  - (2) Hak dan Kewajiban JWI
    - (A) Hak PT JWI
      1. JWI berhak untuk menerima sejumlah uang dari JGI dengan nominal paling besar sejumlah 6.32% (enam koma dua tiga puluh dua persen) dari seluruh dana yang diperoleh pada penawaran umum perdana saham JGI untuk jangka waktu pembayaran kembali selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024)
      2. JWI berhak untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan serta JWI berhak untuk membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau Angsuran Pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada JGI (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024)

- (B) Kewajiban JWJ  
JWJ wajib membayar bunga sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima) per tahun dihitung dari pinjaman pokok dan juga cicilan pinjaman pokok kepada JGI, sehingga JWJ tiap bulan akan membayar paling lambat tanggal 2 tiap bulannya yang akan dibayarkan ke rekening JGI (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024).
- f. Pembatasan Para Pihak:
1. Bahwa apabila terjadi *Force Majeure* pada saat pembayaran hutang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran hutang tersebut (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024);
  2. Bahwa JWJ dapat melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024).
- g. Pengakhiran Perjanjian:  
Tidak Diatur.
- h. Keadaan Cidera Janji:  
Tidak Diatur.
- i. Penataan:  
Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024 telah ditandatangani pada oleh perwakilan yang berwenang oleh Imam Sujono selaku Direktur PT JGI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JGI berdasarkan persetujuan Komisaris tertanggal 01 Oktober 2024 dengan Liya Dariyah selaku Direktur PT JWJ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JWJ berdasarkan persetujuan Komisaris tertanggal 01 Oktober 2024.
- j. Bunga dan Biaya:  
Bunga atas pinjaman yang diberikan oleh JWJ kepada JWJ adalah sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024).
- k. Jaminan:  
Tidak Diatur.
- l. Penyelesaian Perselisihan:
- 1) Perselisihan yang terjadi antara JWJ dan JGI atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak (Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024); dan
  - 2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka antara JGI dan JWJ kedua belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - JWJ 2024).
11. Perjanjian Pinjaman tanggal 08 Oktober 2024 antara PT Jantra Grupo Indonesia dengan dengan PT Van Harness Indonesia (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024**")
- a. Para Pihak:
- (1) PT Jantra Grupo Indonesia (selanjutnya disebut "**JGI**"); dan
  - (2) PT Van Harness Indonesia (selanjutnya disebut "**VHI**").
- b. Objek Perjanjian:  
Pemberian pinjaman berupa uang dari JGI dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian oleh VHI yang disertai bunga dengan jenis *flat*/tetap (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024).
- c. Nilai Perjanjian:  
Pinjaman dengan nominal paling besar sejumlah 1.03% (satu koma nol tiga persen) dari seluruh dana yang diperoleh JGI pada penawaran umum perdana saham JGI kepada VHI dengan kewajiban pengembalian paling lambat 5 (lima) tahun setelah fasilitas pinjaman diterima oleh VHI dari JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024).

- d. Jangka Waktu Perjanjian:
1. Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan pada saat JGI telah mendapatkan dana hasil penawaran perdana saham pada JGI dari Masyarakat (*Initial Public Offering*) (Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024);
  2. Bahwa VHI wajib untuk melakukan pengembalian fasilitas pinjaman paling lambat 5 (lima) tahun setelah fasilitas pinjaman diterima oleh VHI dari JGI (Pasal 1 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024).
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
- (1) Hak dan Kewajiban JGI
- (A) Hak JGI
1. JGI berhak untuk mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT VHI sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari pokok kepada JGI (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024);
  2. JGI berhak untuk melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) atas setiap bunga pinjaman (Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024).
- (B) Kewajiban JGI
1. JGI berkewajiban untuk memberikan pinjaman dengan nominal paling besar sejumlah 1.03% (satu koma nol tiga persen) dari seluruh dana yang diperoleh JGI pada penawaran umum perdana saham JGI (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024);
  2. JGI wajib memberikan bukti potong PPh pasal 23 kepada VHI (Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024).
- (2) Hak dan Kewajiban VHI
- (A) Hak PT VHI
1. VHI berhak untuk menerima sejumlah uang dari JGI dengan nominal paling besar 1.03% (satu koma nol tiga persen) dari seluruh dana yang diperoleh pada penawaran umum perdana saham JGI untuk jangka waktu pembayaran kembali selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024);
  2. VHI berhak untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan serta VHI berhak untuk membayar hutangnya dengan cara bunga dan atau Angsuran Pokok bisa dibayar sekaligus dalam satu kali angsuran kepada JGI (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024).
- (B) Kewajiban VHI
- VHI wajib membayar bunga sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima) per tahun dihitung dari pinjaman pokok dan juga cicilan pinjaman pokok kepada JGI, sehingga VHI tiap bulan akan membayar paling lambat tanggal 2 tiap bulannya yang akan dibayarkan ke rekening JGI (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024).
- f. Pembatasan Para Pihak:
1. Bahwa apabila terjadi *Force Majeure* pada saat pembayaran hutang, maka Para Pihak sepakat akan dibuat addendum terkait pembayaran hutang tersebut (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024).
  2. Bahwa VHI dapat melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat (Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024).
- g. Pengakhiran Perjanjian:  
Tidak Diatur.
- h. Keadaan Cidera Janji:  
Tidak Diatur.

- i. Penataan:  
Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024 telah ditandatangani pada oleh perwakilan yang berwenang oleh Imam Sujono selaku Direktur PT JGI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JGI berdasarkan persetujuan Komisaris tertanggal 01 Oktober 2024 dengan Dwi Respati Iriani selaku Direktur PT VHI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama VHI berdasarkan persetujuan Komisaris tertanggal 01 Oktober 2024.
- j. Bunga dan Biaya:  
Bunga atas pinjaman yang diberikan oleh VHI kepada VHI adalah sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun dihitung dari pinjaman pokok (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024).
- k. Jaminan:  
Tidak Diatur.
- l. Penyelesaian Perselisihan:
  - 1) Perselisihan yang terjadi antara VHI dan JGI atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak (Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024); dan
  - 2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka antara JGI dan VHI kedua belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Pinjaman JGI - VHI 2024).

### Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk Nomor: 81 tanggal 15 Oktober 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**PPEE**") Jo. Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 84 tanggal 15 November 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Addendum I PPEE**") Jo. Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 301 tanggal 31 Desember 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Addendum II PPEE**") Jo. Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 182 tanggal 26 Februari 2025, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Addendum III PPEE**")
  - a. Para Pihak:
    - 1) PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"); dan
    - 2) PT RHB Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "**RHB Sekuritas**").
  - b. Objek Perjanjian:
    - a. Penunjukan RHB Sekuritas oleh Perseroan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan RHB Sekuritas dengan ini menerima penunjukan tersebut dan menyatakan kesanggupannya untuk menjadi Partisipan Admin berdasarkan dan tunduk kepada syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam PPEE (Pasal 4 ayat 4.1 PPEE); dan
    - b. "Saham Yang Ditawarkan" berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Emiten, masing-masing bernilai nominal **Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)** yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum dan kemudian akan dicatatkan di Bursa Efek sebanyak sejumlah **450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)** lembar saham atau sebanyak sejumlah **21,68% (dua puluh satu koma enam delapan persen)** dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum, serta kemudian mencatatkannya pada Bursa. (Pasal 1 Butir WW Addendum PPEE)

- c. Nilai Perjanjian:
- a. Harga Penawaran tiap saham yang ditawarkan pada Penawaran Awal adalah sebesar Rp118,00 (seratus delapan belas rupiah) (Pasal 3 ayat 3.4 Addendum III PPEE); dan
  - b. Alokasi Saham Yang Ditawarkan untuk Penjatahan Terpusat, yaitu paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya (Pasal 10 ayat 10.2.1 PPEE).
- d. Jangka Waktu Perjanjian:  
Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dapat berakhir dengan sendirinya apabila (Pasal 17 ayat 17.1 PPEE):
- (i) Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Nomor IX.A.2.;
  - (ii) Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi efektif selambat-lambatnya sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan untuk Penawaran Umum sebagaimana dimuat dalam Prospektus;
  - (iii) Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran, Perseroan membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2;
  - (iv) Pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa tidak dilaksanakan pada Hari Bursa kedua setelah berakhirnya masa penawaran;
  - (v) Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini telah diterima oleh Perseroan; dan
  - (vi) Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan Persyaratan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian.
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
- (1) Hak dan Kewajiban Perseroan
    - (A) Hak Perseroan
      - (1) Sehubungan dengan keterlambatan pembayaran oleh Penjamin Emisi Efek, Perseroan tidak bertanggung jawab kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan yang memesan melalui RHB Sekuritas tersebut atas kerugian yang timbul akibat tidak diterimanya alokasi Saham Yang Ditawarkan tersebut karena kelalaian Penjamin Emisi Efek tersebut dan dengan ini RHB Sekuritas membebaskan Perseroan dari segala tuntutan sehubungan dengan tidak diterimanya Saham Yang Ditawarkan oleh pembeli Saham Yang Ditawarkan yang memesan melaluinya. (Pasal 11 ayat 11.6 PPEE);
      - (2) Imbalan-imbalan jasa termaksud dalam Pasal 13.1 di atas selanjutnya harus dibagikan oleh PT RHB menurut cara yang disetujui antara RHB Sekuritas dan Penjamin Emisi Efek, karenanya RHB Sekuritas membebaskan Perseroan dari segala tuntutan dan/atau tanggung jawab pembayaran imbalan-imbalan tersebut. (Pasal 13 ayat 13.2 PPEE);
      - (3) Apabila ternyata ada RHB Sekuritas yang tidak membayar jumlah yang Penjaminan, maka Perseroan tidak wajib membayar imbalan jasa penjaminan dan imbalan jasa penjualan kepada RHB Sekuritas tersebut selama kewajibannya terhadap Perseroan belum dipenuhi. (Pasal 13 ayat 13.3 PPEE);
      - (4) Perseroan menyatakan dan menjamin kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan RHB Sekuritas setiap saat sejak tanggal Perjanjian sampai dengan Tanggal Pencatatan, termasuk Tanggal Pembayaran sebagai berikut (Pasal 14 ayat 14.1 butir (xvi) PPEE):
      - (5) RHB Sekuritas membebaskan Perseroan dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan RHB Sekuritas dalam Perjanjian dan/atau pelanggaran RHB Sekuritas dan RHB Sekuritas yang tercantum dalam Pasal 15 Perjanjian ini. (Pasal 15 ayat 15.3 PPEE);

- (6) Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan (Pasal 17 ayat 17.3 huruf A PPEE):
  - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - b) Banjir, gempa bumi, gunung Meletus, perang huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- (B) Kewajiban Perseroan
  - (1) Bahwa segera setelah selesainya Penawaran Umum pada Pasar Perdana, Perseroan akan mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sehubungan dengan hal tersebut Bursa Efek telah memberikan persetujuan Prinsip Pencatatan Efek bersifat Ekuitas sebagaimana dalam Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tertanggal 31 Desember 2024 nomor: S-13736/BEI.PP1/12-2024 (Butir III Addendum II PPEE);
  - (2) Denda keterlambatan harus ditambahkan pada jumlah yang terhutang dan menjadi hutang RHB Sekuritas tersebut. Para pihak dengan ini setuju sesuai dengan kewajiban-kewajiban RHB Sekuritas apabila RHB Sekuritas tersebut tidak dapat menyerahkan seluruh atau sebagian dari uang hasil pemesanan saham yang ditawarkan yang diterima olehnya atau uang sehubungan dengan saham yang harus dibeli oleh RHB Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, maka Perseroan wajib menagih hasil pemesanan saham yang ditawarkan tersebut atau melakukan tindakan-tindakan lain, sehingga seluruh hasil Penawaran Umum dapat diserahkan kepada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.3 Perjanjian ini. (Pasal 5 ayat 5.7 PPEE);
  - (3) Apabila diperlukan oleh OJK, berdasarkan peraturan yang berlaku, Perseroan diwajibkan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan, pembetulan-pembetulan dan/atau pembaharuannya kepada OJK melalui RHB Sekuritas untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Apabila disyaratkan oleh OJK dan/atau Bursa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dengan dibantu oleh RHB Sekuritas wajib, dengan segera, mempersiapkan dan menyerahkan semua dokumen tambahan, pembetulan dan/atau perubahannya kepada OJK dan/atau Bursa melalui RHB Sekuritas untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran, sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. (Pasal 6 ayat 6.1 PPEE);
  - (4) RHB Sekuritas dan Perseroan wajib mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif diberikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan untuk Penawaran Umum. (Pasal 6 ayat 6.2 PPEE);
  - (5) Perseroan bersama-sama dengan RHB Sekuritas bertanggung jawab atas Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dengan tidak menghalangi Perseroan bersama-sama dengan RHB Sekuritas untuk untuk mewakilinya dalam melengkapi atau memperbaiki isi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan semula jika dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan, atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah pengajuan Pernyataan Pendaftaran (Pasal 6 ayat 6.3 PPEE);
  - (6) Perseroan dan RHB Sekuritas secara bersama-sama akan menentukan dan mentaati Jadwal Waktu Penawaran Umum dengan tunduk pada kondisi dan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. (Pasal 7 ayat 7.1 PPEE);



- (7) Segera setelah Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, Perseroan dengan dibantu oleh RHB Sekuritas harus menginput Prospektus ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran (Pasal 8 ayat 8.1 PPEE); Prospektus dilarang diumumkan sampai dengan diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus sesuai dengan formulir lampiran 9 -Peraturan No. IX.A.2, dan Prospektus wajib diumumkan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK sesuai dengan formulir lampiran 9 Peraturan No. IX.A.2. (Pasal 8 ayat 8.4 butir (i) PPEE);
- (8) Perseroan dengan dibantu oleh RHB Sekuritas wajib menyampaikan bukti pengumuman Prospektus dan Tambahan Informasi kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman tersebut dilakukan (Pasal 8 ayat 8.4 butir (iii) PPEE);
- (9) Pengumuman Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus harus dilakukan oleh Perseroan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (Pasal 8 ayat 8.4 butir (iv) PPEE);
- (10) Perseroan wajib menyampaikan bukti Pengumuman Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus kepada OJK selambat- lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman tersebut dilakukan (Pasal 8 ayat 8.4 butir (v) PPEE);
- (11) Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Efek yang ditawarkan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dan Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan. Perseroan masuk di dalam Penawaran Umum golongan I dengan nilai keseluruhan efek yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya, yaitu sebesar Rp53.100.000.000,00 (lima puluh tiga miliar seratus juta rupiah) (Pasal 10 ayat 10.2 Addendum III PPEE);
- (12) Biaya-biaya Pengeluaran Penjaminan Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 5. Perjanjian dan imbalan jasa penjaminan, imbalan jasa penjualan, dan imbalan jasa penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat 1 Perjanjian ini menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Perseroan (Pasal 11 ayat 11.5 PPEE);
- (13) Verifikasi atas tagihan tersebut dilakukan oleh Perseroan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen atau informasi-informasi tagihan atas perkiraan biaya-biaya tersebut dari RHB Sekuritas (Pasal 11 ayat 11.5 PPEE);
- (14) Jika jumlah keseluruhan pengeluaran berdasarkan verifikasi tersebut melebihi Perkiraan Pengeluaran Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Perseroan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukannya verifikasi wajib membayar kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas kekurangan tersebut (Pasal 11 ayat 11.5 PPEE).
- (15) Perseroan wajib melaporkan dan menyampaikan konfirmasi terkait dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan nilai yang diperjanjikan dari RHB Sekuritas dan menyampaikan konfirmasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan 2 (dua) hari kerja setelah - tanggal penjatahan (Pasal 11 ayat 11.5 PPEE)
- (16) Saham yang ditawarkan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui RHB Sekuritas secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif pada KSEI. Saham Yang Ditawarkan akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan (Pasal 12 ayat 12.2 PPEE);

- (17) Untuk Penawaran Umum ini Perseroan wajib membayar kepada RHB Sekuritas melalui RHB Sekuritas dan/atau kepada RHB Sekuritas imbalan-imbalan jasa untuk (Pasal 13 ayat 13.1 PPEE):
1. Imbalan jasa penjaminan sebesar 0,62% (nol koma enam dua persen) dari total nilai emisi;
  2. Imbalan jasa penjualan sebesar 0,34% (nol koma tiga empat persen) dari total nilai emisi; dan/atau
  3. Imbalan untuk jasa penyelenggaraan sebesar 1,13% (satu koma satu tiga persen) dari total nilai emisi;
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada RHB Sekuritas dan RHB Sekuritas akan menjadi tanggungan dan harus dibayar Perseroan (Pasal 13 ayat 13.1 PPEE);
- (18)
- (19) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada RHB Sekuritas dan RHB Sekuritas akan menjadi tanggungan dan harus dibayar Perseroan. (Pasal 13 ayat 13.1 PPEE);
- (20) Perseroan menyatakan dan menjamin kepada RHB Sekuritas dan RHB Sekuritas setiap saat sejak tanggal Perjanjian sampai dengan Tanggal Pencatatan, termasuk Tanggal Pembayaran yang tertera pada pasal ini dalam waktu yang secepat-cepatnya. (Pasal 14 ayat 14.1 PPEE);
- (21) Tiada pernyataan lain yang bersifat material yang diberikan oleh Perseroan kepada Penjamin Emisi Efek, kecuali seperti tercantum dalam Pasal 14 ini (Pasal 14 ayat 14.2 PPEE);
- (22) Perseroan dengan dibantu oleh RHB Sekuritas telah mengambil semua tindakan yang diperlukan agar Penawaran Umum selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan untuk Penawaran Umum. (Pasal 16 ayat 16.5 PPEE);
- (23) Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan (Pasal 17 ayat 17.3 PPEE);
- (24) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut (Pasal 17 ayat 17.3 nomor 2 PPEE):
- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a.; dan
  - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- (25) Perseroan dan RHB Sekuritas dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini berjanji dan mengikatkan diri satu sama lain untuk saling bekerjasama dan mengupayakan dengan kemampuan terbaiknya untuk melaksanakan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan pada umumnya dalam pelaksanaan penawaran Umum; dan melakukan semua dan setiap tindakan yang oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal disyaratkan atau wajib dilakukan oleh pihak yang menerbitkan Saham dalam rangka melaksanakan Penawaran Umum ini (Pasal 19 ayat 19.3 PPEE).

(2) Hak dan Kewajiban RHB Sekuritas

(A) Hak RHB Sekuritas

1. RHB Sekuritas dengan persetujuan dari Perseroan dapat membentuk Sindikasi Penjamin dengan kesediaan dan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) menjamin penjualan saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing RHB Sekuritas tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan masing-masing RHB Sekuritas akan menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, dan kegagalan suatu penjaminan emisi efek untuk melakukan kewajibannya tidak menyebabkan timbulnya kewajiban bagi Para RHB Sekuritaslainnya untuk menggantikan kedudukan RHB Sekuritas yang gagal dalam melaksanakan kewajibannya tersebut; (Pasal 3 ayat 3.5 PPEE);
2. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada RHB Sekuritas dan RHB Sekuritas dengan ini menerima pemberian kuasa tersebut serta berjanji kepada Perseroan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan (Pasal 4 ayat 4.2 PPEE);
  - a. menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan kepada masyarakat pada Pasar Perdana dengan Harga Penawaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Prospektus, PPEE juncto Addendum PPEE, dan semua dokumen lain termasuk setiap perubahan, penambahan, pembaruan atasnya sebagaimana disyaratkan, dokumen mana yang harus diserahkan ke OJK, dengan ini memperhatikan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini untuk selanjutnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa; dan
  - b. menghadiri pertemuan-pertemuan dengan OJK, Bursa Efek dan/atau instansi terkait lainnya (jika diperlukan); dan/atau mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka penawaran umum ini (Pasal 4 ayat 4.2 PPEE).
3. RHB Sekuritas berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti. (Pasal 10 ayat 10.2.2 butir (ii) PPEE);
4. RHB Sekuritas berhak memotong imbalan jasa penjaminan dan imbalan jasa penjualan untuk RHB Sekuritas yang telah melaksanakan pembayaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing RHB Sekuritas sebelum dibayarkan kepada Perseroan dengan menyerahkan tanda bukti pemotongan imbalan-imbalan jasa tersebut kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran. (Pasal 13 ayat 13.1 PPEE);
5. Perseroan dengan ini membebaskan RHB Sekuritas dan/atau RHB Sekuritas dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan Perseroan dalam Perjanjian ini, Prospektus Awal, Keterbukaan Informasi, Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi. (Pasal 14 ayat 14.3 PPEE);
6. Sejak saat ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Efektif, RHB Sekuritas, dapat mengakhiri Perjanjian apabila (Pasal 17 ayat 17.2 PPEE):
  - (i) Perseroan lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi - Efek atau apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang berdampak;
  - (ii) Telah terjadi perubahan penting yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang dapat merugikan) berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Perseroan yang mungkin dapat mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;

- (iii) Tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dan RHB Sekuritas mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum terbentuknya Sindikasi Penjamin Emisi Efek (jika ada);
- (iv) Apabila memberikan pernyataan tidak benar (*misleading*) dalam Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau tambahan atas Prospektus atau pernyataan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan dimana pernyataan tersebut belum diperbaiki oleh Perseroan dengan suatu keterangan yang dapat diterima oleh RHB Sekuritas;
- (v) Tidak memberikan fakta-fakta material yang dapat mempengaruhi keberhasilan Penawaran Umum dan/atau mempengaruhi kegiatan usaha;
- (vi) Terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa Efek melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; dan
- (vii) Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang ada yang menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari Penawaran Umum.

(B) Kewajiban RHB Sekuritas

1. RHB Sekuritas dengan ini menjamin bahwa RHB Sekuritas akan tunduk dan menyetujui Perjanjian dan sepanjang Perjanjian tidak mengatur sebaliknya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa Perseroan dan RHB Sekuritas terikat pada Perjanjian dan wajib mematuhi persyaratan yang disebutkan dalam Perjanjian sehubungan dengan setiap pihak dalam Perjanjian dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Pasal 3 ayat 3.5 Addendum III PPEE);
2. Perseroan dengan ini menunjuk RHB Sekuritas untuk mengatur Penawaran Umum dan sebagai RHB Sekuritas untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Ditawarkan dan RHB Sekuritas dengan ini menerima penunjukan tersebut dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan kewajiban untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual berdasarkan dan menurut syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini (Pasal 4 ayat 4.1 PPEE);
3. RHB Sekuritas atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) berjanji dan mengikat diri, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama akan membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminan dan selanjutnya membayar penuh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.1 Perjanjian ini (Pasal 5 ayat 5.1 PPEE);
4. Segera setelah RHB Sekuritas menetapkan bahwa tidak semua Saham Yang Ditawarkan habis terjual, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada Perseroan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual kepada Masyarakat yang berdasarkan Pasal 5.1 Perjanjian ini wajib dibeli dan dibayar seluruh sisa Saham tersebut oleh RHB Sekuritas (Pasal 5 ayat 5.4 PPEE);
5. RHB Sekuritas dan Perseroan wajib mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif diberikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan untuk Penawaran Umum (Pasal 6 ayat 6.2 PPEE);
6. Perseroan bersama-sama dengan RHB Sekuritas bertanggung jawab atas Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dengan tidak menghalangi Perseroan bersama-sama dengan RHB Sekuritas untuk untuk mewakilinya dalam melengkapi atau memperbaiki isi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan semula

- jika dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan, atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah pengajuan Pernyataan Pendaftaran (Pasal 6 ayat 6.3 PPEE);
7. Perseroan dan RHB Sekuritas secara bersama-sama akan menentukan dan mentaati Jadwal Waktu Penawaran Umum dengan tunduk pada kondisi dan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. (Pasal 7 ayat 7.1 PPEE);
  8. Segera setelah Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, Perseroan dengan dibantu oleh RHB Sekuritas harus menginput Prospektus ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran. (Pasal 8 ayat 8.1 PPEE);
  9. RHB Sekuritas harus segera menyampaikan semua Prospektus kepada RHB Sekuritaslainnya dengan cara yang paling tepat dan cepat segera setelah diterimanya semua Prospektus -dan Pemesanan Pembelian Saham tersebut dari Perseroan (Pasal 8 ayat 8.2 PPEE);
  10. RHB Sekuritas harus memastikan bahwa Prospektus tersedia dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik selambat-lambatnya sebelum dimulainya Masa Penawaran. (Pasal 8 ayat 8.3 PPEE);
  11. Perseroan dengan dibantu oleh RHB Sekuritas wajib menyampaikan bukti pengumuman Prospektus dan Tambahan Informasi kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman tersebut dilakukan. (Pasal 8 ayat 8.4 butir (iii) PPEE);
  12. RHB Sekuritas harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham Yang Ditawarkan. (Pasal 10 ayat 10.2.1 butir (iv) PPEE);
  13. RHB Sekuritas harus berusaha untuk memastikan bahwa penjatahan akan dilakukan pada suatu tanggal yang disetujui bersama oleh Perseroan dengan RHB Sekuritas terhitung sejak tanggal penutupan Masa Penawaran, namun demikian tidak akan lebih dari 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal penutupan Masa Penawaran. (Pasal 10 ayat 10.5 PPEE);
  14. RHB Sekuritas wajib memindahkan dana dari Rekening Dana Nasabah ke dalam Subrekening Efek Jaminan sesuai dengan bagian penjaminan RHB Sekuritas dan ketentuan dalam Sistem Penawaran Umum (Pasal 11 ayat 11.2 PPEE);
  15. RHB Sekuritas wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek ke dalam rekening Perseroan yang akan ditentukan dalam Adendum Perjanjian -Penjaminan Emisi Efek pada Tanggal Pembayaran sebesar jumlah yang disetor oleh Para RHB Sekuritas sebagaimana termaktub dalam ayat 11.1 Pasal ini (Pasal 11 ayat 11.5 PPEE);
  16. Perkiraan Pengeluaran Penjaminan Emisi Efek biaya-biaya di atas tersebut akan diserahkan oleh RHB Sekuritas kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum awal Tanggal Pembayaran. (Pasal 11 ayat 11.5 PPEE);
  17. RHB Sekuritas harus mengumpulkan seluruh dokumen atau informasi-informasi pendukung mengenai Perkiraan pengeluaran biaya-biaya Penjaminan Emisi Efek dan wajib diajukan secara lengkap kepada Perseroan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Pencatatan (Pasal 11 ayat 11.5 PPEE);
  18. Penyelesaian tagihan dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah selesainya verifikasi yang dilakukan oleh Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas tagihan yang bersangkutan. (Pasal 11 ayat 11.5 PPEE);
  19. Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui - RHB Sekuritas secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif pada KSEI (Pasal 12 ayat 12.2 PPEE);
  20. RHB Sekuritas wajib menyerahkan Faktur Pajak beserta Invoice asli kepada Perseroan setelah Perseroan melakukan pelunasan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan pajak. (Pasal 13 ayat 13.1 PPEE);

21. Pasal ini wajib menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan akan dipotong langsung oleh Perseroan dari imbalan jasa yang harus tersebut, selanjutnya Perseroan berkewajiban menyetorkan PPh 23 tersebut ke kantor pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Pasal 13 ayat 13.1 PPEE);
22. Imbalan-imbalan jasa termaksud dalam Pasal 13.1 di atas selanjutnya harus dibagikan oleh RHB Sekuritas menurut cara yang disetujui antara RHB Sekuritas - dan Penjamin Emisi Efek, karenanya RHB Sekuritas membebaskan Perseroan dari segala tuntutan dan/atau tanggung jawab pembayaran imbalan-imbalan tersebut. (Pasal 13 ayat 13.2 PPEE);
23. RHB Sekuritas membantu Perseroan untuk semua tindakan yang diperlukan agar Penawaran Umum selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan untuk Penawaran Umum. (Pasal 16 ayat 16.5 PPEE):
24. RHB Sekuritas Wajib membayar dan menyetor kedalam Rekening Perseroan (*in good funds*) selambat-lambatnya pada- pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat pada tanggal penutupan masa penawaran umum, seluruh dana sesuai dengan pesanan yang masuk namun tidak kurang dari jumlah Saham Yang Ditawarkan (Pasal 12 ayat 12.2 PPEE); dan
25. RHB Sekuritas wajib menyerahkan faktur -pajak asli setelah Perseroan melakukan pelunasan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Untuk PPh 23 atas imbalan jasa penjaminan sebagaimana diatur dalam PPEE ini wajib menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh RHB Sekuritas, dan akan dipotong langsung oleh Perseroan dari imbalan jasa yang harus dibayar kepada RHB Sekuritas (Pasal 14 ayat 14.2 PPEE).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Perseroan dengan ini setuju untuk membebaskan RHB Sekuritas dan/atau RHB Sekuritas serta para komisaris, direktur dan karyawan mereka masing-masing yang terlibat secara langsung dalam Penawaran Umum ini dari dan terhadap setiap dan semua kerugian, biaya-biaya, ongkos-ongkos, gugatan, atau tuntutan yang disebabkan karena (Pasal 21 PPEE):
  - (i) pelanggaran oleh Perseroan untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau perintah dan badan pemerintahan atau badan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 21 ayat 21.1 PPEE);
  - (ii) adanya pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap fakta dan informasi yang termuat dalam Prospektus dan dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum atau pengabaian terhadap suatu fakta material yang diperlukan sehingga mengakibatkan pernyataan atau pengungkapan dalam dokumen Prospektus atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi menyesatkan (Pasal 21 ayat 21.2 PPEE)
  - (iii) pelanggaran atas pernyataan dan jaminan dalam Pasal 14 PPEE (Pasal 21 ayat 21.3 PPEE); dan
- (2). Perseroan harus memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita oleh RHB Sekuritas yang timbul (Pasal 21 ayat 21.4 PPEE):
  - a. penerbitan, pendaftaran, pengumuman, distribusi dan ketersediaan setiap Prospektus, Prospektus Awal atau dokumen penawaran lainnya yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia -dalam rangka Penawaran Umum. (Pasal 21 ayat 21.4.1 PPEE).
  - b. penyerahan Saham Yang Ditawarkan, dengan ketentuan Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan Pasal ini apabila kerugian, biaya, ongkos-ongkos, gugatan atau tuntutan terhadap RHB Sekuritas yang timbul dan terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari RHB Sekuritas untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau kelalaian untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum, untuk hal mana RHB Sekuritas harus memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita oleh Perseroan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari Penjamin Emisi -Efek. (Pasal 21 ayat 21.4.2 PPEE).

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) PPEE ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan berakhir dengan sendirinya apabila (Pasal 17 ayat (1) PPEE):
  - a) Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan Nomor IX.A.2;
  - b) Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi efektif selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan untuk penawaran umum sebagaimana dimuat dalam Prospektus;
  - c) Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan membatalkan penawaran umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2;
  - d) Pencatatan saham yang ditawarkan di Bursa tidak dilaksanakan pada Hari Bursa kedua setelah berakhirnya masa penawaran;
  - e) seluruh saham yang ditawarkan telah habis terjual kepada masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini telah diterima oleh Perseroan; dan
  - f) tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan Persyaratan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian.
- (2) Sejak saat ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Efektif, RHB Sekuritas, dapat mengakhiri Perjanjian apabila (Pasal 17 ayat (2) PPEE):
  - a) Perseroan lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh RHB Sekuritas atau apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang berdampak negatif terhadap penawaran umum;
  - b) Telah terjadi perubahan penting yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang dapat merugikan) berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Perseroan yang mungkin dapat mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
  - c) Tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dan RHB Sekuritas mengenai jumlah saham yang ditawarkan dan Harga Penawaran sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum terbentuknya Sindikasi RHB Sekuritas (jika ada);
  - d) Apabila memberikan pernyataan tidak benar (misleading) dalam Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas atau pernyataan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan dimana pernyataan tersebut belum diperbaiki oleh Perseroan dengan suatu keterangan yang dapat diterima oleh RHB Sekuritas;
  - e) Tidak memberikan fakta-fakta material yang dapat mempengaruhi keberhasilan penawaran umum dan/atau mempengaruhi kegiatan usaha;
  - f) Terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa Efek melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; dan
  - g) Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang ada yang menurut penilaian RHB Sekuritas dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari penawaran umum.
- (3) Apabila PPEE diakhiri yang disebabkan karena terjadinya keadaan sebagaimana pada Pasal 17.1 dan Pasal 17.2 PPEE sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, maka Perseroan wajib membayar kepada RHB Sekuritas biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.4 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sejauh biaya-biaya tersebut timbul dan wajar (Pasal 17 ayat 4 PPEE);
- (4) Perseroan sampai dengan sebelum tanggal pernyataan efektif, dapat mengakhiri Perjanjian apabila RHB Sekuritas dan RHB Sekuritas lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dengan cara yang dapat diterima Perseroan (Pasal 17 ayat 5 PPEE);

- (5) Pengakhiran PPEE sesuai dengan ketentuan Pasal 17 berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam PPEE dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 17 ayat 6 PPEE); dan
  - (6) Apabila terjadi pengakhiran PPEE ini menurut Pasal 17, kecuali karena alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat 1, maka Perseroan dan RHB Sekuritas wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK (Pasal 17 ayat 7 PPEE).
- h. Keadaan Cidera Janji:
- 1) Setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 PPEE ini tidak membebaskan RHB Sekuritas yang lalai dari kewajibannya sehubungan dengan kelalaian tersebut berdasarkan PPEE ini (Pasal 6 ayat 6.4 PPEE); dan
  - 2) Apabila salah satu pihak dalam PPEE ini lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban yang timbul berdasarkan PPEE sebagaimana mestinya, maka pihak yang lalai itu harus dianggap terbukti telah lalai melakukan kewajibannya itu dengan lewatnya waktu saja dan karenanya tidak diperlukan lagi bukti dan/atau keterangan dan/atau pemberitahuan dalam bentuk apapun juga (Pasal 22 ayat 22.9 PPEE).
- i. Pentaatan:  
PPEE ini ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang yaitu Bapak Imam Sujono selaku Direktur Utama Perseroan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan Bapak Thomas Nugroho selaku Direktur Utama RHB Sekuritas.
- j. Bunga dan Biaya:  
Perseroan akan membayar semua biaya/ongkos dan upah yang telah disetujui oleh Perseroan, berkenaan dengan Pelaksana Emisi Efek berdasarkan PPEE ini dan dalam rangka- Penawaran Umum atas Saham Yang ditawarkan, yaitu (Pasal 22 ayat 22.4 PPEE):
- (i) Biaya-biaya berkenaan dengan persiapan dan penandatanganan PPEE ini dan Pernyataan Pendaftaran serta Prospektus termasuk biaya audit Penjatahan, biaya settlement- agen dan Bank Penerima;
  - (ii) Pemerintah Republik Indonesia yang dikenakan pada Perseroan dan harus dibayar oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - (iii) Biaya-biaya pemasaran, penyelenggaraan ekspose kepada masyarakat dan *due diligence* serta *roadshow* dalam dan luar negeri (jika ada) serta persiapannya;
  - (iv) Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penjualan Saham Yang ditawarkan diluar negeri (jika ada), termasuk biaya-biaya sehubungan dengan Pendaftaran pada instansi terkait di negara yang bersangkutan (jika ada); dan
  - (v) Biaya-biaya (*out of pocket expense*) yang dikeluarkan oleh RHB Sekuritas dalam jumlah yang wajar, antara lain biaya telepon interlokal dan internasional, faksimili, telex, fotokopi, penerjemahan (bilamana diperlukan), pencetakan, transportasi, akomodasi, dan biaya-biaya lain yang selayaknya diganti pembayarannya, pencetakan dokumen-dokumen di surat kabar, biaya penitipan efek dalam penitipan kolektif di KSEI, dan biaya pencatatan Efek di Bursa Efek.
- k. Jaminan:  
Tidak diatur.
- l. Penyelesaian Perselisihan:  
Para Pihak harus berusaha menyelesaikan secara musyawarah, semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan PPEE ini, dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui badan Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**LAPS SJK**") yang tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan dan prosedur LAPS SJK kecuali secara tegas ditentukan lain dalam PPEE ini (Pasal 24 ayat 24.1 PPEE).



5.2 Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jantra Grupo Indonesia Nomor: 80 tanggal 15 Oktober 2024 dibuat di Rosida Rajaguguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**PPAS**") Jo. Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jantra Grupo Indonesia No. 83 tanggal 15 November 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Addendum PPAS**") Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jantra Grupo Indonesia No. 300 tanggal 31 Desember 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Addendum II PPAS**") Jo. Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jantra Grupo Indonesia No. 181 tanggal 26 Februari 2025, dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Addendum III PPAS**")

5.3 a. Para Pihak:

- (1) PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"); dan
- (2) PT Sinartama Gunita (selanjutnya disebut "**Biro Administrasi Efek/BAE**").

b. Objek Perjanjian:

- a. Penunjukan BAE oleh Perseroan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam penawaran umum untuk kepentingan Perseroan (Pasal 2 PPAS).
- b. "Saham Yang Ditawarkan" berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Emiten, masing-masing bernilai nominal **Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)** yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum dan kemudian akan dicatatkan di Bursa Efek sebanyak **450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)** lembar saham atau sebanyak **21,68% (dua puluh satu koma enam delapan persen)** dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum, serta kemudian mencatatkannya pada Bursa. (Pasal 1 Ayat 27 Addendum III PPAS)

c. Nilai Perjanjian:

Saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam rangka penawaran umum ini, dalam jumlah sesuai dengan yang tercantum pada pernyataan pendaftaran pada tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif dan tercantum dalam prospektus, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada tanggal pencatatan.

d. Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh Para Pihak dan akan berlaku terus selama Saham masih tercatat di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada keputusan Perjanjian lebih dini oleh salah satu pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya mengenai maksud keputusan Perjanjian ini (Pasal 11 PPAS).

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan Kewajiban Perseroan

(A) Hak Perseroan  
Tidak diatur.

(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Tugas dan kewajiban Perseroan pada sistem penawaran umum elektronik adalah sebagai berikut: (Pasal 3 PPAS):
  - a) mengumumkan informasi mengenai penawaran umum melalui sistem penawaran umum elektronik dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional (Pasal 3 ayat 3.1 PPAS);
  - b) pengumuman informasi mengenai penawaran umum melalui sistem penawaran umum elektronik dilakukan oleh Perseroan melalui partisipan admin dengan cara melakukan input data dan informasi serta mengunggah dokumen pada sistem penawaran umum elektronik (Pasal 3 ayat 3.2 PPAS);

- c) Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud wajib paling sedikit (Pasal 3 ayat 3.3 PPAS):
- Prospektus Awal, jika dilakukan penawaran awal;
  - Prospektus Ringkas;
  - perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas; dan
  - Prospektus.
- Dengan batas waktu pengunggahan dokumen mengikuti batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum (Pasal 3 ayat 3.4 PPAS);
- 2) Dalam hal terjadi penundaan masa penawaran atau pembatalan penawaran umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang dilakukan melalui sistem penawaran umum elektronik dan wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional (Pasal 3 ayat 3.5 dan ayat 3.6 PPAS);
- 3) Dalam hal Perseroan akan melakukan penawaran awal, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai penawaran umum paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas dan/atau melaksanakan penawaran awal (Pasal 3 ayat 3.8 PPAS); dan
- 4) Dalam melakukan pengumuman wajib paling sedikit memuat informasi (Pasal 3 ayat 3.9 PPAS);
- a) nama Perseroan;
  - b) alamat, logo jika terdapat logo, nomor telepon, nomor faksimile, surat elektronik, dan situs web;
  - c) kegiatan usaha utama dari Perseroan;
  - d) informasi mengenai efek, paling sedikit memuat:
    - i. jenis dan prakiraan jumlah efek;
    - ii. uraian singkat tentang efek yang ditawarkan; dan
    - iii. rentang harga penawaran awal.
  - e) masa penawaran awal, prakiraan tanggal efektif pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, prakiraan masa penawaran Efek, prakiraan tanggal penjatahan, prakiraan tanggal distribusi efek, dan prakiraan tanggal pencatatan jika efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek;
  - f) penjamin emisi efek;
  - g) keterangan bahwa penawaran awal, penawaran efek, penjatahan, dan distribusi efek akan dilakukan menggunakan sistem penawaran umum elektronik; dan
  - h) pernyataan bahwa informasi lebih rinci mengenai penawaran umum dapat diperoleh pada sistem penawaran umum elektronik dengan disertai informasi tautan ke situs web sistem penawaran umum elektronik.
- 5) Tugas dan kewajiban Perseroan pada pasar sekunder adalah sebagai berikut: (Pasal 7 PPAS):
- a) Menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek sejumlah blanko Surat Kolektif Saham yang telah memuat tandatangan Direksi Perseroan atau pihak yang berwenang dari Perseroan dengan bea meterai yang telah dibayar lunas oleh Perseroan atau sejumlah yang diminta oleh Biro Administrasi Efek untuk keperluan penggantian Surat Kolektif Saham dalam proses registrasi saham atau pemecahan/penggabungan atau penarikan dari Penitipan Kolektif atau konversi ke dalam rekening efek (Pasal 7 ayat 7.1 PPAS);

- b) Memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek mengenai persetujuan atau penolakan Direksi dengan alasannya atas keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk pemindahan hak atas Saham yang disebabkan oleh warisan, hibah, inbreg dan lain-lain pengalihan hak atas Saham yang tidak dilaksanakan melalui Bursa Efek maupun untuk penerbitan Surat Kolektif Saham pengganti dan terhadap proses pencatatan dan pelepasan serta menyerahkan kembali pembebanan hak atas Saham (gadai atau fidusia saham) dokumen-dokumennya yang telah disahkan tersebut kepada Biro Administrasi Efek (Pasal 7 ayat 7.2 PPAS);
- c) memberikan persetujuan dan kuasa kepada Biro Administrasi Efek bertindak untuk dan atas nama Perseroan berturut-turut untuk melaksanakan pencatatan dan pelepasan pembebanan hak atas saham (gadai atau fidusia saham) dan melaksanakan pencatatan (registrasi) pemindahan/pengalihan hak atas saham dan perubahan data Pemegang Saham kepada KSEI (Pasal 7 ayat 7.3 PPAS);
- d) Menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek sedikitnya 2 (dua) eksemplar anggaran dasar Perseroan dan semua perubahan- perubahannya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, serta setiap salinan dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diselenggarakan oleh Perseroan dan ada kaitannya dengan tugas-tugas Biro Administrasi Efek menurut Perjanjian ini (Pasal 7 ayat 7.4 PPAS);
- e) Dalam hal Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain sehubungan dengan rencana pembagian Dividen, maka Perseroan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelumnya. (Pasal 7 ayat 7.5 PPAS);
- f) Perseroan wajib memberikan tanda terima atas diterimanya laporan yang disampaikan oleh Biro Administrasi Efek pada setiap awal bulan (Pasal 7 ayat 7.6 PPAS); dan
- g) Menyediakan blanko cek Dividen dan amplopnya untuk pengiriman cek kepada pemegang saham yang tidak masuk ke dalam Penitipan Kolektif (Pasal 7 ayat 7.7 PPAS).

## (2) Hak dan Kewajiban BAE

### (A) Hak BAE

Biro Administrasi Efek tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan karena tidak beroperasinya secara baik dan normal perangkat komunikasi dan sistem komunikasi yang ditetapkan oleh KSEI dalam hal konfirmasi Pencatatan Efek yang tercatat atas nama KSEI dalam Penitipan kolektif, dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum dan keuangan apapun dan dalam jumlah berapapun baik dari Emiten ataupun pihak lain. Biro Administrasi Efek tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi akibat dari kelalaian KSEI atau kekeliruan data dari KSEI, dan dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum dan keuangan apapun dalam jumlah berapapun baik dari Emiten ataupun pihak lain (Pasal 6 ayat 6.12 PPAS).

### (B) Kewajiban BAE

- 1) Tugas dan kewajiban BAE dalam kegiatan Pasar Perdana adalah sebagai berikut: (Pasal 4 PPAS):
  - a) menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Perseroan maupun penjamin pelaksana emisi efek dan bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis Perseroan (Pasal 4 ayat 4.1 PPAS);
  - b) Melakukan penyetoran sejumlah total Efek yang harus disediakan berdasarkan Sistem Penawaran Umum Elektronik ke rekening Efek Partisipan Admin pada KSEI (Pasal 4 ayat 4.2 PPAS);

- c) Dalam hal Saham didaftarkan dalam penitipan kolektif, BAE melakukan distribusi Saham Yang Ditawarkan hasil penjatahan yang telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham, serta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu. melalui KSEI sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimuat dalam Prospektus dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan KSEI (Pasal 4 ayat 4.3 PPAS)
  - d) Menyampaikan konfirmasi tertulis kepada KSEI tentang saham yang ditawarkan yang telah dicatat dalam daftar pemegang Saham atas nama KSEI sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI dan anggaran dasar Perseroan (Pasal 4 ayat 4.5 PPAS);
  - e) Atas permintaan tertulis dari Perseroan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan tertulis dari Perseroan, *soft copy* atau media penyimpanan data komputer yang memuat antara lain data lengkap Pemegang Saham Perseroan kepada Perseroan (Pasal 4 ayat 4.6 PPAS); dan
  - f) Melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan Perjanjian ini dengan mengacu kepada praktik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku (Pasal 4 ayat 4.7 PPAS).
- 2) Tugas dan kewajiban BAE dalam kegiatan Pasar Sekunder adalah sebagai berikut: (Pasal 6 PPAS):
- a) Mengelola Efek dalam Penitipan Kolektif dan wajib pertama-tama menandatangani suatu perjanjian dengan KSEI yang menetapkan kemampuan dari penyelenggara Efek untuk mematuhi ketentuan- ketentuan yang ditentukan oleh KSEI terkait dengan pengelolaan Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI (Pasal 6 ayat 6.1 PPAS);
  - b) Menyampaikan konfirmasi setiap hari kepada KSEI dalam bentuk yang ditentukan oleh KSEI, yang menyatakan antara lain: (Pasal 6 ayat 6.2 PPAS)
    - (i.) Jumlah saldo awal dan akhir Efek dari Perseroan yang terdaftar atas nama KSEI; dan
    - (ii.) Rincian mengenai perubahan dalam saldo Efek atas nama KSEI.
  - c) Bertanggung jawab atas terpeliharanya Daftar Pemegang Saham seperti nama lengkap, alamat, identitas lengkap Pemegang Saham yang di luar penitipan kolektif pada KSEI (Pasal 6 ayat 6.3 PPAS);
  - d) Atas nama Perseroan melaksanakan pencatatan perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham (misalnya perubahan alamat) atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan (Pasal 6 ayat 6.4 PPAS);
  - e) Menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Perseroan dan mengikat diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Perseroan (Pasal 6 ayat 6.5 PPAS);
  - f) Atas permintaan tertulis dari Perseroan, Biro Administrasi Efek akan menyerahkan Daftar Pemegang Saham yang memuat antara lain data lengkap Pemegang Saham, kepemilikan Saham kepada Perseroan serta minimum informasi yang tercantum dalam Peraturan Bursa Efek terkait keterbukaan informasi Pemegang Saham (Pasal 6 ayat 6.6 PPAS);
  - g) Atas permintaan tertulis dari Perseroan, Biro Administrasi Efek akan mengirimkan pegawainya yang berwenang untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Perseroan (Pasal 6 ayat 6.7 PPAS);
  - h) Atas permintaan tertulis dari Perseroan, Biro Administrasi Efek akan menyerahkan *soft copy* atau media penyimpanan data komputer lainnya yang memuat antara lain data lengkap Pemegang Saham Perseroan kepada Perseroan (Pasal 6 ayat 6.8 PPAS);

- i) Dalam hal Saham tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, BAE wajib: (Pasal 6 ayat 6.9 PPAS)
- (i.) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan penggunaan blanko Surat Kolektif Saham yang diserahkan oleh Perseroan kepada BAE;
  - (ii.) Bertanggung jawab atas proses pencatatan pemindahan hak atas Saham (registrasi) yang disampaikan kepada BAE karena terjadinya transaksi jual beli di luar Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek yang berlaku dan dengan persetujuan Perseroan.
  - (iii.) Bertanggung jawab atas proses pencatatan dan pelepasan pembebanan hak atas Saham (gadai atau fidusia saham) yang bersangkutan dan pemegang gadai atau fidusia kepada BAE, sehubungan dengan transaksi gadai atau fidusia saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (iv.) Bertanggung jawab atas proses pencatatan pemindahan hak atas Saham serta penerbitan Surat Kolektif Sahamnya yang disebabkan oleh adanya warisan, hibah, inbreng dan lain peralihan hak yang tidak dilaksanakan melalui Bursa Efek;
  - (v.) Bertanggung jawab atas proses penggantian Surat Kolektif Saham karena rusak atau hilang berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang telah disetujui keabsahannya secara tertulis oleh Direksi Perseroan;
  - (vi.) Bertanggung jawab atas proses penerbitan pemecahan Surat Kolektif Saham atas permintaan Pemegang Saham atau kuasanya yang sah serta menyerahkan kepada yang bersangkutan;
  - (vii.) Berkewajiban menyerahkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penggantian Surat Kolektif Saham serta pemindahan/pengalihan hak atas Saham termasuk didalamnya Surat Kolektif Saham lama yang sudah tidak terpakai lagi kepada Perseroan setiap tahun sekali;
  - (viii.) Bertanggung jawab untuk menyediakan konfirmasi atas hak-hak dividen, mengisi cek dividen dan potongan pajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, untuk Efek dalam Penitipan Kolektif, bukti potongan pajak diterbitkan sesuai dengan data yang diserahkan oleh KSEI; dan
  - (ix.) Menyimpan setiap Surat Kolektif Saham dan catatan pembukuannya ditempat yang aman sepanjang dalam proses registrasi pada BAE dan wajib menyerahkan kembali kepada Perseroan arsip seluruh Surat Kolektif Saham dan dokumen pendukungnya yang sudah tidak terpakai lagi atau telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun.
- j) Dalam hal Saham didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, BAE wajib: (Pasal 6 ayat 6.10 PPAS);
- (i.) Menyampaikan laporan pada setiap awal bulan atau konfirmasi harian dan/atau periode tertentu kepada KSEI mengenai saldo Efek berikut keterangan mengenai mutasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (ii.) Atas permintaan KSEI menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (iii.) Menyelesaikan setiap permohonan registrasi Saham dalam rangka penyetoran Efek kedalam maupun penarikan Efek keluar Penitipan Kolektif KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
  - (iv.) Apabila terjadi penarikan Efek keluar dari Penitipan Kolektif KSEI untuk dikonversi menjadi Surat Kolektif Saham, maka Biro Administrasi Efek atas nama Perseroan atas permintaan KSEI wajib menerbitkan Surat Kolektif Saham atas nama pihak yang tercantum dalam Formulir Penarikan Efek yang dikeluarkan oleh Anggota Bursa dan atau Bank Kustodian dan tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI;

- (v.) Apabila terjadi pencatatan gadai atau fidusia saham terhadap Saham yang masuk dalam Penitipan Kolektif maka pencatatan atas gadai atau fidusia saham dimaksud mengacu pada ketentuan KSEI dan ketentuan Bursa Efek;
  - (vi.) Melakukan distribusi hak-hak yang terkait dengan Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI, yang termasuk pembayaran dividen saham, saham bonus atau hak-hak lain melalui KSEI sesuai dengan tanggal kepemilikan Efek di Penitipan Kolektif yang diterbitkan oleh KSEI; dan
  - (vii.) Dalam hal Perseroan bermaksud melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, Biro Administrasi Efek akan menerima Daftar Pemegang Rekening Efek/sub Rekening Efek yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI dan atas permintaan Perseroan, Biro Administrasi Efek akan Menyusun daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan data yang diterima dari KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3) Terkait dengan laporan-laporan pada pasar sekunder, BAE wajib (Pasal 8 PPAS):
- a) Biro Administrasi Efek menyampaikan laporan-laporan sebagaimana ditentukan dalam POJK 10/2020, yang terdiri dari: (Pasal 8 ayat 8.1 PPAS)
    - i. Dalam hal Biro Administrasi Efek menyampaikan laporan dalam bentuk cetak, laporan wajib disampaikan kepada OJK dalam bentuk asli, yang paling sedikit memuat:
      - Laporan kegiatan operasional tahunan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dengan menggunakan format Laporan Kegiatan Operasional Tahunan Biro Administrasi Efek, Perseroan dan/atau Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri yang tercantum dalam Lampiran POJK 10/2020;
      - Laporan keuangan tahunan Biro Administrasi Efek yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan;
      - Laporan peristiwa penting, yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terjadinya peristiwa penting dimaksud; dan
      - Laporan bulanan kepemilikan saham atas Perseroan atau Perusahaan Publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan dengan menggunakan format Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Perseroan atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tercantum dalam Lampiran POJK 10/2020 yang wajib dilaporkan kepada OJK.
    - ii. Laporan dalam bentuk elektronik, meliputi:
      - Data pemodal, yang wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada hari kerja berikutnya seakherjadi perubahan.
      - Data kepemilikan efek setiap pemodal, yang wajib disampaikan setiap hari pada hari kerja berikutnya.
      - Data perubahan kepemilikan efek dalam bentuk Warkat, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah laporan perubahan kepemilikan Efek oleh pemodal diterima BAE.
      - Data laporan kepemilikan Saham Perseroan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik -dimaksud beserta keluarganya, yang wajib disampaikan paling -lambat pada hari kerja berikutnya setelah data perubahan kepemilikan Efek oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan beserta keluarganya diterima oleh Biro Administrasi Efek.
  - b) menyampaikan daftar komposisi kepemilikan saham, laporan kepemilikan saham yang jumlahnya 5% (lima persen) atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan rekapitulasi transaksi saham (jika ada) kepada Perseroan, laporan administrasi saham yang terdaftar atas nama KSEI dan laporan lainnya yang diperlukan, laporan mana akan tersedia selambat-lambatnya pada hari kerja ke-10 (kesepuluh) bulan berikutnya (Pasal 8 ayat 8.2 PPAS);

- c) BAE menyampaikan laporan penggunaan blanko Surat Kolektif Saham setiap 1 (satu) bulan, laporan mana akan tersedia selambat-lambatnya pada hari kerja ke-10 (kesepuluh) bulan berikutnya, atau sewaktu waktu atas permintaan tertulis Perseroan (Pasal 8 ayat 8.3 PPAS);
  - d) BAE membuat Daftar Pemegang Saham, khusus untuk: (Pasal 8 ayat 8.4 PPAS)
    - i. Sewaktu-waktu bilamana diperlukan oleh Perseroan secara tertulis;
    - ii. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
    - iii. Pembayaran Dividen yang terdiri dari Dividen *Transfer List* dan *Cheque Dividen List* mengenai waktu pembayaran dan jumlah dividen per saham.
  - e) Membuat dan menyampaikan laporan-laporan lainnya kepada Perseroan/pihak lainnya sepanjang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8 ayat 8.5 PPAS).
- f. Pembatasan Para Pihak:
- (1) Dengan tidak mengurangi kewajiban Biro Administrasi Efek untuk meneliti kelengkapan data dan dokumen pendukungnya, sebagaimana yang disyaratkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian dari Biro Administrasi Efek, maka Biro Administrasi Efek akan dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila terjadi pemalsuan atau manipulasi atas slip penyelesaian dan/atau dokumen pendukung lainnya termasuk efek serta tanda tangan pada dokumen tersebut, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 6 ayat (9) butir 9 PPAS).
  - (2) BAE tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi sebagai akibat dari kelalaian KSEI atau kekeliruan data dari KSEI, dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum keuangan dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun baik dari Perseroan ataupun pihak lain. (Pasal 6 ayat (11) PPAS)
  - (3) BAE atas setiap kerugian yang ditimbulkan karena tidak beroperasinya secara baik dan normal perangkat komunikasi dan sistem komunikasi yang ditetapkan oleh KSEI dalam hal konfirmasi Pencatatan Efek yang tercatat atas nama KSEI dalam Penitipan kolektif, dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum dan keuangan apapun dan dalam jumlah berapapun baik dari Perseroan ataupun pihak lain. Biro Administrasi Efek tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi akibat dari kelalaian KSEI atau kekeliruan data dari KSEI, dan dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum dan keuangan apapun dalam jumlah berapapun baik dari Perseroan ataupun pihak lain. (Pasal 6 ayat (12) PPAS).
  - (4) Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak akan bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing masing pihak berdasarkan Perjanjian yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kekuasaan dan di luar kemampuan Para Pihak (Pasal 10 PPAS).
- g. Pengakhiran Perjanjian:
- (1) Pasar Perdana akan berakhir dengan sendirinya pada saat pembayaran imbalan jasa Pasar Perdana telah dilunasi oleh Perseroan dan BAE berkewajiban untuk menyerahkan data/semua hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pembayaran imbalan jasa dimaksud oleh BAE. (Pasal 11 PPAS);
  - (2) Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan dalam hal (Pasal 11 PPAS):
    - a) Pernyataan pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan teraudit terakhir sebagaimana dimuat dalam Prospektus, yaitu tanggal dari audit oleh suatu akuntan publik atas laporan keuangan yang terakhir atau dalam jangka waktu lebih panjang; atau
    - b) Dalam jangka waktu sejak pernyataan pendaftaran menjadi efektif sampai dengan berakhirnya masa penawaran, perseroan membatalkan penawaran umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2; atau

- c) Pencatatan Saham tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penyerahan Saham yang pencatatan Saham tersebut tidak dilakukan dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek berdasarkan peraturan Bursa Efek yang berlaku sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2; atau
  - d) Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian ini; terhadap biaya yang masih terhutang akan disepakati lebih lanjut antara kedua belah pihak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan dan/atau dipindahkan baik seluruhnya maupun sebagian kecuali dengan persetujuan tertulis Para Pihak dalam Perjanjian ini dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 12 ayat (2) PPAS).
- (4) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah baik untuk seluruhnya maupun sebagian kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dan dibuat dalam suatu akta Notaris (Pasa 12 ayat (3) PPAS).
- h. Keadaan Cidera Janji:
- (1) Apabila salah satu pihak dalam Perjanjian ini lalai atau melakukan cidera janji atas Perjanjian ini, maka Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku dan Para Pihak melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (Pasal 11 PPAS); dan
  - (2) Apabila salah satu pihak lalai memenuhi sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak tersebut dianggap lalai melakukan kewajibannya itu terhitung sejak lewatnya waktu yang ditentukan atas dasar Perjanjian ini dan karenanya tidak diperlukan bukti dan/atau keterangan lain dalam bentuk apapun (Pasal 12 ayat (4) PPAS).
- i. Pentaatan:  
Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang yaitu Imam Sujono selaku Direktur Utama Perseroan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan dan BAE diwakili oleh Rasidah Binti Haji Mahadi selaku Direktur PT Sinartama Gunita.
- j. Bunga dan Biaya:
- (1) Biaya pada Pasar Perdana yang harus dibayar oleh Perseroan kepada BAE, adalah sebagai berikut: (Pasal 5 PPAS)
    - a) Biaya yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Biro Administrasi Efek sebagai agen pelaksana adalah sesuai dengan Lampiran Biaya Jasa Biro Administrasi Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang dilekatkan pada minuta akta ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini (Pasal 5 ayat 5.1 PPAS);
    - b) Atas biaya-biaya tersebut di atas sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) oleh Biro Administrasi Efek, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Pasal 5 ayat 5.2 PPAS); dan
    - c) Perseroan wajib melaksanakan pembayaran setelah melakukan verifikasi *invoice*/ formulir tagihan dari Biro Administrasi Efek (Pasal 5 ayat 5.3 PPAS).
  - (2) Biaya pada Pasar Sekunder, adalah sebagai berikut: (Pasal 9 PPAS)
    - a) Biaya tahunan dikenakan sesuai dengan Lampiran Biaya Jasa Biro Administrasi Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang dilekatkan pada minuta akta ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini (Pasal 9 ayat 9.1 PPAS);
    - b) Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter, maka kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk melakukan peninjauan kembali guna menetapkan biaya/ imbalan jasa yang wajar (Pasal 9 ayat 9.2 PPAS); dan
    - c) Atas biaya-biaya tersebut di atas dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) oleh Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Pasal 9 ayat 9.3 PPAS).



- k. Jaminan:  
Tidak diatur.
- l. Penyelesaian Perselisihan:  
Semua perselisihan antara para pihak dalam perjanjian ini harus diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah. Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan LAPSSJK dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPSSJK dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya dan POJK 61/2020 (Pasal 12 ayat (8) PPAS).

## 12. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 9.1 Tinjauan Umum

Perseroan berdiri sejak tahun 2017, Perseroan bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesori kaki-kaki kendaraan yang berkualitas di Indonesia serta selalu berinovasi untuk kenyamanan dan kepuasan Pelanggan. Perseroan hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam memaksimalkan performa kendaraan, khususnya dibagian komponen kaki-kaki. Perseroan hadir untuk menjadi solusi penanganan pertama pada masalah kaki-kaki mobil, dengan berfokus pada proses perbaikan yang ramah lingkungan. Perseroan juga memiliki Anak Perusahaan yang tersebar di pulau Jawa dan Bali yang saling terintegrasi sehingga dapat membentuk jaringan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan perbaikan kaki-kaki mobil masyarakat Indonesia. Perseroan juga menyediakan layanan reservasi online yang dapat diakses melalui mobile app ataupun website Perseroan.

Dengan komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, Perseroan berupaya untuk memberikan layanan yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan sekitar. Perseroan fokus pada pemanfaatan teknologi dan material ramah lingkungan dalam setiap aspek kegiatan usaha, mulai dari pemilihan suku cadang yang ramah lingkungan hingga proses perawatan dan perbaikan kendaraan yang mengutamakan efisiensi energi dan pengurangan limbah dengan menggunakan alat kerja yang canggih. Selain itu, Perseroan juga aktif dalam menyediakan aksesori kaki-kaki kendaraan. Dengan demikian, Perseroan berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal perawatan dan perbaikan kendaraan, tetapi juga berkontribusi positif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Perseroan siap menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan yang peduli akan lingkungan dan mencari solusi yang berkelanjutan dalam menjaga kendaraan pelanggan.

### Riwayat Singkat

Sejak 24 tahun yang lalu, Imam Sujono memulai perjalanan yang menginspirasi dari menjadi seorang mekanik di sebuah bengkel besar di Jakarta Selatan hingga kemudian membangun sendiri usahanya, yakni Jantrakakikaki. Awalnya, beliau memulai dengan sebuah bengkel spesialis AC mobil yang hanya memiliki 3 karyawan pada tahun 2000. Namun, semangat dan dedikasinya membawa perubahan besar. Pada tahun 2002, Perseroan berkembang menjadi bengkel AC mobil dan power steering dengan 6 karyawan. Dan setiap tahun, terjadi pertumbuhan yang signifikan. Puncaknya terjadi pada tahun 2011 ketika Perseroan mulai berinovasi dengan teknologi rekondisi kaki-kaki mobil yang ramah lingkungan (Go-Green), dan saat ini telah memiliki 11 cabang bengkel spesialis kaki-kaki mobil tersebar di Pulau Jawa dan Bali.

Perjalanan ini tidak hanya tentang pertumbuhan bisnis semata, tetapi juga tentang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Tidak hanya itu, pada tahun 2014, logo Perseroan dibuat dan workshop di Jakarta diperluas dengan membentuk PT Jantra dan JTRS dengan 58 karyawan. Kemudian, fasilitas spooling dan balancing diperkenalkan di berbagai cabang pada tahun 2015, diikuti dengan pendirian Jantra Foundation pada tahun 2016, menunjukkan komitmen Perseroan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Pencapaian ISO 9001:2015 pada tahun 2023 juga menandai komitmen Perseroan terhadap kualitas. Total karyawan telah meningkat menjadi 430 orang, sebuah bukti nyata dari kontribusi Perseroan terhadap perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Dan pada tahun 2021, Perseroan memperkenalkan wajah baru dengan semangat pembaruan, menegaskan posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri otomotif di Indonesia. Dengan dedikasi dan inovasi terus-menerus, Perseroan telah menjadi contoh sukses dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Pada tahun 2014 bengkel Perseroan JDJ pertama kali didirikan di Jakarta, lalu bengkel kedua Perseroan JTras pada 2016 didirikan di Yogyakarta, bengkel selanjutnya JWI di Kediri JLI didirikan di Solo, LWI di Semarang dan VHI di Sidoarjo, tahun berikutnya 2017 JTECH didirikan di Malang, JGI di Jakarta, pada tahun 2018 JMKI didirikan di Bali sedangkan WKJI didirikan di Cirebon, pada 2022 JGI Relokasi dengan mengusung Konsep Bengkel Premium di Tangerang Selatan, dan pada 2024 JGI membuka cabang kedua nya yang berada di Kabupaten Tangerang (PIK2).

**Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut:**

#### Visi

Perseroan menjadi sektor otomotif pilihan No.1 yang berkualitas serta berpengalaman di Indonesia.

#### Misi


1. Memberikan pelayanan kepada pelanggan yang terbaik dengan mengedepankan **“Standar Bengkel Resmi Harga Lebih Hemat”**
2. Mengedepankan **“Green, Smart Driving”**
3. Membangun hubungan kemitraan yang sinergis
4. Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sebanyak-banyaknya bagi Masyarakat Indonesia
5. Menciptakan sumber daya manusia yang unggul, professional dan berkualitas

#### Layanan Perseroan

##### Paket kaki-kaki

Smart Driver bisa menikmati jasa paket servis kaki-kaki mobile (Tie rod, Long tie rod, ball joint, link stabil)

Berfungsi untuk memperbaiki komponen kaki-kaki yang bermasalah biasanya diakibatkan karena seringnya melewati jalan tidak rata, beban muatan berlebih, usia pemakaian, atau terkena air hujan



##### Paket EPS/ Rack Steer

Rack steer berfungsi sebagai pembagi setir, kerusakan yang umum terjadi yaitu gigi pinion dan harmonikanya tumpul karena bergesekan tanpa adanya pelumasan akibat debu yang menempel saat pengemudi memutar setir. Selama 2 gigi yang bersinggungan tidak habis, Perseroan akan merekondisi dan memaksimalkan yang ada dengan membongkar serta mengganti booster dan pelumas. Booster yang aus menyebabkan bergetas dan bunyi pada rack steer.




### **Paket shock absorber**

Shock absorber ini berfungsi sebagai peredam guncangan dengan waktu yang responsif dan membuat sisi-sisi rangka dan body menjadi empuk pada saat melintasi jalan yang rusak dan berlubang. Perbaikan yang dilakukan dengan membongkar shock, apabila seal dan bushing tidak layak digunakan akan dilakukan penggantian beserta oli nya. Sehingga pengerjaan tidak hanya dilakukan dengan menyuntik dan menambahkan oli saja.



### **Paket bubut disc brake**

Berfungsi untuk memperbaiki piringan rem yang bergelombang. Hal ini terjadi saat melakukan pengereman yang menyebabkan timbulnya guncangan pada pedal rem atau kemudi



### **Paket spooring & balancing**

Berfungsi untuk meluruskan posisi ban depan belakang agar sesuai dengan spesifikasi bawaan mobil. Balancing digunakan untuk menganalisa putaran dan guncangan roda akibat beban yang diterima oleh ban mobil



### Finisih Balance

Berfungsi untuk melakukan Analisa putaran dan guncangan roda tanpa harus melakukan pembongkaran. Layanan finish balancing kini tersedia di Jantrakakikaki Tangerang Selatan.



### Kampas rem

Kampas rem adalah bagian penting dalam sistem pengereman kendaraan yang menghasilkan gesekan untuk memperlambat roda.



### Bearing roda

Bearing roda merupakan komponen yang menjadi penunjang roda kendaraan. Fungsinya untuk menjaga kestabilan dan perputaran roda mobil menjadi lebih baik.



### Shaking machine

Shaking machine ini merupakan mesin untuk mengetahui masalah pada kaki-kaki mobil. Dengan hidrolik yang mampu mengguncang bagian kaki-kaki untuk mendeteksi apakah ada Indikasi kerusakan.



### Sparepart

Pelanggan dapat memilih produk sparepart yang cocok untuk mobil Pelanggan.



### Fasilitas dan Alat Kerja Pendukung

## Fasilitas & Alat Kerja

**JANTRAKAKIKAKI**

  
 Ruang tunggu AC

  
 Free Wifi

  
 Scissors Lift

  
 Shaking Machine


  
 Garansi sampai 2 Tahun  
 Klaim seluruh cabang

  
 Free Snack & Drink

  
 Joca Coffee

  
 Free Cok & Konsultasi

  
 Reservasi

  
 Aplikasi Jantra Royale

  
 Smoking Area

  
 Billiard & Playstation

**JANTRA Royale**  
 Permudah Reservasi Anda






## Aplikasi Jantra Royale

Jantra Royale adalah aplikasi untuk pelanggan dan penggemar Perseroan. Aplikasi ini menyediakan cara mudah untuk menghubungi bengkel, membuat reservasi online, mendapatkan kupon, kartu anggota / loyalitas, dan inisiatif promosi lainnya dari Perseroan. Rekondisi suspensi seperti Tie-rod, Long Tie-rod, Link-Stabil, Shock Absorbers, EPS (Electric Power Steering). Perseroan juga menyediakan Speed Balancing dan layanan sporing.



## Bengkel

Perseroan berkantor pusat di Tangerang Selatan, namun Perseroan juga mengendalikan operasional di seluruh wilayah Indonesia dengan beberapa bengkel yang tersebar di Indonesia yaitu:

1. Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang (PIK2) – JGI
2. Jakarta - JDJ
3. Cirebon - WKJI
4. Semarang - LWI
5. Solo - JLI
6. Yogyakarta - JTras
7. Sidoarjo - VHI
8. Kediri - JWI
9. Malang - JTech
10. Bali - JMKI



Dengan visi dan misi yang jelas didukung oleh produk dan pasar yang terus berkembang serta tim manajemen yang solid dan landasan yang kokoh, Perseroan berupaya untuk terus tumbuh menjadi perusahaan terdepan yang diperhitungkan para pesaing khususnya di Indonesia.

## 9.2 Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif Perseroan termanifestasi melalui beberapa aspek kunci yang membedakannya dari pesaing di pasar. Berikut adalah beberapa keunggulan dari Perseroan:

### 1. Sumber Daya Unggul

Perseroan memiliki Pusat Pelatihan yaitu Jantra Academy dengan tujuan membantu menciptakan SDM yang Unggu, Profesional dan berkualitas. Program-program Perseroan mencakup berbagai bidang, mulai dari keterampilan teknis hingga kepemimpinan dan manajemen. Melalui instruktur yang berkualitas dan kurikulum yang terus diperbarui sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri, Jantra Academy berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi setiap peserta pelatihan.

### 2. Memiliki cabang yang tersebar di 10 Kota

Perseroan memiliki cabang yang tersebar di 10 kota utama di Pulau Jawa dan Bali, termasuk Kabupaten Tangerang (PIK2), Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Solo, Malang, Kediri, Sidoarjo, dan Bali Cargo. Kehadiran di kota-kota strategis ini tidak hanya menunjukkan dominasi pasar tetapi juga kemampuan perusahaan untuk melayani beragam kebutuhan pelanggan di berbagai lokasi. Cabang-cabang yang terintegrasi ini memungkinkan Perseroan untuk menyediakan layanan yang konsisten dan efisien kepada pelanggannya.

### 3. Branding Kuat

Perusahaan telah berhasil membangun sebuah merek yang kuat dan dikenal luas, yang diperkuat oleh reputasi untuk kualitas dan keandalan. Branding yang kuat ini adalah hasil dari strategi pemasaran yang efektif, layanan pelanggan yang luar biasa, dan komitmen terhadap inovasi. Ini menciptakan kesetiaan merek dan memudahkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan existing serta menarik pelanggan baru.

### 4. Lokasi Strategis

Lokasi cabang Perseroan dipilih berdasarkan strategi untuk memaksimalkan keterjangkauan dan efisiensi distribusi. Lokasi-lokasi ini dekat dengan pusat bisnis, rute distribusi utama, dan infrastruktur transportasi, yang memudahkan logistik dan pengiriman barang. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu pengiriman tetapi juga menurunkan biaya operasional.

### 5. Peralatan Kerja Mutakhir




Investasi pada peralatan kerja yang mutakhir memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Penggunaan teknologi terbaru dalam operasional sehari-hari memastikan bahwa perusahaan dapat menangani volume pekerjaan yang besar dengan efisiensi tinggi, sambil mengurangi kemungkinan kesalahan dan mempercepat waktu pemrosesan.

Dalam kesimpulannya, Perseroan telah membangun keunggulan kompetitif yang signifikan melalui kombinasi sumber daya unggul, dominasi pasar di lokasi kunci, branding yang kuat, lokasi strategis, dan penggunaan peralatan kerja yang canggih. Strategi-strategi ini telah memungkinkan perusahaan untuk memperkuat posisinya di pasar, memaksimalkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.





## Customer Mendapatkan banyak keuntungan bersama kami

- ✦ **Garansi 2 thn**  
Proteksi kakikaki
- ✦ **Discount Perbulan**  
Discount tetap juga ada
- ✦ **Cek Gratis**  
Kondisi kakikaki
- ✦ **Member Card**  
Discount 10% & Bonus
- ✦ **Reservasi Online**  
Via Apps & Website


### 9.3 Kegiatan Usaha

No.	Deskripsi	Gambar
1.	Registrasi Pelanggan: langkah pertama yang perlu dilakukan Pelanggan adalah menyiapkan kelengkapan pendataan pada staff administrasi	
2.	Test Drive & Analisa Kerusakan: Mengetahui kerusakan yang ada pada kendaraan secara umum	
3.	Pembongkaran/Cek Fisik Kendaraan: Mengetahui kondisi fisik kendala pada kendaraan	



No.	Deskripsi	Gambar
4.	Estimasi & Edukasi: Memberikan estimasi harga perbaikan serta mengedukasi pelanggan perihal kerusakan apa saja yang perlu kita perbaiki	
5.	Proses Perbaikan: Mekanik mulai melakukan proses perbaikan dan melalui beberapa proses kebagian produksi lainnya sesuai SOP	
6.	Test Drive Akhir & Finishing: Melakukan test drive akhir, memastikan seluruh pengerjaan perbaikan sudah teratasi dan sesuai dengan SOP	
7.	Pembayaran: Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan pembayaran management Jantrakakikaki. Batas pembayaran pukul 15.00 WIB/ WITA. Estimasi waktu pengerjaan 3 s.d 4 jam. Pengecualian permasalahan/kendala di luar waktu estimasi yang telah ditentukan menyebabkan keterlambatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendala ketersediaan sparepart tertentu</li> <li>• Ada tambahan pengerjaan</li> <li>• Terjadi pemadaman listrik</li> </ul>	

## Mapping Bisnis Proses Jantrakakiki saat ini



## Pengendali Mutu ISO 9001:2015

Sebagai pengendali mutu, Perseroan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional Perseroan berada dalam standar yang tinggi dan konsisten. Perseroan memiliki prosedur standar operasional (SOP) yang jelas dan terdokumentasi, serta instruksi kerja yang detail untuk setiap tahap proses. Perseroan juga menyediakan berbagai form pendukung untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan.

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap kualitas, Perseroan secara berkala melakukan audit internal. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan sistem manajemen mutu Perseroan, mengidentifikasi potensi perbaikan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar ISO 9001:2015. Melalui pendekatan ini, Perseroan memastikan bahwa operasi Perseroan berjalan sesuai dengan standar tertinggi, dan terus meningkatkan kinerja serta kepuasan pelanggan.

## Spesifikasi Bengkel

No	Spesifikasi JGI cabang 1	Keterangan
1	Lokasi	Tangerang Selatan
2	Luas	Depan (590 m2) Belakang (luar 600 m2,dalam 1300 m2)
3	Kapasitas Bengkel	40 mobil
4	Jumlah Mesin SCL	20
5	Jumlah Mesin Bubut	1

6	Jumlah Mesin Rol	1
7	Jumlah Pelanggan Per 31 Desember 2024	4.668
8	Tanggal Pembukaan	26 September 2017
9	Target Pasar Utama	Pengguna kendaraan roda empat
10	Kondisi Peralatan dan Mesin	Layak beroperasi
11	Jasa/ Produk yg ditawarkan	<p>Penyedia Paket Jasa perbaikan Kakikaki Mobil meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Kakikaki (Tierod, Long Tierod, Ball Joint, Link Stabil) *</li> <li>2. Paket Rack Steer/EPS *</li> <li>3. Paket Shock Absorber FR/RR *</li> <li>4. Paket Spooling Balancing *</li> <li>5. Paket Bubut Disc Brake</li> <li>6. Paket Bearing Roda</li> <li>7. Paket Kampas Rem</li> <li>8. Penyedia Sparepart Pendukung Kaki-Kaki Mobil (Karet, Support, Bushing, Support, dll)</li> <li>9. Jasa Diagnosa Kakikaki ( Shacking Machine)</li> </ol> <p>Note: Paket yang ditawarkan oleh Jantrakakikaki untuk semua merk/type mobil untuk kalangan (Middle &amp; High) *Paket Unggulan</p>

12 Foto



No	Spesifikasi JGI cabang 2	Keterangan
1	Lokasi	Area POIN (Pusat Otomotif Indonesia C01, Salembaran, Jati, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten), PIK 2
2	Luas	128m <sup>2</sup>
3	Kapasitas Bengkel	8 mobil
4	Jumlah Mesin Bubut	1
5	Jumlah Mesin Rol	1
6	Jumlah Pelanggan Per 31 Desember 2024	78
7	Tanggal Pembukaan	25 Oktober 2024
8	Target Pasar Utama	Pengguna kendaraan roda empat
9	Kondisi Peralatan dan Mesin	Layak beroperasi
10	Jasa/ Produk yg ditawarkan	<p>Penyedia Paket Jasa perbaikan Kakikaki Mobil meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Kakikaki (Tierod, Long Tierod, Ball Joint, Link Stabil) *</li> <li>2. Paket Rack Steer/EPS *</li> <li>3. Paket Shock Absorber FR/RR *</li> <li>4. Paket Bearing Roda</li> <li>5. Paket Kampas Rem</li> <li>6. Penyedia Sparepart Pendukung Kaki-Kaki Mobil (Karet, Support, Bushing, Support, dll)</li> </ol> <p>Note: Paket yang ditawarkan oleh Jantrakakikaki untuk semua merk/type mobil untuk kalangan (Middle &amp; High) *Paket Unggulan</p>

No	Spesifikasi JGI cabang 2	Keterangan
----	--------------------------	------------

11 Foto



No	Spesifikasi JLI	Keterangan
1	Lokasi	Sukoharjo
2	Luas	525 m2
3	Kapasitas Bengkel	18 Mobil
4	Jumlah Mesin SCL	7
5	Jumlah Mesin Bubut	1
6	Jumlah Mesin Rol	1
7	Jumlah Pelanggan Per 31 Desember 2024	2.192
8	Tanggal Pembukaan	2 Agustus 2016
9	Target Pasar Utama	Pengguna kendaraan roda empat
10	Kondisi Peralatan dan Mesin	Layak beroperasi


11 Jasa/ Produk yg ditawarkan

Penyedia Paket Jasa perbaikan Kakikaki Mobil meliputi

1. Paket Kakikaki (Tierod, Long Tierod, Ball Joint, Link Stabil) \*
2. Paket Rack Steer/EPS \*
3. Paket Shock Absorber FR/RR \*
4. Paket Spooling Balancing \*
5. Paket Bubut Disc Brake
6. Paket Bearing Roda
7. Paket Kampas Rem
8. Penyedia Sparepart Pendukung Kaki-Kaki Mobil (Karet, Support, Bushing, Support, dll)

Note:  
Paket yang ditawarkan oleh Jantrakakikaki untuk semua merk/type mobil untuk kalangan (Middle & High)  
\*Paket Unggulan

12 Foto



No	Spesifikasi LWI	Keterangan
1	Lokasi	Semarang
2	Luas	451 m2
3	Kapasitas Bengkel	12 Mobil
4	Jumlah Mesin SCL	2
5	Jumlah Mesin Bubut	1
6	Jumlah Mesin Rol	1
7	Jumlah Pelanggan Per 31 Desember 2024	1.657
8	Tanggal Pembukaan	18 Mei 2016
9	Target Pasar Utama	Pengguna kendaraan roda empat
10	Kondisi Peralatan dan Mesin	Layak beroperasi
11	Jasa/ Produk yg ditawarkan	<p>Penyedia Paket Jasa perbaikan Kakikaki Mobil meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Kakikaki (Tierod, Long Tierod, Ball Joint, Link Stabil) *</li> <li>2. Paket Rack Steer/EPS *</li> <li>3. Paket Shock Absorber FR/RR *</li> <li>4. Paket Spooling Balancing *</li> <li>5. Paket Bubut Disc Brake</li> <li>6. Paket Bearing Roda</li> <li>7. Paket Kampas Rem</li> <li>8. Penyedia Sparepart Pendukung Kaki-Kaki Mobil (Karet, Support, Bushing, Support, dll)</li> </ol> <p>Note: Paket yang ditawarkan oleh Jantrakakikaki untuk semua merk/type mobil untuk kalangan (Middle &amp; High) *Paket Unggulan</p>

12 Foto



No	Spesifikasi JMKI	Keterangan
1	Lokasi	Denpasar
2	Luas	500 m2
3	Kapasitas Bengkel	14 Mobil
4	Jumlah Mesin SCL	4
5	Jumlah Mesin Bubut	1
6	Jumlah Mesin Rol	1
7	Jumlah Pelanggan Per 31 Desember 2024	1.671
8	Tanggal Pembukaan	20 Maret 2018
9	Target Pasar Utama	Pengguna kendaraan roda empat
10	Kondisi Peralatan dan Mesin	Layak beroperasi

No	Spesifikasi JMKI	Keterangan
11	Jasa/ Produk yg ditawarkan	<p>Penyedia Paket Jasa perbaikan Kakikaki Mobil meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Kakikaki (Tierod, Long Tierod, Ball Joint, Link Stabil) *</li> <li>2. Paket Rack Steer/EPS *</li> <li>3. Paket Shock Absorber FR/RR *</li> <li>4. Paket Spooring Balancing *</li> <li>5. Paket Bubut Disc Brake</li> <li>6. Paket Bearing Roda</li> <li>7. Paket Kampas Rem</li> <li>8. Penyedia Sparepart Pendukung Kaki-Kaki Mobil (Karet, Support, Bushing, Support, dll)</li> </ol> <p>Note: Paket yang ditawarkan oleh Jantrakakikaki untuk semua merk/type mobil untuk kalangan (Middle &amp; High) *Paket Unggulan</p>



No	Spesifikasi JDJ	Keterangan
1	Lokasi	Jakarta Selatan
2	Luas	216 m2
3	Kapasitas Bengkel	20 Mobil
4	Jumlah Mesin SCL	0
5	Jumlah Mesin Bubut	2
6	Jumlah Mesin Rol	1
7	Jumlah Pelanggan Per 31 Desember 2024	3.354
8	Tanggal Pembukaan	1 September 2014
9	Target Pasar Utama	Pengguna kendaraan roda empat
10	Kondisi Peralatan dan Mesin	Layak beroperasi
11	Jasa/ Produk yg ditawarkan	<p>Penyedia Paket Jasa perbaikan Kakikaki Mobil meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Kakikaki (Tierod, Long Tierod, Ball Joint, Link Stabil) *</li> <li>2. Paket Rack Steer/EPS *</li> <li>3. Paket Shock Absorber FR/RR *</li> <li>4. Paket Spooring Balancing *</li> <li>5. Paket Bubut Disc Brake</li> <li>6. Paket Bearing Roda</li> <li>7. Paket Kampas Rem</li> <li>8. Penyedia Sparepart Pendukung Kaki-Kaki Mobil (Karet, Support, Bushing, Support, dll)</li> </ol> <p>Note: Paket yang ditawarkan oleh Jantrakakikaki untuk semua merk/type mobil untuk kalangan (Middle &amp; High) *Paket Unggulan</p>

No	Spesifikasi JDJ	Keterangan
12	Foto	

No	Spesifikasi JWJ	Keterangan
1	Lokasi	Kediri
2	Luas	210 m2
3	Kapasitas Bengkel	12 Mobil
4	Jumlah Mesin SCL	4
5	Jumlah Mesin Bubut	2
6	Jumlah Mesin Rol	1
7	Jumlah Pelanggan Per 31 Desember 2024	708
8	Tanggal Pembukaan	18 April 2016
9	Target Pasar Utama	Pengguna kendaraan roda empat
10	Kondisi Peralatan dan Mesin	Layak beroperasi

11	Jasa/ Produk yg ditawarkan	<p>Penyedia Paket Jasa perbaikan Kakikaki Mobil meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Kakikaki (Tierod, Long Tierod, Ball Joint, Link Stabil) *</li> <li>2. Paket Rack Steer/EPS *</li> <li>3. Paket Shock Absorber FR/RR *</li> <li>4. Paket Spooling Balancing *</li> <li>5. Paket Bubut Disc Brake</li> <li>6. Paket Bearing Roda</li> <li>7. Paket Kampas Rem</li> <li>8. Penyedia Sparepart Pendukung Kaki-Kaki Mobil (Karet, Support, Bushing, Support, dll)</li> </ol> <p>Note: Paket yang ditawarkan oleh Jantrakakikaki untuk semua merk/type mobil untuk kalangan (Middle &amp; High) *Paket Unggulan</p>
----	----------------------------	--

12	Foto	
----	------	--

No	Spesifikasi JTech	Keterangan
1	Lokasi	Malang
2	Luas	1.898 m2
3	Kapasitas Bengkel	22 Mobil
4	Jumlah Mesin SCL	6
5	Jumlah Mesin Bubut	1
6	Jumlah Mesin Rol	1
7	Jumlah Pelanggan Per 31 Desember 2024	2.214
8	Tanggal Pembukaan	16 Mei 2017
9	Target Pasar Utama	Pengguna kendaraan roda empat
10	Kondisi Peralatan dan Mesin	Layak beroperasi

11	Jasa/ Produk yg ditawarkan	<p>Penyedia Paket Jasa perbaikan Kakikaki Mobil meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Kakikaki (Tierod, Long Tierod, Ball Joint, Link Stabil) *</li> <li>2. Paket Rack Steer/EPS *</li> <li>3. Paket Shock Absorber FR/RR *</li> <li>4. Paket Sporing Balancing *</li> <li>5. Paket Bubut Disc Brake</li> <li>6. Paket Bearing Roda</li> <li>7. Paket Kampas Rem</li> <li>8. Penyedia Sparepart Pendukung Kaki-Kaki Mobil (Karet, Support, Bushing, Support, dll)</li> </ol> <p>Note: Paket yang ditawarkan oleh Jantrakakikaki untuk semua merk/type mobil untuk kalangan (Middle &amp; High) *Paket Unggulan</p>
----	----------------------------	---

12 Foto



No	Spesifikasi VHI	Keterangan
1	Lokasi	Sidoarjo
2	Luas	627 m2
3	Kapasitas Bengkel	20 Mobil
4	Jumlah Mesin SCL	4
5	Jumlah Mesin Bubut	1
6	Jumlah Mesin Rol	1
7	Jumlah Pelanggan Per 31 Desember 2024	2.232
8	Tanggal Pembukaan	1 Desember 2016
9	Target Pasar Utama	Pengguna kendaraan roda empat
10	Kondisi Peralatan dan Mesin	Layak beroperasi



No	Spesifikasi VHI	Keterangan
11	Jasa/ Produk yg ditawarkan	<p>Penyedia Paket Jasa perbaikan Kakikaki Mobil meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Kakikaki (Tierod, Long Tierod, Ball Joint, Link Stabil) *</li> <li>2. Paket Rack Steer/EPS *</li> <li>3. Paket Shock Absorber FR/RR *</li> <li>4. Paket Spooling Balancing *</li> <li>5. Paket Bubut Disc Brake</li> <li>6. Paket Bearing Roda</li> <li>7. Paket Kampas Rem</li> <li>8. Penyedia Sparepart Pendukung Kaki-Kaki Mobil (Karet, Support, Bushing, Support, dll)</li> </ol> <p>Note: Paket yang ditawarkan oleh Jantrakakikaki untuk semua merk/type mobil untuk kalangan (Middle &amp; High) *Paket Unggulan</p>

12 Foto



No	Spesifikasi JTras	Keterangan
1	Lokasi	Yogyakarta
2	Luas	Bengkel Timur = 212 m2 Bengkel Barat = 441 m2
3	Kapasitas Bengkel	28 Mobil
4	Jumlah Mesin SCL	5
5	Jumlah Mesin Bubut	2
6	Jumlah Mesin Rol	1
7	Jumlah Pelanggan Per 31 Desember 2024	2.553
8	Tanggal Pembukaan	1 September 2014
9	Target Pasar Utama	Pengguna kendaraan roda empat
10	Kondisi Peralatan dan Mesin	Layak beroperasi
11	Jasa/ Produk yg ditawarkan	<p>Penyedia Paket Jasa perbaikan Kakikaki Mobil meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Kakikaki (Tierod, Long Tierod, Ball Joint, Link Stabil) *</li> <li>2. Paket Rack Steer/EPS *</li> <li>3. Paket Shock Absorber FR/RR *</li> <li>4. Paket Spooling Balancing *</li> <li>5. Paket Bubut Disc Brake</li> <li>6. Paket Bearing Roda</li> <li>7. Paket Kampas Rem</li> <li>8. Penyedia Sparepart Pendukung Kaki-Kaki Mobil (Karet, Support, Bushing, Support, dll)</li> </ol> <p>Note: Paket yang ditawarkan oleh Jantrakakikaki untuk semua merk/type mobil untuk kalangan (Middle &amp; High) *Paket Unggulan</p>

No	Spesifikasi JTras	Keterangan
12	Foto	

No	Spesifikasi WKJI	Keterangan
1	Lokasi	Cirebon
2	Luas	2.529 m2
3	Kapasitas Bengkel	32 mobil
4	Jumlah Mesin SCL	16
5	Jumlah Mesin Bubut	1
6	Jumlah Mesin Rol	1
7	Jumlah Pelanggan Per 31 Desember 2024	2.116
8	Tanggal Pembukaan	20 Maret 2018
9	Target Pasar Utama	Pengguna kendaraan roda empat
10	Kondisi Peralatan dan Mesin	Layak beroperasi

11	Jasa/ Produk yg ditawarkan	<p>Penyedia Paket Jasa perbaikan Kakikaki Mobil meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Kakikaki (Tierod, Long Tierod, Ball Joint, Link Stabil) *</li> <li>2. Paket Rack Steer/EPS *</li> <li>3. Paket Shock Absorber FR/RR *</li> <li>4. Paket Spooling Balancing *</li> <li>5. Paket Bubut Disc Brake</li> <li>6. Paket Bearing Roda</li> <li>7. Paket Kampas Rem</li> <li>8. Penyedia Sparepart Pendukung Kaki-Kaki Mobil (Karet, Support, Bushing, Support, dll)</li> </ol> <p>Note: Paket yang ditawarkan oleh Jantrakakikaki untuk semua merk/type mobil untuk kalangan (Middle &amp; High) *Paket Unggulan</p>
----	----------------------------	--

12	Foto	
----	------	--

## Lokasi, Jumlah, dan Status Bengkel Perseroan dan Perusahaan Anak

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Bengkel	Alamat	Status Bangunan
1.	Perseroan	2	1. Jalan Cirendeu Raya No. 9, Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15419	Hak Guna Bangunan
			2. Area POIN (Pusat Otomotif Indonesia C01, Salembaran, Jati, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten), PIK 2	sewa
2.	JDJ	1	Jl. Taman Lebak Bulus Raya No. 2 RT 011 RW 007, Lebak Bulus, Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta	sewa
3.	WKJI	1	Jl. Ir Soekarno Dusun Astana RT. 005 RW. 004 Cirebon Girang, Talun, Kab. Cirebon, Jawa Barat	Hak Guna Bangunan
4.	JMKI	1	Jl. Gunung Galunggung No. 168C Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	sewa
5.	JLI	1	Jl. Raya Manang No. 168 RT. 002 RW. 002 Manang, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	sewa
6.	JTRAS	1	Jl. Damai, Mudal No. 168 RT.001 RW. 019 Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	sewa
7.	JWI	1	Jl. Patimura Kelurahan Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri Jawa Timur	sewa
8.	VHI	1	Jl. Raya Wonoayu No. 89 RT. 001 RW. 005 Wonoayu, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	sewa
9.	JTECH	1	Jl. Ki Ageng Gribig E8 No. 36 - 39 RT. 010 RW. 011 Lesanpuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 69138	sewa
10.	LWI	1	Jl. Fatmawati No. 185 Sendangguwo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 52073	sewa

### 9.4 Strategi Usaha

Strategi usaha Perseroan sangat strategis, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, target pasar yang luas, pemasaran dan promosi yang kompeten, keamanan data, inovasi, legalitas, tata kelola perusahaan yang baik, impor peralatan serta bahan baku yang kompetitif, dan pengembangan produk serta layanan. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai fokus dan strategi usaha Perseroan.

#### 1. Pengembangan SDM Unggul

Perseroan menekankan pentingnya memiliki SDM yang unggul melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, Jantra Academy, dan lembaga pendidikan yang relevan, khususnya di lini industri otomotif. Ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pembinaan tenaga kerja yang terampil dan mampu memberikan layanan serta produk berkualitas tinggi kepada pelanggan.

#### 2. Target Pasar yang Luas

Perusahaan menargetkan semua kelas pasar, dari kelas menengah hingga kelas atas, menunjukkan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi berbagai segmen pelanggan. Pendekatan ini memperluas cakupan pasar dan potensi pertumbuhan pendapatan.

#### 3. Tim Pemasaran yang Berkompeten

Dengan bekerjasama dengan anak perusahaan, serta memanfaatkan media online seperti Kompas dan Liputan, perusahaan memastikan bahwa strategi pemasarannya mencapai audiens yang luas dan efektif dalam meningkatkan kesadaran merek dan penjualan.

#### **4. Keamanan dan Infrastruktur Data Center**

Perseroan mempunyai komputer server yang dikhususkan untuk software akuntansi yang disimpan di suatu tempat Data Center yang dirancang khusus untuk penyimpanan data atau file yang terhubung dengan jaringan internet. Hal ini dilakukan untuk mengamankan data perusahaan berupa data customer, data transaksi, data pemasok dari kehilangan dan kerusakan data serta melindungi dari serangan malware, hacking atau serangan cyber lainnya. Perseroan melakukan investasi pada datacenter Teknovatus untuk keamanan penyimpanan data, fasilitas, dan konektivitas yang stabil menunjukkan perhatian perusahaan terhadap perlindungan data dan operasional yang lancar, kritical dalam era digital saat ini.

#### **5. Riset dan Inovasi**

Perusahaan berfokus pada riset dan inovasi, terutama dalam pengembangan alat kerja yang tidak dilakukan oleh kompetitor. Ini menegaskan posisi perusahaan sebagai pemimpin dalam inovasi, membedakannya dari pesaing dan menambah nilai bagi pelanggan.

#### **6. Kepatuhan dan Legalitas**

Menyadari pentingnya mematuhi aturan dan regulasi di Indonesia, perusahaan berkomitmen untuk selalu mengikuti aturan yang berlaku, memastikan operasional yang etis dan legal.

#### **7. Peningkatan Tata Kelola Perusahaan**

Melalui peningkatan Good Corporate Governance (GCG), perusahaan berusaha meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaannya, membangun kepercayaan lebih lanjut dengan stakeholder.

#### **8. Pengembangan Produk/Layanan**

Perseroan memahami pentingnya inovasi berkelanjutan dan diferensiasi produk dalam pasar yang kompetitif. Investasi yang signifikan dalam riset dan pengembangan (R&D) memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk unggulan yang memenuhi dan melebihi ekspektasi pelanggan. Inisiatif ini tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas produk yang ada tetapi juga pengembangan produk baru yang dapat membuka segmen pasar baru dan memperkuat posisi pasar perusahaan.

#### **9. Pasar dan Ekspansi Geografis**

Strategi ekspansi geografis merupakan kunci untuk memperluas pangsa pasar dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perseroan menargetkan untuk memasuki wilayah baru, baik di dalam maupun luar negeri, untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial dan memperkuat kehadiran mereknya. Ekspansi ini akan didukung oleh analisis pasar yang mendalam untuk memastikan keberhasilan penetrasi pasar baru.

#### **10. Pemberdayaan Karyawan**

Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan menunjukkan komitmen Perseroan terhadap penciptaan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Karyawan yang terlatih dan berpengetahuan akan meningkatkan efisiensi operasional, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Pemberdayaan karyawan ini juga akan meningkatkan retensi karyawan dan menarik talenta baru.

#### **11. Inovasi Produk**

Inovasi dalam layanan perbaikan kaki-kaki mobil, termasuk pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi proses perbaikan, merupakan salah satu fokus utama perusahaan. Penggunaan sensor dan analisis data untuk diagnosis yang lebih akurat dan cepat adalah contoh bagaimana teknologi dapat meningkatkan layanan. Ekspansi layanan, seperti layanan ganti oli dan layanan perbaikan komplementer lainnya, akan meningkatkan diversifikasi produk dan memperkuat hubungan dengan pelanggan.

## 12. Penambahan Fasilitas dan Peralatan

Untuk mendukung pengembangan layanan, Perseroan berencana untuk melakukan investasi dalam penambahan fasilitas dan peralatan. Perluasan bengkel dan investasi dalam peralatan perbaikan terbaru akan memperkuat kapasitas produksi dan layanan perusahaan, mendukung pertumbuhan operasional, dan memastikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan.

## 13. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Pengakuan akan pentingnya memiliki tim yang terampil dan terlatih dengan baik untuk memberikan layanan berkualitas tinggi merupakan dasar dari strategi pelatihan dan pengembangan karyawan perusahaan. Program pelatihan yang ditargetkan akan memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru yang relevan dengan industri ini.

## 14. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu

Komitmen Perseroan untuk terus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk pemeliharaan dan perbaikan standar ISO 9001:2015, menunjukkan dedikasi perusahaan terhadap kualitas. Investasi dalam pembaruan dan peningkatan sistem ini, termasuk pelatihan staf, akan memastikan bahwa perusahaan terus memenuhi dan melebihi standar industri.

Keseluruhan strategi ini mencerminkan visi jangka panjang Perseroan untuk tidak hanya bertahan dalam persaingan industri tetapi juga untuk berkembang dan menjadi pemimpin pasar. Inisiatif-inisiatif tersebut dirancang untuk memperkuat fondasi perusahaan, memperluas jangkauan pasar, dan terus memperbarui penawaran produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinamis.

## 9.5 Sertifikasi



## 9.6 Kecenderungan Usaha Perseroan

### 1. Peningkatan aktivitas selama musim perjalanan

Kegiatan usaha Perseroan cenderung mengalami peningkatan selama musim perjalanan, seperti liburan sekolah, akhir pekan panjang, dan musim liburan lainnya. Selama periode ini, permintaan untuk layanan perbaikan kaki-kaki mobil dan understeel meningkat karena banyak pelanggan yang mempersiapkan perjalanan jarak jauh atau liburan keluarga. Perseroan mempersiapkan diri dengan menambah staf dan meningkatkan kapasitas layanan untuk menanggapi lonjakan permintaan ini.

### 2. Penurunan Aktivitas selama Musim Tertentu

Di sisi lain, ada juga musim atau periode dimana aktivitas usaha Perseroan cenderung menurun. Misalnya, selama musim hujan atau cuaca yang tidak bersahabat, pelanggan mungkin cenderung menunda perjalanan atau aktivitas berkendara mereka, yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan untuk layanan perbaikan kaki-kaki mobil. Selama periode ini, Perseroan fokus pada strategi pemasaran yang berbeda dan peningkatan upaya layanan purna jual untuk mempertahankan kinerja operasional.

### 3. Adaptasi Strategi Pemasaran dan Promosi

Untuk mengatasi sifat musiman kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang dapat menyesuaikan dengan perubahan permintaan pasar. Ini termasuk menawarkan diskon atau promosi khusus selama musim sepi untuk mendorong pelanggan datang ke bengkel Perseroan, serta meningkatkan fokus pada pemasaran online dan kampanye berbasis musim.

### 4. Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu supplier

Karena bahan baku yang diperlukan Perseroan memperoleh bahan baku dari berbagai pemasok terpercaya di industri lokal maupun luar negeri. Perseroan telah menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok ini untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Selain itu, Perseroan terus memonitor kinerja pemasok Perseroan dan mencari peluang untuk diversifikasi sumber pasokan guna mengurangi risiko pasokan.

Sebagian besar bahan baku yang Perseroan gunakan adalah standar industri dan tersedia secara luas di pasar. Perseroan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap ketersediaan bahan baku tersebut dan memiliki strategi cadangan untuk mengatasi potensi gangguan pasokan, seperti dengan menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok utama dan memelihara stok cadangan yang cukup.

## Persaingan Usaha Perseroan

Dalam industri bengkel dan workshop otomotif, Perseroan beroperasi dalam lingkungan persaingan yang dinamis dengan beberapa pesaing bengkel kakikaki lainnya. Berbeda dengan pesaingnya, Perseroan memiliki keunggulan geografis yang lebih luas dengan cabang yang tersebar di seluruh pulau Jawa dan Bali, menunjukkan cakupan pasar yang lebih ekstensif. Perseroan juga menawarkan jasa yang lebih beragam, memberikan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih variatif. Keberagaman layanan yang ditawarkan oleh Perseroan menjadi nilai tambah yang signifikan dalam mempertahankan dan menarik pelanggan baru. Dengan pilihan layanan yang lebih lengkap, Perseroan dapat melayani segmen pasar yang lebih luas dibandingkan pesaingnya.

## 9.7 Tanggung Jawab Sosial (CSR)

### Jantra Foundation

Pemegang saham pengendali Perseroan telah mendirikan yayasan kemanusiaan Jantra Foundation sejak Tahun 2016


Jantra Foundation, sebagai Yayasan/lembaga amal yang peduli pada kesejahteraan masyarakat, menawarkan berbagai layanan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Perseroan menyediakan ambulance gratis yang siaga 24 jam untuk memberikan bantuan cepat dalam situasi darurat. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan bimbingan belajar untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekitar. Berikut merupakan website Jantra Foundation: <https://www.jantrafoundation.org/>

Perseroan juga memberikan santunan kepada mereka yang membutuhkan dukungan finansial, serta menyediakan pengobatan gratis untuk memastikan akses kesehatan yang layak bagi semua. Tidak hanya itu, Perseroan turut serta dalam kegiatan qurban dan menyelenggarakan khitan massal sebagai upaya untuk memberikan manfaat kepada lebih banyak orang.

Melalui program-program ini, Perseroan berkomitmen untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

No.	Waktu Kegiatan	Jenis Kegiatan CSR	Tempat	Jml Peserta
1	07 Januari 2024	Donasi meja ngaji / dampar	Tpq roudlatul ulum (blimbing gurah)	10 meja ngaji
2	27 Januari 2024	Jantra peduli siswa disabilitas	Kab. Kediri	30 peserta
3	06 Februari 2024	Isro' mi'roj (donasi)	Sdn bringin	100 peserta
4	29 Maret 2024	Olimpiade pai tingkat sd	Sdn tunglur	100 peserta
5	29 Maret 2024	Robotik fest	Balaidesa tunglur	100 peserta
6	02 April 2024	Buka puasa bersama	Gedangsewu	50 peserta
7	04 April 2024	Bingkisan kaum dhuafa	Kab. Kediri	100 sembako
8	17 Juni 2024	Qurban idul adha	Lapangan jantra	30 peserta
9	22 Juni 2024	Khitan massal jf	Halaman kantor jf	44 peserta
10	16 Juli 2024	Siswa ceria 10 muharram (santunan anak yatim)	Apung - kediri	70 peserta





### Data Penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan kelompok produk utama

(dalam jutaan Rupiah)

31 Agustus 2024											
Kelompok Produk	JGI	JDJ	JWI	JTRAS	LWI	JLI	VHI	JTECH	WKJI	JMKI	TOTAL
Paket Shock Absorber	982	723	102	560	361	503	380	409	397	273	4.690
Paket Bubut Disc Brake	97	87	17	56	74	114	125	78	66	45	759
Paket Kakikaki	1.516	1.463	177	955	719	922	528	720	694	652	8.346
Paket EPS/Rack Steer	1.196	1.152	166	734	143	631	276	584	331	409	5.622
Finish Balance	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Paket Sporing dan Balancing	529	32	0	0	6	4	0	0	0	0	571
Jasa Lainnya	452	307	54	172	521	148	232	156	165	138	2.345
Bearing Roda	219	177	26	176	127	127	50	84	69	53	1.108
Kampas Rem	54	42	3	85	86	70	20	60	28	18	466
Sparepart	3.520	2.757	349	1.942	1.337	1.200	925	1.059	1.292	818	15.199
<b>Total</b>	<b>8.566</b>	<b>6.740</b>	<b>894</b>	<b>4.680</b>	<b>3.374</b>	<b>3.719</b>	<b>2.536</b>	<b>3.150</b>	<b>3.042</b>	<b>2.406</b>	<b>39.107</b>

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2023											
Kelompok Produk	JGI	JDJ	JWI	JTRAS	LWI	JLI	VHI	JTECH	WKJI	JMKI	TOTAL
Paket Shock Absorber	1.221	646	299	710	684	508	547	563	437	591	6.207
Paket Bubut Disc Brake	138	50	20	67	112	94	71	87	75	61	775
Paket Kakikaki	1.704	1.056	487	1.270	1.184	1.229	1.095	1.152	1.290	1.136	11.604
Paket EPS/Rack Steer	1.400	843	279	997	958	855	645	670	657	868	8.172
Finish Balance	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Paket Sporing dan Balancing	687	32	-	-	-	-	-	-	-	-	719
Jasa Lainnya	548	297	77	363	234	248	219	234	238	230	2.687
Bearing Roda	215	140	46	147	142	157	114	121	111	80	1.272
Kampas Rem	96	55	18	68	86	64	39	66	33	41	567
Sparepart	3.850	2.661	654	2.050	2.004	2.003	1.059	1.320	1.112	1.289	18.003
<b>Total</b>	<b>9.865</b>	<b>5.780</b>	<b>1.880</b>	<b>5.671</b>	<b>5.404</b>	<b>5.159</b>	<b>3.790</b>	<b>4.211</b>	<b>3.954</b>	<b>4.297</b>	<b>50.012</b>



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2022											
Kelompok Produk	JGI	JDJ	JWI	JTRAS	LWI	JLI	VHI	JTECH	WKJI	JMKI	TOTAL
Paket Shock Absorber	988	599	218	805	556	520	551	396	364	525	5.521
Paket Bubut Disc Brake	89	37	23	52	70	77	57	70	34	32	541
Paket Kakikaki	1.413	973	351	1.057	890	1.158	788	858	670	786	8.943
Paket EPS/Rack Steer	907	771	219	905	307	777	583	532	540	701	6.242
Jasa Lainnya	257	245	100	307	232	268	179	168	194	216	2.164
Bearing Roda	166	121	37	131	88	177	96	62	92	70	1.041
Kampas Rem	85	49	21	68	60	72	45	48	41	33	522
Sparepart	2.714	2.152	419	1.390	1.709	1.370	887	834	1.021	846	13.341
<b>Total</b>	<b>6.619</b>	<b>4.946</b>	<b>1.388</b>	<b>4.715</b>	<b>3.911</b>	<b>4.420</b>	<b>3.185</b>	<b>2.969</b>	<b>2.956</b>	<b>3.209</b>	<b>38.316</b>

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2021											
Kelompok Produk	JGI	JDJ	JWI	JTRAS	LWI	JLI	VHI	JTECH	WKJI	JMKI	TOTAL
Paket Shock Absorber	564	575	162	644	462	459	390	348	312	316	4.233
Paket Bubut Disc Brake	56	50	12	47	36	57	31	70	449	28	836
Paket Kakikaki	964	968	139	1.100	638	1.128	228	749	663	588	7.166
Paket EPS/Rack Steer	713	696	188	751	162	646	407	434	410	408	4.817
Jasa Lainnya	251	228	124	314	167	269	207	237	160	198	2.155
Bearing Roda	117	105	30	110	42	134	63	70	62	53	785
Kampas Rem	42	31	18	79	36	63	15	41	61	23	408
Sparepart	1.687	1.685	606	1.508	1.356	1.250	930	792	196	487	10.498
<b>Total</b>	<b>4.394</b>	<b>4.338</b>	<b>1.279</b>	<b>4.554</b>	<b>2.899</b>	<b>4.006</b>	<b>2.270</b>	<b>2.742</b>	<b>2.313</b>	<b>2.102</b>	<b>30.897</b>

## 9.8 Prospek Usaha Perseroan

### 1. Pertumbuhan Industri Otomotif

Industri otomotif terus mengalami pertumbuhan yang stabil di banyak pasar, terutama dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan pendapatan di negara-negara berkembang. Permintaan untuk layanan perbaikan kendaraan juga cenderung mengikuti tren pertumbuhan ini.

### 2. Tren Penyelamatan dan Pemeliharaan Kendaraan

Semakin banyak pemilik kendaraan yang cenderung memilih untuk memperbaiki kendaraan mereka daripada membeli yang baru karena biaya yang lebih rendah. Ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk menawarkan layanan perbaikan yang kompetitif dan berkualitas.

### 3. Inovasi Teknologi

Kemajuan dalam teknologi otomotif, termasuk mobil listrik dan otonom, mempengaruhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan. Perseroan dapat mengambil keuntungan dari ini dengan mengembangkan keterampilan dan layanan yang sesuai dengan tren teknologi terkini.

### 4. Tren Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan memainkan peran penting dalam permintaan atas kendaraan bermotor dan layanan perbaikan. Jika ekonomi global terus berkembang, permintaan akan kendaraan dan layanan perbaikan juga cenderung meningkat.

### 5. Kondisi Makroekonomi Negara

Kondisi ekonomi di negara di mana Perseroan beroperasi juga sangat mempengaruhi prospeknya. Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi daya beli Pelanggan dan, akibatnya, permintaan atas layanan perbaikan kendaraan.

## 6. Tren Pelanggan dan Preferensi

Perubahan dalam perilaku dan preferensi Pelanggan, termasuk kecenderungan untuk memilih kendaraan yang ramah lingkungan atau mobil listrik, dapat memengaruhi permintaan atas layanan perbaikan dan pemeliharaan yang sesuai dengan tren tersebut.

## 7. Perubahan Demografis

Perubahan dalam demografi, seperti peningkatan jumlah kendaraan yang berusia, dapat menghasilkan peningkatan permintaan untuk layanan perbaikan dan pemeliharaan.

## Kondisi Makroekonomi Indonesia

Perbaikan ekonomi daerah pada triwulan I 2024 didorong Sumatera, Jawa, dan Sulampua, sedangkan ekonomi Kalimantan dan Balinusra melambat. Perekonomian Sumatera dan Jawa meningkat, ditopang konsumsi swasta, terutama konsumsi rumah tangga. Sementara itu, perbaikan ekonomi Sulampua lebih didorong oleh peningkatan kontribusi net ekspor dan investasi. Berbeda dengan Sumatera dan Jawa, perlambatan ekonomi Kalimantan dipengaruhi oleh normalisasi belanja Pemerintah terkait pembangunan IKN. Di Balinusra, perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh penyelesaian proyek infrastruktur pariwisata. Perbaikan ekonomi di sebagian besar wilayah tersebut terkonfirmasi melalui peningkatan kinerja pada beberapa Lapangan Usaha (LU). Peningkatan konsumsi swasta di semua wilayah mendorong perbaikan LU Perdagangan dan LU Industri pengolahan di berbagai wilayah. Di Sulampua, perbaikan net ekspor dan investasi mendorong LU Pertambangan dan Industri pengolahan tumbuh tinggi pada triwulan I 2024.

Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian di sebagian besar wilayah diperkirakan membaik terbatas, kecuali di Kalimantan yang melambat. Konsumsi rumah tangga, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak menjadi penopang perbaikan ekonomi di sebagian besar wilayah. Khusus Jawa, perbaikan konsumsi rumah tangga wilayah ini akan berdampak besar terhadap peningkatan output LU wilayah lain. Berbeda dengan wilayah lainnya, perbaikan ekonomi Sulampua lebih didorong ekspor dan investasi. Sementara itu, perlambatan ekonomi diperkirakan hanya terjadi di Kalimantan yang dipengaruhi normalisasi belanja Pemerintah terkait pembangunan IKN, di tengah prospek ekspor yang lebih baik. Kinerja LU utama di berbagai wilayah mengonfirmasi perbaikan ekonomi yang terbatas. Perbaikan LU utama di masing-masing wilayah belum merata, tercermin dari perbaikan LU tersier yang masih tertahan di tengah perbaikan LU Industri, kecuali di Sulampua. Perkembangan ekonomi di berbagai wilayah tersebut memperkuat indikasi masih terbatasnya perbaikan ekonomi Indonesia pada 2024.

Inflasi IHK gabungan kota di seluruh wilayah pada triwulan I 2024 tetap terkendali. Secara nasional, realisasi inflasi IHK pada triwulan I 2024 sebesar 3,05% (yoy). Realisasi inflasi tersebut masih berada pada rentang sasaran inflasi IHK Nasional, meskipun meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Volatile Food (VF) akibat keterbatasan pasokan karena pergeseran musim panen. Sementara itu, inflasi kelompok inti (Core Inflation) terkendali dan inflasi kelompok harga yang diatur Pemerintah (Administered Price) menurun di seluruh wilayah. Secara spasial, inflasi di 13 provinsi berada di atas rentang sasaran, dengan inflasi tertinggi di Papua Barat sebesar 4,78% (yoy)

Inflasi IHK diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran  $2,5\pm 1\%$  pada 2024 yang didukung sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah. Secara spasial, inflasi IHK di seluruh wilayah juga diperkirakan terkendali. Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk konsisten menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis, termasuk melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Penguatan koordinasi dimaksudkan untuk mendukung pengendalian inflasi volatile food, di tengah permasalahan produktivitas dan kesinambungan pasokan antarwaktu yang terus menjadi perhatian. Sinergi dengan Pemerintah diperkuat untuk mengakselerasi digitalisasi pembayaran guna meningkatkan efisiensi perekonomian dan mendukung pengendalian inflasi inti.

Ke depan, dinamika perekonomian global yang berubah cepat dan ketidakpastian yang meningkat perlu tetap dicermati. Ekonomi Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan tumbuh lebih kuat berdampak pada stance kebijakan moneter the Fed. Perbaikan tersebut mendorong ekonomi India tumbuh lebih baik, didukung kinerja eksternal. Sementara itu, prospek ekonomi Tiongkok belum kuat. Harga komoditas diperkirakan meningkat dipengaruhi produksi dan pasokan yang lebih terbatas akibat faktor cuaca dan ketegangan geopolitik, termasuk Israel-Iran. Berbagai faktor tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global dan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang pada gilirannya dapat mempengaruhi prospek ekonomi Indonesia di berbagai wilayah.

*Sumber: Laporan Nusantara 2024 Bank Indonesia*

### **Prospek Industri Perseroan**

Pada umumnya, industri bengkel kendaraan, termasuk bengkel kakikaki memiliki prospek yang baik di Indonesia. Beberapa faktor yang mendukung prospek ini yaitu:

**1. Pertumbuhan Jumlah Kendaraan:**

Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya, terutama sepeda motor. Pertumbuhan ini menciptakan peluang bagi bengkel untuk memberikan layanan perawatan dan perbaikan.

**2. Urbanisasi dan Mobilitas**

Peningkatan urbanisasi dan mobilitas penduduk juga berkontribusi pada permintaan akan jasa bengkel. Di kota-kota besar, di mana jumlah kendaraan lebih tinggi, bengkel kakikaki memiliki peluang yang signifikan.

**3. Peningkatan Kesadaran Pelanggan**

Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemeliharaan rutin dan perbaikan kendaraan mereka. Hal ini menciptakan permintaan untuk bengkel yang dapat memberikan layanan berkualitas.

**4. Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli**

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatnya daya beli masyarakat juga dapat mendukung industri bengkel. Pelanggan cenderung lebih mampu untuk merawat dan memperbaiki kendaraan mereka.

**5. Inovasi dan Teknologi**

Penggunaan teknologi dalam bengkel, seperti sistem manajemen bengkel berbasis digital, dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

**6. Dukungan Pemerintah**

Kebijakan dan dukungan pemerintah terhadap industri otomotif, termasuk bengkel, dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan sektor ini. Insentif perpajakan atau pelatihan keterampilan untuk pekerja bengkel bisa menjadi contohnya.

Penting untuk melakukan riset pasar yang baik, memahami kebutuhan pelanggan, dan memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk memanfaatkan prospek industri bengkel kakikaki di Indonesia.

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA tanggal 19 November 2024.

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	40.645.000.000	40.381.000.000	100.000.000	100.000.000
Tambahan modal disetor	9.635.388.167	9.635.388.167	-	-
Saldo laba				
Dapat ditentukan penggunaannya	451.805.463	240.000.000	240.000.000	-
Belum dapat ditentukan penggunaannya	8.188.461.276	1.060.931.453	2.801.904.136	2.233.641.510
Penghasilan komprehensif lain	222.789.148	50.887.210	42.486.681	40.267.622
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>59.143.444.054</b>	<b>51.368.206.830</b>	<b>3.184.390.817</b>	<b>2.373.909.132</b>
Kepentingan non-pengendali	15.485.155	13.405.735	-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>59.158.929.209</b>	<b>51.381.612.565</b>	<b>3.184.390.817</b>	<b>2.373.909.132</b>

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

### Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2024, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas Menurut Laporan Keuangan Pada Tanggal 31 Agustus 2024	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
<b>Ekuitas</b>			
<b>Modal Saham</b>	40.645.000.000	11.250.000.000	51.895.000.000
<b>Tambahan Modal Disetor <sup>1)</sup></b>	9.635.388.167	38.284.680.000	47.920.068.167
<b>Saldo Laba</b>			
Dapat Ditentukan Penggunaannya	451.805.463	-	451.805.463
Belum Dapat Ditentukan Penggunaannya	8.188.461.276	-	8.188.461.276
Penghasilan Komprehensif Lain	222.789.148	-	222.789.148
<b>Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk</b>	<b>59.143.444.054</b>	<b>49.534.680.000</b>	<b>108.678.124.054</b>
Kepentingan Non-Pengendali	15.485.155	-	15.485.155
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>59.158.929.209</b>	<b>49.534.680.000</b>	<b>108.693.609.209</b>

Keterangan:

1) Setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait dengan Penawaran Umum sebesar 6,71% dari nilai emisi atau setara dengan Rp3.565.320.000 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah)

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Pasal 72 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pembagian dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dimulai dari tahun buku 2024 setelah menyisihkan untuk cadangan wajib (sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor), dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 72 tanggal 8 Desember 2023 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp 3.064.000.000 yang berasal dari laba ditahan berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, untuk selanjutnya dikonversi menjadi saham kepada para pemegang saham yang dibagi secara proporsional berdasarkan kepemilikan saham dalam Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jantra Al Rasyid, sebanyak 21.448 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.144.800.000
2. Imam Sujono, sebanyak 9.192 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 919.200.000

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tanggal 4 Juni 2022, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen periode tahun 2021 yang bersal dari saldo laba sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 60.000.000.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

## XI. PERPAJAKAN

### PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

#### A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/ PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara peragang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek;
- Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Perhitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No.36 tahun 2008.

#### B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, aka sesuai dengan Peraturan Direktur Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2 dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan

### **PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**



## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk Nomor: 81 tanggal 15 Oktober 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PPEE") Jo. Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 84 tanggal 15 November 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Addendum I PPEE") Jo. Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 301 tanggal 31 Desember 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Addendum II PPEE") Jo. Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 182 tanggal 26 Februari 2025, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Addendum III PPEE"), maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020. Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>				
1.	PT RHB Sekuritas Indonesia	450.000.000	53.100.000.000	100,00
<b>Subtotal</b>		<b>450.000.000</b>	<b>53.100.000.000</b>	<b>100,00</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT RHB Sekuritas.

### 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 24 - 26 Februari 2025 dengan kisaran harga penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham.

Saat Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif) adalah pemesanan pada harga Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham dengan sekitar 72,96% (tujuh puluh dua koma sembilan enam persen) dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek diputuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp 118

(seratus delapan belas Rupiah) per saham dimana harga tersebut di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada Earnings per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Price to Book Value (PBV).

Keterangan	Nilai
Jumlah Lembar Saham setelah penawaran umum	2.075.800.000
Harga IPO	118
Laba Bersih Tahun Berjalan (disetahunkan)	11.012.193.035
Jumlah Ekuitas setelah penawaran umum	108.693.609.209
Laba per Saham (disetahunkan)	10,335
Book value per share	52,36
<b>PER (x)</b>	<b>22,24</b>
<b>PBV (x)</b>	<b>2,25</b>

Kode saham	Nama perusahaan	PER (x)	PBV (x)
AUTO	PT Astra Otoparts Tbk	4,70	0,63
SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk	10,61	2,68
LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	5,52	0,49
INDS	PT Indospring Tbk	31,78	0,42
<b>Rata-rata</b>		<b>13,15</b>	<b>1,05</b>

Sumber: Statistik BEI per 30 September 2024 yang diambil pada tanggal 27 Februari 2025

Saat ini PER Perseroan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis, yaitu sebesar 22,24x dibandingkan dengan 13,15x. Selain itu untuk posisi PBV Perseroan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis, yaitu sebesar 2,25x dibandingkan dengan 1,05x.

- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

*Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.*

## XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### 1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	: KAP Heliantono & Rekan
Nama Rekan	: Andiek Nugroho
STTD	: STTD.AP-23/PM.223/2020 tanggal 7 September 2020
Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Pedoman Kerja	: Undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK) dan (ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik
Surat Penunjukan	: 23.076/SPju/JGI/LGL/9/2023 tanggal 15 September 2023

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

### 2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	: Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm
Nama Rekan	: Indra Nathan Kusnadi Pia Ariestiana Rinanda Akbar Nasution
STTD	: STTD.KH-473/PM.223/2022 tanggal 6 Oktober 2022 STTD.KH-74/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 27 Maret 2023
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/20
Surat Penunjukan	: 23.075/SPju/JGI/LGL/9/2023 tanggal 14 September 2023

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

### 3. NOTARIS

Notaris : Rosida Rajagukguk Siregar  
No. STTD : STTD.N-157/PJ-1/PM.021/2024 tanggal 18 Januari 2024  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia  
Surat Penunjukan : 23.273/SPju/LGL/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

#### **4. BIRO ADMINISTRASI EFEK**

Biro Administrasi Efek : Sinartama Gunita  
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  
No. Keanggotaan : ABI/IX/2008-007  
Surat Penunjukan : 23.031/SPju/JGI/LGL/1/2024 tanggal 25 Januari 2024

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

## XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024 dan telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0065304.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 14 Oktober 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024; dan (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0200747 tertanggal 14 Oktober 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219635.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:

### 1. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN (Pasal 1 Anggaran Dasar)

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT JANTRA GRUPO INDONESIA ,Tbk” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “**Perseroan**”), berkedudukan dan berkantor pusat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

### 2. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang berusaha dalam bidang Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  1. Kegiatan Usaha Utama:  
45201 Reparasi Mobil
  2. Kegiatan Usaha Penunjang:
    - a. 45202 Pencucian dan Salon Mobil
    - b. 45302 Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil

Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini benar-benar dijalankan adalah jasa Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

### 3. KETENTUAN PERUBAHAN PERMODALAN

#### Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 162.580.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) terbagi atas 6.503.200.000 (enam miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.625.800.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 40.645.000.000,00 (empat puluh miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;

- c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Rapat Umum Pemegang Saham**" atau "**RUPS**");
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan opini wajar tanpa modifikasi;
  - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pasar, dengan ini mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  5.
    - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
    - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
    - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
- (a) perbaikan posisi keuangan;
  - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
  - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK;
- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
- (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
  - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
  - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf h di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;

- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
  10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **4. KETENTUAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

##### **Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18 Anggaran Dasar)**

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) dalam Perseroan adalah:
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
  - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3.
  - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris;dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
  - i. dilakukan dengan itikad baik;
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.



7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.

21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
  - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
  - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
  - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19 Anggaran Dasar)**

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20 Anggaran Dasar)**

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Tempat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 21 Anggaran Dasar)**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4.
  - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
  - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
  - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
  - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
    - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
    - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
    - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
    - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
    - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
    - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6.
  - a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
    - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
    - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
    - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
    - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
  - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
  - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
  - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
    - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
    - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
    - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
    - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
  - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
  - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
  - c. Usul tersebut harus dilakukan dengan itikad baik; mempertimbangkan kepentingan Perseroan; merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
  - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
  - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
    - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
    - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
  - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web penyedia e-RUPS;
    - b) situs web Bursa Efek; dan
    - c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web penyedia e-RUPS;
    - b) situs web Perseroan; dan
    - c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web bursa efek; dan
    - b) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
    - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

## **5. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATASAN PADA SAHAM**

### **Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **Surat Saham (Pasal 6 Anggaran Dasar)**

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
  - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

### **Pengganti Surat Saham (Pasal 7 Anggaran Dasar)**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

### **Hak atas Dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen (Pasal 9 ayat 13, 14 dan 15, serta Pasal 24 ayat 2, 5 dan 6 Anggaran Dasar)**

1. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
2. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerjanya akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

### **Kuorum, Hak Suara dan Keputusan (Pasal 23 Anggaran Dasar)**

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b); untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;



- (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

- (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
        - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
        - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
      - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
  2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
    - a. e-RUPS;
    - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
  3.
    - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS;
    - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
      - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
      - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga;
    - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS;
    - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
  4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
  6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka;
  - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
  - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
  - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
  - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
  - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
  - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
  - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan;
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

#### Hak Atas Pembagian Sisa Aset Dalam Hal Terjadi Likuidasi (Pasal 28 Anggaran Dasar)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi:
  - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
  - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
  - c. Pembayaran kepada para kreditor;
  - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
  - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

#### **Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 4 ayat 5 huruf a, b dan c)**

1. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan Pasal 4 ayat 5 huruf g.
2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## 6. DIREKSI

### Direksi (Pasal 11 Anggaran Dasar)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (Pasal 12 Anggaran Dasar)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
  - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
  - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau

- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
- Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
  - anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
    - lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

## 7. DEWAN KOMISARIS

### Dewan Komisaris (Pasal 14 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.



## **Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 15 Anggaran Dasar)**

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
  - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

## **8. KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

### **Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan (Pasal 27 Anggaran Dasar)**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

### **Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus (Pasal 8 Anggaran Dasar)**

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pesananan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (POJK No. 41/2020). Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Ppesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### Penyampaian Pesan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 4 – 6 Maret 2025.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Untuk pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debit langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa Penawaran Umum Perdana Saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban

Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yaitu pada tanggal 7 Maret 2025 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB yang ditujukan pada rekening Perseroan:

PT Jantra Grupo Indonesia  
Bank Mandiri Tbk  
Cabang Jakarta Lebak Bulus  
No Rekening: 101-00-1033009-8

## 7. Penjatahan Saham

PT RHB Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

**a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Efek
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp 20 miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp 37,5 miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp 50 miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp 75 miliar*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp53.100.000.000 (lima puluh tiga miliar seratus juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum golongan I, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
  - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua)

**b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)**

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut:

- a. Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti dengan memperhatikan SEOJK No. 15/2020.
- b. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
  - i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - ii. Direktur, Komisaris dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
  - iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

**8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

1. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - 1). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - 2). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - 3). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.



- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1). mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - 2). menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
  - 3). menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - 4). Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

2. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a. butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a. butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

## XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**



PT. RHB Sekuritas Indonesia

### **PT RHB SEKURITAS INDONESIA**

Revenue Tower 10-11th Floor  
District 8, SCBD Lot 13  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta, 12190


Halaman ini sengaja dikosongkan



---

## XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan



No. Ref: 029/ABNP/PAN-INK/II/2025

Jakarta, 27 Februari 2025

Kepada Yth.

1. **OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

2. **PT JANTRA GRUPO INDONESIA TBK**


Jl. Raya Cirendeui, RT. 5, RW. 5  
Cirendeui, Ciputat Timur  
Kota Tangerang Selatan

U.P.: Bapak Imam Sujono  
*Direktur Utama*

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, Entitas Anak Langsung, dan Entitas Anak Tidak Langsung Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Kami Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Niaga Hijau Raya No. 29, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta 12310 (selanjutnya disebut "**ABNP**"), dalam hal ini diwakili oleh Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M., Managing Partner dan Indra Nathan Kusnadi, S.H., M.H., Partner selaku Konsultan Hukum di bidang Pasar Modal, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-74/PM.2/2018 dan STTD.KH-473/PM.223/2022 serta masing-masing tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. anggota 200803 dan 202209 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk oleh PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan No.: 162/ABNP/PAN-MSH-INK/IX/2023 yang ditandatangani Direktur Utama Perseroan pada tanggal 26 September 2023, yang antara lain untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, dan memberikan pendapat dari segi hukum atas Perseroan dan anak usaha Perseroan, yaitu PT Joen Lie Indonesia (selanjutnya disebut "**PT JLI**") dan



PT Liantra Wil Indonesia (selanjutnya disebut “**PT LWI**”) (PT JLI dan PT LWI secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Entitas Anak**”) serta PT Jantra Mantra Kerta Indonesia (selanjutnya disebut “**PT JMKI**”), PT Jantra dan JTRS (selanjutnya disebut “**PT JDJ**”), PT Jantra Wil Indonesia (selanjutnya disebut “**PT JWJ**”), PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia (selanjutnya disebut “**PT WKJI**”), PT Jantra Traspatih Indonesia (selanjutnya disebut “**PT JTras**”), PT Van Harness Indonesia (selanjutnya disebut “**PT VHI**”) dan PT Jantra Techno Indonesia (selanjutnya disebut “**PT JTI**”) (PT JMKI, PT JDJ, PT JWJ, PT WKJI, PT Jtras dan PT VHI secara bersama-sama selanjutnya disebut “Entitas Anak Tidak Langsung”) sebagaimana kami sampaikan dalam lampiran surat ini dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham baru atau sebesar 21,68% (dua puluh satu koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) yang akan ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp118 (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat berdasarkan Penawaran Umum menurut Perjanjian dan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum Perdana Saham**”).

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada rekening dana nasabah (RDN) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.


Terkait dengan surat penunjukan tersebut di atas, ABNP telah membuat: (i) Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum PT Jantra Grupo Indonesia Tbk dengan No. Ref.: 028/ABNP/PAN-INK/II/2025 tertanggal 27 Februari 2025, perihal: Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**LPSH**”); dan (ii) Pendapat Dari Segi Hukum PT Jantra Grupo Indonesia Tbk dengan No. Ref.: 029/ABNP/PAN-INK/II/2025 tertanggal 27 Februari 2025, perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, Entitas Anak Langsung, dan Entitas Anak Tidak Langsung Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Pendapat Dari Segi Hukum**”).

Oleh karenanya, LPSH merupakan satu-satunya laporan pemeriksaan dari segi hukum yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan Pendapat Dari Segi Hukum merupakan satu-satunya pendapat dari segi hukum yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Penawaran Umum Perdana Saham tersebut dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek yaitu, PT RHB Sekuritas Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 81 tanggal 15 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk

q w





Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Bapak Imam Sujono selaku Direktur Utama dari PT Jantra Grupo Indonesia, Tbk dan Bapak Thomas Nugroho selaku Direktur Utama PT RHB Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut “**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**”).

Perseroan dan PT Sinartama Gunita juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 80 tanggal 15 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Bapak Imam Sujono selaku Direktur Utama dari PT Jantra Grupo Indonesia, Tbk dan Ibu Rasidah Binti Haji Mahadi selaku Direktur PT Sinartama Gunita (selanjutnya disebut “**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**”).


Sehubungan dengan pencatatan dan perdagangan seluruh saham pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “**BEI**”), Perseroan telah mengajukan surat permohonan terkait dengan pencatatan dan perdagangan seluruh saham sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham melalui surat Perseroan No. 03.072/SPm/JGI/LGL/2/2024 tanggal 26 Maret 2024, perihal: Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Penawaran Umum, yang ditujukan kepada BEI.

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “**RUPS**”) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Grupo Indonesia No. 68 tanggal 14 Oktober 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selata (selanjutnya disebut “**Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024**”).

Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “**Menkumham**”) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU0065304.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 14 Oktober 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, yang telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024; dan (ii) diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0200747 tertanggal 14 Oktober 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0219635.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Oktober 2024.


Berdasarkan Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024, RUPS telah memberikan persetujuan antara lain untuk: **(i)** melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia; **(ii)** Menyetujui dalam rangka Penawaran umum (perubahan status Perseroan

q w



dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya PT Jantra Grupo Indonesia menjadi PT Jantra Grupo Indonesia Tbk; **(iii)** pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya sejumlah 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 21,68% (dua puluh satu koma enam delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum dengan memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia; **(iv)** Pencatatan seluruh saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; **(v)** Penetapan Imam Sujono sebagai Pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggara Kegiatan di Bidang Pasar Modal; **(vi)** Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan: (a) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (selanjutnya disebut "**Peraturan No. IX.J.1**"); (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (d) Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan **(vii)** Pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada: (i) Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain; (b) Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar; (c) Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut; (d) Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi Efek); (e) Menunjuk Biro Administrasi Efek; (f) Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus penawaran umum saham perdana Perseroan; (g) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia; (h) Mendaftarkan saham-saham

q w



Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (i) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; (j) Memberikan segala informasi dan/atau data; (k) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (l) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang; seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait Pasar Modal antara lain Peraturan OJK dan/atau Peraturan No. IX.J.1 dan/atau Peraturan Bursa Efek; dan (ii) memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perseroan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun berdasarkan dan karenanya merupakan kesimpulan dari LPSH yang telah kami lakukan yang ditujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan tembusan kepada OJK dan dibuat berdasarkan data, fakta, keterangan serta informasi lainnya mengenai aspek-aspek hukum penting yang menyangkut Perseroan.


## I. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Dari Segi Hukum

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia, sehingga tidak untuk ditafsirkan berdasarkan hukum atau yurisdiksi negara lain, dan meliputi keadaan Perseroan pada tanggal pendirian dan berdasarkan perubahan anggaran dasar terakhir serta komposisi permodalan dan pemegang saham sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran oleh Perseroan, dengan memperhatikan tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Dalam menyusun Pendapat Dari Segi Hukum ini, ABNP telah meneliti dan memeriksa: (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan penawaran umum melalui Bursa Efek Indonesia serta Pasar Modal; dan (ii) dokumen-dokumen Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Anak Tidak Langsung dalam bentuk fotokopi atau salinan lain, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Anak Tidak Langsung, dokumen-dokumen tersebut adalah benar asli dan jika dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya, yang diserahkan kepada ABNP untuk keperluan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum ini;
3. Dalam menyusun Pendapat Dari Segi Hukum ini, ABNP telah meneliti dan memeriksa: (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan penawaran umum melalui Bursa Efek


- Indonesia serta Pasar Modal; dan (ii) dokumen-dokumen Perseroan dalam bentuk fotokopi atau salinan lain, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan, dokumen-dokumen tersebut adalah benar asli dan jika dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya, yang diserahkan kepada ABNP untuk keperluan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum ini;
4. Dalam memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ini, ABNP mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar Perseroan berikut perubahannya, komposisi saham dan struktur permodalan; kelengkapan perizinan dan pendaftaran; status harta kekayaan; kelengkapan asuransi; dan dokumen ketenagakerjaan serta perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perseroan;
  5. Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dapat digunakan untuk mempertimbangkan dampak/implikasi pajak serta aspek politik, komersil, akunting, dan keuangan terkait dengan: (i) transaksi di mana Perseroan merupakan pihak atau kepentingan atau dimana harta kekayaannya yang terikat atau terkait; (ii) penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham; (iii) resiko-resiko sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus; dan (iv) harga penawaran Saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
  6. Pendapat dari Segi Hukum dibuat berdasarkan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut “**HKHPM**”) No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal *juncto* Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 07 Januari 2019 tentang Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 serta Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 10 November 2021, serta merujuk pada Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

## Kualifikasi

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat (*Initial Public Offering – IPO*);
2. Pendapat Dari Segi Hukum ini memuat informasi dan keterangan yang terkait dengan anggaran dasar pada tanggal Perseroan didirikan dan perubahan anggaran dasar terakhir serta komposisi permodalan dan perubahan kepemilikan



- saham dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran oleh Perseroan;
3. Dalam menyusun Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami mendasarkan diri kepada kebenaran dari isi setiap dan semua dokumen, konfirmasi, penyertaan dan keterangan yang diperoleh dari Perseroan;
  4. Berkaitan dengan pemeriksaan atas perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak lainnya, ABNP melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dengan memperhatikan nilai materialitas terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, yaitu atas perjanjian-perjanjian yang diadakan masing-masing oleh Perseroan dengan pihak lain yang masih berjalan termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian dengan kerja sama, serta perjanjian sewa;
  5. Berkaitan dengan pemeriksaan laporan auditor independen, ABNP melakukan pemeriksaan atas informasi-informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan Perseroan, Entitas Anak Langsung dan Entitas Anak Tidak Langsung yang terkonsolidasi dan telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Auditor Independen**");
  6. Berkaitan dengan pemeriksaan perizinan yang dimiliki Perseroan, ABNP melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kewajiban yang tertera dalam setiap perizinan, persetujuan maupun lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran dari instansi pemerintah sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan;
  7. Berkaitan dengan pemeriksaan harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, yaitu berupa: aset bergerak dan tidak bergerak. ABNP mendasarkan kebenaran kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan dimaksud kepada fotokopi dokumen yang menunjukkan kepemilikan dan/atau penguasaan;
  8. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan penyetoran saham Perseroan, ABNP mendasarkan kepada: (i) ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, yang mengatur ketentuan mengenai penyetoran modal; (ii) akta-akta yang berisi perubahan permodalan Perseroan; (iii) kuitansi-kuitansi penerimaan pembayaran setoran modal; dan/atau (iv) Laporan Auditor Independen, yang memberikan indikasi bahwa penyetoran saham telah terjadi ke Perseroan;
  9. ABNP telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara mandiri melalui pemeriksaan atas dokumen yang diberikan Perseroan serta didukung wawancara dengan Perseroan, atas: (i) keterlibatan Perseroan dalam perkara dan perselisihan hukum apapun, yang terjadi di domisili Perseroan maupun di



daerah-daerah di mana terdapat harta kekayaan Perseroan; dan (ii) keterlibatan baik masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara dan perselisihan hukum apapun, yang terjadi di domisili mereka masing-masing dan/atau Pengadilan Niaga dan/atau Pengadilan Pajak;

10. ABNP tidak melakukan penilaian politis dan komersial terhadap Perseroan;
11. Uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini semata-mata berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia;
12. Untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat Dari Segi Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan diri pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang kami terima sampai tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini; dan
13. Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini terbatas pada dan sesuai dengan Pasal 80 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta kode etik yang berlaku.

## **Asumsi**

1. Setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan;
2. Semua tanda tangan, materai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku;
3. Instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan, termasuk untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat oleh Perseroan, adalah instansi Pemerintah dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh

q w

- orang-orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan adalah sah;
4. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan telah diwakili oleh orang-orang yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang-orang tersebut telah memperoleh setiap dan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang-orang tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat Perseroan dan pihak yang bersangkutan;
  5. Setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat Dari Segi Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan;
  6. Laporan Auditor Independen telah disusun sesuai dengan data dan fakta yang ada. Dengan demikian, kami tidak berkewajiban untuk dan oleh karenanya tidak melakukan pemeriksaan kembali atas informasi dan keterangan yang dimuat dalamnya; dan
  7. Berita acara atau notulen RUPS Perseroan yang dibuat secara bawah tangan telah disusun sesuai dengan dan karenanya memuat pembicaraan dan keputusan yang diambil di dalam RUPS dimaksud. Dalam hal ini, pemeriksaan kami atas hasil keputusan RUPS dimaksud hanya didasarkan kepada pemeriksaan atas akta-akta yang disusun oleh Notaris untuk menyatakan kembali berita acara atau notulen RUPS dimaksud.

## II. Pendapat Dari Segi Hukum

Berdasarkan: (1) pemeriksaan yang kami lakukan, khususnya mengenai pemenuhan ketentuan yang berlaku terhadap Perseroan berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; dan (2) kualifikasi-kualifikasi dan asumsi-asumsi yang untuk keperluan penyusunan Pendapat Dari Segi Hukum ini yang telah diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa:

### A. Perseroan

1. Perseroan adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

q w

2. Saat ini Perseroan berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dan beralamat di Jl. Raya Cirendeu No.9, Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419.
3. Perseroan memiliki sebuah kantor cabang di Kabupaten Tangerang yang beralamatkan di Jalan Sudirman Blok C-02 Kavling C-01, Pantai Indak Kapuk 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.
4. Akta pendirian Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 102 tertanggal 26 September 2017 dibuat di hadapan Suhardi Hadi Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”) dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “**Menkumham**”) serta telah dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Akta Pendirian telah dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**UUPT**”) dan ketentuan yang berlaku pada saat Akta Pendirian ditandatangani.

Sedangkan akta-akta perubahan atas anggaran dasar terakhir Perseroan serta perubahan data Perseroan seperti perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan komposisi permodalan telah dibuat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan UUPT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 68 tertanggal 14 Oktober 2024 untuk menyesuaikan dengan: (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diundangkan tanggal 21 April 2020; dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 68 tertanggal 14 Oktober 2024 telah menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, yaitu:
  - a. Kegiatan usaha utama:  
Reparasi mobil (45201)  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian

q w



kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.

- b. Kegiatan usaha penunjang:
- i. Pencucian dan salon mobil (Kode KBLI 45202); dan
  - ii. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (Kode KBLI 45302):  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan KBLI 2020.

Berdasarkan informasi dari Perseroan dan pemeriksaan mandiri yang kami lakukan, Perseroan telah melakukan kegiatan komersil, yaitu reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Sedangkan untuk kegiatan usaha penunjang, Perseroan telah melakukan kegiatan komersil, yaitu pencucian mobil dan penjualan eceran suku cadang dan aksesoris mobil seperti kaki-kaki mobil. Oleh karenanya kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan angka 4 huruf c dan d Peraturan No. IX.J.1.

Sehubungan dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha yang terbuka, oleh karenanya sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada pembatasan kepemilikan asing terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, sehingga pihak asing tidak dibatasi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.

6. Berdasarkan Akta No. 68 tertanggal 14 Oktober 2024, struktur, komposisi dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
- Modal dasar berjumlah Rp162.580.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang terbagi 6.503.200.000 (enam miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai masing-masing lembar saham sebesar Rp25,00

q w

(dua puluh lima rupiah);


- Modal ditempatkan dan disetor sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau berjumlah 1.625.800.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp40.645.000.000,00 (empat puluh miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	PT Tahtra Kertajaya Indonesia	1.625.792.000	40.644.800.000	90
2.	Jantra Al Rasyid	4.000	100.000	5
3.	Imam Sujono	4.000	100.000	5
<b>Jumlah modal disetor</b>		1.625.800.000	40.645.000.000	100
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>		4.877.400.000	121.935.000.000	-

7. Bahwa jumlah pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sejumlah 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) lembar saham baru atau sebanyak 21,68% (dua puluh satu koma enam delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum, yang telah disetujui dalam RUPS berdasarkan Akta No. 68 tertanggal 14 Oktober 2024 telah sesuai dengan jumlah pengeluaran saham yg ditawarkan.
8. Perubahan struktur permodalan, peningkatan modal dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara benar, berkesinambungan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan UUPT.

Namun berdasarkan Akta No. 72 tanggal 8 Desember 2023, Pemegang Saham Perseroan pada saat itu (Jantra Al Rasyid dan Imam Sujono) melakukan penambahan modal kepada Perseroan sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian diketahui bahwa Pemegang Saham Perseroan belum melakukan penyetoran tersebut, sehingga penyetoran modal pada Pemegang Saham Perseroan tersebut baru dilakukan pada tanggal 06 Juni 2024.

*Handwritten initials: d w*



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUPT, dimana Perseroan telah menyetorkan modal ditempatkan disetor secara penuh dengan bukti penyetoran yang sah sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran modal secara tunai.

Sehubungan dengan Akta No. 72 tanggal 08 Desember 2023, Perseroan tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT karena tidak melakukan penyetoran modal secara penuh dalam 1 (satu) kali saat pengeluaran saham pada Akta No. 72 tanggal 08 Desember 2023 dilakukan. Selanjutnya, pemegang saham telah melakukan penyetoran modal pada tanggal 06 Juni 2024 sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan juga telah dilakukan revisi (renvoi) atas Akta No. 72 tanggal 08 Desember 2023, untuk memenuhi isi keputusan pemegang saham pada Akta No. 72 tanggal 08 Desember 2023 tersebut.

Terkait dengan hal tersebut di atas, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi terkait keterlambatan penyetoran modal pada tanggal 06 Juni 2024 tersebut di atas dan sampai dengan saat ini Perseroan tidak menerima keberatan terkait dengan keterlambatan penyetoran modal tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tertanggal 12 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Cindy Annisa Mulia, S.H., M.Kn (selanjutnya disebut "**Akta No. 02 tanggal 12 Juni 2024**"), pada pokoknya para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menegaskan kembali bahwa kewajiban penyetoran modal secara tunai yang harus dilakukan pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 72 tanggal 8 Desember 2023, yaitu sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) telah dilakukan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT, maka Akta Perseroan No. 2 tertanggal 12 Juni 2024 tidak diperlukan dan diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada Menkumham, karena tidak ada perubahan anggaran dasar maupun data Perseroan.

Namun demikian, Para Pemegang Saham Perseroan juga kembali menegaskan terkait kewajiban penyetoran modal secara tunai yang harus dilakukan pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 72 tanggal 8 Desember 2023, yaitu sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas, dalam Akta No. 101 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0043991.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 19 Juli 2024 tertang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jantra

q w

Gruppo Indonesia; dan (ii) diterimanya pemberitahuan oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0174022 tertanggal 19 Juli 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jantra Gruppo Indonesia. Adapun Akta No. 101 tanggal 19 Juli 2024 telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 66 dan TBNRI No. 25332 tanggal 16 Agustus 2024.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan ABNP, perolehan saham terakhir pada Perseroan terjadi pada tanggal 14 Oktober 2024, sehingga saham-saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham tidak termasuk sebagai saham-saham yang dikenakan larangan untuk dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
10. Pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) adalah PT Tahtra Kertajaya Indonesia dengan persentase kepemilikan saham sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen), dengan total kepemilikan sejumlah 1.625.792.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu) lembar saham. Lebih lanjut, pengendali pada PT Tahtra Kertajaya Indonesia adalah Imam Sujono dan Jantra Al Rasyid dengan masing-masing persentase kepemilikan saham sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) atau masing-masing kepemilikan 450 (empat ratus lima puluh ribu) lembar saham.

Namun demikian, berdasarkan Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024, telah ditetapkan pihak Pengendali Perseroan yaitu Imam Sujono sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

11. Pengendali Perseroan adalah Imam Sujono sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 85 ayat (2) POJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana dimuat dalam Akta No. 68 tanggal 14 Oktober 2024.
12. Pemegang saham utama Perseroan adalah PT TKI. Berdasarkan anggaran dasar PT TKI, maksud dan tujuan PT TKI adalah berusaha dalam: (i) aktivitas perusahaan holding (Kode KBLI 64200); dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya (Kode KBLI 70209).

q w

Berdasarkan pemeriksaan mandiri yang kami lakukan dan informasi dari PT TKI, PT TKI telah melakukan kegiatan komersil, yaitu aktivitas perusahaan holding dengan menjadi perusahaan holding PT Jantra Grupo Indonesia Tbk.

Direksi PT TKI adalah Imam Sujono selaku Direktur, sedangkan Komisaris PT TKI adalah Jantra Al Rasyid selaku Komisaris.

Struktur permodalan dan pemegang saham PT TKI adalah sebagai berikut:


Modal dasar	Rp1.200.000.000,00 (1.200 saham)
Nilai nominal per saham	Rp1.000.000,00
Modal ditempatkan dan modal disetor	Rp1.200.000.000,00 (1.200 saham)

yang diambil bagian oleh pemegang saham, sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	Imam Sujono	450	450.000.000	37,5%
2.	Jantra Al Rasyid	450	450.000.000	37,5%
3.	Wildan Al Bana	120	120.000.000	10%
4.	Liya Dariyah	90	90.000.000	7,5%
5.	Dwi Respati Iriani	90	90.000.000	7,5%
	<b>Jumlah</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>100.00</b>

13. Sehubungan dengan pengambilalihan saham (akuisisi) tersebut di atas oleh PT Tahtra Kertajaya Indonesia, telah dibuat dan ditandatangani: (i) Akta Jual Beli Saham Nomor 307 tanggal 28 Desember 2023 antara Tn. Jantra Al Rasyid dengan PT Tahtra Kertajaya Indonesia, yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Jakarta Selatan; dan (ii) Akta Jual Beli Saham Nomor 308 tanggal 28 Desember 2023 antara Tn. Imam Sujono dengan PT Tahtra Kertajaya Indonesia yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Jakarta Selatan. Adapun telah dilakukan pengumuman koran pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 10 Oktober 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (8) UUP. Pengambilalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, SME Area Yogyakarta.
14. Pemilik manfaat Perseroan dan PT TKI adalah Imam Sujono dan Jantra Al Rasyid, yang penyampaiannya dilakukan Perseroan pada tanggal 25 Maret 2024 dan PT TKI pada tanggal 04 Oktober 2023. Perseroan dan PT TKI telah memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat pada Perseroan dan PT TKI kepada Menkumham berdasarkan *website abn.go.id*

*Handwritten initials: a w*



sesuai dengan Pasal 18 Perpres No. 13 Tahun 2018 jo. Pasal 4 Permenkumham No. 15 Tahun 2019, serta telah sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018.


Berdasarkan informasi dari Perseroan, apabila dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau sengketa atas pengambilan keputusan dalam Perseroan, pihak yang memiliki kuasa untuk menentukan arah dan kebijakan Perseroan adalah Imam Sujono.

15. Perseroan telah menyisihkan dana cadangan sebesar Rp451.805.463,00 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), namun nilai tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPM No. 40 Tahun 2007, yaitu harus memenuhi jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan akan memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPM No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan cadangan setiap tahunnya dari saldo laba positif Perseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 13 Mei 2024.
16. Perseroan telah memenuhi kewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan UUPM berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 28 Desember 2023 dan Daftar Khusus tanggal 30 Desember 2023.
17. Direksi dan Komisaris Perseroan telah membuat notulen rapat yang membuktikan telah dilakukan: (i) Rapat Direksi khususnya yang dilakukan pada tahun 2022, 2023 dan 2024; dan (ii) Rapat Dewan Komisaris khususnya yang dilakukan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
18. Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan pada 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2022, 2023, dan 2024 yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Terkait dengan pada RUPS Tahunan 2023 terdapat keterlambatan pelaksanaan. Namun demikian, RUPS Tahunan 2023 telah memperoleh persetujuan dispensasi dari para pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UUPM No. 40 Tahun 2007.
19. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 68 tertanggal 14 Oktober 2024, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Imam Sujono

q w



Direktur : Dodon Tri Koeswardana

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Jantra Al Rasyid

Komisaris Independen : Beni Hendrawan

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sejak tanggal RUPS Luar Biasa yang memutuskan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, sampai dengan tahun 2029.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 68 tertanggal 14 Oktober 2024 telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Perseroan dan seluruh persyaratan pada ketentuan POJK No. 33/2014.

Berdasarkan pernyataan dari Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 15 Oktober 2024, Direksi dan Komisaris Perseroan tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan/transaksi yang akan dilaksanakan.

20. Sehubungan dengan isi Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut "**Prospektus**"), informasi mengenai aspek-aspek hukum yang disampaikan dalam Prospektus tidak bertentangan dengan informasi yang diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
21. Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimuat dalam Prospektus, maka pada pokoknya apabila dikemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh Perusahaan Anak kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain untuk belanja modal (*capital expenditure*), kegiatan operasional (*operational expenditure*), dan tidak menutup kemungkinan pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi penambahan penyertaan modal oleh Perseroan pada Perusahaan Anak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPIT dan Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal rencana penggunaan dana di atas termasuk ke dalam transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, yaitu: (1) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi material kepada masyarakat (Pasal 6.(1).b POJK 17/2020

q w

dan Pasal 4.(1).b POJK 42/2020); (2) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi yang dimaksud oleh Perseroan (Pasal 6.(1).c POJK 17/2020 dan Pasal 4.(1).c POJK 42/2020); (3) terlebih dahulu memperoleh: (i) persetujuan RUPS apabila: (aa) transaksi material lebih dari 50%; (bb) laporan KJPP menyatakan bahwa transaksi material yang akan dilakukan tidak wajar (Pasal 6.(1).d POJK 17/2020); serta (ii) persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS dalam hal (aa) nilai transaksi afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan POJK 17/2020; (bb) transaksi afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka; dan/atau (cc) melakukan transaksi afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan pemegang saham independen (Pasal 4.(1).d POJK 42/2020); dan (4) melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan perusahaan terbuka (Pasal 9.(1) POJK 42/2020).

Bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkan LPSH ini, Perseroan belum terdapat penawaran dan/atau perjanjian dengan pihak penjual sehubungan dengan penggunaan dana belanja modal.

Dalam hal Penggunaan dana untuk tujuan modal kerja (*operational expenditure/opex*): (i) bukan merupakan transaksi material sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, karena nilai transaksi tidak melebihi 20% (dua puluh persen) berdasarkan laporan keuangan serta ekuitas Perseroan terkini; dan (ii) bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan transaksi benturan kepentingan serta tidak merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud POJK 42/2020. Mengingat transaksi berikut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK 17/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 42/2020. Dengan demikian, Perseroan tidak wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK 17/2020.

Penggunaan dana untuk keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak (i) merupakan transaksi material sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, karena nilai transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan terkini berdasarkan Laporan Keuangan Independen; dan (ii) merupakan transaksi afiliasi dan bukan transaksi benturan kepentingan serta tidak merugikan Perseroan sebagaimana

q w



dimaksud POJK 42/2020. Mengingat transaksi tersebut merupakan transaksi dengan Anak Perusahaan yang merupakan Perusahaan Terkendali dimana sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan dari modal disetor Perusahaan Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 butir a POJK 17/2020 dan Pasal 6 ayat (1) butir b.1 POJK 42/2020, maka transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1).a, yaitu tidak wajib menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajiban transaksi dimaksud.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sesuai dengan POJK 30/2015. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.

Berdasarkan pemeriksaan mandiri yang dilakukan oleh ABNP dan informasi dari Perseroan, diketahui bahwa rencana penggunaan dana yang akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, penggunaan dana tidak dapat dikualifikasikan sebagai transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan dana tersebut tidak memiliki perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, pengendali, atau pihak lainnya yang dapat merugikan Perseroan. Selanjutnya, terkait dengan penggunaan dana untuk tujuan keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak yang merupakan transaksi material, maka Perseroan wajib tunduk pada POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

22. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: 22.160/SPnk/JGI/LGL/6/2024 tertanggal 07 Juni 2024 sebagai berikut:

Ketua : Beni Hendrawan  
Anggota : Efran Syamsumaulana  
Anggota : Dwi Kurnia K.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 07 Juni 2024.

q w

Berdasarkan pemeriksaan kami, Piagam Komite Audit telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK No. 55/2015.

Bahwa dengan pembentukan Komite Audit oleh dan disetujuinya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pengangkatan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Audit dengan ketentuan POJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015.

23. Sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direksi No. 23.130/SPju/JGI/LGL/3/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Jantra Grupo Indonesia Tbk tanggal 25 Maret 2024, telah ditetapkan Sdr. Yustina Anggraeni sebagai Sekretaris Perusahaan.

Perseroan juga telah menyesuaikan cara pengangkatan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan ketentuan POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

24. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: 22.274/SPnk/JGI/LGL/10/2024 tertanggal 01 Oktober 2024, telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (selanjutnya disebut "**POJK 56/2015**"), yaitu:


Kepala Unit Audit Internal	: Devino Ihsan Lazuardi
Anggota	: Dini Nur Adriani
Anggota	: Irma Damayanti

Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 01 Oktober 2024, sesuai dengan Pasal 10 POJK 56/2015.

Perseroan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 56/2015. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan POJK No. 56/2015.

25. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris

q w



Nomor: 01.191/SK/JGI/LGL/6/2024 tertanggal 7 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Ketua : Beni Hendrawan  
Anggota : Jantra Al Rasyid  
Anggota : Yulian Kusuma Andhani

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 7 Juni 2024. Berdasarkan pemeriksaan kami, Piagam Komite Audit telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/2014.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan disetujuinya Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pengangkatan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Audit dengan ketentuan POJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/2014.

## 26. **Ketenagakerjaan Perseroan**

Sehubungan dengan ketenagakerjaan Perseroan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait kewajiban Perseroan untuk melakukan wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- b. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan tertanggal 17 Agustus 2023 yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan.
- c. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.
- d. Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang dibuktikan dengan bukti Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor: 299/SER/1003/1023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan.

Terkait dengan data karyawan yang diberikan kepada kami, karyawan Perseroan pada saat ini adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tenaga kerja/karyawan. Saat ini, tenaga kerja yang terdaftar dalam program

q w

BPJS Kesehatan Perseroan adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang tenaga kerja.

Atas telah didaftarkannya karyawan-karyawan Perseroan pada BPJS Kesehatan, dapat disampaikan bahwasanya hal ini telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, Perseroan telah melakukan pembayaran BPJS Kesehatan Perseroan untuk 3 (tiga) bulan terakhir sejak bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Februari 2025.

- e. Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 180000000540610 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 01 Oktober 2018.

Terkait dengan data karyawan yang diberikan kepada kami, karyawan Perseroan pada saat ini yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan adalah 37 (tiga puluh tujuh) orang tenaga kerja. Atas telah didaftarkannya karyawan-karyawan Perseroan pada BPJS Ketenagakerjaan, dapat disampaikan bahwasanya hal ini telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Perseroan 3 (tiga) bulan terakhir sejak bulan November 2024 sampai dengan bulan Januari 2025.

- f. Berdasarkan dokumen daftar gaji yang diperoleh dari Perseroan, diketahui Perseroan memiliki total 37 (tiga puluh tujuh) karyawan. Adapun upah terendah karyawan/tenaga kerja Perseroan adalah sebesar Rp4.671.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Atas hal tersebut, seluruh karyawan telah memiliki upah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan dalam upah minimum Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No.: 561/Kep.293-Huk/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 (selanjutnya disebut "**KepGub No. 561/2023**"), yang ditetapkan sebesar Rp4.670.791,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) per bulan.

q w

- g. Perseroan diketahui mempekerjakan kurang dari 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh, maka Perseroan dengan ini tidak wajjiban untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

## 27. Perizinan Perseroan

Berdasarkan pemeriksaan mandiri dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang telah diberikan Perseroan, diketahui bahwa Perseroan telah memiliki izin-izin utama dan material yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan izin-izin selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha dan/atau yang telah tentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun terdapat perizinan lain yang sedang dalam pengurusan oleh Perseroan, yaitu Sertifikat Laik Fungsi (selanjutnya disebut “SLF”). Hal ini untuk menunjang legalitas Perseroan, dalam hal ini bangunan milik Perseroan telah memenuhi standar ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Perseroan telah melakukan submit dokumen-dokumen untuk penerbitan SLF melalui sistem SIMBG dan sampai dengan saat ini pengurusan izin SLF dalam proses verifikasi dokumen oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui SIMBG sebagaimana bukti *screenshot* pada sistem SIMBG Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan telah menyatakan dan berkomitmen untuk senantiasa berupaya memenuhi dan menyelesaikan persyaratan serta prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan harapan dapat diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2025 sebagaimana Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 03 Februari 2025.

Dalam hal Perseroan lalai memenuhi persyaratan dan prosedur untuk penerbitan SLF, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain itu, berdasarkan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung

q w


(selanjutnya disebut “**Perda Tangsel No. 5/2013**”), maka Perseroan juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan pembangunan; (c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; (d) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; (e) pembekuan IMB gedung; (f) pencabutan IMB gedung; (g) pembekuan SLF bangunan gedung; (h) pencabutan SLF bangunan gedung; dan/atau (i) perintah pembongkaran bangunan gedung. Adapun selain pengenaan sanksi administratif tersebut, Perseroan dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun sebagaimana ketentuan pada Pasal 135 ayat (2) Perda Tangsel No. 5/2013.

Lebih lanjut, Perseroan juga sedang mengurus perpanjangan sertifikasi izin K3 yaitu pada: (i) 2 (dua) unit mesin bubut; (ii) instalasi listrik; (iii) 1 (satu) unit bejana tekanan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan; (i) Surat Keterangan Pengujian Unit Mekanikal & Elektrikal K3 No. 026/II/PTSII.UM&EL/2025 tertanggal 25 Februari 2025; (ii) Surat Keterangan Pengujian Unit Mekanikal & Elektrikal K3 No. 058/II/PTSII.UM&EL/2025 tertanggal 25 Februari 2025; (iii) Surat Keterangan Pengujian Unit Mekanikal & Elektrikal K3 No. 59/II/PTSII.UM&EL/2025 tertanggal 25 Februari 2025; dan (iv) Surat Keterangan Pengujian Unit Mekanikal & Elektrikal K3 No. 060/II/PTSII.UM&EL/2025 tertanggal 25 Februari 2025, yang seluruhnya diterbitkan oleh PT Sejahtera Inspeksi Indonesia, maka diketahui bahwa: (i) 2 (dua) unit mesin bubut; (ii) instalasi listrik; (iii) 1 (satu) unit bejana tekanan telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali dengan hasil layak dioperasikan sesuai fungsinya, dan sampai dengan saat ini dalam proses penerbitan sertifikasi oleh Kepala Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Banten.

Oleh karena hasil pemeriksaan dan pengujian kembali pada unit-unit tersebut di atas layak dioperasikan sesuai fungsinya, maka proses penerbitan sertifikasi oleh Kepala Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Banten tidak mempengaruhi dan mengganggu keberlangsungan usaha Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan juga sedang melakukan pengurusan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk cabang bengkel Perseroan yang berada di Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang. Perseroan telah melakukan submit dokumen-dokumen untuk penerbitan PKKPR melalui sistem OSS Perseroan dan sampai dengan saat ini pengurusan izin PKKPR untuk cabang bengkel Perseroan yang berada di Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang

q w



dalam proses verifikasi dokumen oleh Instansi terkait sebagaimana bukti screenshot pada sistem OSS Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan telah menyatakan dan berkomitmen untuk senantiasa berupaya memenuhi dan menyelesaikan persyaratan serta prosedur untuk penerbitan PKKPR Perseroan untuk untuk cabang bengkel Perseroan yang berada di Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang sebagaimana telah ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan harapan dapat diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2025 sebagaimana Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Februari 2025.

Dalam hal Perseroan lalai memenuhi persyaratan dan prosedur untuk penerbitan PKKPR, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan pada Pasal 138 Jo. Pasal 139 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Sehubungan dengan rencana pembukaan 5 (lima) cabang bengkel baru, Perseroan perlu melakukan pengurusan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurusan perizinan Pembukaan Cabang Baru tersebut akan dilakukan Perseroan setelah proses negosiasi telah selesai dan/atau Perseroan telah menempati lokasi usaha cabang bengkel baru tersebut.


Terkait rencana pembukaan cabang bengkel baru di Bona Indah yang beralamat di Jalan Karang Tengah No. 4, RT. 005, RW 005, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Perseroan telah memiliki Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 19022510113174254 tanggal cetak 19 Februari 2025, yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta.

## 28. **Aset Perseroan**

Berdasarkan LPSH, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa: (a) aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam LPSH; dan (b) aset bergerak berupa kendaraan, kepemilikan saham pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, mesin dan peralatan untuk operasional usaha Perseroan.

Kepemilikan atas seluruh aset/harta kekayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta aset tersebut benar

q w



dan/atau dimiliki secara sah oleh Perseroan dan karenanya memberikan hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, untuk: (i) aset berupa tanah (dan bangunan di atasnya) dibuktikan dengan adanya Sertifikat Bukti Kepemilikan Tanah yang telah dilakukan balik nama menjadi Perseroan; dan (ii) kendaraan dibuktikan dengan adanya Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Bahwa aset Perseroan berupa tanah dan bangunan dijadikan sebagai objek jaminan pada perjanjian kredit dengan Bank Mandiri untuk menjamin pembayaran kredit dengan Bank Mandiri. Selain itu, kepemilikan harta kekayaan Perseroan telah dilakukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembebanan harta kekayaan Perseroan tersebut berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04914 Atas nama PT Jantra Grupo Indonesia yang terletak di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, Dijaminkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor: RCO.YOG/0073/KI/2021 tertanggal 17 Desember 2021 antara Bank Mandiri dan Perseroan, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ke-1 (Pertama) Perjanjian;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04913 Atas nama PT Jantra Grupo Indonesia yang terletak di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, Dijaminkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor: RCO.YOG/0073/KI/2021 tertanggal 17 Desember 2021 antara Bank Mandiri dan Perseroan, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ke-1 (Pertama) Perjanjian; dan
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05009 Atas nama PT Jantra Grupo Indonesia yang terletak di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, Dijaminkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor: RCO.YOG/0080/KI/2022 tertanggal 23 Desember 2022 antara Bank Mandiri dan Perseroan, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ke-1 (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Nomor: RCO.YOG/0080/KI/2022 tertanggal 30 Desember 2022.

Sehubungan dengan aset Perseroan yang telah dijaminkan dalam Perjanjian Kredit Perseroan dengan Bank Mandiri, maka Bank Mandiri berhak untuk menjual aset Perseroan tersebut apabila Perseroan

q w



mengalami gagal bayar terhadap fasilitas kredit di Bank Mandiri. Hal ini kemudian akan berdampak pada kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan yang menjadi lokasi kantor Perseroan. Namun demikian, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan kewajiban jatuh tempo kepada Bank Mandiri yang secara material dapat mengganggu kelancaran aktivitas usaha maupun pengembalian kewajiban kepada Bank Mandiri.

Lebih lanjut, Perseroan juga memiliki aset kekayaan hak intelektual yaitu merek “*Jantra Royale*” yang telah dimohonkan ke Dirjend Hak Kekayaan Intelektual atas nama Perseroan dengan Nomor: JID2024099686 dan telah diterima pada tanggal 01 Oktober 2024.

Selain itu, terkait dengan Merek “*Jantrakakikaki*” telah didaftarkan pada tanggal 23 Juli 2019 dengan nomor pendaftaran IDM000837351 kepada Dirjend Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia sehingga perlindungan atas Merek “*Jantrakakikaki*” memperoleh perlindungan sampai dengan 22 Juli 2029. Namun Perseroan sedang melakukan pengurusan balik nama Pemohon Pendaftaran Merek “*Jantrakakikaki*” dari nama perseorangan ke atas nama Perseroan.

Pada dasarnya merek “*jantrakakikaki*” telah mendapatkan perlindungan hukum sejak tanggal penerimaan pendaftaran ke Dirjend HAKI yaitu pada tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya, Perseroan telah mendapatkan hak atas merek “*jantrakakikaki*” tersebut berdasarkan Akta Hibah Merek No. 04 tanggal 22 November 2024, yang dibuat dihadapan Sherly Indra Saputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kediri. Dengan demikian, status proses peralihan hak atas merek “*jantrakakikaki*” tersebut tidak mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

## 29. Asuransi Perseroan

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengasuransikan aset tanah dan bangunan yang dimiliki dengan jenis asuransi kebakaran dan digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan dengan nilai pertanggungan yang memadai terhadap resiko yang dimiliki dari masing-masing aset material, serta atas asuransi tersebut masih berlaku. Untuk aset tidak material lainnya yang belum diasuransikan oleh Perseroan, atas resiko yang mungkin timbul, Perseroan akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya aset tersebut. Dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang dan

q w

musnahnya aset yang tidak material tersebut karena suatu peristiwa tertentu, maka hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha dan/atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan.

**30. Perpajakan**

Berdasarkan bukti bayar pajak yang diberikan oleh Perseroan, maka diketahui Perseroan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak terakhir sebagai berikut:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk bangunan kantor Perseroan Jl. Raya Cireundeu, RT. 5, RW. 5, Cireundeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan bukti pembayaran bukti tanda terima pembayaran PBB untuk tahun pajak 2024, sebagai berikut:
  - (i) dengan NOP: 367606200101101880 tertanggal 04 Januari 2024;
  - (ii) dengan NOP: 367606200101104340 tertanggal 04 Januari 2024; dan
  - (iii) dengan NOP: 367606200101104800 tertanggal 04 Januari 2024;
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Badan untuk masa Desember 2024 dengan kode billing: 029605208051006 berdasarkan bukti tanda terima setoran pajak tertanggal 10 Januari 2025;
- c. Pajak Penghasilan (PPh) 23 Badan untuk masa Desember 2024 dengan kode billing: 029605723990093 berdasarkan bukti tanda terima setoran pajak tertanggal 10 Januari 2025; dan
- d. Pajak Penghasilan (PPh) 25 Badan untuk masa Desember 2024 dengan kode billing: 029604731525133 berdasarkan bukti tanda terima setoran pajak tertanggal 10 Januari 2025.

**31. Perjanjian Antara Perseroan Dengan Pihak Ketiga**

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak ketiga sebagaimana tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut

q w

merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi Perseroan dan pihak terkait.

Selanjutnya, dalam Perjanjian Kredit Perseroan dengan Bank Mandiri mengatur apabila Perseroan mengalami gagal bayar terhadap fasilitas kredit di Bank Mandiri, maka Bank Mandiri berhak untuk menjual aset tanah dan bangunan yang dijaminkan dalam fasilitas kredit di Bank Mandiri. Hal ini kemudian akan berdampak pada kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan yang menjadi lokasi kantor Perseroan. Namun demikian, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan kewajiban jatuh tempo kepada Bank Mandiri yang secara material dapat mengganggu kelancaran aktivitas usaha maupun pengembalian kewajiban kepada Bank Mandiri.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri, Perseroan wajib mendapatkan persetujuan dari Bank Mandiri dalam hal Perseroan melakukan inisiatif atau langkah-langkah strategis yang dapat mempengaruhi aktivitas keuangan dan usaha, perubahan anggaran dasar, perubahan komposisi permodalan, perubahan susunan pengurus, perubahan susunan pemegang saham, dan pembagian dividen. Oleh karena itu, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Mandiri atas pembatasan-pembatasan tersebut.

Berkenaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Mandiri sebagaimana tertuang dalam Surat Bank Mandiri dengan Nomor: JRB.R07/SME.YOG/0198/2024 tertanggal 21 Maret 2024 perihal: Surat Keterangan, yang pada pokoknya berisi memberikan persetujuan-persetujuan sebagai berikut: (i) melakukan *Initial Public Offering*/IPO dan akan berstatus menjadi perusahaan terbuka; (ii) melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan, yang dalam hal ini termasuk tidak terbatas pada melakukan persetujuan perubahan terhadap nilai saham Perseroan; (iii) melakukan perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) Perseroan; dan (iv) melakukan penambahan modal bersumber dari penyertaan saham baru.

Selanjutnya, terkait dengan larangan melakukan perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, telah dihapus dan/atau disesuaikan berdasarkan addendum perjanjian-perjanjian kredit antara Perseroan dengan Bank Mandiri.


Selanjutnya, Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak afiliasi sebagaimana tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan pada setiap perjanjiannya yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan, antara lain seperti telah diatur ketentuan bunga dan jangka waktu pengembalian. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi Perseroan dan pihak afiliasi yang menandatangani perjanjian tersebut.

Selain itu, dalam Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga tersebut tidak diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Lebih lanjut tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi Perseroan dan pihak penandatangan perjanjian lainnya.

Perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat dan dilaksanakan oleh Perseroan sebelum Perseroan menjadi terbuka sehingga perjanjian-perjanjian tersebut pada faktanya tidak melanggar ketentuan dalam POJK 42/POJK.04/2020. Namun demikian, dalam hal Perseroan telah menjadi Perseroan terbuka maka Perseroan wajib mengungkapkan transaksi ini kepada masyarakat.

Sehubungan dengan rencana pembelian tanah di Bona Indah untuk pembukaan bengkel baru Perseroan berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 2, tertanggal 14 November 2024 sebagaimana diubah dengan Addendum Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 4 tertanggal 24 Januari 2025 antara Ibu Yultaties sebagai kuasa dari Bapak Mohamad Eibiell Sardjanto (“**Penjual**”) dengan Bapak Imam Sujono selaku Direktur Utama Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Erika Nurul Jauhary, SH., MKn. (“**Addendum PPJB**”).

Dalam pelaksanaan ketentuan Addendum PPJB tersebut di atas, Perseroan telah melaksanakan ketentuan pembayaran kepada Penjual sebagaimana ketentuan Addendum PPJB dengan total nilai sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) berdasarkan bukti pembayaran sebagai berikut: (a) Bukti pembayaran Bank Mandiri No. 202411140957640607 tertanggal 14 November 2024 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima



puluh juta rupiah); (b) Bukti pembayaran Bank Mandiri No. 202501301620623788 tertanggal 30 Januari 2025 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan (c) Bukti pembayaran Bank Mandiri No. 202501301619623189 tertanggal 31 Januari 2025 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).


Terkait dengan pembayaran tahap 2 (dua) yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut di atas akan dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dengan menggunakan dana hasil dari penawaran umum perdana saham Perseroan.

## 32. Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk Nomor: 81 tanggal 15 Oktober 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Jo. Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 84 tanggal 15 November 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan Jo. Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 301 tanggal 31 Desember 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan Jo. Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jantra Grupo Indonesia Tbk No. 182 tanggal 26 Februari 2025, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan.
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jantra Grupo Indonesia Nomor: 80 tanggal 15 Oktober 2024 dibuat di Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Jo. Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jantra Grupo Indonesia No. 83 tanggal 15 November 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan Jo. Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jantra Grupo Indonesia No. 300 tanggal 31 Desember 2024, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan Jo. Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jantra Grupo Indonesia No. 181 tanggal 26

q w



Februari 2025, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Jakarta Selatan.

PT RHB Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek dan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disebutkan di atas telah dibuat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi Perseroan dan Pihak penandatangan perjanjian lainnya.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disebutkan di atas telah dibuat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi Perseroan dan Pihak penandatangan perjanjian lainnya.

Terhadap seluruh syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah berkesesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum tidak terdapat ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian dan/atau pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang bertentangan dengan pengungkapan pada Pendapat dari Segi Hukum.

33. Sampai dengan Pendapat dari Segi Hukum dibuat, ABNP telah melakukan pemeriksaan atas perjanjian-perjanjian materil yang dibuat oleh Perseroan, dimana tidak terdapat adanya pembatasan dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga termasuk dengan pihak afiliasi yang dapat merugikan pemegang saham publik di kemudian hari seperti pembatasan mengenai: (i) kewajiban memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kreditur apabila Perseroan membagikan dividen dan/atau larangan pembagian dividen dan/atau (ii) kewajiban memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kreditur apabila Perseroan merubah susunan Pengurus.

*Handwritten initials: d w*


34. Sampai dengan Pendapat dari Segi Hukum dibuat, tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga termasuk dengan pihak afiliasi yang dapat atau berpotensi menghambat rencana Penawaran Umum Saham Perdana dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

35. **Dokumen Lainnya**

a. Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Komisaris tertanggal 15 November 2024 masing-masing pada pokoknya menyatakan: (i) mempunyai akhlak dan moral yang baik (ii) cakap melakukan perbuatan hukum; (iii) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama masa jabatan sebagai Direktur, Direktur Independen dan Komisaris Perseroan; (iv) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama masa jabatan sebagai Direksi, Direktur Independen dan Komisaris Perseroan; (v) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pertanggung jawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; (vi) tidak terlibat praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; (vii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; (viii) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan (ix) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;

b. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan mandiri yang dilakukan ABNP terhadap Perseroan, Direksi dan/atau Komisaris Perseroan melalui wawancara yang dilakukan terhadap Perseroan serta surat pernyataan dari Perseroan, Direksi dan/atau Komisaris Perseroan tertanggal 15 November 2024 yang menyatakan pada saat ini: (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di

q w



Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan, Direksi dan/atau Komisaris Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; (iv) tidak terlibat praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan sengketa pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan (v) tidak terdapat perkara/somasi/klaim yang sedang dihadapi oleh Perseroan, Direksi dan/atau Komisaris Perseroan.

## Entitas Anak

### A. PT JLI

1. PT JLI adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Saat ini PT JLI berkedudukan di Kota Semarang dan beralamat di Jl. Fatmawati No. 185, Sendanggwo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50273.
3. Akta pendirian dan akta perubahan atas anggaran dasar terakhir PT JLI serta perubahan data PT JLI seperti perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh/pada instansi yang berwenang.

Untuk pengumuman dalam BNRI, atas akta pendirian PT JLI tidak dilakukan pengumuman dalam BNRI. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai sanksi atas tidak dilakukannya pengumuman dalam BNRI. Namun demikian, PT JLI telah melakukan penyesuaian anggaran dasar perusahaan berdasarkan UUPT, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Joen Lie Indonesia No. 04 tertanggal 24 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Indramayu (selanjutnya disebut "**Akta No. 04 tanggal 24 Maret 2024**"), telah diumumkan dalam BNRI No. 26 dan TBNRI No. 010043 tanggal 29 Maret 2024.

q w



4. Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap dokumen dan wawancara yang dilakukan terhadap PT JLI, penyetoran modal pada saat pendirian PT JLI dan peningkatan modal disetor pada PT JLI termasuk penyetoran atas peningkatan modal disetor telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melakukan penyetoran uang tunai kepada PT JLI.
5. Bahwa sebelumnya PT JLI telah terjadi penurunan modal terhadap Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam PT JLI sebagaimana telah disetujui oleh RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan suara bulat PT JLI berdasarkan Akta No. 6 tanggal 12 Desember 2018. Penurunan modal berdasarkan Akta No. 6 tertanggal 12 Desember 2018, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan permodalan riil dari PT JLI, sehingga para pemegang saham merasa perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur permodalan PT JLI.

Atas penurunan modal dasar dan modal ditempatkan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUPM, namun demikian, sehubungan dengan kewajiban untuk melakukan pengumuman pada 1 (satu) atau lebih surat kabar harian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 44 ayat (2) UUPM. PT JLI telah melakukan pengumuman pada surat kabar harian Jawa Pos tanggal 10 Oktober 2018, namun demikian pengumuman tersebut dilakukan oleh Perseroan sebelum tanggal dari RUPS yang menyetujui untuk melakukan penurunan modal. Berdasarkan keterangan PT JLI hal tersebut dilakukan untuk agar kreditur mengetahui penurunan modal yang dilakukan oleh PT JLI serta memberikan kesempatan kepada kreditur untuk memberikan respon atas penurunan modal tersebut. Meskipun demikian sampai dengan saat ini, tidak terdapat adanya gugatan dari kreditur dan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan penurunan modal yang dilakukan PT JLI.

6. Masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PT JLI diangkat oleh RUPS sebagaimana dimuat dalam Akta No. 04 tanggal 24 Maret 2024 dan pengangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT JLI. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT JLI berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak 24 Maret 2024.
7. Kegiatan usaha PT JLI dalam anggaran dasar telah disesuaikan dengan ketentuan KBLI yang berlaku saat ini.

q w

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT JLI, dapat melaksanakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang reparasi mobil (45201) dan Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302);

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT JLI dapat melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan yang meliputi:

- a. Reparasi mobil (45201); dan
- b. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302).

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, PT JLI telah melakukan kegiatan komersil, yaitu: (i) perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil; dan (ii) reparasi mobil. Oleh karenanya kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT JLI telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PT JLI.

8. Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 24 Maret 2024, struktur, komposisi dan kepemilikan saham PT JLI adalah sebagai berikut:


- Modal dasar berjumlah: Rp47.836.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham; dan
- Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak Rp11.959.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	PT Jantra Grupo Indonesia	11.958	11.958.000.000	99,90
2.	Imam Sujono	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah modal disetor</b>		11.959	11.959.000.000	100
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>		35.878	35.878.000.000	-

9. Berdasarkan LPSH, riwayat struktur permodalan serta perubahan susunan pemegang saham PT JLI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT JLI.

10. PT JLI telah melakukan penyisihan cadangan saat ini sebesar Rp206.259.358,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), namun jumlah tersebut belum memenuhi jumlah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT, yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan

*Handwritten initials: d w*



disetor PT JLI. Untuk itu, berdasarkan keterangan dari PT JLI, pemegang saham akan meningkatkan cadangan dari tahun ke tahun dalam hal terdapat saldo laba positif dalam PT JLI.

11. PT JLI sudah memiliki Daftar Pemegang Saham tertanggal 28 Desember 2023 yang telah sesuai dengan susunan pemegang saham PT JLI yang terakhir. Selain itu, PT JLI juga memiliki Daftar Khusus sebagaimana dimuat Daftar Khusus Pemegang Saham tertanggal 30 Desember 2023, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT JLI.
12. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, PT JLI telah membuat notulen rapat dan melakukan Rapat Direksi serta Rapat Dewan Komisaris setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Rapat Direksi khususnya yang dilakukan pada tahun 2022, 2023 dan 2024; dan (ii) Rapat Dewan Komisaris khususnya yang dilakukan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
13. PT JLI telah melaksanakan RUPS Tahunan pada 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2022, 2023, dan 2024 yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT JLI berakhir, namun pada RUPS Tahunan 2023 terdapat keterlambatan pelaksanaan. Atas RUPS Tahunan 2023, telah memperoleh persetujuan dispensasi dari para pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT.
14. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT JLI disetujui dan dipertegas dalam Akta No. 04 tanggal 24 Maret 2024 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 24 Maret 2024, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Imam Sujono

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Jantra Al Rasyid

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 04 tanggal 24 Maret 2024 telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT JLI. Adapun, diantara anggota Direksi dan anggota Komisaris PT JLI terdapat hubungan kekeluargaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga
------	---------	-------------------

q w

Imam Sujono	Direktur	Ayah dari Komisaris Jantra Al Rasyid
Jantra Al Rasyid	Komisaris	Anak dari Direktur Imam Sujono

## 15. Ketenagakerjaan

Sehubungan dengan ketenagakerjaan PT JLI, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait kewajiban PT JLI untuk melakukan wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- b. Bahwa PT JLI telah memiliki Peraturan Perusahaan dengan Nomor Pendaftaran: 71/PP/XII/2023 dan telah disahkan atau ditetapkan pada tanggal 05 Desember 2023 oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- c. Bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT JLI tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.
- d. Bahwa PT JLI telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang dibuktikan dengan bukti Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor: 179/SER/1108/1023 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2023 oleh BPJS Kesehatan.

Terkait dengan data karyawan yang diberikan kepada kami, karyawan PT JLI pada saat ini yang terdaftar dalam program BPJS Kesehatan adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang tenaga kerja. Selain itu terdapat 1 (satu) orang tenaga kerja yang terdaftar dalam program kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana Surat Pernyataan PT JLI No. 06.135/SPn/JLI/LGL/3/2024 tertanggal 25 Maret 2024.

Atas telah didaftarkannya seluruh karyawan-karyawan PT JLI pada BPJS Kesehatan, dapat disampaikan bahwasanya hal ini telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan, PT JLI telah melakukan pembayaran iuran untuk 3 (tiga) bulan terakhir sejak bulan Desember 2024 sampai dengan Februari 2025.

*Handwritten initials: d w*

Terkait dengan data karyawan yang diberikan kepada kami, karyawan PT JLI pada saat ini yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah 37 (tiga puluh tujuh) peserta. Atas telah didaftarkannya seluruh karyawan-karyawan PT JLI pada BPJS Kesehatan, dapat disampaikan bahwasanya hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, PT JLI telah melakukan pembayaran iuran 3 (tiga) bulan terakhir sejak bulan November 2024 sampai dengan bulan Januari 2025.

- e. Berdasarkan dokumen daftar gaji yang diperoleh dari PT JLI, diketahui PT JLI memiliki total 37 (tiga puluh tujuh) karyawan. Adapun upah terendah tenaga kerja PT JLI sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Atas hal tersebut, seluruh karyawan yang telah memiliki upah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan dalam upah minimum Kabupaten Sukoharjo di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 Tiga Puluh Lima Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (selanjutnya disebut "**KepGub No. 561/2023**"), yang ditetapkan sebesar Rp 2.215.482,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) per bulan.

- f. Bahwa PT JLI diketahui mempekerjakan kurang dari 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh, maka PT JLI dengan ini tidak wajibkan untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

#### 16. **Perizinan**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang telah diberikan PT JLI, diketahui bahwa PT JLI telah memiliki izin-izin utama dan material sehubungan dengan kegiatan usaha PT JLI dan berlaku selama PT JLI menjalankan kegiatan usaha dan/atau sebagaimana yang telah ditentukan.

#### 17. **Aset**

q w

Berdasarkan LPSH, PT JLI memiliki harta kekayaan berupa aset bergerak berupa kendaraan, mesin dan peralatan operasional usaha PT JLI dan penyertaan saham yang telah diuraikan dalam LPSH.

Kepemilikan atas seluruh aset/harta kekayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PT JLI, serta aset kendaraan tersebut benar dan/atau dimiliki secara sah oleh PT JLI sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, dan karenanya memberikan hak kepada PT JLI sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset kendaraan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, aset/harta kekayaan PT JLI di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

Dalam hal terdapat kerusakan dan/atau permasalahan yang timbul atas aset yang tidak diasuransikan tersebut, maka PT JLI sanggup dan mampu untuk menanggung kerugian atas kerusakan terhadap aset-aset yang tidak diasuransikan tersebut dan tidak akan mempengaruhi keberlangsungan usaha PT JLI maupun terhadap Perseroan. Hal ini sebagaimana dalam Surat Pernyataan PT JLI tertanggal 20 Mei 2024.

## 18. **Asuransi**


Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT JLI tidak memiliki asuransi terhadap aset-aset milik PT JLI. Dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya aset-aset tersebut karena suatu peristiwa tertentu, maka Perseroan akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya aset tersebut.

Lebih lanjut, Perseroan telah menyatakan bahwa kecukupan nilai pertanggungan telah memadai untuk aset yang diasuransikan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2024.

## 19. **Perpajakan**

Berdasarkan bukti bayar pajak yang diberikan oleh PT JLI, maka diketahui PT JLI telah melakukan kewajiban pembayaran pajak terakhir sebagai berikut:

q w



- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Badan untuk masa Desember 2024 berdasarkan bukti tanda penerimaan pajak dengan kode billing: 029604756202044 dan pembayaran pada tanggal 10 Januari 2025;
- b. Pajak Penghasilan (PPh) 21 Badan untuk masa November 2024 berdasarkan bukti tanda penerimaan pajak dengan kode billing: 029595170454097 dan pembayaran pada tanggal 09 Desember 2024; dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) 23 Badan untuk masa Desember 2024 per tanggal berdasarkan bukti tanda penerimaan pajak dengan kode billing: 029382809604091 dan pembayaran pada tanggal 10 Januari 2025.

## 20. **Perjanjian Antara PT JLI Dengan Pihak Ketiga**

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, PT JLI telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT JLI dengan pihak ketiga sebagaimana tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT JLI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang dibuat antara PT JLI dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT JLI dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

Sehubungan dengan pembatasan pembagian dividen sebagaimana diatur dalam SUPK Bank Mandiri, pada dasarnya tidak diatur dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh PT JLI dengan Bank Mandiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Kredit antara PT JLI dengan Bank Mandiri tersebut, pada pokoknya mengatur bahwa apabila Perjanjian Kredit beserta addendumnya terdapat ketentuan yang bertentangan dengan SUPK Bank Mandiri, maka yang berlaku adalah Perjanjian Kredit beserta addendumnya yang ditandatangani oleh PT JLI dengan Bank Mandiri. Disamping itu, Bank Mandiri telah menegaskan kepada PT JLI untuk mengesampingkan ketentuan pembatasan pembagian dividen sebagaimana diatur dalam SUPK Bank Mandiri melalui Surat Bank Mandiri dengan Nomor: JRB.R07. SLO/SME.075/2024 tertanggal 15 Februari 2024 tersebut. Oleh sebab itu, pencabutan klausula

*Handwritten initials: J W*

terkait pembatasan pembagian dividen tersebut dalam Perjanjian Kredit tidak diperlukan bagi PT JLI.

Selanjutnya, PT JLI telah mendapatkan persetujuan penerimaan pinjaman dana dari Perseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Bank Mandiri Nomor: JRB/R07.SLO/SME.150/2024 tertanggal 21 Mei 2024, perihal: Persetujuan Terkait Rencana Penerimaan Pinjaman dari PT Jantra Grupo Indonesia.

Selanjutnya, perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT JLI dengan pihak afiliasi sebagaimana tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT JLI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu, dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana PT Jantra Grupo Indonesia Tbk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Lebih lanjut tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT JLI dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.


## 21. **Dokumen Lainnya**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap PT JLI dan Surat Pernyataan PT JLI tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH ini, PT JLI tidak sedang terlibat dalam suatu perkara apapun di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Arbitrase, Pajak, atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material berpengaruh atau berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha PT JLI dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT JLI. Lebih lanjut, PT JLI juga tidak sedang terlibat dalam proses berperkara di lingkungan Pengadilan Indonesia dan tidak memiliki somasi yang diterima secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap Direksi dan Komisaris PT JLI dan Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris PT JLI tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH dan Pendapat dari Segi Hukum, Direksi dan Dewan Komisaris PT JLI tidak sedang terlibat perkara hukum yang secara material dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha PT JLI, baik perkara perdata

q w





maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul.

## B. PT LWI

1. PT LWI adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Saat ini PT LWI berkedudukan di Kota Semarang dan beralamatkan di Jalan Fatmawati No. 185, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.
3. Akta pendirian dan akta perubahan atas anggaran dasar terakhir PT LWI serta perubahan data PT LWI seperti perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan dalam BNRI.
4. Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap dokumen dan wawancara yang dilakukan terhadap PT LWI, penyetoran modal pada saat pendirian PT LWI dan peningkatan modal disetor PT LWI telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melakukan penyetoran uang tunai kepada PT LWI.
5. Berdasarkan perubahan anggaran dasar terakhir PT LWI, yaitu sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Liantra Wil Indonesia No. 03 tanggal 24 Maret 2024, dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu (selanjutnya disebut "**Akta No. 03 tertanggal 24 Maret 2024**"), yang telah disetujui antara lain sebagai berikut: (i) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT LWI untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020, sehingga menjadi: a. reparasi mobil (45201);

q w

dan b. perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302); (ii) pemberhentian Jantra Al Rasyid selaku Direktur PT LWI dan Liya Dariyah dari jabatannya selaku Komisaris PT LWI; dan (iii) pengangkatan kembali Jantra Al Rasyid selaku Direktur PT LWI dan Liya Dariyah dari jabatannya selaku Komisaris PT LWI.

6. Berdasarkan perubahan data terakhir PT LWI dalam hal ini Susunan Direksi dan Komisaris PT LWI, yaitu sebagaimana dimuat dalam Akta No. 04 tertanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Indramayu, yang telah disetujui antara lain sebagai berikut: (i) pemberhentian Jantra Al Rasyid dari jabatannya selaku Direktur PT LWI dan Liya Dariyah dari jabatannya selaku Komisaris PT LWI; dan (ii) pengangkatan kembali Jantra Al Rasyid selaku Direktur PT LWI, Liya Dariyah selaku Komisaris Utama PT LWI dan Dodon Tri Koeswardana selaku Komisaris PT LWI.
7. Kegiatan usaha PT LWI dalam anggaran dasar telah disesuaikan dengan ketentuan KBLI yang berlaku saat ini. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, PT LWI telah melakukan kegiatan komersial, yaitu: (i) perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil; dan (ii) reparasi mobil. Oleh karenanya kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT LWI telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PT LWI.

Lebih lanjut, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PT LWI diangkat oleh RUPS sebagaimana dimuat dan pengangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT LWI. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT LWI berlaku untuk 5 (lima) tahun.

8. Berdasarkan LPSH, riwayat struktur permodalan serta perubahan susunan pemegang saham PT LWI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT LWI. Lebih lanjut, berdasarkan Akta No. 31 tanggal 19 Desember 2018 telah dilakukan pengambilalihan saham pada PT LWI oleh Jantra Al Rasyid, atas pengambilalihan tersebut, tidak terdapat keberatan dari kreditur atau pihak lainnya. Pada saat dilakukannya pengambilalihan, PT LWI tidak memiliki kredit dengan bank atau lembaga finansial lainnya.

Terkait penurunan modal dasar dan modal ditempatkan berdasarkan Akta No. 31 tertanggal 15 Desember 2018, tidak menemukan adanya pengumuman oleh Direksi pada 1 (satu) atau lebih surat kabar harian

q w

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 44 ayat (2) UUPt. Namun demikian, UUPt tidak mengatur sanksi atas tidak dilakukannya tindakan-tindakan dalam rangka pengurangan modal. Namun demikian, UUPt mengatur bahwa dalam hal Perseroan mengalami kerugian karena Direksi bersalah atau lalai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPt, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPt yang pada intinya diatur bahwa pengurusan Perseroan oleh Direksi wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Lebih lanjut, Pasal 97 ayat (4) UUPt mengatur bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) UUPt tersebut di atas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Fakta-fakta tersebut dapat menimbulkan konsekuensi adanya gugatan dari kreditur dan pihak ketiga lainnya yang terkait. Meskipun demikian sampai dengan saat ini, tidak terdapat adanya gugatan dari kreditur dan pihak ketiga lainnya yang terkait sehubungan dengan penurunan modal yang dilakukan PT LWI.

9. PT LWI telah melakukan penyisihan cadangan saat ini sebesar Rp336.003.396,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), namun jumlah tersebut belum memenuhi jumlah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPt, yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor pada PT LWI. Dalam hal ini, PT LWI akan memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPt No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan cadangan dari saldo laba positif PT LWI.
10. PT LWI sudah memiliki Daftar Pemegang Saham tertanggal 28 Desember 2023 yang telah sesuai dengan susunan pemegang saham PT LWI yang terakhir. Selain itu, PT LWI juga memiliki Daftar Khusus sebagaimana dimuat Daftar Khusus Pemegang Saham tertanggal 14 Oktober 2024, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT LWI.
11. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, PT LWI telah membuat notulen rapat dan melakukan Rapat Direksi serta Rapat Dewan Komisaris setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir, sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Rapat Direksi khususnya yang

q w

dilakukan pada tahun 2022, 2023 dan 2024; dan (ii) Rapat Dewan Komisaris khususnya yang dilakukan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

12. PT LWI telah melaksanakan RUPS Tahunan pada 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2022, 2023, dan 2024 yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Namun pada RUPS Tahunan 2024 terdapat keterlambatan pelaksanaan. Namun demikian, RUPS Tahunan 2024 telah memperoleh persetujuan dispensasi dari para pemegang saham sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (2) UUPJ.
13. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT LWI disetujui dalam Akta No. 04 tertanggal 14 Oktober 2024 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 14 Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Jantra Al Rasyid

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Liya Dariyah

Komisaris : Dodon Tri Koeswardana


Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 04 tertanggal 14 Oktober 2024 telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT LWI. Adapun, diantara anggota Direksi dan anggota Komisaris PT LWI terdapat hubungan kekeluargaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga
Jantra Al Rasyid	Direktur	Anak dari Komisaris
Liya Dariyah	Komisaris	Ibu dari Direktur

14. **Ketenagakerjaan**

Sehubungan dengan ketenagakerjaan PT LWI, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait kewajiban PT LWI untuk melakukan wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.



- b. Bahwa PT LWI telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No.: B/47/500.15.13/II/2024 tertanggal 29 Januari 2024.
- c. Bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT LWI tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.
- d. Bahwa PT LWI telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang dibuktikan dengan bukti Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor: 484SER1101112023 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan pada bulan November 2023.

Terkait dengan data karyawan yang diberikan kepada kami, karyawan PT LWI pada saat ini yang terdaftar dalam program BPJS Kesehatan adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tenaga kerja. Atas telah didaftarkannya seluruh karyawan PT LWI pada BPJS Kesehatan, dapat disampaikan bahwasanya hal ini telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan, PT LWI telah melakukan pembayaran iuran untuk 3 (tiga) bulan terakhir sejak bulan Desember 2024 sampai dengan Februari 2025.

- e. Bahwa PT LWI telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan bukti keanggotaan berupa Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 180000000540605 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 01 Oktober 2018.

Terkait dengan data karyawan yang diberikan kepada kami, karyawan PT LWI pada saat ini yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan adalah 33 (tiga puluh tiga) peserta. Atas telah didaftarkannya seluruh karyawan PT LWI pada BPJS Ketenagakerjaan, dapat disampaikan bahwasanya hal ini telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, PT LWI telah melakukan pembayaran iuran untuk

q w

3 (tiga) bulan terakhir sejak bulan November 2024 sampai dengan bulan Januari 2025.

- f. Berdasarkan dokumen daftar gaji yang diperoleh dari PT LWI, diketahui bahwa PT LWI memiliki total 33 (tiga puluh tiga) karyawan. Adapun upah terendah tenaga kerja PT LWI adalah sebesar 3.244.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan. Atas hal tersebut, seluruh karyawan telah memiliki upah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan dalam upah minimum Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 Tiga Puluh Lima Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (selanjutnya disebut "**KepGub No. 561/2023**"), yang ditetapkan adalah sebesar Rp3.243.969,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) per bulan.
- g. Bahwa PT LWI diketahui mempekerjakan kurang dari 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh, maka PT LWI dengan ini tidak wajibkan untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

#### 15. Perizinan


Berdasarkan pemeriksaan mandiri dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang telah diberikan PT LWI, diketahui bahwa telah PT LWI memiliki izin-izin utama dan material sehubungan dengan kegiatan usaha PT LWI dan berlaku selama PT LWI menjalankan kegiatan usaha dan/atau sebagaimana yang telah ditentukan.

#### 16. Aset

Berdasarkan LPSH, PT LWI memiliki harta kekayaan berupa aset bergerak berupa kendaraan, mesin dan peralatan operasional usaha PT LWI dan penyertaan saham yang telah diuraikan dalam LPSH.

Kepemilikan atas seluruh aset/harta kekayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PT LWI, serta aset kendaraan tersebut benar dan/atau dimiliki secara sah oleh PT LWI sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, dan karenanya memberikan hak kepada PT LWI sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset kendaraan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai

q w



dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, aset/harta kekayaan PT LWI di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

**17. Asuransi**

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT LWI tidak memiliki asuransi terhadap aset-aset milik PT LWI. Dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya aset-aset tersebut karena suatu peristiwa tertentu, maka PT LWI akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya aset tersebut.

**18. Perpajakan**

Bahwa berdasarkan bukti bayar pajak yang diberikan oleh PT LWI, maka diketahui bahwa PT LWI telah melakukan kewajiban pembayaran:

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terakhir untuk masa Desember 2024 berdasarkan bukti tanda terima setoran pajak dengan kode billing nomor: 029604870784026 dan tanggal pembayaran pada 10 Januari 2025;
- b. Pajak Penghasilan (PPh) 23 terakhir untuk masa Desember 2024 berdasarkan bukti tanda terima setoran pajak dengan kode billing nomor: 029605722226068 dan tanggal pembayaran pada 10 Januari 2025; dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) 25 terakhir untuk masa Desember 2024 per tanggal berdasarkan bukti tanda terima setoran pajak dengan kode billing nomor: 029604859142124 dan tanggal pembayaran pada 10 Januari 2025.

**19. Perjanjian Antara PT LWI Dengan Pihak Ketiga**

Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT LWI dengan pihak ketiga sebagaimana tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT LWI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang dibuat antara PT LWI dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT LWI dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

*Handwritten initials: d w*

Selanjutnya, perjanjian yang dibuat antara PT LWI dengan PT Jantra Grupo Indonesia sebagaimana dimaksud telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT LWI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana PT Jantra Grupo Indonesia Tbk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Lebih lanjut tidak terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian tersebut karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT LWI dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

## 20. **Dokumen Lainnya**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap PT LWI dan Surat Pernyataan PT LWI tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH ini, PT LWI tidak sedang terlibat dalam suatu perkara apapun di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Arbitrase, Pajak, atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material berpengaruh atau berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha PT LWI dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT LWI. Lebih lanjut, PT LWI juga tidak sedang terlibat dalam proses berperkara di lingkungan Pengadilan Indonesia dan tidak memiliki somasi yang diterima secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap Direksi dan Komisaris PT LWI dan Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris PT LWI tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH dan Pendapat dari Segi Hukum, Direksi dan Dewan Komisaris PT LWI tidak sedang terlibat perkara hukum yang secara material dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha PT LWI, baik perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan

q w



ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul.

### C. PT JMKI

1. PT JMKI adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Saat ini PT JMKI berkedudukan di Kota Denpasar dan beralamatkan di Jalan Gunung Galunggung No. 168c, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Bali.
3. Akta pendirian dan akta perubahan atas anggaran dasar terakhir PT JMKI serta perubahan data PT JMKI seperti perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan dalam BNRI.
4. Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap dokumen dan wawancara yang dilakukan terhadap PT JMKI, penyeteroran modal pada saat pendirian PT JMKI dan peningkatan modal disetor PT JMKI telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melakukan penyeteroran uang tunai kepada PT JMKI.
5. Masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PT JMKI diangkat oleh RUPS sebagaimana dimuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Mantra Kerta Indonesia No. 07 tertanggal 24 Maret 2024 dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu dan pengangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT JMKI. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT JMKI berlaku untuk 4 (empat) tahun sejak 24 Maret 2024.
6. Kegiatan usaha PT JMKI dalam anggaran dasar telah disesuaikan dengan ketentuan KBLI yang berlaku pada saat ini. Maksud dan tujuan PT JMKI adalah berusaha dalam bidang:
  - a. Reparasi mobil (45201); dan
  - b. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302).

---

## Trustworthiness, Conscientiousness and Integrity

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT JMKI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. **Reparasi mobil (45201)**  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- b. **Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302)**  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT JMKI sudah menjalankan usahanya secara komersial, yaitu reparasi mobil dan perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil. Oleh karenanya kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT JMKI telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PT JMKI.

7. **Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT JMKI** sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Pemegang Saham PT Jantra Mantra Kerta No. 322 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:
  - Modal dasar berjumlah Rp1.060.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) atau sebanyak 1.060 (seribu enam puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - Modal ditempatkan dan modal disetor Rp1.060.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) atau sebanyak 1.060 (seribu enam puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diambil dan disetor oleh pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

q w

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	PT Joen Lie Indonesia	1.059	1.059.000.000	99,91
2.	Jantra Al Rasyid	1	1.000.000	0,09
<b>Jumlah modal disetor</b>		1.060	1.060.000.000	100
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>		0	0	-

8. Berdasarkan LPSH, riwayat struktur permodalan serta perubahan susunan pemegang saham PT JMKI terakhir telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT JMKI.
9. PT JMKI sudah memiliki Daftar Pemegang Saham tertanggal 28 Desember 2023 yang telah sesuai dengan susunan pemegang saham PT JMKI yang terakhir. Selain itu, PT JMKI juga memiliki Daftar Khusus sebagaimana dimuat Daftar Khusus Pemegang Saham tertanggal 30 Desember 2023, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT JMKI.
10. Direksi dan Dewan Komisaris PT JMKI diangkat sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Mantra Kerta Indonesia No. 07 tertanggal 24 Maret 2024 dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal 24 Maret 2024, adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur : Jantra Al Rasyid

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Liya Dariyah

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 07 tanggal 24 Maret 2024 telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT JMKI.

Diantara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT JMKI terdapat hubungan kekeluargaan, sebagai berikut:

*Handwritten initials: d w*

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga
Jantra Al Rasyid	Direktur	Anak dari Komisaris Liya Dariyah
Liya Dariyah	Komisaris	Ibu dari Direktur Jantra Al Rasyid

11. **Perizinan PT JMKI**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang telah diberikan PT JMKI, diketahui bahwa PT JMKI telah memiliki izin-izin utama dan material sehubungan dengan kegiatan usaha PT JMKI dan berlaku selama PT JMKI menjalankan kegiatan usaha dan/atau sebagaimana yang telah ditentukan.

12. **Aset PT JMKI**

Berdasarkan LPSH, PT JMKI memiliki harta kekayaan berupa aset bergerak berupa kendaraan dan peralatan mesin PT JMKI. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, aset/harta kekayaan PT JMKI di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

13. **Perjanjian Antara PT JMKI Dengan Afiliasi Dan Pihak Ketiga**

Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT JMKI dengan pihak ketiga sebagaimana tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT JMKI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang dibuat antara PT JMKI dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT JMKI dan pihak penandatangan perjanjian lainnya.

Selanjutnya, perjanjian yang dibuat antara PT JMKI dengan PT Jantra Grupo Indonesia sebagaimana dimaksud telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT JMKI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana PT Jantra Grupo Indonesia Tbk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Lebih lanjut tidak terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian tersebut karena ketentuan-ketentuan yang

q w

disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT JMKI dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

14. **Dokumen Lainnya**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap PT JMKI dan Surat Pernyataan PT JMKI tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH ini, PT JMKI tidak sedang terlibat dalam suatu perkara apapun di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Arbitrase, Pajak, atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material berpengaruh atau berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha PT JMKI dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT JMKI. Lebih lanjut, PT JMKI juga tidak sedang terlibat dalam proses berperkara di lingkungan Pengadilan Indonesia dan tidak memiliki somasi yang diterima secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap Direksi dan Komisaris PT JMKI dan Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris PT JMKI tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH dan Pendapat dari Segi Hukum, Direksi dan Dewan Komisaris PT JMKI tidak sedang terlibat perkara hukum yang secara material dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha PT JMKI, baik perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul.

**D. PT JDJ**

1. PT JDJ adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Saat ini PT JDJ berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamatkan di Jalan RA. Kartini Kav. 8, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
3. Akta pendirian dan akta perubahan atas anggaran dasar terakhir PT JDJ serta perubahan data PT JDJ seperti perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan dalam BNRI.
4. Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap dokumen dan wawancara yang dilakukan terhadap PT JDJ, penyetoran modal pada saat pendirian PT JDJ dan peningkatan modal disetor PT JDJ telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melakukan penyetoran uang tunai kepada PT JDJ.
5. Masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PT JDJ diangkat oleh RUPS sebagaimana dimuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra dan JTRS No. 01 tertanggal 24 Maret 2024 (selanjutnya disebut “**Akta No. 01 tanggal 24 Maret 2024**”) dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu dan pengangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT JDJ. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT JDJ berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak 24 Maret 2024.
6. Kegiatan usaha PT JDJ dalam anggaran dasar telah disesuaikan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 01 tanggal 24 Maret 2024 dengan ketentuan KBLI yang berlaku pada saat ini: (i) reparasi mobil (KBLI 45201);(ii) perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil (KBLI 45302); (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209); (iv) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya (KBLI 77100); dan (v) Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor (KBLI 82110).
7. Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT JDJ sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra dan JTRS No. 318 tertanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:

q w

- Modal dasar PT JDJ dari semula Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) menjadi Rp20.540.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Modal ditempatkan dan modal disetor Rp5.135.000.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 5.134 (lima ribu seratus tiga puluh empat) lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diambil dan disetor oleh pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	PT Joen Lie Indonesia	5.134	5.134.000.000	99,88
2.	Liya Dariyah	1	1.000.000	0,12
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		5.135	5.135.000.000	100
<b>Jumlah Saham dalam portepel</b>		15.405	15.405.000.000	-

8. Berdasarkan LPSH, riwayat struktur permodalan serta perubahan susunan pemegang saham PT JDJ terakhir telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT JDJ.
9. PT JDJ telah menyisihkan dana cadangan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan RUPS Tahunan 3 (tiga) tahun terakhir, namun nilai tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPM No. 40 Tahun 2007, yaitu harus memenuhi jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor PT JDJ. Dalam hal ini, PT JDJ telah menyatakan akan memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPM No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan cadangan dari saldo laba positif PT JDJ.
10. PT JDJ sudah memiliki Daftar Pemegang Saham tertanggal 28 Desember 2023 yang telah sesuai dengan susunan pemegang saham PT JDJ yang terakhir. Selain itu, PT JDJ juga memiliki Daftar Khusus sebagaimana dimuat Daftar Khusus Pemegang Saham tertanggal 30 Desember 2023, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT JDJ.

q w

11. Direksi dan Dewan Komisaris PT JDJ diangkat sebagaimana dimuat dalam Akta No. 01 tanggal 24 Maret 2024 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal 24 Maret 2024, adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur : Liya Dariyah  
Direktur : Imam Sujono

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Jantra Al Rasyid

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 01 tanggal 24 Maret 2024 telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT JDJ.

Diantara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT JDJ terdapat hubungan kekeluargaan, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga
Liya Dariyah	Direktur Utama	Ibu dari Komisaris Jantra Al Rasyid dan Istri dari Direktur Imam Sujono
Imam Sujono	Direktur	Ayah dari Komisaris Jantra Al Rasyid dan Suami dari Direktur Utama Liya Dariyah
Jantra Al Rasyid	Komisaris	Anak dari Direktur Utama Liya Dariyah dan anak dari Direktur Imam Sujono

12. **Perizinan**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang telah diberikan PT JDJ, diketahui bahwa PT JDJ telah memiliki izin-izin utama dan material yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha PT JDJ dan berlaku selama PT JDJ menjalankan kegiatan usaha dan/atau sebagaimana yang telah ditentukan.

13. **Aset**



Berdasarkan LPSH, PT JDJ memiliki harta kekayaan berupa aset bergerak berupa kendaraan, mesin dan peralatan untuk operasional usaha PT JDJ dan penyertaan saham yang telah diuraikan dalam LPSH.

Kepemilikan atas seluruh aset/harta kekayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PT JDJ, serta aset tersebut benar dan/atau dimiliki secara sah oleh Perseroan dan karenanya memberikan hak kepada PT JDJ sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, aset/harta kekayaan PT JDJ di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

#### 14. **Perjanjian Antara PT JDJ Dengan Pihak Ketiga**

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, PT JDJ telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT JDJ baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak afiliasi telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT JDJ dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang dibuat antara PT JDJ dengan pihak ketiga maupun dengan pihak afiliasi tersebut, tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT JDJ dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

Selanjutnya, berkenaan dengan larangan pembagian dividen oleh PT JDJ dan larangan mendapatkan fasilitas pinjaman dari pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri sebagaimana diatur dalam SUPK Bank Mandiri dan/atau Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri, telah dihapus dan/atau disesuaikan oleh Bank Mandiri dan PT JDJ berdasarkan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Produktif Berbasis Asset No. RC0.JSD/0335/KI/2022 tertanggal 12 Juni 2024, sehingga hal tersebut tidak akan menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Lebih lanjut, perjanjian yang dibuat antara PT JDJ dengan Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana penawaran umum juga telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT JDJ dan ketentuan

q w


peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Lebih lanjut tidak terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian tersebut karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT JDJ dan Perseroan.

15. **Dokumen Lainnya**

Berdasarkan pemeriksaan dan keterangan dari PT JDJ, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH ini, PT JDJ tidak sedang terlibat dalam suatu perkara apapun di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Arbitrase, Pajak, atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material berpengaruh atau berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha PT JDJ dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT JDJ. Lebih lanjut, PT JDJ juga tidak sedang terlibat dalam proses berperkara di lingkungan Pengadilan Indonesia dan tidak memiliki somasi yang diterima secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha baik terhadap PT JDJ maupun Perseroan.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap Direksi dan Komisaris PT JDJ dan keterangan dari Direksi dan Komisaris PT JDJ, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH dan Pendapat dari Segi Hukum ini, Direksi dan Komisaris PT JDJ tidak sedang terlibat perkara hukum yang secara material dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha PT JDJ, baik perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul.

q w



## E. PT JWI

1. PT JWI adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Saat ini PT JWI berkedudukan di Kota Kediri dan beralamatkan di Jalan Patimura No.8, Tunglur, Badas, Kediri Jawa Timur.
3. Akta pendirian dan akta perubahan atas anggaran dasar terakhir PT JWI serta perubahan data PT JWI seperti perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh/pada instansi yang berwenang dan telah diumumkan dalam BNRI.
4. Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap dokumen dan wawancara yang dilakukan terhadap PT JWI, penyeteran modal pada saat pendirian PT JWI dan peningkatan modal disetor PT JWI telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melakukan penyeteran uang tunai kepada PT JWI.
5. Masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PT JWI telah diangkat sebagaimana dimuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Wil Indonesia No. 9 tertanggal 24 Maret 2024 dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu dan pengangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT JWI. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT JWI berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal pengangkatan.
6. Kegiatan usaha PT JWI dalam anggaran dasar telah disesuaikan dengan ketentuan KBLI yang berlaku pada saat ini.

Maksud dan tujuan PT JWI adalah berusaha dalam bidang:

- a. Reparasi mobil (45201); dan
- b. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT JWI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Reparasi mobil (45201)

q w

Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.

- b. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302)  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT JWI sudah menjalankan usahanya secara komersial, yaitu reparasi mobil dan perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil. Oleh karenanya kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

7. Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT JWI sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Pemegang Saham PT Jantra Wil Indonesia No. 315 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:

- Modal dasar berjumlah Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), terbagi atas 830 (delapan ratus tiga puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- Modal ditempatkan dan disetor Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), terbagi atas 830 (delapan ratus tiga puluh) saham yang diambil dan disetor oleh pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	PT Joen Lie Indonesia	829	829.000.000	95.0
2.	Imam Sujono	1	1.000.000	5.0

*Handwritten initials: J W*

Jumlah modal disetor	830	830.000.000	100
Jumlah saham dalam portepel	0	0	-

8. Berdasarkan LPSH, riwayat struktur permodalan serta perubahan susunan pemegang saham PT JWI terakhir telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT JWI.
9. Berdasarkan LPSH, telah terjadi penurunan modal dasar dan modal ditempatkan pada PT JWI sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tertanggal 15 Desember 2018. Atas penurunan modal dasar dan modal ditempatkan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUPT, namun demikian, sehubungan dengan kewajiban untuk melakukan pengumuman pada 1 (satu) atau lebih surat kabar harian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 44 ayat (2) UUPT. PT JWI telah melakukan pengumuman pada surat kabar harian Jawa Pos tanggal 09 Oktober 2018, namun demikian pengumuman tersebut dilakukan oleh Perseroan sebelum tanggal dari RUPS yang menyetujui untuk melakukan penurunan modal. Berdasarkan keterangan PT JWI hal tersebut dilakukan untuk agar kreditur mengetahui penurunan modal yang dilakukan oleh PT JWI serta memberikan kesempatan kepada kreditur untuk memberikan respon atas penurunan modal tersebut. Meskipun demikian sampai dengan saat ini, tidak terdapat adanya gugatan dari kreditur dan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan penurunan modal yang dilakukan PT JWI.
10. PT JWI sudah memiliki Daftar Pemegang Saham tertanggal 28 Desember 2023 yang telah sesuai dengan susunan pemegang saham PT JWI yang terakhir. Selain itu, PT JWI juga memiliki Daftar Khusus sebagaimana dimuat Daftar Khusus Pemegang Saham tertanggal 30 Desember 2023, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT JWI.
11. Direksi dan Dewan Komisaris PT JWI diangkat sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang PT Jantra Wil Indonesia No. 9 tertanggal 25 Maret 2024, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal 24 Maret 2024, adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur : Liya Dariyah

*Handwritten initials: d w*

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Imam Sujono

Diantara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT JWI terdapat hubungan kekeluargaan, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga
Liya Dariyah	Direktur	Istri dari Komisaris Imam Sujono
Imam Sujono	Komisaris	Suami dari Direktur Liya Dariyah

12. **Perizinan PT JWI**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang telah diberikan PT JWI, diketahui bahwa PT JWI telah memiliki izin-izin utama dan material yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha PT JWI dan berlaku selama PT JWI menjalankan kegiatan usaha dan/atau sebagaimana yang telah ditentukan.

13. **Aset PT JWI**

Berdasarkan LPSH, PT JWI memiliki harta kekayaan berupa aset bergerak berupa kendaraan dan peralatan mesin PT JWI. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, aset/harta kekayaan PT JWI di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

14. **Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi dan Pihak Ketiga**

Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT JWI baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak afiliasi telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT JWI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang dibuat antara PT JWI dengan pihak ketiga maupun dengan pihak afiliasi tersebut, tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT JWI dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

Selanjutnya, perjanjian yang dibuat antara PT JWI dengan Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana penawaran umum juga telah dibuat

q w


dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT JWI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Lebih lanjut tidak terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian tersebut karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT JWI dan Perseroan.

15. **Dokumen Lainnya**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap PT JWI dan Surat Pernyataan PT JWI tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH ini, PT JWI tidak sedang terlibat dalam suatu perkara apapun di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Arbitrase, Pajak, atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material berpengaruh atau berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha PT JWI. Lebih lanjut, PT JWI juga tidak sedang terlibat dalam proses berperkara di lingkungan Pengadilan Indonesia dan tidak memiliki somasi yang diterima secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap Direksi dan Komisaris PT JWI dan Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris PT JWI tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH dan Pendapat dari Segi Hukum, Direksi dan Dewan Komisaris PT JWI tidak sedang terlibat perkara hukum yang secara material dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha PT JWI, baik perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul.

q w



## F. PT WKJI

1. PT WKJI adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Saat ini PT WKJI berkedudukan di Kota Cirebon dan beralamatkan di Jalan Ir. Soekarno Dusun Astana RT 005, RW 004, Cirebon Girang, Talun, Cirebon, Jawa Barat.
3. Akta pendirian dan akta perubahan atas anggaran dasar terakhir PT WKJI serta perubahan data PT WKJI seperti perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan dalam BNRI.
4. Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap dokumen dan wawancara yang dilakukan terhadap PT WKJI, penyetoran modal pada saat pendirian PT WKJI dan peningkatan modal disetor PT WKJI telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melakukan penyetoran uang tunai kepada PT WKJI.
5. Masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PT JMKI diangkat oleh RUPS sebagaimana dimuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia No. 08 tertanggal 24 Maret 2024 dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu dan pengangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT WKJI. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT WKJI berlaku untuk 4 (empat) tahun sejak 24 Maret 2024.
6. Kegiatan usaha PT WKJI dalam anggaran dasar telah disesuaikan dengan ketentuan KBLI yang berlaku pada saat ini.

Maksud dan tujuan PT WKJI adalah berusaha dalam bidang:

- a. Reparasi mobil (45201); dan
- b. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT WKJI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

q w



- a. **Reparasi mobil (45201)**  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- b. **Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302)**  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT WKJI sudah menjalankan usahanya secara komersial, yaitu reparasi mobil dan perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil. Oleh karenanya kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT WKJI telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PT WKJI.

7. Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT WKJI sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Pemegang Saham PT Jantra Mantra Kerta Indonesia No. 325 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:
  - Modal dasar berjumlah Rp1.660.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) atau sebanyak 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - Modal ditempatkan dan modal disetor Rp1.660.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) atau sebanyak 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) lembar saham yang diambil dan disetor oleh pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	PT Liantra Wil Indonesia	1.659	1.659.000.000	99,94

*Handwritten initials: d w*

2.	Jantra Al Rasyid	1	1.000.000	0,06
<b>Jumlah modal disetor</b>		1.660	1.660.000.000	100
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>		0	0	-

8. Berdasarkan LPSH, riwayat struktur permodalan serta perubahan susunan pemegang saham PT WKJI terakhir telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT WKJI.
9. PT WKJI sudah memiliki Daftar Pemegang Saham tertanggal 28 Desember 2023 yang telah sesuai dengan susunan pemegang saham PT WKJI yang terakhir. Selain itu, PT WKJI juga memiliki Daftar Khusus sebagaimana dimuat Daftar Khusus Pemegang Saham tertanggal 30 Desember 2023, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT WKJI.
10. Direksi dan Dewan Komisaris PT WKJI diangkat sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wildanes Kerta Jaya Indonesia No. 30 tertanggal 20 Maret 2018, dibuat di hadapan Yantut Agung Haryanto, S.H., M.Kn., Notaris di Boyolali (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian WKJI**") untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal 24 Maret 2024, adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur : Dwi Respati Iriani

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Jantra Al Rasyid

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 08 tertanggal 24 Maret 2024 telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT WKJI.

11. **Perizinan PT WKJI**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang telah diberikan PT WKJI, diketahui bahwa PT WKJI telah memiliki izin-izin utama dan material sehubungan dengan kegiatan usaha PT WKJI dan berlaku selama PT WKJI menjalankan kegiatan usaha dan/atau sebagaimana yang telah ditentukan.

*Handwritten initials: d w*

12. **Aset PT WKJI**

Berdasarkan LPSH, PT WKJI memiliki harta kekayaan berupa aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan serta aset bergerak berupa kendaraan dan peralatan mesin PT WKJI. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, aset/harta kekayaan PT WKJI di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

13. **Perjanjian Antara PT WKJI Dengan Afiliasi**


Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT WKJI dengan pihak ketiga sebagaimana tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT WKJI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang dibuat antara PT WKJI dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT WKJI dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

Selanjutnya, perjanjian yang dibuat antara PT WKJI dengan PT Jantra Grupo Indonesia sebagaimana dimaksud telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT WKJI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana PT Jantra Grupo Indonesia Tbk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Lebih lanjut tidak terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian tersebut karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT WKJI dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

14. **Dokumen Lainnya**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap PT WKJI dan Surat Pernyataan PT WKJI tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH ini, PT WKJI tidak sedang terlibat dalam suatu perkara apapun di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Arbitrase, Pajak, atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material berpengaruh atau berdampak negatif

q w




terhadap kelangsungan usaha PT WKJI dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT WKJI. Lebih lanjut, PT WKJI juga tidak sedang terlibat dalam proses berperkara di lingkungan Pengadilan Indonesia dan tidak memiliki somasi yang diterima secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap Direksi dan Komisaris PT WKJI dan Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris PT WKJI tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH dan Pendapat dari Segi Hukum, Direksi dan Dewan Komisaris PT WKJI tidak sedang terlibat perkara hukum yang secara material dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha PT WKJI, baik perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul.

## G. PT JTras

1. PT JTras adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Saat ini PT JTras berkedudukan di Kota Yogyakarta dan beralamatkan di Jalan Damai, Mudal, No. 168, RT 001 RW 019, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.
3. Akta pendirian dan akta perubahan atas anggaran dasar terakhir PT JTras serta perubahan data PT JTras seperti perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan dalam BNRI.



4. Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap dokumen dan wawancara yang dilakukan terhadap PT JTras, penyetoran modal pada saat pendirian PT JTras dan peningkatan modal disetor PT JTras telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melakukan penyetoran uang tunai kepada PT JTras.
5. Masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PT JTras diangkat oleh RUPS sebagaimana dimuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Mantra Kerta Indonesia No. 02 tanggal 24 Maret 2024 dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu dan pengangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT JTras. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT JTras berlaku untuk 4 (empat) tahun sejak 24 Maret 2024.
6. Kegiatan usaha PT JTras dalam anggaran dasar telah disesuaikan dengan ketentuan KBLI yang berlaku pada saat ini.

Maksud dan tujuan PT JTras adalah berusaha dalam bidang:

- a. Reparasi mobil (45201);
- b. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302); dan
- c. Pencucian dan salon mobil (45202).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT JTras melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Reparasi mobil (45201)  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis reguler, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- b. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302)  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

q w

- c. Pencucian dan salon mobil (45202)  
Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil, seperti pencucian dan pemolesan dan pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan di salon mobil.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT JTras sudah menjalankan usahanya secara komersial, yaitu reparasi mobil, perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, dan pencucian dan salon mobil. Oleh karenanya kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT JTras telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PT JTras.

7. Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT JTras sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Pemegang Saham PT Jantra Traspatih Indonesia No. 328 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:

- Modal dasar berjumlah Rp3.964.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) atau sebanyak 3.964 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- Modal ditempatkan dan modal disetor Rp3.964.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) atau sebanyak 3.964 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat) lembar saham yang diambil dan disetor oleh pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	PT Liantra Wil Indonesia	3.963	3.963.000.000	99,97
2.	Jantra Al Rasyid	1	1.000.000	0,03
<b>Jumlah modal disetor</b>		3.964	3.964.000.000	100
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>		0	0	-

8. Berdasarkan LPSH, riwayat struktur permodalan serta perubahan susunan pemegang saham PT JTras terakhir telah sesuai dengan ketentuan

*Handwritten initials: d w*

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT JTras.

9. Berdasarkan LPSH, telah terjadi penurunan modal dasar dan modal ditempatkan pada PT JTras sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Jantra Traspatih Indonesia No. 24 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Yantut Agung Haryanto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Atas penurunan modal dasar dan modal ditempatkan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUPT, namun demikian, sehubungan dengan kewajiban untuk melakukan pengumuman pada 1 (satu) atau lebih surat kabar harian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 44 ayat (2) UUPT. PT JTras telah melakukan pengumuman pada surat kabar harian Radar Jogja tanggal 10 Oktober 2018, namun demikian pengumuman tersebut dilakukan oleh Perseroan sebelum tanggal dari RUPS yang menyetujui untuk melakukan penurunan modal. Berdasarkan keterangan PT JTras hal tersebut dilakukan untuk agar kreditur mengetahui penurunan modal yang dilakukan oleh PT JTras serta memberikan kesempatan kepada kreditur untuk memberikan respon atas penurunan modal tersebut. Meskipun demikian sampai dengan saat ini, tidak terdapat adanya gugatan dari kreditur dan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan penurunan modal yang dilakukan PT JTras.
10. PT JTras sudah memiliki Daftar Pemegang Saham tertanggal 28 Desember 2023 yang telah sesuai dengan susunan pemegang saham PT JMKI yang terakhir. Selain itu, PT JTras juga memiliki Daftar Khusus sebagaimana dimuat Daftar Khusus Pemegang Saham tertanggal 30 Desember 2023, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT JTras.
11. Direksi dan Dewan Komisaris PT JTras diangkat sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Traspatih Indonesia No. 02 tertanggal 24 Maret 2024 dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal 24 Maret 2024, adalah sebagai berikut:


**Direksi:**

Direktur : Dwi Respati Iriani

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Jantra Al Rasyid

q w



Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 02 tanggal 24 Maret 2024 telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT JTras.

## 12. **Perizinan PT JTras**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang telah diberikan PT JTras, diketahui bahwa PT JTras telah memiliki izin-izin utama dan material sehubungan dengan kegiatan usaha PT JTras dan berlaku selama PT JTras menjalankan kegiatan usaha dan/atau sebagaimana yang telah ditentukan.

## 13. **Aset PT JTras**

Berdasarkan LPSH, PT JTras memiliki harta kekayaan berupa aset tidak bergerak tanah dan bangunan, aset bergerak berupa kendaraan dan peralatan mesin PT JTras. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, aset/harta kekayaan PT JTras di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

## 14. **Perjanjian Antara PT JTras Dengan Afiliasi Dan Pihak Ketiga**

Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT JTras dengan pihak ketiga sebagaimana tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT JTras dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang dibuat antara PT JTras dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT JTras dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

Selanjutnya, perjanjian yang dibuat antara PT JTras dengan PT Jantra Grupo Indonesia sebagaimana dimaksud telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT JTras dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana PT Jantra Grupo Indonesia Tbk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Lebih lanjut tidak terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian tersebut karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga

q w



seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT JTras dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

15. **Dokumen Lainnya**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap PT JTras dan Surat Pernyataan PT JTras tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH ini, PT JTras tidak sedang terlibat dalam suatu perkara apapun di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Arbitrase, Pajak, atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material berpengaruh atau berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha PT JTras dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT JTras. Lebih lanjut, PT JTras juga tidak sedang terlibat dalam proses berperkara di lingkungan Pengadilan Indonesia dan tidak memiliki somasi yang diterima secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap Direksi dan Komisaris PT JTras dan Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris PT JTras tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH dan PSH, Direksi dan Dewan Komisaris PT JTras tidak sedang terlibat perkara hukum yang secara material dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha PT JTras, baik perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul.

**H. PT VHI**

1. PT VHI adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

q w

2. Saat ini PT VHI berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan beralamatkan Jl. Raya Wonoayu No.89, Kel. Wonoayu, Kec. Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur.
3. Akta pendirian dan akta perubahan atas anggaran dasar terakhir PT VHI serta perubahan data PT VHI seperti perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan dalam BNRI.
4. Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap dokumen dan wawancara yang dilakukan terhadap PT VHI, penyetoran modal pada saat pendirian PT VHI dan peningkatan modal disetor PT VHI telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melakukan penyetoran uang tunai kepada PT VHI.
5. Masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PT VHI telah diangkat sebagaimana dimuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Van Harness Indonesia No. 6 tertanggal 24 Maret 2024 dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu dan pengangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT VHI. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT VHI berlaku untuk 4 (empat) tahun sejak 24 Maret 2024.
6. Kegiatan usaha PT VHI dalam anggaran dasar telah disesuaikan dengan ketentuan KBLI yang berlaku pada saat ini.

Maksud dan tujuan PT VHI adalah berusaha dalam bidang:

- a. Reparasi mobil (45201); dan
- b. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT VHI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- c. Reparasi mobil (45201)  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis reguler, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor.

*Handwritten initials: d w*

Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.

- d. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302)  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT VHI sudah menjalankan usahanya secara komersial, yaitu reparasi mobil dan perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil. Oleh karenanya kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

7. Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT VHI sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Pemegang Saham PT Van Harness Indonesia No. 331 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:
- Modal dasar berjumlah Rp1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah), terbagi atas 1.010 (seribu sepuluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - Modal ditempatkan dan disetor Rp1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah), terbagi atas 1.010 (seribu sepuluh) saham yang diambil dan disetor oleh pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	PT Liantra Wil Indonesia	1009	829.000.000	99,90
2.	Imam Sujono	1	1.000.000	0,10
<b>Jumlah modal disetor</b>		1,010	1.010.000.000	100
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>		0	0	-

q w

8. Berdasarkan LPSH, riwayat struktur permodalan serta perubahan susunan pemegang saham PT VHI terakhir telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT VHI.
9. PT VHI sudah memiliki Daftar Pemegang Saham tertanggal 28 Desember 2023 yang telah sesuai dengan susunan pemegang saham PT VHI yang terakhir. Selain itu, PT VHI juga memiliki Daftar Khusus sebagaimana dimuat Daftar Khusus Pemegang Saham tertanggal 30 Desember 2023, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT VHI.
10. Direksi dan Dewan Komisaris PT VHI diangkat sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang PT Van Harness Indonesia No. 6 tertanggal 25 Maret 2024, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal 24 Maret 2024, adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur : Dwi Respati Iriani

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Imam Sujono

Diantara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT VHI tidak terdapat hubungan kekeluargaan

11. **Perizinan PT VHI**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang telah diberikan PT VHI, diketahui bahwa PT VHI telah memiliki izin-izin utama dan material yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha PT VHI dan berlaku selama PT VHI menjalankan kegiatan usaha dan/atau sebagaimana yang telah ditentukan.

12. **Aset PT VHI**

Berdasarkan LPSH, PT VHI memiliki harta kekayaan berupa aset bergerak berupa kendaraan dan peralatan mesin PT VHI. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, aset/harta kekayaan PT VHI di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

13. **Perjanjian Dengan Pihak Ketiga dan Pihak Afiliasi**

q w

Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT VHI baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak afiliasi telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT VHI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang dibuat antara PT VHI dengan pihak ketiga maupun dengan pihak afiliasi tersebut, tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT VHI dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

Selanjutnya, perjanjian yang dibuat antara PT VHI dengan Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana penawaran umum juga telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT VHI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Lebih lanjut tidak terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian tersebut karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT VHI dan Perseroan.

#### 14. **Dokumen Lainnya**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap PT VHI dan Surat Pernyataan PT VHI tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH ini, PT JTras tidak sedang terlibat dalam suatu perkara apapun di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Arbitrase, Pajak, atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material berpengaruh atau berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha PT VHI. Lebih lanjut, PT VHI juga tidak sedang terlibat dalam proses berperkara di lingkungan Pengadilan Indonesia dan tidak memiliki somasi yang diterima secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap Direksi dan Komisaris PT VHI dan Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris PT VHI tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH dan PSH, Direksi dan Dewan Komisaris PT VHI tidak sedang terlibat

q w

perkara hukum yang secara material dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha PT VHI, baik perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul.

## I. PT JTECH

1. PT JTech adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Saat ini PT JTech berkedudukan di Kabupaten Malang dan beralamatkan Jl. Ki Ageng Gribig E 8 No.38-39, Malang, Jawa Timur.
3. Akta pendirian dan akta perubahan atas anggaran dasar terakhir PT JTech serta perubahan data PT JTech seperti perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan dalam BNRI.
4. Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap dokumen dan wawancara yang dilakukan terhadap PT JTech, penyeteroran modal pada saat pendirian PT JTech dan peningkatan modal disetor PT JTech telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melakukan penyeteroran uang tunai kepada PT JTech.
5. Masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PT JTech telah diangkat sebagaimana dimuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jantra Techno Indonesia No. 5 tertanggal 24 Maret 2024 dibuat di hadapan Alfonsus Gustin Wibisono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu dan pengangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT JTech. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT JTech berlaku untuk 4 (empat) tahun sejak 24 Maret 2024.

q w

6. Kegiatan usaha PT JTech dalam anggaran dasar telah disesuaikan dengan ketentuan KBLI yang berlaku pada saat ini.

Maksud dan tujuan PT JTech adalah berusaha dalam bidang:

- a. Reparasi mobil (45201); dan
- b. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT JTech melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Reparasi mobil (45201)  
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- b. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil (45302)  
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT JTech sudah menjalankan usahanya secara komersial, yaitu reparasi mobil dan perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil. Oleh karenanya kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

7. Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT JTech sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Pemegang Saham PT Van Harness Indonesia No. 334 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:
- Modal dasar berjumlah Rp6.504.000.000,00 (enam miliar lima ratus empat juta rupiah), terbagi atas 6.504 (enam ribu lima ratus empat) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

q w

- Modal ditempatkan dan disetor Rp1.626.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah), terbagi atas 1.626 (seribu enam ratus dua puluh enam) saham yang diambil dan disetor oleh pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	PT Liantra Wil Indonesia	1.625	1.625.000.000	99,4
2.	Imam Sujono	1	1.000.000	0,6
<b>Jumlah modal disetor</b>		1.626	1.626.000.000	100
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>		4.878	4.878.000.000	-

8. Berdasarkan LPSH, riwayat struktur permodalan serta perubahan susunan pemegang saham PT JTech terakhir telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT JTech.
9. PT JTech sudah memiliki Daftar Pemegang Saham tertanggal 28 Desember 2023 yang telah sesuai dengan susunan pemegang saham PT JTech yang terakhir. Selain itu, PT JTech juga memiliki Daftar Khusus sebagaimana dimuat Daftar Khusus Pemegang Saham tertanggal 30 Desember 2023, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT JTech.
10. Direksi dan Dewan Komisaris PT JTech diangkat sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang PT Jantra Techno Indonesia No. 5 tertanggal 25 Maret 2024, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal 24 Maret 2024, adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur : Imam Sujono

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Liya Dariyah

Diantara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT JTech tidak terdapat hubungan kekeluargaan yaitu:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga

*Handwritten initials: d w*



Liya Dariyah	Komisars	Istri dari Komisaris Imam Sujono
Imam Sujono	Direktur	Suami dari Direktur Liya Dariyah

## 11. Perizinan PT JTech

Berdasarkan pemeriksaan mandiri dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang telah diberikan PT JTech, diketahui bahwa PT JTech telah memiliki izin-izin utama dan material yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha PT JTech dan berlaku selama PT JTech menjalankan kegiatan usaha dan/atau sebagaimana yang telah ditentukan.

## 12. Aset PT JTech

Berdasarkan LPSH, PT JTech memiliki harta kekayaan berupa aset bergerak berupa kendaraan dan peralatan mesin PT JTech. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, aset/harta kekayaan PT JTech di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

## 13. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga dan Pihak Afiliasi

Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT JTech baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak afiliasi telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT JTech dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang dibuat antara PT JTech dengan pihak ketiga maupun dengan pihak afiliasi tersebut, tidak terdapat benturan kepentingan di dalam setiap perjanjiannya karena ketentuan-ketentuan yang disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT JTech dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

Selanjutnya, perjanjian yang dibuat antara PT JTech dengan Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana penawaran umum juga telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar PT JTech dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Lebih lanjut tidak terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian tersebut karena ketentuan-ketentuan yang

*Handwritten initials: d w*

disepakati adalah hal-hal yang wajar, lazim dan biasa dilakukan. Sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT JTech dan Perseroan.

#### 14. **Dokumen Lainnya**

Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap PT Jtech dan Surat Pernyataan PT Jtech tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH ini, PT Jtech tidak sedang terlibat dalam suatu perkara apapun di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Arbitrase, Pajak, atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material berpengaruh atau berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha PT Jtech. Lebih lanjut, PT Jtech juga tidak sedang terlibat dalam proses berperkara di lingkungan Pengadilan Indonesia dan tidak memiliki somasi yang diterima secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap Direksi dan Komisaris PT Jtech dan Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris PT Jtech tertanggal 15 Oktober 2024, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH dan PSH, Direksi dan Dewan Komisaris PT Jtech tidak sedang terlibat perkara hukum yang secara material dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha PT Jtech, baik perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami sampaikan secara jujur dan obyektif berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan dengan sewajarnya yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi kepada Perseroan baik langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang telah diubah dengan UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan oleh karenanya kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.




# ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS

*Law Firm*

---

Trustworthiness, Conscientiousness and Integrity

Hormat kami,  
**Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm**



**Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M.**  
*Managing Partner*

**Indra Nathan Kusnadi, S.H., M.H.**  
*Partner*

q w

Halaman ini sengaja dikosongkan



---

## **XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian  
31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
Dan Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)  
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
Dan Laporan Auditor Independen**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 AGUSTUS 2024, 31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021  
DAN UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 AGUSTUS 2024 DAN 2023 (REVIU)  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021  
PT JANTRA GRUPO INDONESIA DAN ENTITAS ANAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Imam Sujono  
Alamat kantor : Jl. Raya Cirendeudeu No.9, Pisangan, Kec. Ciputat Timur,  
Kota Tangerang Selatan, Banten  
Alamat domisili sesuai KTP : Jl. Adhayksa No.2 RT 011 RW 007 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak  
DKI Jakarta  
Nomor Telepon : 0878-8189-9299  
Jabatan : Direktur Utama
  
2. Nama : Dodon Tri Koeswardana  
Alamat kantor : Jl. Raya Cirendeudeu No.9, Pisangan, Kec. Ciputat Timur,  
Kota Tangerang Selatan, Banten  
Alamat domisili sesuai KTP : Jl. Dwijaya II/22 B, RT 001/RW 015, Gandaria Utara, Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan  
Nomor Telepon : +62 811-870-906  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Jantra Grupo Indonesia dan Entitas Anak.
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Jantra Grupo Indonesia dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua Informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Jantra Grupo Indonesia dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Jantra Grupo Indonesia dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Jantra Grupo Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 November 2024

Signed by:  
  
34C2DC26-E17C-48BB-...  
**Imam Sujono**  
Direktur Utama

Signed by:  
  
5FB8DAA1B3C45D743B58C288B0204A  
**Dodon Tri Koeswardana**  
Direktur



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 01517/2.0459/AU.1/05/1664-4/1/XI/2024

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi  
**PT Jantra Grupo Indonesia Tbk**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jantra Grupo Indonesia Tbk dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jantra Grupo Indonesia Tbk tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan sautu basis bagi opini audit kami.

### Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan sautu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kami telah menetapkan hal-hal yang dijelaskan di bawah ini sebagai hal audit utama yang akan dikomunikasikan dalam laporan kami.

### Pengakuan Pendapatan

PSAK 72 mensyaratkan kriteria yang digunakan untuk mencatat kontrak dengan pelanggan. Perusahaan mencatat kontrak dengan pelanggan jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
- Perusahaan dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
- Perusahaan dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
- Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu atau jumlah arus kas masa depan Perusahaan diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan
- Kemungkinan besar (probable) Perusahaan akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas dari jumlah imbalan kemungkinan besar terjadi, Perusahaan hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak Perusahaan mungkin lebih kecil dari harga yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena Perusahaan dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan.

Pengungkapan yang berkaitan dengan pendapatan disajikan dalam Catatan 20 atas laporan keuangan.

## **Tanggapan Audit**

- Kami mengevaluasi kontrak dengan para pihak untuk memastikan bahwa para pihak telah menyetujui kontrak, mengidentifikasi hak dan kewajiban setiap pihak dan komitmen untuk melaksanakan kewajiban masing-masing.
- Kami mengevaluasi kontrak dengan para pihak untuk memastikan bahwa kontrak memiliki substansi komersial dan Perusahaan memiliki kemungkinan besar (probable) untuk menagih imbalan yang akan menjadi hak Perusahaan dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan.
- Kami menguji akurasi pendapatan atas barang atau jasa yang dialihkan terhadap dokumen pendukung secara sampel.
- Kami menguji jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang dialihkan terhadap dokumen pendukung secara sampel.

Kami mengevaluasi pendapatan yang diakui Perusahaan serta pengungkapan yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Tidak ada pengecualian material yang dicatat.

## **Hal-hal lain**

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah mengeluarkan laporan auditor independen No.01420/2.0459/AU.1/05/1664-4/1/X/2024 pada tanggal 14 Oktober 2024 atas laporan keuangan PT Jantra Grupo Indonesia Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan, untuk tujuan dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan.

## **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

## Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit yang signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

### KANTOR AKUNTAN PUBLIK HELIANTONO & REKAN



**Andiek Nugroho, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA**  
Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP.1664

Jakarta, 19 November 2024



## LAPORAN ATAS REVIU INFORMASI KEUANGAN INTERIM

Laporan No. 00394/2.0459/RA/05/1664-1/1/X/2024

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi  
**PT Jantra Grupo Indonesia Tbk**

### Pendahuluan

Kami telah mereviu laporan keuangan interim PT Jantra Grupo Indonesia Tbk, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 31 Agustus 2023 (tidak disajikan dalam laporan ini), serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

### Ruang Lingkup Reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

### Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan interim PT Jantra Grupo Indonesia Tbk tanggal 31 Agustus 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas interim untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
HELIANTONO & REKAN**



**Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA**  
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1664

Jakarta, 19 November 2024

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

<u>Catatan</u>	<u>31 Agustus 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	2,5,26,27 18.986.434.168	19.599.136.854	5.012.867.174	1.897.879.894
Piutang usaha	2,6,26,27 131.634.582	51.001.536	-	-
Piutang lain-lain	2,26,27			
Pihak ketiga	372.000	-	-	-
Pihak berelasi	25 1.172.296.968	2.787.045.468	1.173.787.562	-
Persediaan	2,7 1.540.760.843	1.406.978.549	264.621.400	-
Uang muka	9 4.681.650.053	721.848.712	153.206.429	-
Biaya dibayar di muka	10 313.450.000	-	-	-
Pajak dibayar di muka	2,13a 157.212.677	-	-	-
Perlengkapan	8 28.540.627	-	-	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>27.012.351.918</b>	<b>24.566.011.119</b>	<b>6.604.482.565</b>	<b>1.897.879.894</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Piutang lain-lain – pihak berelasi	2,25,26,27 1.090.085.317	1.489.939.227	-	-
Aset pajak tangguhan	2,13d 327.987.002	307.979.046	43.633.936	34.976.773
Aset tetap – neto	2,11 45.698.985.133	39.203.414.044	9.618.825.341	626.188.746
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>47.117.057.452</b>	<b>41.001.332.317</b>	<b>9.662.459.277</b>	<b>661.165.519</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>74.129.409.370</b>	<b>65.567.343.436</b>	<b>16.266.941.842</b>	<b>2.559.045.413</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.*

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					
Utang usaha	2,12,26,27				
Pihak ketiga		92.179.485	219.720.000	259.150.000	-
Pihak berelasi	25	388.713.404	937.112.732	663.712.961	-
Utang lain-lain – pihak berelasi	2,25,26,27	5.544.000	-	2.250.000.000	-
Utang pajak	13b	849.929.275	1.072.957.741	75.356.249	26.150.949
Beban yang masih harus dibayar	2	67.924.886	3.186.387	-	-
Pendapatan diterima di muka	2	12.141.540	4.810.000	-	-
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	2,14,26,27	2.860.848.092	2.954.105.719	1.600.000.000	-
Utang pembiayaan konsumen	2,15,26,27	750.620.148	1.054.958.548	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>5.027.900.830</b>	<b>6.246.851.127</b>	<b>4.848.219.210</b>	<b>26.150.949</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
Liabilitas imbalan pascakerja	2,16	1.490.849.994	1.399.904.744	198.336.072	158.985.332
Utang lain-lain – pihak berelasi	2,25,26,27	-	1.254.500.000	2.435.995.747	-
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	2,14,26,27	8.396.582.685	4.829.813.548	5.599.999.996	-
Utang pembiayaan konsumen	2,15,26,27	55.146.652	454.661.452	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>9.942.579.331</b>	<b>7.938.879.744</b>	<b>8.234.331.815</b>	<b>158.985.332</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>14.970.480.161</b>	<b>14.185.730.871</b>	<b>13.082.551.025</b>	<b>185.136.281</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.*

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

<b>Catatan</b>	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham – nilai nominal Rp 25 per saham pada tanggal 31 Agustus 2024 dan Rp 100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021				
Modal dasar – 6.503.200.000 saham pada tanggal 31 Agustus 2024, 1.625.800 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021				
Modal ditempatkan dan disetor – 1.625.800.000 saham pada tanggal 31 Agustus 2024, 406.450 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	17,28	40.645.000.000	40.381.000.000	100.000.000
Tambahan modal disetor	2,4	9.635.388.167	9.635.388.167	-
Saldo laba	18,19			
Dapat ditentukan penggunaannya		451.805.463	240.000.000	240.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya		8.188.461.276	1.060.931.453	2.801.904.136
Penghasilan komprehensif lain	20	222.789.148	50.887.210	42.486.681
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		<b>59.143.444.054</b>	<b>51.368.206.830</b>	<b>3.184.390.817</b>
Kepentingan non- pengendali	2	15.485.155	13.405.735	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>59.158.929.209</b>	<b>51.381.612.565</b>	<b>3.184.390.817</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>74.129.409.370</b>	<b>65.567.343.436</b>	<b>16.266.941.842</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.*

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>PENDAPATAN</b>	2,21	<b>39.106.954.374</b>	<b>34.225.302.590</b>	<b>50.011.558.103</b>	<b>6.619.094.117</b>	<b>4.394.293.000</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	2,22	<b>(8.868.946.706)</b>	<b>(7.679.659.976)</b>	<b>(11.350.886.980)</b>	<b>(1.821.292.500)</b>	<b>(1.331.566.878)</b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b>30.238.007.668</b>	<b>26.545.642.614</b>	<b>38.660.671.123</b>	<b>4.797.801.617</b>	<b>3.062.726.122</b>
Beban umum dan administrasi	2,23	(21.945.430.491)	(16.636.317.765)	(26.456.867.506)	(3.378.230.805)	(2.233.550.237)
<b>LABA USAHA</b>		<b>8.292.577.177</b>	<b>9.909.324.849</b>	<b>12.203.803.617</b>	<b>1.419.570.812</b>	<b>829.175.885</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						
Penghasilan keuangan	2	66.140.283	57.500.221	190.963.002	7.882.763	5.053.456
Beban keuangan	2	(873.189.944)	(751.548.367)	(1.091.041.909)	(417.697.516)	(14.863.549)
Lain-lain – neto	2	917.100.587	146.437.398	205.330.075	1.278.271	7.224.687
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>8.402.628.103</b>	<b>9.361.714.101</b>	<b>11.509.054.785</b>	<b>1.011.034.330</b>	<b>826.590.479</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	2					
Kini	13c	(1.129.645.852)	(1.151.785.104)	(1.497.693.180)	(152.054.755)	(86.791.234)
Tangguhan	13d	68.479.772	47.732.218	71.598.328	9.283.051	(7.815.677)
<b>Pajak Penghasilan – Neto</b>		<b>(1.061.166.080)</b>	<b>(1.104.052.886)</b>	<b>(1.426.094.852)</b>	<b>(142.771.704)</b>	<b>(94.606.911)</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>		<b>7.341.462.023</b>	<b>8.257.661.215</b>	<b>10.082.959.933</b>	<b>868.262.626</b>	<b>731.983.568</b>
<b>DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA DARI TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI</b>	2,4	<b>-</b>	<b>(6.469.436.853)</b>	<b>(9.023.932.616)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN</b>		<b>7.341.462.023</b>	<b>1.788.224.362</b>	<b>1.059.027.317</b>	<b>868.262.626</b>	<b>731.983.568</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.*



**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>						
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi</b>						
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	2,16	220.326.437	(102.319.362)	(153.479.043)	2.844.947	51.625.157
Pajak penghasilan terkait	2,13d	(48.471.816)	22.510.260	33.765.391	(625.888)	(11.357.535)
Penghasilan komprehensif lain proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	2,4	-	85.409.455	128.114.181	-	-
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK</b>		<b>171.854.621</b>	<b>5.600.353</b>	<b>8.400.529</b>	<b>2.219.059</b>	<b>40.267.622</b>
<b>LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>		<b>7.513.316.644</b>	<b>1.793.824.715</b>	<b>1.067.427.846</b>	<b>870.481.685</b>	<b>772.251.190</b>
<b>Laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>						
Pemilik entitas induk		7.339.335.286	1.788.224.362	1.059.027.317	868.262.626	731.983.568
Kepentingan non- pengendali		2.126.737	-	-	-	-
<b>Laba bersih periode berjalan</b>		<b>7.341.462.023</b>	<b>1.788.224.362</b>	<b>1.059.027.317</b>	<b>868.262.626</b>	<b>731.983.568</b>
<b>Laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>						
Pemilik entitas induk		7.511.237.224	1.793.824.715	1.067.427.846	870.481.685	772.251.190
Kepentingan non- pengendali		2.079.420	-	-	-	-
<b>Laba komprehensif periode berjalan</b>		<b>7.513.316.644</b>	<b>1.793.824.715</b>	<b>1.067.427.846</b>	<b>870.481.685</b>	<b>772.251.190</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>	<b>2,24</b>	<b>6,89</b>	<b>38,41</b>	<b>14,91</b>	<b>7,49</b>	<b>6,31</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.*

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
 Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)  
 Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk**

	Saldo laba						Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Dapat ditentukan penggunaannya	Belum dapat ditentukan penggunaannya	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah		
<b>Saldo 1 Januari 2021</b>	<b>100.000.000</b>	-	-	<b>1.501.657.942</b>	-	<b>1.601.657.942</b>	-	<b>1.601.657.942</b>
Laba tahun berjalan	-	-	-	731.983.568	-	731.983.568	-	731.983.568
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	40.267.622	40.267.622	-	40.267.622
<b>Saldo 31 Desember 2021</b>	<b>100.000.000</b>	-	-	<b>2.233.641.510</b>	<b>40.267.622</b>	<b>2.373.909.132</b>	-	<b>2.373.909.132</b>
Pembentukan cadangan (lihat Catatan 18)	-	-	240.000.000	(240.000.000)	-	-	-	-
Dividen (lihat Catatan 19)	-	-	-	(60.000.000)	-	(60.000.000)	-	(60.000.000)
Laba tahun berjalan	-	-	-	868.262.626	-	868.262.626	-	868.262.626
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	2.219.059	2.219.059	-	2.219.059
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	<b>100.000.000</b>	-	<b>240.000.000</b>	<b>2.801.904.136</b>	<b>42.486.681</b>	<b>3.184.390.817</b>	-	<b>3.184.390.817</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.*

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk**

	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Saldo laba		Penghasilan Kprehensif Lain	Jumlah	Kepentingan Non- Pengendali	Jumlah Ekuitas
			Dapat ditentukan penggunaannya	Belum dapat ditentukan penggunaannya				
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	<b>100.000.000</b>	-	<b>240.000.000</b>	<b>2.801.904.136</b>	<b>42.486.681</b>	<b>3.184.390.817</b>	-	<b>3.184.390.817</b>
Dividen (Catatan 19)	2.800.000.000	-	-	(2.800.000.000)	-	-	-	-
Peningkatan modal disetor (Catatan 17)	1.100.000.000	-	-	-	-	1.100.000.000	-	1.100.000.000
Peningkatan modal disetor (Catatan 17)	36.381.000.000	-	-	-	-	36.381.000.000	-	36.381.000.000
Laba tahun berjalan	-	-	-	1.059.027.317	-	1.059.027.317	-	1.059.027.317
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	8.400.529	8.400.529	-	8.400.529
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali (Catatan 4)	-	9.635.388.167	-	-	-	9.635.388.167	13.405.735	9.648.793.902
<b>Saldo 31 Desember 2023</b>	<b>40.381.000.000</b>	<b>9.635.388.167</b>	<b>240.000.000</b>	<b>1.060.931.453</b>	<b>50.887.210</b>	<b>51.368.206.830</b>	<b>13.405.735</b>	<b>51.381.612.565</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.*

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
 Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)  
 Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk**

	Saldo laba				Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah	Kepentingan Non- Pengendali	Jumlah Ekuitas
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Dapat ditentukan penggunaannya	Belum dapat ditentukan penggunaannya				
<b>Saldo 31 Desember 2023</b>	<b>40.381.000.000</b>	<b>9.635.388.167</b>	<b>240.000.000</b>	<b>1.060.931.453</b>	<b>50.887.210</b>	<b>51.368.206.830</b>	<b>13.405.735</b>	<b>51.381.612.565</b>
Peningkatan modal disetor (Catatan 17)	264.000.000	-	-	-	-	264.000.000	-	264.000.000
Pembentukan cadangan (lihat Catatan 18)	-	-	211.805.463	(211.805.463)	-	-	-	-
Laba periode berjalan	-	-	-	7.339.335.286	-	7.339.335.286	2.126.737	7.341.462.023
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	-	171.901.938	171.901.938	(47.317)	171.854.621
<b>Saldo 31 Agustus 2024</b>	<b>40.645.000.000</b>	<b>9.635.388.167</b>	<b>451.805.463</b>	<b>8.188.461.276</b>	<b>222.789.148</b>	<b>59.143.444.054</b>	<b>15.485.155</b>	<b>59.158.929.209</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.*

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk**

	Saldo laba					Penghasilan Komprehensif Lain	Proforma Ekuitas Dari Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	Jumlah	Proforma Kepentingan Non-Pengendali Dari Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Dapat ditentukan penggunaannya	Belum dapat ditentukan penggunaannya							
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	<b>100.000.000</b>	-	<b>240.000.000</b>	<b>2.801.904.136</b>	<b>42.486.681</b>	-	<b>3.184.390.817</b>	-	-	<b>3.184.390.817</b>	
Penyesuaian proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	-	-	-	16.997.206.935	16.997.206.935	6.768.529	-	17.003.975.464	
Peningkatan modal disetor (Catatan 17)	1.100.000.000	-	-	-	-	-	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	
Laba proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	-	-	-	6.466.390.433	6.466.390.433	3.046.420	-	6.469.436.853	
Penghasilan komprehensif lain proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	-	-	-	(85.389.886)	(85.389.886)	(19.569)	-	(85.409.455)	
Laba periode berjalan	-	-	-	1.788.224.362	-	-	1.788.224.362	-	-	1.788.224.362	
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	-	5.600.353	-	5.600.353	-	-	5.600.353	
<b>Saldo 31 Agustus 2023</b>	<b>1.200.000.000</b>	-	<b>240.000.000</b>	<b>4.590.128.498</b>	<b>48.087.034</b>	<b>23.378.207.482</b>	<b>29.456.423.014</b>	<b>9.795.380</b>	-	<b>29.466.218.394</b>	

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.*

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ARUS KAS DARI</b>						
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>						
Penerimaan kas dari pelanggan	6,21	39.033.652.871	34.227.108.391	49.969.990.064	6.619.094.117	4.400.993.000
Pembayaran kepada pemasok	7,9,12,22	(11.638.745.199)	(8.555.802.551)	(11.121.975.205)	(1.316.257.368)	(1.331.566.878)
Pembayaran untuk beban operasional lainnya		(18.151.686.351)	(15.725.762.786)	(22.616.485.682)	(2.729.561.354)	(2.126.911.436)
Penerimaan penghasilan keuangan		66.140.283	57.500.221	190.963.002	7.882.763	5.053.456
Pembayaran beban keuangan		(808.451.445)	(765.339.506)	(1.091.041.909)	(417.697.516)	(14.863.549)
Pembayaran pajak penghasilan	13b,13c	(1.733.889.894)	(583.662.786)	(809.608.510)	(103.159.398)	(62.518.004)
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>		<b>6.767.020.265</b>	<b>8.654.040.983</b>	<b>14.521.841.760</b>	<b>2.060.301.244</b>	<b>870.186.589</b>
<b>ARUS KAS UNTUK</b>						
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>						
Perolehan aset tetap	11,32	(9.259.120.058)	(12.220.246.124)	(15.221.481.811)	(9.597.522.145)	(19.626.000)
Penjualan aset tetap	11	-	17.998.775	17.998.775	-	-
Pembayaran uang muka sewa	9	(70.000.000)	-	(330.000.000)	-	-
Akuisisi entitas anak dari entitas sepengendali	4	-	-	(16.251.000.000)	-	-
Pembayaran piutang lain-lain pihak berelasi		(8.528.859.428)	(1.805.917.281)	(4.158.750.650)	(1.569.374.018)	-
Penerimaan piutang lain-lain pihak berelasi	25	10.543.461.838	127.972.151	219.191.955	395.586.456	-
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>		<b>(7.314.517.648)</b>	<b>(13.880.192.479)</b>	<b>(35.724.041.731)</b>	<b>(10.771.309.707)</b>	<b>(19.626.000)</b>
<b>ARUS KAS DARI (UNTUK)</b>						
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>						
Peningkatan modal disetor	17,19,32	264.000.000	1.100.000.000	37.481.000.000	-	-
Pembayaran dividen	19,32	-	-	-	(60.000.000)	-
Pembayaran biaya emisi dibayar di muka	9	(1.849.907.613)	-	(245.000.000)	-	-
Penerimaan melalui utang bank	14	5.450.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	8.000.000.000	-
Pembayaran utang bank	14	(1.976.488.490)	(1.820.035.673)	(2.793.639.656)	(800.000.004)	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	15	(703.853.200)	(716.141.200)	(1.117.044.800)	-	(133.793.000)
Kenaikan utang lain-lain – pihak pihak ketiga		-	1.421.954	-	-	-
Penerimaan utang lain-lain pihak berelasi	25	520.778.500	1.222.500.000	1.104.500.000	7.580.791.434	-
Pembayaran utang lain-lain pihak berelasi	25	(1.769.734.500)	(12.000.000)	(9.589.798.579)	(2.894.795.687)	-
<b>Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(65.205.303)</b>	<b>775.745.081</b>	<b>25.840.016.965</b>	<b>11.825.995.743</b>	<b>(133.793.000)</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.*

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>		(612.702.686)	(4.450.406.415)	4.637.816.994	3.114.987.280	716.767.589
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE – PERUSAHAAN</b>		19.599.136.854	5.012.867.174	5.012.867.174	1.897.879.894	1.181.112.305
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE – ENTITAS ANAK</b>		-	9.948.452.686	9.948.452.686	-	-
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	5	18.986.434.168	10.510.913.445	19.599.136.854	5.012.867.174	1.897.879.894

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.*

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM**

**Pendirian Perusahaan**

PT Jantra Grupo Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan tanggal 26 September 2017 berdasarkan Akta Notaris No. 102 dibuat oleh Suhardi Hadi Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0052824.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 22 November 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 101 tanggal 19 Juli 2024, dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., tentang perubahan status Perusahaan yang semula Perseroan Terbuka/Publik menjadi Perseroan Terbatas Tertutup. Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 0043991.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak di bidang perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan kegiatan usaha utama yaitu reparasi mobil dan perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 kegiatan usaha utama yang dijalankan Perusahaan adalah di bidang perdagangan suku cadang, reparasi dan perawatan mobil.

Perusahaan berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

PT Tahtra Kertajaya Indonesia adalah entitas induk Perusahaan dan pemegang saham pengendali Perusahaan.

**Struktur Entitas Anak**

Rincian Entitas Anak pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Entitas	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase kepemilikan	Mulai Operasional Komersial	31 Agustus 2024		31 Desember 2023	
					Total Aset Sebelum Eliminasi	Total Pendapatan Sebelum Eliminasi	Total Aset Sebelum Eliminasi	Total Pendapatan Sebelum Eliminasi
<b>Kepemilikan langsung Entitas anak</b>								
PT Joen Lie Indonesia	Sukoharjo	Reparasi dan perawatan mobil serta perdagangan suku cadang	99,99%	2016	15.010.754.939	3.719.153.637	14.718.746.876	5.158.957.301
PT Liantra Wil Indonesia	Semarang	Reparasi dan perawatan mobil serta perdagangan suku cadang	99,99%	2016	13.862.181.498	3.374.406.413	13.471.936.119	5.404.010.350
<b>Tidak langsung</b>								
PT Jantra Mantra Kerta Indonesia	Bali	Reparasi dan perawatan mobil serta perdagangan suku cadang	99,91%	2018	4.529.384.832	2.405.598.566	3.612.952.771	4.297.047.909
PT Jantra & JTRS	Jakarta	Reparasi dan perawatan mobil serta perdagangan suku cadang	99,98%	2014	10.365.868.602	6.740.460.406	8.959.981.464	5.780.367.766
PT Jantra Wil Indonesia	Kediri	Reparasi dan perawatan mobil serta perdagangan suku cadang	99,88%	2016	1.662.163.878	893.859.208	1.684.763.290	1.880.135.164
PT Jantra Techno Indonesia	Malang	Reparasi dan perawatan mobil serta perdagangan suku cadang	99,94%	2017	3.919.375.973	3.150.023.882	3.500.310.983	4.211.298.720
PT Van Harness Indonesia	Sidoarjo	Reparasi dan perawatan mobil serta perdagangan suku cadang	99,90%	2016	2.306.249.943	2.535.733.359	2.249.385.349	3.789.577.330
PT Jantra Traspathi Indonesia	Yogyakarta	Reparasi dan perawatan mobil serta perdagangan suku cadang	99,97%	2016	13.453.019.318	4.680.124.028	6.247.990.999	5.670.753.435
PT Wildanes Kertajaya Indonesia	Cirebon	Reparasi dan perawatan mobil serta perdagangan suku cadang	99,94%	2018	7.278.197.529	3.042.438.155	6.899.339.335	3.954.372.555



**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**Akuisisi Entitas Anak (lanjutan)**

PT Joen Lie Indonesia (JLI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 309 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Desember 2023, para pemegang saham JLI menyetujui:

1. Memindahkan hak atas saham JLI dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jantra Al Rasyid mengalihkan hak atas saham sebanyak 283 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 283.000.000 kepada Perusahaan.
  - b. Imam Sujono mengalihkan hak atas saham sebanyak 2.546 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.546.000.000 kepada Perusahaan.
2. Meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor JLI sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan modal dasar yang semula sebanyak 2.830 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 2.830.000.000 menjadi 47.836 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 47.836.000.000.
  - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula 2.830 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 2.830.000.000 menjadi 11.959 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 11.959.000.000 dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak 9.129 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp 9.129.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan.

Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0082315.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023.

Akuisisi saham JLI oleh Perusahaan seluruhnya dilakukan dengan penyerahan kas sebesar Rp 11.958.000.000. Kepemilikan Perusahaan atas saham JLI sebesar 11.958 lembar saham atau setara 99,99% dari modal disetorkan JLI.

PT Liantra Wil Indonesia (LWI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 312 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Desember 2023, para pemegang saham LWI menyetujui:

1. Memindahkan hak atas saham LWI dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jantra Al Rasyid mengalihkan hak atas saham sebanyak 1.767 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 1.767.000.000 kepada Perusahaan.
  - b. Liya Daryiah mengalihkan hak atas saham sebanyak 442 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 442.000.000 kepada Perusahaan.
2. Meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor LWI sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan modal dasar yang semula sebanyak 2.210 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 2.210.000.000 menjadi 45.864 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 45.864.000.000.
  - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula 2.210 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 2.210.000.000 menjadi 11.466 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 11.466.000.000 dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak 9.256 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp 9.256.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan.

Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0082318.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023.

Akuisisi saham LWI oleh Perusahaan seluruhnya dilakukan dengan penyerahan kas sebesar Rp 11.465.000.000. Kepemilikan Perusahaan atas saham LWI sebesar 11.465 lembar saham atau setara 99,99% dari modal disetorkan LWI.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**Akuisisi Entitas Anak (lanjutan)**

PT Jantra Mantra Kerta Indonesia (JMKI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 322 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Desember 2023, para pemegang saham JMKI menyetujui memindahkan hak atas saham JMKI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jantra AI Rasyid mengalihkan hak atas saham sebanyak 953 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 953.000.000 kepada JLI.
- b. Liya Dariyah mengalihkan hak atas saham sebanyak 106 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 106.000.000 kepada JLI.

Akta tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0201447 tanggal 29 Desember 2023.

Akuisisi saham JMKI oleh JLI seluruhnya dilakukan dengan penyerahan kas sebesar Rp 1.059.000.000. Kepemilikan JLI atas saham JMKI sebesar 1.059 lembar saham atau setara 99,91% dari modal disetorkan JMKI.

PT Jantra & JTRS (JDJ)

Berdasarkan Akta Notaris No. 318 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Desember 2023, para pemegang saham JDJ menyetujui:

1. Memindahkan hak atas saham JDJ dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Imam Sujono mengalihkan hak atas saham sebanyak 2.037 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.037.000.000 kepada JLI.
  - b. Liya Dariyah mengalihkan hak atas saham sebanyak 775 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 775.000.000 kepada JLI.
  - c. Jantra AI Rasyid mengalihkan hak atas saham sebanyak 97 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 97.000.000 kepada JLI.
2. Meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor JDJ sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan modal dasar yang semula sebanyak 3.000 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 3.000.000.000 menjadi 20.540 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 20.540.000.000.
  - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula 2.910 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 2.910.000.000 menjadi 5.135 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 5.135.000.000 dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak 2.225 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp 2.225.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh JLI.

Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0082259.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023.

Akuisisi saham JDJ oleh JLI seluruhnya dilakukan dengan penyerahan kas sebesar Rp 5.134.000.000. Kepemilikan JLI atas saham JDJ sebesar 5.134 lembar saham atau setara 99,98% dari modal disetorkan JDJ.

PT Jantra Wil Indonesia (JWI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 315 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Desember 2023, para pemegang saham JWI menyetujui memindahkan hak atas saham JWI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Liya Dariyah mengalihkan hak atas saham sebanyak 83 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 83.000.000 kepada JLI.
- b. Imam Sujono mengalihkan hak atas saham sebanyak 746 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 746.000.000 kepada JLI.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**Akuisisi Entitas Anak (lanjutan)**

PT Jantra Wil Indonesia (JWI) (lanjutan)

Akta tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0201505 tanggal 29 Desember 2023.

Akuisisi saham JWI oleh JLI seluruhnya dilakukan dengan penyerahan kas sebesar Rp 829.000.000. Kepemilikan JLI atas saham JWI sebesar 829 lembar saham atau setara 99,88% dari modal disetorkan JWI.

PT Jantra Techno Indonesia (JTech)

Berdasarkan Akta Notaris No. 334 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Desember 2023, para pemegang saham JTech menyetujui:

1. Memindahkan hak atas saham JTech dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Imam Sujono mengalihkan hak atas saham sebanyak 142 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 142.000.000 kepada LWI.
  - b. Liya Dariyah mengalihkan hak atas saham sebanyak 1.287 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 1.287.000.000 kepada LWI.
2. Meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor JTech sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan modal dasar yang semula sebanyak 1.430 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 1.430.000.000 menjadi 6.504 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 6.504.000.000.
  - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula 1.430 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 1.430.000.000 menjadi 1.626 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 1.626.000.000 dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak 196 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp 196.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh LWI.

Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0082314.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023.

Akuisisi saham JTech oleh LWI seluruhnya dilakukan dengan penyerahan kas sebesar Rp 1.625.000.000. Kepemilikan LWI atas saham JTech sebesar 1.625 lembar saham atau setara 99,94% dari modal disetorkan JTech.

PT Van Harness Indonesia (VHI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 331 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Desember 2023, para pemegang saham VHI menyetujui memindahkan hak atas saham VHI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Imam Sujono mengalihkan hak atas saham sebanyak 908 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 908.000.000 kepada LWI.
- b. Dwi Respati Iriani mengalihkan hak atas saham sebanyak 101 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 101.000.000 kepada LWI.

Akta tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0201443 tanggal 29 Desember 2023.

Akuisisi saham VHI oleh LWI seluruhnya dilakukan dengan penyerahan kas sebesar Rp 1.009.000.000. Kepemilikan LWI atas saham VHI sebesar 1.009 lembar saham atau setara 99,90% dari modal disetorkan VHI.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**Akuisisi Entitas Anak (lanjutan)**

PT Jantra Traspatih Indonesia (JTras)

Berdasarkan Akta Notaris No. 328 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Desember 2023, para pemegang saham JTras menyetujui:

1. Memindahkan hak atas saham JTras dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jantra Al Rasyid mengalihkan hak atas saham sebanyak 2.087 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.087.000.000 kepada LWI.
  - b. Dwi Respati Iriani mengalihkan hak atas saham sebanyak 232 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 232.000.000 kepada LWI.
2. Meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor JTech sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan modal dasar yang semula sebanyak 2.320 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 2.320.000.000 menjadi 15.856 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 15.856.000.000.
  - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula 2.320 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 2.320.000.000 menjadi 3.964 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 3.964.000.000 dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak 1.644 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp 1.644.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh LWI.

Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0082312.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023.

Akuisisi saham JTras oleh LWI seluruhnya dilakukan dengan penyerahan kas sebesar Rp 3.963.000.000. Kepemilikan LWI atas saham JTras sebesar 3.963 lembar saham atau setara 99,97% dari modal disetorkan JTras.

PT Wildanes Kertajaya Indonesia (WKI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 325 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Desember 2023, para pemegang saham WKI menyetujui memindahkan hak atas saham WKI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jantra Al Rasyid mengalihkan hak atas saham sebanyak 1.493 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 1.493.000.000 kepada LWI.
- b. Dwi Respati Iriani mengalihkan hak atas saham sebanyak 166 lembar saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 166.000.000 kepada LWI.

Akta tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0201496 tanggal 29 Desember 2023.

Akuisisi saham WKI oleh LWI seluruhnya dilakukan dengan penyerahan kas sebesar Rp 1.659.000.000. Kepemilikan LWI atas saham WKI sebesar 1.659 lembar saham atau setara 99,94% dari modal disetorkan WKI.

**Susunan Pengurus, Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan**

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan (lanjutan)**

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Dewan Komisaris</b>				
Komisaris Utama :	Jantra Al Rasyid	Jantra Al Rasyid	Jantra Al Rasyid	Jantra Al Rasyid
Komisaris Independen :	Beni Hendrawan	-	-	-
<b>Direksi</b>				
Direktur Utama :	Imam Sujono	Imam Sujono	Imam Sujono	Imam Sujono
Direktur :	Dodon Tri Koeswardana	-	-	-

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Komisaris dan Direksi. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, total beban kompensasi bruto bagi manajemen kunci (termasuk Dewan Komisaris dan Direksi) Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Imbalan kerja jangka pendek	536.000.000	611.943.049	491.251.545	452.981.118
Imbalan pasca kerja	77.101.842	50.768.111	-	-

Berdasarkan Surat Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan No.23.130/SPju/JGI/LGL/3/2024 tanggal 25 Maret 2024, Perusahaan telah menunjuk Yustina Angraeni sebagai Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Penunjukan dan Pengangkatan Komite Audit No.22.160/SPnk/JGI/LGL/6/2024 tanggal 7 Juni 2024, Perusahaan telah menunjuk Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite Audit :	Beni Hendrawan
Anggota Komite Audit: Efran Syamsumaulana, SH	
Anggota Komite Audit :	Dwi Kurnia Khoiria

Berdasarkan Surat Penunjukan dan Pengangkatan Unit Audit Internal No.22.274/SPnk/JGI/LGL/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024, Perusahaan telah menunjuk Unit Audit Internal sebagai berikut:

Ketua Unit Audit Internal :	Devino Ihsan Lazuardi
Anggota Unit Audit Internal: Dini Nur Adriani	
Anggota Unit Audit Internal :	Irma Damayanti

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 Perusahaan dan entitas anak masing-masing memiliki 279, 298, 209 dan 166 karyawan.

**Penerbitan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 19 November 2024.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

### **Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (bersama-sama disebut sebagai "Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), serta Peraturan No. VIII.G.7, tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

### **Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian 31 Agustus 2024 konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, kecuali untuk penerapan amendemen PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan adalah Rupiah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian.

Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka entitas menyajikan kembali laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan.

### **Penerapan PSAK yang Baru dan Direvisi**

Grup telah menerapkan PSAK yang baru dan revisi, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 116: Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik

Penerapan standar yang baru dan revisi tersebut tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

### **Dasar Konsolidasian**

Entitas anak adalah seluruh entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan *investee* ketika (a) memiliki kekuasaan atas *investee*, (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan (c) memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil. Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan entitas anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Grup. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk goodwill), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

### **Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali**

Kombinasi bisnis Grup dicatat berdasarkan PSAK 338, "Kombinasi Bisnis Grup", dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku dicatat dalam akun "Selisih Nilai Transaksi dengan Grup" dan disajikan sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

### **Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku saat itu. Pos non-moneter dalam mata uang asing yang diukur berdasarkan nilai historis tidak dijabarkan kembali. Selisih kurs yang timbul atas penyelesaian pos-pos moneter dan penjabaran kembali pos-pos moneter diakui pada laba rugi.

### **Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Sesuai dengan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)**

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 25 atas laporan keuangan konsolidasian.

**Instrumen Keuangan**

Aset Keuangan

Aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan di mana pembelian atau penjualan aset keuangan dilakukan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar yang bersangkutan.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

i) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal yang ditentukan untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui OCI

Instrumen utang

Perusahaan mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui OCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan penjualan; dan (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal yang ditentukan untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar.



**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

- ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui OCI (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui OCI, pendapatan bunga, revaluasi selisih kurs, dan kerugian atau pembalikan penurunan nilai diakui dalam laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui dalam OCI. Setelah penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di OCI didaur ulang menjadi laba rugi.

Instrumen ekuitas

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya secara tidak dapat dibatalkan sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika definisi ekuitas sesuai PSAK No. 232: Instrumen Keuangan: Penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang menjadi keuntungan atau kerugian. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali jika Perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut adalah dicatat dalam OCI. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

- iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian, terlepas dari model bisnisnya.

Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui OCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika hal tersebut menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, ketidaksesuaian akuntansi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Perusahaan tidak memiliki investasi dalam instrumen ekuitas, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Perusahaan telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, utang bank dan utang pembiayaan konsumen. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- i) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

- ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian.

- ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok untuk diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang diambil Perusahaan yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 109. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

### **Instrumen Keuangan (lanjutan)**

#### Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

#### Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai

Metode pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul tergantung dari apakah derivatif tersebut dimaksudkan sebagai instrumen lindung nilai, dan jika demikian, sifat dari item yang dilindung nilai.

Untuk derivatif yang dikategorikan sebagai lindung nilai arus kas, pada awal transaksi, Perusahaan mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dengan item yang dilindung nilai, beserta tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan transaksi lindung nilai. Perusahaan juga mendokumentasikan penilaiannya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkesinambungan, apakah derivatif yang digunakan dalam transaksi lindung nilai sangat efektif dalam menghapus dampak perubahan nilai wajar atas arus kas yang dilindung nilai.

Nilai wajar penuh derivatif lindung nilai diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo yang tersisa untuk pokok yang dilindung nilai melebihi 12 bulan, dan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan dan memenuhi kriteria lindung nilai atas arus kas untuk tujuan akuntansi, bagian efektifnya, diakui di penghasilan komprehensif lain di dalam "cadangan lindung nilai arus kas". Ketika instrumen derivatif tersebut kadaluarsa atau tidak lagi memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif di penghasilan komprehensif lain diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Perubahan nilai wajar derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi diakui langsung pada laporan laba rugi konsolidasian di dalam "(Kerugian) keuntungan perubahan nilai wajar derivatif - bersih".

#### Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

#### Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

#### Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian lain pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i) di pasar utama (*principal market*) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
- ii) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*) untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomis terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Hirarki nilai wajar dikategorikan dalam tiga (3) level input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar, sebagai berikut:

- a) Input Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- b) Input Level 2 - input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- c) Input Level 3 - input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Perusahaan menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar tersebut dikategorikan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

### **Instrumen Keuangan (lanjutan)**

#### Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

#### **Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

#### **Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, di mana ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Biaya barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lain dan biaya tidak langsung yang terkait dengan produksi (berdasarkan kapasitas operasi normal). Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada tahun di mana pendapatan terkait diakui.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi. Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena kenaikan nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

#### **Aset Tetap**

Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Setelah pengakuan awal, Perusahaan menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Biaya pengurusan legal awal untuk hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

### Aset Tetap (lanjutan)

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun di mana penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi.

Penyusutan dihitung sejak aset tersebut siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>	<u>Persentase</u>
Bangunan	20	5%
Peralatan bengkel	4 – 8	12,5% - 25%
Kendaraan	4 – 8	12,5% - 25%
Inventaris	4 – 8	12,5% - 25%
Aset hak guna – bangunan	10	10%

Masa manfaat ekonomi, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi tersebut berlaku prospektif.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

### Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai.

Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset non keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pembalikkan atas penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

### Sewa

#### Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**Sewa (lanjutan)**

**Grup sebagai penyewa (lanjutan)**

- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  - i) Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  - ii) Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepisi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Grup bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan "Liabilitas sewa" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**Sewa (lanjutan)**

**Grup sebagai penyewa (lanjutan)**

Sewa jangka pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup :

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

**Liabilitas Imbalan Kerja**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup menyediakan imbalan kerja pasti kepada karyawannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 35 tahun 2021 untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Cipta Kerja) yang diundangkan pada November 2020, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Program imbalan pasti ini tidak didanai.

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas imbalan pascakerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.



**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

### **Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**

Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan pascakerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan pascakerja selama periode berjalan.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas imbalan pascakerja pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan pascakerja yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

### **Pengakuan Pendapatan dan Beban**

#### **Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan**

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- i) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- ii) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- iii) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diterimanya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diterimanya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- iv) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- v) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan diterima di muka".

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

**Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)**

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

**Laba per Saham**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama tahun tersebut.

Laba per saham dilusian dihitung manakala Perusahaan memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

**Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan untuk periode berjalan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

i) Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Bunga dan denda untuk kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan, jika ada, dicatat sebagai bagian dari "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**Pajak Penghasilan (lanjutan)**

ii) Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui berdasarkan perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan konsolidasian. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

**Segmen operasi**

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk akun-akun yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

**3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada setiap akhir periode pelaporan. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

**Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, selain yang telah tercakup dalam estimasi, yang memiliki dampak signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)**

Penyisihan Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum dikompensasi sejauh besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Penentuan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan perbedaan waktu dan laba kena pajak di masa mendatang bersama-sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen.

Jumlah tercatat utang pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan Perusahaan, diungkapkan pada Catatan 13a dan 13c laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian.

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penurunan Nilai Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain

Penurunan piutang usaha dan piutang lain-lain terjadi jika terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh atau sebagian nilai piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Penilaian dilakukan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai atau apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang sebelumnya diakui pada tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun.

Ketika hasil aktual berbeda dari jumlah yang awalnya dinilai, perbedaan tersebut akan mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat piutang usaha dan lain-lain dalam laporan keuangan konsolidasian tahun berikutnya. Jumlah tercatat dari piutang usaha dan piutang lain-lain diungkapkan pada Catatan 6 dan 25 atas laporan keuangan konsolidasian.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)**

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Nilai wajar atas instrumen keuangan diungkapkan dalam Catatan 26.

Penurunan Nilai Persediaan

Manajemen melakukan penilaian analisis umur persediaan pada setiap tanggal pelaporan dan membentuk penyisihan untuk persediaan usang dan persediaan yang memiliki perputaran yang lambat yang diidentifikasi tidak lagi sesuai untuk digunakan dalam produksi, dengan mempertimbangkan nilai realisasi neto dari persediaan barang jadi dan barang dalam proses berdasarkan pada harga jual dan kondisi pasar saat ini. Jumlah tercatat persediaan diungkapkan di dalam Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian.

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset yang bersangkutan. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai residu aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat neto aset tetap Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penilaian penurunan untuk aset non-keuangan, selain goodwill dilakukan ketika indikator penurunan nilai tertentu yang hadir. Sedangkan untuk goodwill, pengujian penurunan nilai wajib dilakukan minimal setiap tahun terlepas dari apakah atau tidak ada indikasi penurunan nilai.

Menentukan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut. Setiap perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar material dapat memengaruhi penilaian nilai dipulihkan dan kerugian penurunan nilai yang dihasilkan bias memiliki dampak material terhadap hasil usaha.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya, diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana diuraikan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian.

Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut adalah wajar dan sesuai. Perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan diungkapkan dalam Catatan 16 atas laporan keuangan konsolidasian.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)**

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan.

Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan diungkapkan dalam Catatan 13c atas laporan keuangan konsolidasian.

Pajak Penghasilan

Perusahaan selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa deluarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, aset pajak tangguhan dan beban pajak. Jumlah tercatat utang pajak diungkapkan dalam Catatan 13a atas laporan keuangan konsolidasian.

**4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI**

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 1 atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 28 Desember 2023, Perusahaan melakukan penyertaan saham pada PT Joen Lie Indonesia (JLI) dan PT Liantra Wil Indonesia (LWI) yang merupakan pihak yang berada di bawah pengendalian yang sama, sehingga menerapkan PSAK No. 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan Entitas Anak sejak awal periode terjadi sepengendalian, yaitu sejak 1 Januari 2023.

Ringkasan dari transaksi penyertaan saham adalah sebagai berikut:

	<b>Kepemilikan Langsung</b>		<b>Entitas Anak Tidak Langsung</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>JLI</b>	<b>LWI</b>		
Jumlah aset neto terindikasi	12.846.492.505	13.192.737.435	22.310.563.962	48.349.793.902
Dikurangi kepentingan nonpengendali	1.074.211	1.150.596	11.180.928	13.405.735
Jumlah aset neto terindikasi yang diterima	12.845.418.294	13.191.586.839	22.299.383.034	48.336.388.167
Dikurangi imbalan yang dibayarkan	11.958.000.000	11.465.000.000	15.278.000.000	38.701.000.000
<b>Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali</b>	<b>887.418.294</b>	<b>1.726.586.839</b>	<b>7.021.383.034</b>	<b>9.635.388.167</b>

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat di akun "Tambahkan Modal Disetor" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**5. KAS DAN SETARA KAS**

Akun ini terdiri dari :

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Kas – Rupiah	3.004.097.390	2.246.237.794	38.353.582	1.167.245.736
Bank – Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.566.731.535	6.433.278.494	4.826.852.361	687.528.303
PT Bank Maybank Tbk	255.575.221	-	-	-
PT Bank Mega Tbk	52.616.243	446.466.823	147.661.231	43.105.855
PT Bank Victoria International Tbk	18.414.781	8.324.989.410	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	13.998.998	73.164.333	-	-
Sub-jumlah	<u>13.907.336.778</u>	<u>15.277.899.060</u>	<u>4.974.513.592</u>	<u>730.634.158</u>
Deposito – Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.075.000.000	2.075.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>18.986.434.168</u></b>	<b><u>19.599.136.854</u></b>	<b><u>5.012.867.174</u></b>	<b><u>1.897.879.894</u></b>

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh Grup.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sebagian Deposito Grup dijadikan sebagai jaminan atas utang bank yang diterima oleh JLI (lihat Catatan 14).

**6. PIUTANG USAHA**

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, akun ini seluruhnya merupakan piutang dari pihak ketiga atas pendapatan reparasi dan perawatan mobil dengan saldo masing-masing sebesar Rp 131.634.582, Rp 51.001.536, Rp 0 dan Rp 0.

Seluruh piutang usaha jatuh tempo kurang dari 30 hari. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai piutang.

**7. PERSEDIAAN**

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, akun ini merupakan persediaan suku cadang dengan saldo masing-masing sebesar Rp 1.540.760.843, Rp 1.406.978.549, Rp 264.621.400 dan Rp 0.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan tersebut di atas tidak melebihi realisasi bersihnya dan oleh karena itu, tidak diperlukan penyisihan untuk menyesuaikan jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**8. PERLENGKAPAN**

Pada tanggal 31 Agustus 2024, akun ini merupakan perlengkapan kantor dengan saldo sebesar Rp 28.540.627.

**9. UANG MUKA**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Biaya emisi saham dibayar di muka	2.094.907.613	245.000.000	-	-
Uang muka pembelian persediaan	2.074.773.400	114.697.043	153.206.429	-
Uang muka sewa	400.000.000	330.000.000	-	-
Pengurusan K3	98.557.540	-	-	-
Uang muka pembelian aset	13.411.500	32.151.669	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.681.650.053</b>	<b>721.848.712</b>	<b>153.206.429</b>	<b>-</b>

Rincian uang muka pembelian persediaan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
PT Imosu Autopart Indonesia	2.073.447.750	-	-	-
PT Sinergi Tunggal Indonesia	-	60.400.000	-	-
PT Margo Mulya Indah	-	15.000.000	-	-
PT Benua Prima Indonesia	-	-	153.206.429	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000.000)	1.325.650	39.297.043	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.074.773.400</b>	<b>114.697.043</b>	<b>153.206.429</b>	<b>-</b>

Rincian uang muka sewa adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
PT Poin Sejahtera Land	330.000.000	330.000.000	-	-
Widhi Sulthon Wahyudi	70.000.000	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>400.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Surat Pemesanan tanggal 28 Agustus 2023, Perusahaan telah memberikan uang muka untuk sewa bangunan kepada PT Poin Sejahtera Land yang akan digunakan sebagai bengkel dan berlokasi di Pusat Otomotif Indonesia (POIN), Jl. Sudirman Blok C02, Pantai Indah Kapuk 2. Sewa bangunan tersebut berlaku selama 10 tahun yang akan dimulai ketika bangunan telah selesai dan telah dilakukan serah terima. Jumlah nilai sewa keseluruhan adalah sebesar Rp 1.831.500.000.

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Agustus 2024, VHI, entitas anak tidak langsung, telah memberikan uang muka untuk sewa bangunan kepada Widhi Sulthon Wahyudi yang akan digunakan sebagai bengkel dan berlokasi di Jl. Raya Wonoayu No. 89, Wonoayu, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Sewa bangunan tersebut berlaku selama 1 tahun yang akan dimulai sejak tanggal 5 September 2027 sampai dengan 5 September 2028 dengan jumlah nilai sewa keseluruhan sebesar Rp 70.000.000.



**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. UANG MUKA (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Agustus 2024, uang muka pembelian aset merupakan uang muka untuk pembuatan neon box dan uang muka tanah Ngemplak.

Pada tanggal 31 Desember 2023, uang muka pembelian aset merupakan uang muka untuk membangun bengkel yang berlokasi di Jl. Ir. Soekarno, Cirebon Girang, Kec. Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

**10. BIAYA DIBAYAR DI MUKA**

Pada tanggal 31 Agustus 2024, akun ini merupakan biaya jasa konsultasi manajemen Perusahaan dan Entitas Anak kepada PT Tahtra Kertajaya Indonesia yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 313.450.000.

**11. ASET TETAP**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Agustus 2024</b>			
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan/ Reklasifikasi</b>	<b>Pengurangan/ Reklasifikasi</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>				
<b><u>Kepemilikan langsung</u></b>				
Tanah	11.428.278.100	7.253.454.799	-	18.681.732.899
Bangunan	16.451.541.165	343.931.701	-	16.795.472.866
Kendaraan	8.035.583.200	17.190.324	-	8.052.773.524
Peralatan bengkel	8.112.078.184	444.711.103	4.421.000	8.552.368.287
Inventaris	1.756.689.772	194.985.493	-	1.951.675.265
Bangunan dalam proses	-	67.985.130	-	67.985.130
<b><u>Aset hak guna</u></b>				
Bangunan	3.395.000.000	955.601.677	-	4.350.601.677
<b>Jumlah Biaya Perolehan</b>	<b>49.179.170.421</b>	<b>9.277.860.227</b>	<b>4.421.000</b>	<b>58.452.609.648</b>
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>				
<b><u>Kepemilikan langsung</u></b>				
Bangunan	1.330.785.860	597.834.850	-	1.928.620.710
Kendaraan	2.964.156.647	659.456.733	-	3.623.613.380
Peralatan bengkel	3.829.322.497	742.197.637	2.217.125	4.569.303.009
Inventaris	992.324.732	207.980.868	-	1.200.305.600
<b><u>Aset hak guna</u></b>				
Bangunan	859.166.641	572.615.175	-	1.431.781.816
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>9.975.756.377</b>	<b>2.780.085.263</b>	<b>2.217.125</b>	<b>12.753.624.515</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>39.203.414.044</b>			<b>45.698.985.133</b>

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**11. ASET TETAP (lanjutan)**

31 Desember 2023					
	Saldo Awal - Perusahaan	Saldo Awal – Entitas Anak	Penambahan / Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Biaya Perolehan</b>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	-	3.925.978.100	7.502.300.000	-	11.428.278.100
Bangunan	9.208.550.000	582.755.850	6.660.235.315	-	16.451.541.165
Kendaraan	817.595.000	6.887.134.200	330.854.000	-	8.035.583.200
Peralatan bengkel	477.285.952	5.233.679.597	2.409.823.355	8.710.720	8.112.078.184
Inventaris	97.457.168	1.103.850.734	575.371.870	19.990.000	1.756.689.772
Bangunan dalam proses	-	691.234.398	-	691.234.398	-
<u>Aset hak guna</u>					
Bangunan	-	3.395.000.000	-	-	3.395.000.000
<b>Jumlah Biaya Perolehan</b>	<b>10.600.888.120</b>	<b>21.819.632.879</b>	<b>17.478.584.540</b>	<b>719.935.118</b>	<b>49.179.170.421</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan	460.427.500	206.645.965	663.712.395	-	1.330.785.860
Kendaraan	387.764.552	1.593.470.487	982.921.608	-	2.964.156.647
Peralatan bengkel	76.631.694	2.811.756.133	943.341.218	2.406.548	3.829.322.497
Inventaris	57.239.033	693.833.102	247.835.514	6.582.917	992.324.732
<u>Aset hak guna</u>					
Bangunan	-	464.166.655	394.999.986	-	859.166.641
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>982.062.779</b>	<b>5.769.872.342</b>	<b>3.232.810.721</b>	<b>8.989.465</b>	<b>9.975.756.377</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>9.618.825.341</b>	<b>16.049.760.537</b>			<b>39.203.414.044</b>
31 Desember 2022					
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir	
<b>Biaya Perolehan</b>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan	-	9.208.550.000	-	9.208.550.000	
Kendaraan	800.868.000	16.727.000	-	817.595.000	
Peralatan bengkel	137.031.280	340.254.672	-	477.285.952	
Inventaris	65.466.695	31.990.473	-	97.457.168	
<b>Jumlah Biaya Perolehan</b>	<b>1.003.365.975</b>	<b>9.597.522.145</b>	<b>-</b>	<b>10.600.888.120</b>	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan	-	460.427.500	-	460.427.500	
Kendaraan	287.364.417	100.400.135	-	387.764.552	
Peralatan bengkel	49.775.915	26.855.779	-	76.631.694	
Inventaris	40.036.897	17.202.136	-	57.239.033	
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>377.177.229</b>	<b>604.885.550</b>	<b>-</b>	<b>982.062.779</b>	
<b>Nilai Buku</b>	<b>626.188.746</b>			<b>9.618.825.341</b>	

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**11. ASET TETAP (lanjutan)**

	2021			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Kendaraan	800.868.000	-	-	800.868.000
Peralatan bengkel	120.457.680	16.573.600	-	137.031.280
Inventaris	62.414.295	3.052.400	-	65.466.695
<b>Jumlah Biaya Perolehan</b>	<b>983.739.975</b>	<b>19.626.000</b>	<b>-</b>	<b>1.003.365.975</b>
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Kendaraan	185.630.917	101.733.500	-	287.364.417
Peralatan bengkel	32.492.388	17.283.527	-	49.775.915
Inventaris	25.991.723	14.045.174	-	40.036.897
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>244.115.028</b>	<b>133.062.201</b>	<b>-</b>	<b>377.177.229</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>739.624.947</b>			<b>626.188.746</b>

Aset tetap berupa tanah dan bangunan dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman bank yang diterima Grup (lihat Catatan 14).

Untuk periode delapan bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun 2023, 2022 dan 2021, beban penyusutan aset tetap seluruhnya dialokasikan pada beban umum dan administrasi (lihat Catatan 23) masing-masing sebesar Rp 2.780.085.263, Rp 3.232.810.721, Rp 604.885.550 dan Rp 133.062.201.

Selama tahun 2023, aset tetap kendaraan diperoleh Grup melalui utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 40.770.000.

Perhitungan keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Hasil penjualan	-	17.998.775	-	-
Nilai buku neto	-	19.711.255	-	-
<b>Keuntungan (Kerugian) Penjualan Aset Tetap</b>	<b>-</b>	<b>(1.712.480)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atas nilai tercatat aset tetap pada 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Pada periode delapan bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2024, aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak berupa bangunan telah diasuransikan pada PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Multi Artha dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia terhadap risiko kerugian dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 2.562.850.000 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Pada tahun 2023 dan 2022, aset tetap berupa bangunan dan kendaraan telah diasuransikan pada PT Krida Upaya Tunggal terhadap risiko kerugian dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 2.283.200.000 dan Rp 2.283.200.000 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**11. ASET TETAP (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Kendaraan	424.286.000	424.286.000	13.000.000	13.000.000
Peralatan bengkel	996.998.600	459.852.900	-	-
Inventaris	567.454.622	423.082.960	6.420.000	6.420.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.988.739.222</b>	<b>1.307.221.860</b>	<b>19.420.000</b>	<b>19.420.000</b>

**12. UTANG USAHA**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Pihak ketiga – Rupiah	92.179.485	219.720.000	259.150.000	-
Pihak berelasi – Rupiah (Catatan 25)	388.713.404	937.112.732	663.712.961	-
<b>Jumlah</b>	<b>480.892.889</b>	<b>1.156.832.732</b>	<b>922.862.961</b>	<b>-</b>

Utang usaha merupakan utang atas pembelian suku cadang. Tidak terdapat syarat dan kondisi tertentu terkait utang usaha tersebut.

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Telah jatuh tempo:				
1 – 30 hari	181.042.349	301.021.171	198.475.000	-
31 – 60 hari	-	140.694.710	95.552.000	-
61 – 90 hari	-	82.122.179	59.655.000	-
> 90 hari	299.850.540	632.994.672	569.180.961	-
<b>Jumlah</b>	<b>480.892.889</b>	<b>1.156.832.732</b>	<b>922.862.961</b>	<b>-</b>

**13. PERPAJAKAN**

**a. Pajak dibayar di muka**

Pada tanggal 31 Agustus 2024, akun ini merupakan pajak penghasilan pasal 28A dengan saldo sebesar Rp 157.212.677.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**13. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Utang pajak**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Perusahaan</b>				
Pajak Penghasilan				
Pasal 4 ayat 2	112.000	-	433.333	433.333
Pasal 23	2.893.232	-	-	-
Pasal 21	5.723.852	-	1.754.329	1.444.386
Pasal 25	20.346.399	9.316.495	7.232.603	7.008.448
Pasal 29	114.703.357	164.075.147	65.935.984	17.264.782
Pajak Pertambahan Nilai	94.343.764	55.910.710	-	-
Sub-jumlah	<u>238.122.604</u>	<u>229.302.352</u>	<u>75.356.249</u>	<u>26.150.949</u>
<b>Entitas Anak</b>				
Pajak Penghasilan				
Pasal 4 ayat 2	3.396.450	2.210.049	-	-
Pasal 21	5.511.560	967.542	-	-
Pasal 23	3.279.980	92.718	-	-
Pasal 25	104.757.015	158.024.937	-	-
Pasal 29	286.074.042	641.495.600	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	208.787.624	40.864.543	-	-
Sub-jumlah	<u>611.806.671</u>	<u>843.655.389</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>849.929.275</u></b>	<b><u>1.072.957.741</u></b>	<b><u>75.356.249</u></b>	<b><u>26.150.949</u></b>

**c. Pajak penghasilan kini**

Beban pajak penghasilan kini terdiri dari:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Perusahaan	328.310.391	229.415.191	152.054.755	86.791.234
Entitas Anak	801.335.461	1.268.277.989	-	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.129.645.852</u></b>	<b><u>1.497.693.180</u></b>	<b><u>152.054.755</u></b>	<b><u>86.791.234</u></b>

Perhitungan taksiran tagihan pajak penghasilan, beban pajak kini dan taksiran utang pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	8.402.628.103	11.509.054.785	1.011.034.330	826.590.479
Dikurang: Laba Entitas Anak sebelum pajak penghasilan	<u>6.434.062.966</u>	<u>10.230.297.108</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan yang diatribusikan ke Perusahaan	1.968.565.139	1.278.757.677	1.011.034.330	826.590.479

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**13. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak penghasilan kini (lanjutan)**

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Beda temporer:				
Imbalan pasca kerja karyawan	102.033.836	44.021.971	42.195.687	(35.525.806)
Beda tetap:				
Pendapatan jasa giro	(17.852.450)	(10.668.058)	(7.882.763)	(5.053.456)
Sumbangan dan jamuan	16.940.000	63.809.000	37.395.000	3.000.000
Lainnya yang tidak diakui secara pajak	3.570.484	2.133.609	1.576.555	-
Taksiran laba kena pajak	<u>2.073.257.009</u>	<u>1.378.054.199</u>	<u>1.084.318.809</u>	<u>789.011.217</u>
Taksiran laba kena pajak – dibulatkan	<u>2.073.257.000</u>	<u>1.378.054.000</u>	<u>1.084.318.000</u>	<u>789.011.000</u>
<b>Beban Pajak Kini Perusahaan</b>	<b>328.310.391</b>	<b>229.415.191</b>	<b>152.054.755</b>	<b>86.791.234</b>
Dikurangi kredit pajak:				
Pajak Penghasilan pasal 23	69.183.957	50.600	-	-
Pajak penghasilan pasal 25	129.681.480	105.546.264	86.118.771	69.526.452
<b>Taksiran utang pajak penghasilan pasal 29 Perusahaan</b>	<b><u>129.444.954</u></b>	<b><u>123.818.327</u></b>	<b><u>65.935.984</u></b>	<b><u>17.264.782</u></b>

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

**d. Pajak penghasilan tangguhan**

	<b>31 Agustus 2024</b>			
	<b>Saldo awal</b>	<b>Dikreditkan ke laba rugi</b>	<b>Dikreditkan (Dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Perusahaan</b>				
Imbalan pasca kerja karyawan	50.949.390	22.447.444	840.456	74.237.290
<b>Entitas Anak</b>				
Imbalan pasca kerja karyawan	257.029.656	46.032.328	(49.312.272)	253.749.712
<b>Jumlah</b>	<b><u>307.979.046</u></b>	<b><u>68.479.772</u></b>	<b><u>(48.471.816)</u></b>	<b><u>327.987.002</u></b>
	<b>31 Desember 2023</b>			
	<b>Saldo awal</b>	<b>Dikreditkan ke laba rugi</b>	<b>Dikreditkan (Dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Perusahaan</b>				
Imbalan pasca kerja karyawan	43.633.936	9.684.834	(2.369.380)	50.949.390
<b>Entitas Anak</b>				
Imbalan pasca kerja karyawan	158.981.391	61.913.494	36.134.771	257.029.656
<b>Jumlah</b>	<b><u>202.615.327</u></b>	<b><u>71.598.328</u></b>	<b><u>33.765.391</u></b>	<b><u>307.979.046</u></b>

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**13. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Pajak penghasilan tangguhan (lanjutan)**

		<b>31 Desember 2022</b>			
		<b>Saldo awal</b>	<b>Dikreditkan ke laba rugi</b>	<b>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Perusahaan</b>					
	Imbalan pasca kerja karyawan	34.976.773	9.283.051	(625.888)	43.633.936
		<b>31 Desember 2021</b>			
		<b>Saldo awal</b>	<b>Dibebankan ke laba rugi</b>	<b>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Perusahaan</b>					
	Imbalan pasca kerja karyawan	54.149.985	(7.815.677)	(11.357.535)	34.976.773

**14. UTANG BANK**

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 akun ini terdiri dari:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Perusahaan</b>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.533.333.319	5.599.999.988	7.199.999.996	-
<b>Entitas Anak</b>				
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.395.691.456	-	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.328.406.002	2.183.919.279	-	-
Sub-jumlah	11.257.430.777	7.783.919.267	7.199.999.996	-
Dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.860.848.092	2.954.105.719	1.600.000.000	-
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>8.396.582.685</b>	<b>4.829.813.548</b>	<b>5.599.999.996</b>	<b>-</b>

**Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.YOG/0073/KI/2021 tanggal 17 Desember 2021 dan telah diubah pada Addendum ke-1 tanggal 7 April 2022, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan limit kredit tidak melebihi Rp 4.000.000.000. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan Gudang di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Fasilitas Kredit tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan dikenakan bunga sebesar 9,5% per tahun.

Agunan atas Fasilitas Kredit ini adalah tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. SHM No. 06955 tanggal terbit 5 Juli 2011 atas nama Sondrajati Gosali, yang akan dibalik nama menjadi atas nama PT Jantra Grupo Indonesia. Akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 4.000.000.000.
2. SHM No. 10483 tanggal terbit 20 Desember 2017 atas nama Sondrajati Gosali, yang akan dibalik nama menjadi atas nama PT Jantra Grupo Indonesia. Akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 100.000.000.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

#### 14. UTANG BANK (lanjutan)

##### Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.YOG/0080/KI/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan telah diubah pada Addendum ke-1 tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan limit kredit tidak melebihi Rp 4.000.000.000. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan Gudang dengan bukti SHGB No. 05009 atas nama PT Jantra Grupo Indonesia yang terletak di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Fasilitas Kredit tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Agunan atas Fasilitas Kredit ini adalah sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam SHGB No. 05009, terletak di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pisangan, Banten atas nama PT Jantra Grupo Indonesia.

Hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga rata-rata saldo rekening giro dan/atau tabungan atas nama Perusahaan di Bank sehingga tercermin minimal 5% dari limit kredit paling lambat 6 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.
- b. Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Perusahaan dimana biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Perusahaan.
- c. Mencadangkan dana di rekening giro dan/atau tabungan atas nama Perusahaan di Bank, sebesar 1 kali kewajiban pokok dan bunga atau sebesar Rp 99.388.000 dan dilakukan blokir serta bersedia untuk mengisi kembali apabila pencadangan tersebut telah digunakan.
- d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pembelian, persediaan, penjualan dan piutang usaha setiap semesteran yang dirinci per bulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan.
- e. Menyampaikan laporan keuangan tahunan un-audited paling lambat diterima Bank 90 hari setelah akhir periode laporan.
- f. Menyalurkan aktivitas keuangan usaha pada rekening giro dan/atau tabungan atas nama Perusahaan di Bank, sehingga mutasi kredit yang merupakan hasil usaha tercermin minimal 70% dari penjualan dalam waktu 6 bulan pertama sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Apabila tidak terpenuhi, maka suku bunga akan direview.
- g. Menyerahkan copy bukti pengurusan IMB/PBG atas SHM No. 10389 atas nama Supriadi S, Sri Sukaesih, Suryani dan Mulyadi yang akan dibalik nama menjadi atas nama PT Jantra Grupo Indonesia.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Perusahaan selama belum membayar lunas Fasilitas Kredit ini tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

- a. Memindahtangankan objek agunan kredit.
- b. Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon Perusahaan tanpa seijin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Apabila Perusahaan akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi/tempat usaha/nomor telepon, maka Perusahaan wajib melaporkan dan meminta ijin kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- c. Melakukan inisiatif atau Langkah-langkah strategis yang dapat mempengaruhi aktivitas keuangan dan usaha.
- d. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- e. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.
- f. Mengambil bagian barang jaminan kecuali persediaan dalam rangka kegiatan usaha.
- g. Mengajukan restrukturisasi COVID-19 atas fasilitas kredit produktif di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- h. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank/lembaga pembiayaan lain, yang dapat menambah risiko termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas/transaksi derivatif.
- i. Menyewakan modal untuk keperluan di luar usaha yang melebihi laba bersih tahun sebelumnya.
- j. Mengambil bagian dividen atau modal melebihi laba tahun berjalan.



**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

#### 14. UTANG BANK (lanjutan)

##### Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No.JRB.R07/SME.YOG.367/2024 tanggal 12 Juni 2024, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui permohonan Perusahaan, yaitu pelaksanaan Negative Covenant sebagai berikut:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus Perusahaan, permodalan dan nilai nominal saham.
- Mengambil bagian dividen atau modal melebihi laba tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh pembatasan dan kewajiban yang diwajibkan oleh bank.

##### Entitas Anak

##### PT Joen Lie Indonesia (JLI)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.SLO.0023/KSB/2021 tanggal 14 Desember 2021, JLI memperoleh Fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga (KASB I) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan pagu kredit tidak melebihi Rp 1.500.000.000. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk tujuan produktif, serta memiliki jangka waktu 3 tahun dan dikenakan bunga sebesar 0,50% per tahun.

Agunan atas Fasilitas Kredit ini adalah dana Deposito dengan rincian sebagai berikut:

- Asli Surat Deposito Berjangka Bank Kantor Kas Solo Baru Raya, dengan Nomor Seri AF 216376 tanggal 7 Desember 2021, jangka waktu 3 bulan Automatic Roll Over (ARO) sebesar Rp 750.000.000 atas nama PT Joen Lie Indonesia.
- Asli Surat Deposito Berjangka Bank Kantor Kas Solo Baru Raya, dengan Nomor Seri AF 216329 tanggal 22 Maret 2021, jangka waktu 3 bulan Automatic Roll Over (ARO) sebesar Rp 750.000.000 atas nama PT Joen Lie Indonesia.

Syarat umum yang wajib dilaksanakan oleh JLI adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan Debitur telah semufakat bahwa terhadap Perjanjian Kredit ini berlaku juga ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam "Syarat - Syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk", yang disebutkan dalam premise butir 2 di atas (selanjutnya disebut "Syarat - Syarat Umum"), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
- b. Apabila di dalam Perjanjian Kredit ini beserta addendum – addedumnya terdapat ketentuan - ketentuan yang berlainan dari dan atau bertentangan dengan ketentuan – ketentuan di dalam Syarat – Syarat Umum dan atau Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut, maka ketentuan – ketentuan khusus di dalam Perjanjian Kredit beserta addendum – addedumnya yang berlaku.
- c. Jika tidak dengan tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian Kredit ini, kata-kata yang dimulai dengan huruf besar dalam Perjanjian Kredit ini mempunyai arti yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Syarat – Syarat Umum.

Syarat-syarat lain yang wajib dilaksanakan oleh JLI adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku syarat-syarat umum Perjanjian Kredit Bank.
- b. Jika selama 7 (tujuh) hari kalender Debitur tidak dapat membayar tunggakan pokok dan / atau bunga, maka dianggap sebagai kelalaian dan Fasilitas Kredit dinyatakan Macet dan harus dilunasi dengan mencairkan Deposito. Apabila hitungan tujuh hari kalender jatuh pada hari libur, maka pelunasan dengan pencairan deposito dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut. Penalty atas pencairan Deposito menjadi beban Debitur.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan JLI selama belum membayar lunas Fasilitas Kredit ini tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pinjaman dari pihak lain manapun juga;
- b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga;

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

#### 14. UTANG BANK (lanjutan)

##### Entitas Anak (lanjutan)

###### PT Joen Lie Indonesia (JLI) (lanjutan)

- c. Mengadakan penyertaan baru dalam JLI-JLI lain dan atau turut membiayai JLI-JLI lain;
- d. Membagikan bonus dan atau dividen;
- e. Membayar hutang kepada oara pemegang saham/pemilik JLI sendiri (*sub ordinate loan*);
- f. Menjaminkan JLInya kepada pihak lain;
- g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham;
- h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada JLI afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dangang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- i. Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, JLI telah memenuhi seluruh pembatasan dan kewajiban yang diwajibkan oleh bank.

###### PT Jantra & JTRS (JDJ)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.RCO.JSD/0335/KI/2022 tanggal 16 September 2022, JDJ memperoleh Fasilitas Kredit Produktif Berbasis Aset dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) dengan pagu kredit tidak melebihi limit kredit sebesar Rp 1.530.000.000. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk investasi penambahan dan peremajaan mesin peralatan jasa perawatan dan reparasi kaki-kaki mobil. Fasilitas Kredit tersebut memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 15 September 2025 dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Agunan atas Fasilitas Kredit ini adalah tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7392/Ciganjur, tanggal terbit 27 Februari 2014 atas nama Imam Sujono, yang terletak di Jalan Brigif, Komplek Brigif Mansion Kavling 15 (JTR 168), RT.011, RW.006, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administasi Jakarta Selatan.

Hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh JDJ adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan kegiatan usaha bulanan meliputi laporan pembelian, penjualan, persediaan dan piutang usaha yang dirinci setiap bulan disampaikan secara rutin setiap triwulanan dan paling lambat telah diterima Mandiri 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- b. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.
- c. Mengizinkan Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan JDJ, biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban JDJ.
- d. Menyerahkan hasil penilaian ulang atas agunan secara periodik paling lambat setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali oleh pihak Mandiri dan atau pihak *appraisal independent* rekanan Mandiri dengan biaya menjadi beban JDJ. Apabila terdapat penurunan nilai agunan, maka JDJ bersedia mengganti/menambah agunan minimal sebesar penurunan nilai agunan dimaksud.
- e. Menjaga ketersediaan dana blokir sebesar 1 (satu) kali kewajiban atau sebesar Rp 49.500.000 pada rekening giro/tabungan atas nama JDJ sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas, sekaligus kuasa untuk membuka blokir serta menggunakan dana tersebut sewaktu-waktu apabila JDJ menunggak kewajiban hingga akhir bulan berjalan. Apabila dana blokir cadangan kewajiban digunakan, maka JDJ wajib untuk menyetor kembali dana yang diblokir tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dana blokir digunakan sehingga minimal nilai dana cadangan tetap sebesar 1 (satu) kali pembayaran kewajiban bunga fasilitas Kredit Produktif Berbasis Asset di Mandiri.
- f. Menjaga *average* baki debet minimal 70% (tujuh puluh persen) dari limit.
- g. Menjaga *average Current Account Saving Account (CASA)* minimal 20% (dua puluh persen) dari baki debet.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**14. UTANG BANK (lanjutan)**

**Entitas Anak (lanjutan)**

PT Jantra & JTRS (JDJ) (lanjutan)

- h. Menyalurkan transaksi keuangan usaha ke Mandiri yaitu minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari omset.
- i. Menyerahkan bukti perpanjangan sewa atas lokasi usaha paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa laku sewa. Selanjutnya *copy* perjanjian sewa-menyewanya yang telah diperpanjang tersebut diserahkan kepada Mandiri dengan menunjukkan asli dokumennya.
- j. Menjaga kolektibilitas fasilitas kredit atas nama JDJ, Pengurus/Pemegang Saham di Mandiri dan bank lain.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan JDJ selama belum membayar lunas Fasilitas Kredit ini tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Anggaran dasar JDJ termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan, dan nilai saham kecuali peningkatan modal JDJ tanpa merubah komposisi pemegang saham, cukup memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peningkatan modal tersebut dilakukan.
- b. Memindahtangankan barang agunan *fixed asset*.
- c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Mandiri.
- d. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan JDJ kepada pihak lain.
- e. Mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan untuk kepentingan pribadi.
- f. Menyewakan objek agunan *fixed asset*.
- g. Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon JDJ/*key person* tanpa seijin Mandiri. JDJ akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha/nomor telepon, maka JDJ/*key person* wajib melaporkan dan meminta ijin kepada Mandiri.
- h. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, Sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas Kredit Produktif Berbasis Asset.
- i. Mengalihkan kepemilikan saham/membubarkan JDJ.
- j. Mengajukan restrukturisasi COVID-19 atas fasilitas kredit produktif di Mandiri.
- k. Melakukan penjualan dan pembelian aktiva tetap (investasi) yang dapat mengganggu *cash flow* JDJ.
- l. Memberikan/menambahkan piutang kepada pemegang saham di luar core bisnis JDJ.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, JDJ telah memenuhi seluruh pembatasan dan kewajiban yang diwajibkan oleh bank.

PT Jantra Traspatih Indonesia (JTras)

Berdasarkan Surat Penegasan Pembiayaan No.S.2024.198/DIR tanggal 17 Mei 2024, JTras memperoleh Fasilitas Pembiayaan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Jenis Fasilitas Syariah : Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) PB 1 - New  
Plafond Baru : Rp 5.450.000.000  
Tujuan : Investasi pembelian tempat usaha  
Jangka Waktu : 3 Juni 2024 – 3 Juni 2034  
Tk. Keuntungan Sewa : Indikatif eq 8,88% per tahun (*fixed* 5 tahun)
- 2. Jenis Fasilitas Syariah : Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) PB 2 - New  
Plafond Baru : Rp 400.000.000  
Tujuan : Refinancing investasi  
Jangka Waktu : 3 Juni 2024 – 3 Juni 2031  
Tk. Keuntungan Sewa : Indikatif eq 8,88% per tahun (*fixed* 5 tahun)

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**14. UTANG BANK (lanjutan)**

**Entitas Anak (lanjutan)**

PT Jantra Traspatih Indonesia (JTras) (lanjutan)

3. Jenis Fasilitas Syariah : Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) PB 3 - New  
Plafond Baru : Rp 300.000.000  
Tujuan : Refinancing investasi  
Jangka Waktu : 3 Juni 2024 – 3 Juni 2029  
Tk. Keuntungan Sewa : Indikatif eq 8,88% per tahun (*fixed* 5 tahun)

Agunan atas Fasilitas Pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

1. Gudang dengan nomor bukti kepemilikan SHGB 1732 yang akan dibalik nama ke atas nama PT Jantra Traspatih Indonesia, yang terletak di Jalan Damai, Mudal RT 001 RW 019 Kelurahan Sariharjo.
2. Corporate Guarantee No. 02 atas nama PT Liantra Wil Indonesia.

Syarat dan kondisi fasilitas adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah wajib mengaktifkan rekening Maybank.
- b. Di samping membuka rekening untuk membukukan pembiayaan, Nasabah harus membuka rekening operasional untuk aktivitas usaha Nasabah.
- c. Nasabah wajib mengaktifkan secara proporsional transaksi aktivitas keuangan Nasabah melalui rekening operasional Nasabah di Bank dan menyalurkan aktivitas keuangan lainnya secara proporsional serta menggunakan produk perbankan yang disediakan oleh Bank antara lain namun tidak terbatas pada aktivitas keuangan ekspor/impor dan transaksi lainnya.
- d. Wajib memiliki rekening operasional untuk aktivitas usahanya selain rekening PRK.
- e. Khusus untuk kredit investasi pembiayaan property, pembayaran uang muka harus di transfer via rekening Maybank nasabah bersamaan dengan porsi pembiayaan dari bank. Atau jika telah dibayar, maka debitur harus menyerahkan asli bukti transfer atau copy giro dan bukti debit rekeningnya.
- f. *Sinking fund* sebesar 1 kali cicilan (khusus untuk fasilitas PB).
- g. Pembiayaan Syariah wajib menggunakan asuransi Syariah rekanan bank dan seluruh agunan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi Syariah rekanan Bank atas beban biaya Nasabah dengan *banker's clause* kepada Bank. Agunan yang telah diasuransikan pada perusahaan asuransi lain akan langsung diperpanjang di asuransi Syariah rekanan Bank dengan nilai pertanggungan yang cukup sejak polis tersebut jatuh tempo sampai dengan jatuh tempo fasilitas.
- h. Bank berhak untuk memperpanjang polis asuransi pada saat jatuh tempo dan mendebet biaya kontribusi asuransi dari rekening Nasabah.
- i. Bank berhak untuk sewaktu-waktu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah mengubah atau meninjau kembali besarnya tingkat margin/sewa/nisbah bagi hasil dan/atau tingkat keuntungan sewa pembiayaan yang akan dikenakan oleh Bank kepada Nasabah. Pemberlakuan dari perubahan tingkat imbal hasil mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- j. Biaya keterlambatan pembayaran kewajiban atau kelebihan Tarik ditetapkan sebesar Eq4% per bulan (untuk fasilitas IDR) dari jumlah yang terlambat dibayar atau kelebihan tariknya. Biaya keterlambatan akan digunakan Bank untuk Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Denda (*Ta'zir*). Biaya keterlambatan pembayaran kewajiban atau kelebihan tarik dengan mata uang non IDR, akan dikenakan beban administrasi denda sebesar 2% per bulan atau 24% per tahun atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Maybank Indonesia, dan akan masuk ke dana sosial.
- k. Jaminan sekaligus obyek MMQ berupa SHM 495 tidak diperkenankan disewakan kepada pihak lain tanpa oersetujuan tertulis dari Bank. Jika disewakan maksimum 3 tahun.
- l. Nasabah wajib mengajukan permohonan atau memberitahukan pelunasan minimal 14 hari kalender sebelum tanggal pelunasan, baik pelunasan sebelum jatuh tempo maupun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
- m. Pelunasan sebelum jatuh tempo, baik Sebagian maupun seluruh fasilitas, dikenakan biaya pelunasan maksimal Rp 163.500.000,- (PB1), Rp 12.000.000,- (PB2), Rp 9.000.000,- (PB MMq 3) (atau setara Eq. 3% dari *outstanding* termasuk limit yang belum dicairkan yang (akan dilunasi) untuk pembiayaan berjangka).

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**14. UTANG BANK (lanjutan)**

**Entitas Anak (lanjutan)**

PT Jantra Traspatih Indonesia (JTras) (lanjutan)

- n. Nasabah wajib memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses perpanjangan fasilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo fasilitas.
- o. Bank berhak melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan review atas kondisi usaha sewaktu-waktu bilamana diperlukan.
- p. Khusus untuk kredit investasi pembiayaan property (ruko, gudang, tanah, dll), property yang dibiayai harus digunakan untuk kepentingan usaha nasabah.
- q. Pembayaran imbal hasil pembiayaan PRKS tanggal 5 setiap bulannya dan untuk PPB tanggal 1 setiap bulannya, sedangkan angsuran pembiayaan (PB) sesuai dengan daftar cicilan setiap bulannya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembebanan imbal hasil dilakukan 1-2 hari kerja sebelumnya.
- r. Fasilitas pembiayaan syariah dipergunakan untuk kegiatan usaha atau pengadaan barang/jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- s. AJB dan balik nama SHM 495 ke atas nama debitur melalui notaris rekanan Maybank (setelah proses turun waris dari pihak penjual selesai).
- t. APHT min 125% limit kredit (meskipun melebihi nilai taksasi), jika diperlukan SKMHT max 1 kali dan tidak boleh berulang dilengkapi CN Notaris rekanan Maybank.
- u. *Corporate Guarantee* PT Liantra Wil Indonesia, PT JTR Auto Parts Indonesia, PT Joen Lie Indonesia.
- v. PB 1 MMQ Rp 5.450 jt untuk pembelian FA SHM 495 dengan nilai transaksi Rp 7 Milliar Bank finance 78% dari nilai transaksi atau 85% dari nilai taksasi T&B.
- w. PB 2 MMQ Rp 400 jt digunakan untuk renovasi bangunan di atas SHM 495 dengan nilai RAB Rp 999.962.220 (Bank Finance 40% dari nilai RAB).
- x. PB 3 MMQ digunakan untuk pembelian peralatan/mesin bengkel dengan max bank finance 70% dari nilai transaksi.
- y. Akan dilakukan Adendum PK untuk penambahan CG untuk PT Joen Lie Indonesia dan PT JTR Auto Parts.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, JTras telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang diwajibkan oleh bank.

**15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, akun ini merupakan utang atas perolehan kendaraan dengan rincian sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Entitas Anak</b>				
PT BCA Finance	539.705.800	1.006.181.000	-	-
PT Mandiri Utama Finance	257.481.000	487.995.000	-	-
PT Federal International Finance	8.580.000	15.444.000	-	-
Sub-jumlah	805.766.800	1.509.620.000	-	-
Dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	750.620.148	1.054.958.548	-	-
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>55.146.652</b>	<b>454.661.452</b>	-	-

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)**

Utang kepada PT BCA Finance merupakan utang JDJ atas perolehan kendaraan, berjangka waktu hingga 28 Oktober 2025 dan dikenakan bunga 5,92% p.a.

Utang kepada PT Mandiri Utama Finance merupakan utang JTras atas perolehan kendaraan, berjangka waktu hingga 7 Mei 2025 dan dikenakan bunga 1,25%.

Utang kepada PT Federal International Finance merupakan utang JMKI atas perolehan kendaraan, berjangka waktu hingga Juni 2025 dan dikenakan bunga 1,42%.

**16. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA**

Perusahaan memiliki program pensiun manfaat pasti yang sepenuhnya tidak didanai untuk mencakup seluruh karyawan tetap. Perusahaan mencadangkan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tanggal 25 Oktober 2003, Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 didasarkan pada laporan Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tanggal 24 September 2024. Liabilitas tersebut dihitung menggunakan metode "Projected Unit Credit", dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Tingkat diskonto	6,9%	6,9%	7,4%	7,6%
Kenaikan gaji	10% per tahun	10% per tahun	10% per tahun	10% per tahun
Umur pensiun normal	56 tahun	56 tahun	56 tahun	56 tahun
Tingkat mortalitas	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti dan jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Saldo awal – Perusahaan	1.399.904.744	198.336.072	158.985.332	246.136.295
Saldo awal – Entitas Anak	-	722.642.685	-	-
Beban yang diakui dalam laba rugi (lihat Catatan 23)				
Biaya jasa kini	241.684.007	254.854.532	30.112.802	34.253.878
Biaya bunga	63.676.904	66.118.769	12.082.885	17.967.950
Biaya jasa lalu	5.910.776	4.473.643	-	(87.747.634)
Sub-jumlah	311.271.687	325.446.944	42.195.687	(35.525.806)
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(220.326.437)	153.479.043	(2.844.947)	(51.625.157)
<b>Jumlah</b>	<b>1.490.849.994</b>	<b>1.399.904.744</b>	<b>198.336.072</b>	<b>158.985.332</b>

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**17. MODAL SAHAM**

Rincian pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>Persentase Pemilikan (%)</b>	<b>Jumlah</b>
PT Tahtra Kertajaya Indonesia	1.625.792.000	99,9995%	40.644.800.000
Imam Sujono	4.000	0,00025%	100.000
Jantra Al Rasyid	4.000	0,00025%	100.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.625.800.000</b>	<b>100</b>	<b>40.645.000.000</b>

Rincian pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>Persentase Pemilikan (%)</b>	<b>Jumlah</b>
PT Tahtra Kertajaya Indonesia	403.808	99,9995%	40.380.800.000
Imam Sujono	1	0,00025%	100.000
Jantra Al Rasyid	1	0,00025%	100.000
<b>Jumlah</b>	<b>403.810</b>	<b>100</b>	<b>40.381.000.000</b>

Rincian pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>Persentase Pemilikan (%)</b>	<b>Jumlah</b>
Imam Sujono	100	10	10.000.000
Jantra Al Rasyid	900	90	90.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 11 tanggal 9 Januari 2023 dari Bayu Nirwana Sari, S.H.,M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui:

- Peningkatan modal dasar dari semula 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per lembar saham, atau seluruhnya sebesar Rp 100.000.000, menjadi 12.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per lembar saham, atau seluruhnya sebesar Rp 1.200.000.000.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per lembar saham, atau seluruhnya sebesar Rp 100.000.000, menjadi 12.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per lembar saham, atau seluruhnya sebesar Rp 1.200.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar 11.000 lembar saham, atau seluruhnya sebesar Rp 1.100.000.000, diambil bagian oleh:
  1. Jantra Al Rasyid, sebanyak Rp 750.000.000
  2. Imam Sujono, sebanyak Rp 350.000.000

Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001389.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2023. Peningkatan modal disetor sebesar Rp 1.100.000.000 tersebut dilakukan secara tunai.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**17. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 72 tanggal 8 Desember 2023 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui:

- Pembagian dividen saham sebesar Rp 2.800.000.000 (Catatan 19) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Jantra Al Rasyid, sebanyak 19.600 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.960.000.000
  2. Imam Sujono, sebanyak 8.400 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 840.000.000
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui setoran tunai oleh para Pemegang Saham Perusahaan sebesar Rp 264.000.000, yang terbagi sebagai berikut:
  1. Jantra Al Rasyid, sebanyak 1.848 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 184.800.000
  2. Imam Sujono, sebanyak 792 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 79.200.000
- Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sehubungan dengan adanya konversi dividen saham sebagai berikut:
  - Modal dasar dari semula Rp 1.200.000.000 menjadi Rp 4.264.000.000.
  - Modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 1.200.000.000 menjadi Rp 4.264.000.000.

Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0077578.AH.01.02.2023 tanggal 12 Desember 2023.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 306 tanggal 28 Desember 2023 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui:

1. Memindahkan hak atas saham-saham Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jantra Al Rasyid mengalihkan hak atas saham sebanyak 29.847 lembar saham kepada PT Tahtra Kertajaya Indonesia.
  - b. Imam Sujono mengalihkan hak atas saham sebanyak 12.791 lembar saham kepada PT Tahtra Kertajaya Indonesia.
2. Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Modal dasar yang semula sebanyak 42.640 lembar saham, atau dengan nilai nominal sebesar Rp 4.264.000.000, menjadi sebanyak 1.625.800 lembar saham, atau dengan nilai nominal sebesar Rp 162.580.000.000.
  - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebanyak 42.640 lembar saham, atau dengan nilai nominal sebesar Rp 4.264.000.000, menjadi sebanyak 406.450 lembar saham, atau dengan nilai nominal sebesar Rp 40.645.000.000 dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak 363.810 lembar saham yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Tahtra Kertajaya Indonesia.

Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0082263.AH.01.02.2023 tanggal 29 Desember 2023. Peningkatan modal disetor sebesar Rp 36.381.000.000 tersebut dilakukan secara tunai.

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 103 tanggal 25 Maret 2024 dari Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui:

1. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
  - a. Perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Jantra Grupo Indonesia Tbk.



**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**17. MODAL SAHAM (lanjutan)**

- b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 450.000.000 saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 21,68% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah Penawaran Umum.
  - c. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No.IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
  - d. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI dalam rangka Penawaran Umum.
  - e. Mengubah bidang usaha Perusahaan dengan melakukan klasifikasi Kegiatan Usaha Utama Perusahaan dan Kegiatan Usaha Penunjang Perusahaan.
3. Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perusahaan (*stock split*) yang semula Rp100.000 menjadi Rp25,-
  4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris.
  5. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perusahaan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya.
  6. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham.
  7. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perusahaan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
  8. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru
  9. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan PT Tahtra Kertajaya Indonesia, tersebut, yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Tn. Imam Sujono dan Tn. Jantra Al Rasyid, sebagai pengendali Perusahaan.

Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0019079.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024.

Berdasarkan Tanda Terima Pembayaran No.BSM/JGI-13/6/2024 tanggal 6 Juni 2024, Perusahaan telah menerima setoran modal dari Jantra Al Rasyid sebesar Rp 184.800.000 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 72 tanggal 8 Desember 2023 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M.Kn.

Berdasarkan Tanda Terima Pembayaran No.BSM/JGI-14/6/2024 tanggal 6 Juni 2024, Perusahaan telah menerima setoran modal dari Imam Sujono sebesar Rp 79.200.000 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 72 tanggal 8 Desember 2023 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M.Kn.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**17. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Berdasarkan Akta No.02 tanggal 12 Juni 2024 dari Notaris Cindy Annisa Mulia, SH., M.Kn., para pemegang saham meratifikasi keputusan yang telah disetujui sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 72 tanggal 8 Desember 2023 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M.Kn., dan memberikan persetujuan atas hal-hal berikut:

1. Menegaskan pembagian dividen saham sebesar Rp 2.800.000.000 (Catatan 19) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Jantra Al Rasyid, sebanyak 19.600 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.960.000.000
  2. Imam Sujono, sebanyak 8.400 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 840.000.000
2. Menegaskan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui setoran tunai oleh para Pemegang Saham Perusahaan sebesar Rp 264.000.000, yang terbagi sebagai berikut:
  1. Jantra Al Rasyid, sebanyak 1.848 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 184.800.000
  2. Imam Sujono, sebanyak 792 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp Rp 79.200.000
3. Menegaskan peningkatan modal dasar , modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sehubungan dengan adanya konversi dividen saham sebagai berikut:
  1. Modal dasar dari semula Rp 1.200.000.000 menjadi Rp 4.264.000.000.
  2. Modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 1.200.000.000 menjadi Rp 4.264.000.000.

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 101 tanggal 19 Juli 2024 dari Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui:

1. Menerima, menyetujui untuk menegaskan keputusan pemegang saham serta melakukan ratifikasi atas penyetoran modal para pemegang saham sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan Perseroan sebagaimana termaktub pada Akta No. 72/2023 juncto Akta No. 02/2024 dan guna memenuhi Pasal 33 ayat 3 UUPT, bahwa penyetoran modal sehubungan dengan keputusan tersebut telah diterima secara penuh oleh Perseroan.
2. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Terbuka/Publik menjadi Perseroan Terbatas Tertutup.
3. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Jantra Grupo Indonesia.
4. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Sirkuler ini dalam suati akta notaris dan menandatangani akta atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan tanpa kecuali dan melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Sirkuler ini.

Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0043991.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024.

**18. SALDO LABA**

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, tanggal 7 Desember 2023, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembentukan cadangan wajib yang berasal dari laba bersih Perusahaan sebesar Rp 240.000.000.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, tanggal 20 Juni 2024, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembentukan cadangan wajib yang berasal dari laba bersih Perusahaan sebesar 20% dari laba bersih tahun 2023 yaitu sebesar Rp 211.805.463.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**18. SALDO LABA (lanjutan)**

Mutasi saldo laba adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Saldo awal	1.060.931.453	2.801.904.136	2.233.641.510	1.501.657.942
Penyisihan cadangan saldo laba	(211.805.463)	-	(240.000.000)	-
Dividen (Catatan 19)	-	(2.800.000.000)	(60.000.000)	-
Laba bersih tahun berjalan	7.339.335.286	1.059.027.317	868.262.626	731.983.568
<b>Total saldo laba - belum dapat ditetapkan penggunaannya</b>	<b>8.188.461.276</b>	<b>1.060.931.453</b>	<b>2.801.904.136</b>	<b>2.233.641.510</b>

**19. DIVIDEN**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 72 tanggal 8 Desember 2023 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp 2.800.000.000 yang berasal dari laba ditahan berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, untuk selanjutnya dikonversi menjadi saham kepada para pemegang saham yang dibagi secara proporsional berdasarkan kepemilikan saham dalam Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jantra Al Rasyid, sebanyak 19.600 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.960.000.000
2. Imam Sujono, sebanyak 8.400 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 840.000.000

Akat tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0077578.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 Desember 2023.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tanggal 4 Juni 2022, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen periode tahun 2021 yang bersal dari saldo laba sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 60.000.000.

**20. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Saldo awal	50.887.210	42.486.681	40.267.622	-
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	220.326.437	(153.479.043)	2.844.947	51.625.157
Pajak penghasilan terkait	(48.471.816)	33.765.391	(625.888)	(11.357.535)
Penghasilan komprehensif lain proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sependangali	-	128.114.181	-	-
Kepentingan non-pengendali	47.317	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>222.789.148</b>	<b>50.887.210</b>	<b>42.486.681</b>	<b>40.267.622</b>

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**21. PENDAPATAN**

Akun ini terdiri dari:

	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan jasa reparasi dan perawatan mobil	22.335.874.538	20.398.107.250	30.168.981.367	3.653.490.117	2.547.908.000
Penjualan suku cadang	16.771.079.836	13.827.195.340	19.842.576.736	2.965.604.000	1.846.385.000
<b>Jumlah</b>	<b>39.106.954.374</b>	<b>34.225.302.590</b>	<b>50.011.558.103</b>	<b>6.619.094.117</b>	<b>4.394.293.000</b>

Pada periode delapan bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan pada tahun 2023, 2022 dan 2021, akun ini seluruhnya merupakan pendapatan jasa reparasi dan perawatan mobil serta penjualan suku cadang kepada pihak.

Pada periode delapan bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan pada tahun 2023, 2022 dan 2021, tidak ada pelanggan dengan nilai transaksi yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

**22. BEBAN POKOK PENDAPATAN**

Pada periode delapan bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan pada tahun 2023, 2022 dan 2021, akun ini merupakan beban pokok pendapatan jasa reparasi dan perawatan mobil dengan saldo masing-masing sebesar Rp 8.868.946.706, Rp 7.679.659.976, Rp 11.350.886.980, Rp 1.821.292.500 dan Rp 1.331.566.878. Beban pokok pendapatan ini merupakan beban pokok atas pemakaian suku cadang untuk keperluan jasa reparasi dan perawatan mobil.

Pada periode delapan bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan pada tahun 2023, 2022 dan 2021, pemasok dengan nilai transaksi yang melebihi 10% dari pembelian adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT JTR Autoparts	4.071.974.761	4.019.475.599	6.163.787.585	1.109.004.881	1.835.000
PT Maju Jaya	-	-	-	-	1.201.274.500

**23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Gaji dan tunjangan Umum	12.816.538.679	10.502.032.194	15.778.088.241	1.512.663.204	1.571.965.408
Penyusutan (lihat Catatan 11)	3.450.142.518	1.343.092.568	3.389.587.603	559.186.679	184.711.888
Operasional bengkel	2.780.085.263	2.046.451.950	3.232.810.721	604.885.550	133.062.201
Langsung lainnya Kantor	665.200.157	794.197.007	1.149.968.730	221.282.551	123.200.456
Listrik dan air	401.001.739	417.254.582	540.051.767	50.666.246	31.466.180
Imbalan pascakerja karyawan (lihat Catatan 16)	319.622.383	159.115.960	251.380.625	32.155.179	5.693.600
Transportasi	316.566.731	286.860.413	428.812.463	43.069.603	18.254.717
Sumbangan	311.271.687	216.964.629	325.446.944	42.195.687	(35.525.806)
Internet dan telepon	268.576.980	276.161.269	398.975.116	160.774.574	12.642.501
Kendaraan	237.837.275	287.131.100	372.881.350	37.395.000	31.600.000
Beban Asuransi	135.993.326	105.236.544	157.292.006	10.076.911	8.608.492
Beban Pemeliharaan Aset	108.422.915	170.638.996	280.602.915	51.879.625	28.203.937
	65.619.788	-	-	-	-
	10.624.644	-	-	-	-

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)**

	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Perlengkapan	9.750.090	-	-	-	-
Jasa profesional	-	-	88.550.000	-	-
Sewa	-	31.180.553	44.513.885	51.999.996	119.666.663
Material dan sparepart	-	-	17.905.140	-	-
Beban Lainnya	48.176.316	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>21.945.430.491</b>	<b>16.636.317.765</b>	<b>26.456.867.506</b>	<b>3.378.230.805</b>	<b>2.233.550.237</b>

**24. LABA PER SAHAM**

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan penuh, yang beredar pada tahun bersangkutan sebagai berikut:

	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah laba bersih tahun berjalan	7.341.462.023	1.788.224.362	1.059.027.317	868.262.626	731.983.568
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham beredar (lihat Catatan 17)	1.066.238.286	46.551.440	71.042.192	116.000.000	116.000.000
<b>Laba per saham</b>	<b>6,89</b>	<b>38,41</b>	<b>14,91</b>	<b>7,49</b>	<b>6,31</b>

**25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Berikut ini transaksi signifikan antara Perusahaan dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak-pihak terkait:

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>Aset lancar</u>				
Piutang lain-lain				
PT JKK Serang	134.482.752	134.482.752	-	-
PT JTR Autopart Indonesia	750.000.000	-	-	-
PT JKK Mojolaban	136.426.716	136.426.716	-	-
CV Prema Jantrawil	92.068.000	658.068.000	-	-
CV Imasu Darmalaksana	59.319.500	508.068.000	-	-
CV Imbang Selaras	-	800.000.000	-	-
CV Willia Lantar	-	550.000.000	-	-
PT Wildanes Kertajaya Indonesia	-	-	679.509.362	-
PT Jantra Mantra Kerta Indonesia	-	-	494.278.200	-
<b>Sub-jumlah</b>	<b>1.172.296.968</b>	<b>2.787.045.468</b>		

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

	31 Agustus 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>Aset tidak lancar</u>				
Piutang lain-lain				
PT JKK Serang	887.138.963	1.122.809.729	-	-
PT JKK Mojolaban	193.263.690	280.022.834	-	-
CV Prema Jantrawil	4.841.332	43.553.332	-	-
CV Imasu Darmalaksana	4.841.332	43.553.332	-	-
Sub-jumlah	1.090.085.317	1.489.939.227	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.262.382.285</b>	<b>4.276.984.695</b>	<b>1.173.787.562</b>	-
<b>Persentase terhadap total aset</b>	<b>3,05%</b>	<b>6,52%</b>	<b>7,22%</b>	-
<u>Jangka pendek</u>				
Utang usaha (Catatan 12)				
PT JTR Autopart Indonesia	388.713.404	937.112.732	663.712.961	-
Utang lain-lain				
Jantra Al Rasyid	5.544.000	-	2.250.000.000	-
<u>Jangka Panjang</u>				
Utang lain-lain				
PT JTR Autopart Indonesia	-	435.000.000	-	-
CV Imbang Selaras	-	345.000.000	-	-
CV Imasu Darmalaksana	-	317.000.000	-	-
CV Willia Lantar	-	90.000.000	-	-
CV Prema Jantrawil	-	67.500.000	-	-
PT Jantra dan JTRS Indonesia	-	-	1.435.995.747	-
PT Joen Lie Indonesia	-	-	500.000.000	-
PT Jantra Traspatih Indonesia	-	-	500.000.000	-
Sub-jumlah	-	1.254.500.000	2.435.995.747	-
<b>Jumlah</b>	<b>394.257.404</b>	<b>2.191.612.732</b>	<b>5.349.708.708</b>	-
<b>Persentase terhadap total liabilitas</b>	<b>2,63%</b>	<b>15,45%</b>	<b>40,89%</b>	-
Pembelian				
PT JTR Autopart Indonesia	4.071.974.761	6.163.787.585	6.088.678.999	1.901.244.600
<b>Persentase terhadap total pembelian</b>	<b>43,69%</b>	<b>54,30%</b>	<b>61,14%</b>	<b>23,69%</b>

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
PT JKK Serang	Kesamaan manajemen kunci	Piutang lain-lain
CV Imbang Selaras	Kesamaan pemegang saham	Piutang lain-lain, Utang lain-lain
CV Prema Jantrawil	Kesamaan manajemen kunci	Piutang lain-lain, Utang lain-lain
CV Imasu Darmalaksana	Kesamaan manajemen kunci	Piutang lain-lain, Utang lain-lain
CV Willia Lantar	Kesamaan manajemen kunci	Piutang lain-lain, Utang lain-lain
PT JKK Mojolaban	Kesamaan manajemen kunci	Piutang lain-lain

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Pihak-Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
PT JTR Autopart Indonesia	Kesamaan manajemen kunci	Piutang lain-lain, Utang usaha, Utang lain-lain, Pembelian
Jantra Al Rasyid	Pemegang saham dan Komisaris Perusahaan	Utang lain-lain
Imam Sujono	Pemegang saham dan Direktur Perusahaan	Utang lain-lain
PT Wildanes Kertajaya Indonesia	Entitas Anak	Piutang lain-lain
PT Jantra Mantra Kerta Indonesia	Entitas Anak	Piutang lain-lain
PT Jantra dan JTRS Indonesia	Entitas Anak	Utang lain-lain
PT Joen Lie Indonesia	Entitas Anak	Utang lain-lain
PT Jantra Traspatih Indonesia	Entitas Anak	Utang lain-lain

Berdasarkan perjanjian utang piutang tanggal 2 Agustus 2023, Perusahaan menerima pinjaman dari PT JTR Autopart Indonesia. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan dikenakan bunga 3,75% per tahun.

Berdasarkan perjanjian utang piutang tanggal 2 April 2023, JLI menerima pinjaman dari PT JTR Autopart Indonesia. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan dikenakan bunga 3,75% per tahun.

Berdasarkan perjanjian utang piutang tanggal 3 Januari 2023, Perusahaan menerima pinjaman dari CV Imbang Selaras. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan dikenakan bunga 3,75% per tahun.

Berdasarkan perjanjian utang piutang tanggal 2 Agustus 2023, Perusahaan menerima pinjaman dari CV Imasu Darmalaksana. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan dikenakan bunga 3,75% per tahun.

Berdasarkan perjanjian utang piutang tanggal 2 Agustus 2023, Perusahaan menerima pinjaman dari CV Prema Jantrawil. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan dikenakan bunga 3,75% per tahun.

**26. INSTRUMEN KEUANGAN**

Pengelompokan aset keuangan telah diklasifikasikan menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang. Demikian halnya dengan liabilitas keuangan telah diklasifikasikan menjadi liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Seluruh jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali utang lain-lain – pihak berelasi, utang bank dan utang pembiayaan konsumen, telah mendekati nilai wajarnya karena merupakan instrumen keuangan yang berjangka pendek. Utang bank dan utang pembiayaan konsumen telah dikenakan suku bunga pasar sehingga jumlah tercatatnya telah mencerminkan nilai wajarnya.

**27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Perusahaan memiliki beberapa eksposur risiko keuangan dalam bentuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen senantiasa memonitor proses manajemen risiko Perusahaan guna memastikan kesesuaian antara risiko dan pengendalian terhadap risiko tersebut. Kebijakan dan sistem manajemen risiko secara rutin dikaji untuk mengantisipasi perubahan dari kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak yang terikat dalam kontrak atas instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitasnya sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Eksposur risiko kredit yang dihadapi Perusahaan terutama terkait dengan penempatan di bank dan piutang.

Guna meminimumkan eksposur yang ada atas simpanan dana di bank, Perusahaan hanya akan menempatkan dana pada bank yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Manajemen juga senantiasa memantau kesehatan bank serta mempertimbangkan keikutsertaan bank di dalam Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Selain itu, Perusahaan hanya melakukan transaksi dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Ini adalah kebijakan Perusahaan bahwa semua nasabah harus melalui prosedur verifikasi. Lebih jauh, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan bahwa eksposur atas piutang tak tertagih tidak signifikan.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 kualitas kredit pada setiap klasifikasi aset keuangan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>				
	<b>Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai</b>	<b>Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai</b>	<b>Mengalami Penurunan Nilai</b>	<b>Penyisihan Penurunan Nilai</b>	<b>Total</b>
Kas dan setara kas	18.986.434.168	-	-	-	18.986.434.168
Piutang usaha	-	131.634.582	-	-	131.634.582
Piutang lain-lain		372.000			372.000
Pihak ketiga		372.000			372.000
Pihak berelasi	-	2.262.382.285	-	-	2.262.382.285
<b>Total</b>	<b>18.986.434.168</b>	<b>2.394.388.867</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.380.823.035</b>
	<b>31 Desember 2023</b>				
	<b>Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai</b>	<b>Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai</b>	<b>Mengalami Penurunan Nilai</b>	<b>Penyisihan Penurunan Nilai</b>	<b>Total</b>
Kas dan setara kas	19.599.136.854	-	-	-	19.599.136.854
Piutang usaha	-	51.001.536	-	-	51.001.536
Piutang lain-lain – pihak berelasi	-	4.276.984.695	-	-	4.276.984.695
<b>Total</b>	<b>19.599.136.854</b>	<b>4.327.986.231</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.927.123.085</b>



**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

a. Risiko Kredit (lanjutan)

31 Desember 2022					
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Penyisihan Penurunan Nilai	Total
Kas dan setara kas	5.012.867.174	-	-	-	5.012.867.174
Piutang lain-lain – pihak berelasi	-	1.173.787.562	-	-	1.173.787.562
<b>Total</b>	<b>5.012.867.174</b>	<b>1.173.787.562</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.186.654.736</b>

31 Desember 2021					
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Penyisihan Penurunan Nilai	Total
Kas dan setara kas	1.897.879.894	-	-	-	1.897.879.894

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Perusahaan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan bank yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah berikut merupakan profil liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan kontrak pembayaran tanpa diskonto pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

31 Agustus 2024			
	< 1 tahun	1 – 5 tahun	Total
<b>Liabilitas keuangan</b>			
Utang usaha	480.892.889	-	480.892.889
Beban yang masih harus dibayar	67.924.886	-	67.924.886
Utang bank	2.860.848.092	8.396.582.685	11.257.430.777
Utang pembiayaan konsumen	750.620.148	55.146.652	805.766.800
Utang lain-lain – pihak berelasi	5.544.000	-	5.544.000
<b>Jumlah</b>	<b>4.165.830.015</b>	<b>8.451.729.337</b>	<b>12.617.559.352</b>

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

	<b>31 Desember 2023</b>		
	<b>&lt; 1 tahun</b>	<b>1 – 5 tahun</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			
Utang usaha	1.156.832.732	-	1.156.832.732
Beban yang masih harus dibayar	3.186.387	-	3.186.387
Utang bank	2.954.105.719	4.829.813.548	7.783.919.267
Utang pembiayaan konsumen	1.054.958.548	454.661.452	1.509.620.000
Utang lain-lain – pihak berelasi	-	1.254.500.000	1.254.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>5.169.083.386</b>	<b>6.538.975.000</b>	<b>11.708.058.386</b>
	<b>31 Desember 2022</b>		
	<b>&lt; 1 tahun</b>	<b>1 – 5 tahun</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			
Utang usaha	922.862.961	-	922.862.961
Utang bank	1.600.000.000	5.599.999.996	7.199.999.996
Utang lain-lain – pihak berelasi	2.250.000.000	2.435.995.747	4.685.995.747
<b>Jumlah</b>	<b>4.772.862.961</b>	<b>8.035.995.743</b>	<b>12.808.858.704</b>

**28. MANAJEMEN RISIKO MODAL**

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang baik dan rasio modal yang sehat guna mendukung usaha dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak terdapat perubahan tujuan, kebijakan atau proses selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Perusahaan mengelola permodalan dengan menggunakan rasio pengungkit. Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran yang umum dalam industri sejenis dengan tujuan untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Rasio utang terhadap modal dihitung sebagai hutang bersih dibagi dengan total modal. Hutang bersih dihitung berdasarkan jumlah liabilitas dikurangi kas dan setara kas. Total modal dihitung sebagai jumlah ekuitas.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**28. MANAJEMEN RISIKO MODAL (lanjutan)**

Perhitungan rasio utang terhadap modal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Jumlah liabilitas	14.970.480.161	14.185.730.871	13.082.551.025	185.136.281
Dikurangi: kas dan setara kas	18.986.434.168	19.599.136.854	5.012.867.174	1.897.879.894
Utang neto	(4.015.954.007)	(5.413.405.983)	8.069.683.851	(1.712.743.613)
Total ekuitas	59.158.929.209	51.381.612.565	3.184.390.817	2.373.909.132
<b>Rasio utang terhadap modal</b>	<b>(0,07)</b>	<b>(0,11)</b>	<b>2,53</b>	<b>(0,72)</b>

**29. PERKARA HUKUM**

JMKI, Entitas Anak tidak langsung, sedang menghadapi perkara berdasarkan Surat dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Denpasar No.54/V/BPSK/2024, tanggal 15 Mei 2024, perihal: Panggilan Sidang (selanjutnya disebut "Surat BPSK Denpasar"). Bahwa Surat BPSK Denpasar berisi perintah pemanggilan terhadap JMKI berdasarkan pengaduan Surat Pengaduan Saudara I Wayan Gunarta dengan No.03/REG/BPSK-DPS/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 (selanjutnya disebut "Surat Pengaduan Saudara Wayan"). Selanjutnya, JMKI telah menanggapi Surat Pengaduan Saudara Wayan, melalui Surat JMKI dengan No.11.177/SB/JMKI/LGL/5/2024 tertanggal 27 Mei 2024 (selanjutnya disebut :Surat Tanggapan Pengaduan Saudara Wayan").

Adapun berdasarkan informasi dari JMKI, nilai tuntutan dari Wayan Gunarta dalam sengketa tersebut adalah sebesar Rp8.900.000. Nilai tuntutan dari Wayan Gunarta dalam sengketa tersebut tidak bersifat material (hanya sebesar 0,012% terhadap total aset) sehingga perkara tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha.

Berdasarkan Berita Acara Sidang No. 58/V/BPSK/2024 tanggal 27 Mei 2024, sidang mediasi dinyatakan berakhir tanpa adanya kesepakatan/penyelesaian ganti rugi.

**30. PERISTIWA SIGNIFIKAN SETELAH PERIODE PELAPORAN**

- Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 68 tanggal 14 Oktober 2024 dari Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui:
  1. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
  2. Memutuskan dan menyetujui dalam rangka Penawaran Umum, perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Jantra Grupo Indonesia Tbk.
  3. Memutuskan dan menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 450.000.000 saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 21,68% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah Penawaran Umum.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**30. PERISTIWA SIGNIFIKAN SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

4. Memutuskan dan menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya *Penawaran* Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
  5. Memutuskan dan menyetujui untuk menetapkan Imam Sujono sebagai Pengendali Perusahaan.
  6. Memutuskan dan menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan *dengan* ketentuan Peraturan No.IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
  7. Memutuskan dan menyetujui untuk:
    - a. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perusahaan.
    - b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perusahaan.
- Berdasarkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 2 tanggal 14 November 2024, Perusahaan melakukan pengikatan jual beli dengan Mohamad Eibiel Sardjanto untuk membeli sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna No.3662/Lebak Bulus atas nama Mohamad Eibiel Sardjanto seluas 1.940 m<sup>2</sup>. Cara pembayaran pembelian tanah tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Pembayaran uang muka sebesar Rp 250.000.000 yang dibayarkan Perusahaan setelah pengecekan sertifikat dan sertifikat dinyatakan aman.
  - b. Pembayaran tahap 1 akan dilakukan oleh Perusahaan sebesar Rp 20.000.000.000 pada tanggal 15 Januari 2025.
  - c. Pembayaran tahap 2 atau pelunasan akan dilakukan oleh Perusahaan sebesar Rp 5.000.000.000 pada tanggal 15 April 2025.

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. SEGMENT OPERASI**

Dalam pengambilan keputusan oleh manajemen, Grup digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan segmentasi geografi.

Segmen operasi Grup berdasarkan segmentasi geografi adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2024											
	Tangerang	Jakarta	Cirebon	Semarang	Sukoharjo	Yogyakarta	Malang	Kediri	Sidoarjo	Bali	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	8.565.156.720	6.740.460.406	3.042.438.155	3.374.406.413	3.719.153.637	4.680.124.028	3.150.023.882	893.859.208	2.535.733.359	2.405.598.566	-	39.106.954.374
Beban pokok pendapatan	(1.955.021.192)	(1.697.528.791)	(714.581.147)	(784.006.128)	(681.891.946)	(1.213.961.085)	(587.933.752)	(231.567.833)	(583.531.142)	(418.923.690)	-	(8.868.946.706)
<b>Laba kotor</b>	<b>6.610.135.528</b>	<b>5.042.931.615</b>	<b>2.327.857.008</b>	<b>2.590.400.285</b>	<b>3.037.261.691</b>	<b>3.466.162.943</b>	<b>2.562.090.130</b>	<b>662.291.375</b>	<b>1.952.202.217</b>	<b>1.986.674.876</b>	-	<b>30.238.007.668</b>
Beban umum dan												
administrasi	(4.665.482.631)	(2.905.293.419)	(1.856.513.150)	(1.949.614.921)	(2.063.411.242)	(2.313.272.066)	(1.886.897.987)	(652.095.751)	(1.824.772.530)	(1.828.076.794)	-	(21.945.430.491)
<b>Laba usaha</b>	<b>1.944.652.897</b>	<b>2.137.638.196</b>	<b>471.343.858</b>	<b>640.785.364</b>	<b>973.850.449</b>	<b>1.152.890.877</b>	<b>675.192.143</b>	<b>10.195.624</b>	<b>127.429.687</b>	<b>158.598.082</b>	-	<b>8.292.577.177</b>
Penghasilan (beban) lain-												
lain - neto	23.912.240	127.387.953	(46.662.573)	(33.041.268)	(21.218.126)	(127.370.688)	(9.224.607)	(9.766.240)	(6.897.798)	212.932.033	-	110.050.926
Laba sebelum pajak	1.968.565.137	2.265.026.149	424.681.285	607.744.096	952.632.323	1.025.520.189	665.967.536	429.384	120.531.889	371.530.115	-	8.402.628.103
Beban pajak - neto	(305.862.947)	(322.821.554)	(48.747.675)	(67.779.809)	(102.377.637)	(113.708.593)	(70.753.328)	(611.792)	(12.459.240)	(16.043.505)	-	(1.061.166.080)
<b>Laba bersih tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma</b>	<b>1.662.702.190</b>	<b>1.942.204.595</b>	<b>375.933.610</b>	<b>539.964.287</b>	<b>850.254.686</b>	<b>911.811.596</b>	<b>595.214.208</b>	<b>(182.408)</b>	<b>108.072.649</b>	<b>355.486.610</b>	-	<b>7.341.462.023</b>
Aset segmen	50.178.261.768	10.365.868.603	7.278.197.529	13.862.181.498	15.010.754.939	13.453.019.318	3.919.375.973	1.662.163.878	2.306.249.943	4.529.384.832	(48.436.048.911)	74.129.409.370
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah aset</b>	<b>50.178.261.768</b>	<b>10.365.868.603</b>	<b>7.278.197.529</b>	<b>13.862.181.498</b>	<b>15.010.754.939</b>	<b>13.453.019.318</b>	<b>3.919.375.973</b>	<b>1.662.163.878</b>	<b>2.306.249.943</b>	<b>4.529.384.832</b>	-	<b>74.129.409.370</b>
Liabilitas segmen	6.521.720.712	1.948.565.286	4.534.185.358	134.503.239	1.221.411.098	7.097.436.448	312.058.622	471.630.446	393.634.504	2.070.383.359	(9.735.048.911)	14.970.480.161
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>6.521.720.712</b>	<b>1.948.565.286</b>	<b>4.534.185.358</b>	<b>134.503.239</b>	<b>1.221.411.098</b>	<b>7.097.436.448</b>	<b>312.058.622</b>	<b>471.630.446</b>	<b>393.634.504</b>	<b>2.070.383.359</b>	-	<b>14.970.480.161</b>

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

31 Desember 2023

	<u>Tangerang</u>	<u>Jakarta</u>	<u>Cirebon</u>	<u>Semarang</u>	<u>Sukoharjo</u>	<u>Yogyakarta</u>	<u>Malang</u>	<u>Kediri</u>	<u>Sidoarjo</u>	<u>Bali</u>	<u>Eliminasi</u>	<u>Jumlah</u>
Pendapatan	9.865.037.573	5.780.367.766	3.954.372.555	5.404.010.350	5.158.957.301	5.670.753.435	4.211.298.720	1.880.135.164	3.789.577.330	4.297.047.909	-	50.011.558.103
Beban pokok pendapatan	(2.142.953.104)	(1.603.372.221)	(846.357.440)	(1.107.835.694)	(1.250.702.187)	(1.060.858.907)	(778.678.457)	(681.145.670)	(1.012.987.895)	(865.995.405)	-	(11.350.886.980)
<b>Laba kotor</b>	<b>7.722.084.469</b>	<b>4.176.995.545</b>	<b>3.108.015.115</b>	<b>4.296.174.656</b>	<b>3.908.255.114</b>	<b>4.609.894.528</b>	<b>3.432.620.263</b>	<b>1.198.989.494</b>	<b>2.776.589.435</b>	<b>3.431.052.504</b>	-	<b>38.660.671.123</b>
Beban umum dan administrasi	(5.700.297.245)	(3.221.336.876)	(2.314.625.249)	(2.353.262.110)	(2.864.160.174)	(3.041.380.284)	(1.921.455.286)	(815.035.256)	(1.870.542.533)	(2.354.772.493)	-	(26.456.867.506)
<b>Laba usaha</b>	<b>2.021.787.224</b>	<b>955.658.669</b>	<b>793.389.866</b>	<b>1.942.912.546</b>	<b>1.044.094.940</b>	<b>1.568.514.244</b>	<b>1.511.164.977</b>	<b>383.954.238</b>	<b>906.046.902</b>	<b>1.076.280.011</b>	-	<b>12.203.803.617</b>
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(743.029.549)	78.973.455	(15.112.298)	(26.104.080)	(39.601.496)	12.092.856	9.425.187	(4.177.584)	(16.902.605)	49.687.282	-	(694.748.832)
Laba sebelum pajak	1.278.757.675	1.034.632.124	778.277.568	1.916.808.466	1.004.493.444	1.580.607.100	1.520.590.164	379.776.654	889.144.297	1.125.967.293	-	11.509.054.785
Beban pajak - neto	(219.730.357)	(122.460.678)	(87.598.181)	(236.791.484)	(123.196.653)	(201.906.758)	(169.631.460)	(42.002.393)	(97.865.640)	(124.911.247)	-	(1.426.094.852)
<b>Laba bersih tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma</b>	<b>1.059.027.318</b>	<b>912.171.446</b>	<b>690.679.387</b>	<b>1.680.016.982</b>	<b>881.296.791</b>	<b>1.378.700.342</b>	<b>1.350.958.704</b>	<b>337.774.261</b>	<b>791.278.657</b>	<b>1.001.056.046</b>	-	<b>10.082.959.933</b>
Aset segmen	56.180.419.799	8.959.981.464	6.899.339.335	13.471.936.119	14.718.746.876	6.247.990.999	3.500.310.983	1.684.763.290	2.249.385.349	3.612.952.771	(51.958.483.549)	65.567.343.436
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah aset</b>	<b>56.180.419.797</b>	<b>8.959.981.464</b>	<b>6.899.339.335</b>	<b>13.471.936.119</b>	<b>14.718.746.876</b>	<b>6.247.990.999</b>	<b>3.500.310.983</b>	<b>1.684.763.290</b>	<b>2.249.385.349</b>	<b>3.612.952.771</b>	-	<b>65.567.343.436</b>
Liabilitas segmen	14.447.601.134	2.606.346.669	4.518.789.280	279.198.684	1.872.254.372	878.821.872	471.119.794	458.175.629	397.119.050	1.513.787.936	(13.257.483.549)	14.185.730.871
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>14.447.601.134</b>	<b>2.606.346.669</b>	<b>4.518.789.280</b>	<b>279.198.684</b>	<b>1.872.254.372</b>	<b>878.821.872</b>	<b>471.119.794</b>	<b>458.175.629</b>	<b>397.119.050</b>	<b>1.513.787.936</b>	-	<b>14.185.730.871</b>

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Tangerang</b>
Pendapatan	6.619.094.117
Beban pokok pendapatan	(1.821.292.500)
<b>Laba kotor</b>	<b>4.797.801.617</b>
Beban umum dan administrasi	(3.378.230.805)
<b>Laba usaha</b>	<b>1.419.570.812</b>
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(408.536.487)
Laba sebelum pajak	1.011.034.325
Beban pajak - neto	(142.771.704)
<b>Laba bersih tahun berjalan</b>	<b>868.262.621</b>
Aset segmen	16.266.941.842
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-
<b>Jumlah aset</b>	<b>16.266.941.842</b>
Liabilitas segmen	13.082.551.025
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>13.082.551.025</b>
	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>Tangerang</b>
Pendapatan	4.394.293.000
Beban pokok pendapatan	(1.331.566.878)
<b>Laba kotor</b>	<b>3.062.726.122</b>
Beban umum dan administrasi	(2.233.550.237)
<b>Laba usaha</b>	<b>829.175.885</b>
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(2.585.406)
Laba sebelum pajak	826.590.479
Beban pajak - neto	(94.606.911)
<b>Laba bersih tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma</b>	<b>731.983.568</b>
Aset segmen	2.559.045.413
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-
<b>Jumlah aset</b>	<b>2.559.045.413</b>
Liabilitas segmen	185.136.281
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>185.136.281</b>

**32. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS**

Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	<b>31 Agustus 2024</b>	<b>31 Agustus 2023</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Perolehan aset tetap melalui realisasi uang muka pembelian aset	18.740.169	1.537.568.331	1.525.098.331	-	-

**PT JANTRA GRUPO INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 (Reviu)**  
**Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**32. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS (lanjutan)**

	31 Agustus 2024	31 Agustus 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Perolehan aset tetap melalui reklasifikasi aset dalam proses	-	-	691.234.398	-	-
Perolehan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	-	-	40.770.000	-	-
Peningkatan modal disetor melalui konversi saldo laba (dividen saham) (Catatan 18 dan 19)	-	-	2.800.000.000	-	-

**33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tujuan penawaran umum saham perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan dengan beberapa perubahan penyajian dan perubahan atau penambahan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Catatan	Perubahan
Laporan Posisi Keuangan	- Reklasifikasi piutang lain-lain pihak berelasi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar
Catatan 2	- Penyajian uang muka dan biaya dibayar di muka disajikan secara terpisah
Catatan 9 dan 10	- Penyesuaian pengungkapan PSAK terkini
Catatan 15	- Uang muka dan biaya dibayar di muka disajikan secara terpisah
Catatan 25	- Penambahan pengungkapan syarat kondisi atas utang pembiayaan konsumen
Catatan 30	- Reklasifikasi piutang lain-lain pihak berelasi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar
	- Penambahan pengungkapan Perjanjian Perikatan Jual Beli No 2 tanggal 14 November 2024

**34. PENERBITAN AMENDEMENT DAN PENYESUAIAN PSAK, PSAK DAN ISAK BARU**

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

1 Januari 2025

- PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi", yang diadopsi dari IFRS No. 17, penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK No. 109 dan PSAK No. 115.
- Amendemen PSAK No. 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran". Penerapan lebih dini diperkenankan.

Grup masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.